

HUKUM PAJAK

Menggunakan PTKP 2015



UBAYA
UNIVERSITAS SURABAYA

Setiadi Alim Lim
Budi Setiorahardjo
Hari Hananto

Pembahasan di dalam buku ini akan diawali dengan uraian tentang hal-hal mendasar mengenai pajak, yang terdiri dari pengertian tentang pajak, fungsi pajak, teori, syarat dan asas pemungutan pajak, tata cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak dan penggolongan pajak. Kemudian pembahasan berikutnya berhubungan dengan hukum pajak formil yang meliputi wajib pajak, pengusaha kena pajak, penerbitan dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, penyeteroran dan pelaporan pajak, ketetapan dan penagihan pajak, pemeriksaan dan penyidikan pajak, keberatan, banding dan peninjauan kembali. Selanjutnya akan dibahas tentang Pajak Penghasilan yang dimulai dengan penjelasan mengenai subjek, objek, bukan subjek, bukan objek, penghasilan kena pajak, penghasilan tidak kena pajak, kompensasi kerugian, norma perhitungan, tarif Pajak Penghasilan, cara menghitung Pajak Penghasilan bersifat final dan tidak final. Bagian terakhir dari buku ini akan menjelaskan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28A dan Pasal 29. Penghasilan tidak kena pajak yang digunakan untuk pembahasan di dalam buku ini sudah menggunakan penghasilan tidak kena pajak tahun 2015 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tanggal 29 Juni 2015. Buku ini memberikan contoh-contoh cara perhitungan pajak yang disesuaikan dengan praktek dengan harapan akan lebih mudah dimengerti dan dipahami.

Hukum Pajak

ISBN : 978-602-14714-8-7

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

Diterbitkan :

Universitas Surabaya
Jalan Ngagel Jaya Selatan 169 Surabaya
Telp. 031-2981039

Cover : Achmad Effendi
Layout : Indah Setyo Rahayu

Cetakan Pertama November 2015

HUKUM PAJAK

Menggunakan PTKP 2015

Oleh :

**Setiadi Alim Lim
Budi Setiorahardjo
Hari Hananto**

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan masih kurangnya penerbitan buku mengenai Hukum Pajak untuk referensi/*text book* bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah Hukum Pajak, maka penulis mencoba untuk menyusun buku yang berjudul Hukum Pajak. Di samping untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa, buku ini juga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin mengetahui apakah Hukum Pajak itu. Buku ini hanya akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Pajak Formil dan sedikit pengenalan tentang Pajak Penghasilan.

Pajak yang dibahas dalam buku ini adalah pajak yang diberlakukan di Indonesia. Oleh karenanya sebagian besar isi dari buku ini diambil/dikutip dari Undang-Undang Perpajakan di Indonesia, yaitu: Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang Perpajakan lainnya serta Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perpajakan, termasuk contoh-contoh formulir dan tampilan-tampilan.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung terbitnya buku ini, khususnya kepada Bapak Drs. Aloysius Jondar., M.Si. dan Ibu Indah Setyo Rahayu dari Ubaya Press yang sudah membantu menerbitkan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca. Seperti kata pepatah "Tiada gading yang tak retak", demikian pula isi buku ini diyakini masih jauh dari sempurna, karenanya saran dan kritik untuk menyempurnakan buku ini sangat diharapkan. Terimakasih.

Surabaya, Agustus 2015
Penulis

Setiadi Alim Lim
Budi Setiorahardjo
Hari Hananto

DAFTAR ISI

	Halaman	
KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL	v	
DAFTAR GAMBAR	vi	
BAB I : PENDAHULUAN		
Pengertian Pajak	2	
Fungsi Pajak	5	
Teori Pemungutan Pajak	6	
Syarat Pemungutan Pajak	7	
Asas Pemungutan Pajak	7	
Tata Cara Pemungutan Pajak	8	
Sistem Pemungutan Pajak	9	
Hambatan Pemungutan Pajak	9	
Asas Pengenaan Pajak	10	
Tarif Pajak	10	
Penggolongan Pajak	11	
Hukum Pajak	12	
BAB II : WAJIB PAJAK DAN PENGUSAHA KENA PAJAK		
Wajib Pajak	16	
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dan Fiskus	16	
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	19	
Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak	19	
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak	26	
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	28	
BAB III : PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK		
Tata Cara Penyetoran Pajak	32	
Tata Cara Pelaporan Pajak	41	
Pembukuan dan Pencatatan	48	
BAB IV : PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK		
Alasan Dilakukan Pemeriksaan dan Jenis Pemeriksaan	52	
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dan Pemeriksa	54	
Prosedur Pemeriksaan Kantor	57	
Prosedur Pemeriksaan Lapangan	60	
Dukungan Wajib Pajak dalam Proses Pemeriksaan	63	
Penyelesaian Pemeriksaan	65	
Pemeriksaan Bukti Permulaan	69	
Penyidikan	71	
BAB V : KETETAPAN DAN PENAGIHAN PAJAK		
Penetapan Pajak	73	
Restitusi (<i>Refund</i>)	77	
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	79	
Keringanan Pembayaran Pajak	86	
BAB VI : KEBERATAN, BANDING DAN PENINJAUAN KEMBALI		
Keberatan	87	
Banding dan Gugatan	91	
Peninjauan Kembali	92	
BAB VII : PAJAK PENGHASILAN		
Subjek Pajak	95	
Bukan Subjek Pajak	98	
Objek Pajak	102	
Penghasilan Bukan Objek Pajak	102	
Penghasilan Objek Pajak PPh. Final	104	
Penghasilan Bukan Objek Pajak PPh. Final	104	
Penghasilan yang Menjadi Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap	105	
Penghasilan Kena Pajak	106	
Kompensasi Kerugian.....	113	
Penghasilan Tidak Kena Pajak	115	
Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi	116	
Nilai Perolehan Aset, Penyusutan dan Amortisasi	121	
Norma Perhitungan	139	
Hubungan Istimewa	140	
Tarif Umum Pajak Penghasilan Pasal 17 (Tidak Final)	141	
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)	146	
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 15	147	
Kewajiban Perpajakan untuk Pajak Penghasilan	148	
Menghitung Pajak Penghasilan Bersifat Final	149	
Menghitung Pajak Penghasilan Bersifat Tidak Final	153	
BAB VIII : PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN 26		
Pihak Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26	156	
Pihak yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26	157	

Jenis Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 26	158
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap	160
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Penerima Pensiun	184
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap	187
BAB IX : PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DAN 23	
Pajak Penghasilan Pasal 22	199
Pajak Penghasilan Pasal 23	210
BAB X : PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 DAN 26	
Pajak Penghasilan Pasal 24	216
Pajak Penghasilan Pasal 26	223
BAB XI : PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, 28A DAN 29	
Pajak Penghasilan Pasal 25	226
Perhitungan Pajak Penghasilan pada Akhir Tahun	232
DAFTAR KEPUSTAKAAN	233
LAMPIRAN	240

DAFTAR TABEL

Tabel:	Halaman
1.1. <i>Inherent Characteristics from The Definitions of a Tax</i>	4
3.1. Batas Waktu Pembayaran Pajak	39
3.2. Batas Waktu Pelaporan Pajak	44
3.3. Besarnya Sanksi Denda Keterlambatan Penyampaian SPT	46
7.1. Perbedaan Pokok Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri.....	98
7.2. Contoh Perhitungan Harga Pokok Persediaan dan Harga Pokok Penjualan Barang Menggunakan Metode Penilaian Rata-rata (<i>Average</i>)	124
7.3. Contoh Perhitungan Harga Pokok Persediaan dan Harga Pokok Penjualan Barang Menggunakan Metode Penilaian FIFO (<i>First In First Out</i>)	125
7.4. Pengelompokan Aset Tetap Berwujud, Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan	127
7.5. Pengelompokan Aset Tetap Berwujud Bukan Bangunan	128
7.6. Contoh Perhitungan Biaya Penyusutan dengan Metode Garis Lurus	133
7.7. Contoh Perhitungan Biaya Penyusutan dengan Metode Saldo Menurun Ganda	134
7.8. Pengelompokan Aset Tidak Berwujud, Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi	136
7.9. Contoh Perhitungan Biaya Amortisasi dengan Metode Garis Lurus	137
7.10. Contoh Perhitungan Biaya Amortisasi dengan Metode Saldo Menurun Ganda	137
7.11. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi	141
7.12. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)	146
7.13. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 15	148
7.14. Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) yang Dibayar	150
7.15. Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang Dibayar	152
8.1. Contoh Perhitungan PPh. 21 untuk Anggota Dewan Komisaris Bukan Karyawan Tetap	192
8.2. Contoh Perhitungan PPh. 21 Dokter Bukan Karyawan yang Mempunyai Penghasilan Lain	195
8.3. Contoh Perhitungan PPh. 21 Dokter Bukan Karyawan yang Tidak Mempunyai Penghasilan Lain	196

9.1.	Tarif Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	203
9.2.	Tarif Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23	213
11.1.	Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Tertentu	227

DAFTAR GAMBAR

Gambar:	Halaman	
1.1.	Bagan Penggolongan Pajak	12
1.2.	Bagan Kedudukan Hukum Pajak dan Hubungannya dengan Hukum Lain	13
2.1.	Laman Aplikasi <i>e-Registration</i> untuk Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak	21
2.2.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak	24
2.3.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	25
2.4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	30
3.1.	Laman untuk Mengakses <i>e-Billing</i>	32
3.2.	Bentuk Surat Setoran Pajak (SSP)	33
4.1.	Bentuk Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak	60
4.2.	Format Bentuk Surat Perintah Pemeriksaan	61
6.1.	Format Surat Permohonan Keberatan	89
7.1.	Contoh Lembar Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Bagi Suami Isteri dengan Status Pisah Harta (PH) atau Isteri Menginginkan Menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakan Sendiri	120

BAB I

PENDAHULUAN

PENGERTIAN PAJAK

Sebelum zaman Romawi dan Yunani kuno diyakini telah ada suatu wadah yang menguasai dan memerintah penduduk. Rousseau (1762) menyatakan ada suatu *Social Contract*, yang dapat diartikan sebagai suatu perjanjian antara masyarakat dengan suatu wadah yang mengurus semua kepentingan bersama, di mana masyarakat akan menyerahkan sebagian haknya kepada wadah tersebut. Wadah yang mengelola kepentingan bersama ini kemudian berkembang menjadi negara yang memiliki komponen daerah, rakyat, pemerintah dan kedaulatan. Sebagian hak yang diserahkan oleh rakyat kepada pemerintah ini yang kemudian berkembang menjadi suatu pungutan yang disebut pajak.

Perkembangan dunia yang ada menyebabkan kebutuhan masyarakat juga menjadi berkembang cepat dan mencakup segala bidang kehidupan yang sangat luas. Hal ini mengakibatkan fungsi yang harus dilakukan suatu pemerintahan negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya juga berkembang menjadi sangat luas dan kompleks. Karena itu dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, semua negara di dunia membutuhkan dana yang sangat besar dan akan terus berkembang menjadi sangat besar lagi di masa yang akan datang. Menurut Adams (1898: 219-220) dan Musgrave & Musgrave (1980: 229) dalam Steyn et al. (2013) pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori besar, yaitu:

1. Pendapatan Derivatif (*Derivative Revenue*).
Pendapatan Derivatif merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah melalui pungutan pajak (*tax*) atau semacamnya.
2. Pendapatan Langsung (*Direct Revenue*).
Pendapatan ini berasal dari kontribusi masyarakat kepada pemerintah yang berasal dari barang dan atau jasa publik tertentu yang disediakan oleh pemerintah dan biasa dikenal sebagai retribusi (*user charges*).
3. Pendapatan Antisipatif (*Anticipatory Revenue*).
Pendapatan Antisipatif berasal dari dana yang dipinjam oleh pemerintah dan biasanya ini dilakukan bila dana yang diperoleh dari Pendapatan Derivatif dan Pendapatan Langsung tidak cukup membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam suatu tahun.

Dari 3 jenis pendapatan negara tersebut, Pendapatan Derivatif yang menjadi sumber pendapatan utama dari setiap negara. Pendapatan Derivatif ini dapat terdiri dari pajak, bea masuk dan cukai. Namun kecenderungan dunia yang semakin mengglobal dan semakin menghilangkan batas serta sekat-sekat antar negara serta liberalisasi perdagangan membawa konsekuensi semakin menurunnya penerimaan negara dari sektor bea masuk dan pada masa yang akan datang penerimaan sektor ini akan semakin menurun lagi. Karena itu pada masa yang akan datang pendapatan dari sektor pajak yang akan semakin dominan untuk menggantikan Pendapatan Derivatif lain yang akan terus menurun.

Mengenai pajak ada banyak definisi dan pengertian yang diberikan oleh para ahli, antara lain adalah definisi dari:

- Bastable (1892) memberikan definisi pajak sebagai kontribusi wajib dari kekayaan seseorang atau badan untuk pelayanan publik.
- Seligman (1895) yang menyatakan pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada pemerintah untuk menanggung biaya yang terjadi guna membiayai kepentingan umum tanpa memperoleh suatu manfaat khusus.
- Adams (1898) yang mendefinisikan pajak adalah suatu kontribusi dari warga negara untuk memberikan dukungan kepada negara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 huruf 1. memberikan definisi pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di samping 4 definisi di atas, masih banyak lagi definisi atau yang memberikan pengertian tentang pajak. Menurut Steyn et al. (2013) pada dasarnya hampir semua definisi atau pengertian tentang pajak akan mengandung 3 unsur berikut ini:

1. *Compulsory.*

Setiap definisi atau pengertian tentang pajak akan mengandung unsur kewajiban, di mana kewajiban yang dimaksudkan di sini adalah kewajiban masyarakat yang diwajibkan oleh hukum atau peraturan yang biasanya berbentuk Undang-Undang. Undang-Undang ini ditetapkan bersama oleh eksekutif dan legislatif.

2. *Raise Revenue.*

Di dalam definisi atau pengertian pajak ada unsur dari tujuan pajak yaitu menghasilkan pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah guna menghasilkan barang dan jasa publik.

3. *Public Benefits.*

Pada definisi pajak secara umum akan mengandung unsur bahwa hasil dari pajak akan digunakan bagi kegiatan penyelenggaraan negara yang bermanfaat bagi publik/ masyarakat.

Tabel 1.1. di bawah ini menunjukkan bahwa sebagian besar definisi atau pengertian pajak di luar 4 definisi di atas mengandung sebagian atau seluruh dari 3 unsur yang telah disebutkan di atas.

Table 1.1.
Inherent Characteristics from The Definitions of a Tax

Source	Compulsory	Raise revenue	Public benefits
Legal discipline			
<i>Lawson v Interior Tree Fruit and Vegetables Committee of Direction</i> , [1931] S.C.R. 357	✓	✓	✓
<i>Lower Mainland Dairy v Crystal Dairy Ltd.</i> , [1932] A.C. 28	✓		✓
<i>Maize Board v Epol (Pty) Ltd</i> 2009 (3) SA 110 (D)	✓	✓	✓
<i>Matthews v Chicory Marketing Board</i> (Victoria) [1938] HCA 38; (1938) 60 CLR 263.	✓	✓	✓
Morabito & Barkoczy (1996: 43-63)	✓	✓	✓
<i>Ontario Private Campground v Harvey</i> , 146 D.L.R. 347	✓		✓
Thuronyi (2003: 45)	✓	✓	
Weier (2006: 2)	✓	✓	✓
<i>Westbank First Nation v. British Columbia Hydro and Power Authority</i> , [1999] 3 S.C.R.134	✓		✓
Other disciplines			
Bird & Tsiopoulos (1997: 38)	✓		✓
Gildenhuis (1989: 260-263)	✓	✓	✓
Jones & Rhoades-Catanach (2010: 4)	✓		✓
Lutz (1936: 316-321)	✓	✓	✓
Musgrave & Musgrave (1980: 229-230)	✓	✓	
National Treasury (2009: 38-39)	✓	✓	✓
Say (1821: 341)		✓	
Steenekamp (2012: 163)	✓	✓	
Dictionaries			
<i>A Dictionary of Accounting</i> (Oxford, 2010: 409)	✓	✓	
<i>A Dictionary of Economics</i> (Black et al., 2009)	✓	✓	
<i>A Dictionary of Law</i> (Law & Martin 2009: 541)	✓	✓	
<i>A Dictionary of Modern Legal Usage</i> (Gardner, 1995: 868)		✓	✓
<i>An International Dictionary of Accounting & Taxation</i> (Wanjialin, 2004: 385)	✓	✓	
<i>Black's Law Dictionary</i> (Gardner, 1999: 1469)	✓	✓	
<i>Oxford Dictionary & Thesaurus</i> (Waite & Hawker, 2009: 952)	✓		

Sumber : Steyn et al. (2013)

FUNGSI PAJAK

Pajak dianggap merupakan suatu instrumen yang sangat penting untuk menghasilkan penerimaan dari suatu negara. Sebagian besar dana untuk membiayai pengeluaran penyelenggaraan negara berasal dari penerimaan pajak. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pajak mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (Budgeter).
Suatu fungsi di mana pajak digunakan sebagai alat untuk memperoleh dana yang sebesar-besarnya guna pembiayaan penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang. Fungsi Budgeter ini merupakan fungsi utama dari pajak yang digunakan oleh semua pemerintahan di seluruh dunia untuk mendapatkan dana guna membiayai kegiatan penyelenggaraan negara, baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah. Tiap tahun Direktorat Jenderal Pajak menentukan target penerimaan pajak yang harus dipenuhi seluruh kantor wilayah pajak (Kanwil) se-Indonesia.
2. Fungsi Mengatur (Reguler).
Suatu fungsi di mana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang ekonomi, bidang moneter dan bidang sosial. Dalam bidang ekonomi, misalkan supaya investor asing mau menanamkan modal di Indonesia, maka pemerintah menawarkan fasilitas *Tax Holiday* bagi investor asing. Dalam bidang moneter, misalkan jika ada inflasi, maka bunga deposito dinaikkan dan potongan pajaknya diturunkan, supaya masyarakat yang kelebihan dana tertarik untuk memasukkan dananya dalam bentuk deposito di bank. Dalam bidang sosial, misalkan apabila pemerintah menginginkan masyarakatnya tidak banyak mengkonsumsi minuman keras, maka pemerintah dapat mengenakan pajak dengan tarif tinggi pada minuman keras. Dengan demikian diharapkan tidak semua lapisan masyarakat dapat membeli dan mengkonsumsi minuman keras. Hanya lapisan masyarakat dengan pendapatan menengah ke atas yang mampu membeli dan mengkonsumsi minuman keras tersebut, karena harganya relatif tinggi disebabkan dikenakan pajak dengan tarif yang tinggi. Demikian pula apabila ada kecenderungan dalam masyarakat untuk hidup mewah, di mana banyak mobil mewah di jalan-jalan, maka terhadap penjualan mobil yang mewah tersebut dikenakan tarif pajak yang tinggi.
3. Fungsi Stabilitas.
Dengan adanya pajak, maka pemerintah akan mempunyai cukup dana untuk menerapkan berbagai program kebijakan guna menjaga stabilitas harga dengan cara mengendalikan inflasi. Hal ini dapat dilakukan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan pengendalian harga melalui operasi pasar.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan.
Melalui pajak pemerintah akan mendapatkan dana guna pembiayaan penyelenggaraan negara. Setiap aturan pajak yang diterapkan akan memberlakukan pembayaran pajak yang lebih besar bagi masyarakat yang mempunyai tingkat pendapatan besar dibandingkan masyarakat yang mempunyai tingkat pendapatan lebih rendah. Bahkan bagi masyarakat yang tidak mempunyai pendapatan sama sekali tidak perlu membayar pajak. Dana yang diperoleh pemerintah dari dana pajak ini sebagian besar akan dikembalikan lagi ke masyarakat melalui berbagai program antara lain layanan gratis di bidang pendidikan dan kesehatan serta dana bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin. Dalam hal ini terjadi

proses pemerataan pendapatan, di mana sebagian pendapatan negara yang diperoleh dari masyarakat mempunyai penghasilan tinggi akan diberikan kepada masyarakat miskin melalui layanan gratis pendidikan dan pengobatan serta pemberian bantuan uang tunai. Jadi dalam hal ini terjadi redistribusi pendapatan di antara berbagai kelompok masyarakat melalui instrumen pajak.

TEORI PEMUNGUTAN PAJAK

Banyak teori yang dikemukakan mengenai argumen mengapa negara mempunyai hak untuk memungut pajak dan kenapa penduduk harus membayar pajak. Salah satunya seperti dikemukakan oleh Brotodihardjo (2010) yang menyatakan ada beberapa teori yang memberikan argumentasi logis kenapa negara melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat, yaitu:

1. Teori Asuransi.
Menurut teori ini hubungan antara negara dengan penduduknya bisa dianalogikan dengan hubungan antara perusahaan asuransi dengan kliennya. Penduduk sebagai klien (pihak bertanggung) wajib membayar premi kepada negara dalam bentuk pajak. Untuk itu negara akan memberikan perlindungan keamanan, fasilitas layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan fasilitas lainnya kepada penduduknya.
2. Teori Kepentingan.
Penduduk suatu negara mempunyai banyak kepentingan dengan negara, bisa berupa kepentingan perlindungan keamanan serta keselamatan jiwa dan harta bendanya, kepentingan untuk mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang akan disediakan oleh negara. Untuk memberikan layanan guna memenuhi berbagai kepentingan penduduk, maka negara akan memungut pajak dari penduduk yang akan digunakan guna membiayai penyediaan berbagai layanan tersebut.
3. Teori Daya Pikul.
Teori ini tidak memberikan suatu alasan atau argumentasi yang mendasari mengapa penduduk harus membayar pajak kepada negara. Teori ini hanya memberikan tekanan bahwa pemungutan pajak diharapkan memperhatikan kemampuan dari masing-masing penduduk. Hendaknya penduduk yang memiliki tingkat kemampuan ekonomi tinggi akan memikul pembayaran pajak yang tinggi, dan penduduk yang mempunyai tingkat kemampuan ekonomi rendah akan memikul beban pajak kecil bahkan tidak membayar pajak.
4. Teori Bakti.
Negara memberikan jaminan sepenuhnya terhadap keamanan, keselamatan dan melayani berbagai kepentingan dari penduduknya. Oleh karena itu sudah sewajarnya penduduk yang menempati wilayah suatu negara juga wajib patuh dan berbakti kepada negara. Wujud bakti penduduk kepada negara dapat diwujudkan dalam bentuk ikut berpartisipasi berkontribusi dalam membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Masing-masing penduduk dapat membantu pembiayaan kegiatan penyelenggaraan negara dalam bentuk membayar pajak sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
5. Teori Asas Daya Beli.
Teori ini menyatakan bahwa pemungutan pajak oleh negara kepada penduduknya akan mengurangi daya beli penduduk yang berpindah kepada negara. Negara akan meningkatkan kembali daya beli masyarakat melalui program-program kemudahan dan dukungan berusaha serta program lainnya bagi penduduknya.

SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK

Pemungutan pajak melibatkan dan mempengaruhi kehidupan ekonomi seluruh komponen masyarakat dan pemerintah, karena itu pemungutan pajak baru dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Pemungutan pajak diharapkan akan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. **Pemungutan Pajak Harus Adil.**
Setiap orang dan badan harus diperlakukan sama dalam membayar pajak, tidak boleh ada perbedaan atau diskriminasi. Jadi setiap orang atau badan yang berada dalam kondisi yang sama harus memikul beban yang sama atau setara dalam membayar pajak.
2. **Pengaturan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang.**
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 menyatakan pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Jadi semua pungutan pajak harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang. Setiap Undang-Undang harus mendapatkan persetujuan dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), sehingga secara otomatis semua pemungutan pajak harus mendapatkan persetujuan dari rakyat melalui wakilnya di DPR.
3. **Pemungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian.**
Sistem pemungutan pajak yang disusun tidak boleh mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, industri maupun jasa. Setiap kegiatan pemungutan pajak diharapkan tidak akan merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat, terutama masyarakat yang mempunyai penghasilan kecil dan menengah.
4. **Pemungutan Pajak Harus Efisien.**
Dalam melakukan pemungutan pajak harus diperhatikan biaya-biaya yang dikeluarkan. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemungutan pajak tidak boleh melebihi jumlah pendapatan pajak yang diperoleh. Oleh karena itu sistem pemungutan pajak harus disusun sesederhana mungkin dan mudah untuk dilaksanakan.
5. **Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana.**
Sistem pemungutan pajak yang disusun akan sangat menentukan keberhasilan proses pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan mempermudah Wajib Pajak untuk memahami dan menghitung beban pajak yang harus dibayar, yang pada gilirannya diharapkan akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Sebaliknya sistem pemungutan pajak yang rumit dan berbelit-belit akan mendorong Wajib Pajak kehilangan motivasi untuk membayar pajak.

ASAS PEMUNGUTAN PAJAK

Smith (1776) mengajarkan asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan *four maxims* sebagai berikut:

1. **Equality.**
Setiap negara harus menerapkan prinsip kesamaan terhadap semua Wajib Pajak. Tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. Pemungutan pajak harus adil.
2. **Certainty.**
Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak ada kompromi. Kepastian hukum mengenai subjek, objek, tarif pajak dan ketentuan mengenai pembayarannya harus diutamakan.

3. **Convenience of Payment.**
Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak. Misalnya pemungutan pajak dilakukan pada saat Wajib Pajak menerima penghasilan.
4. **Economic of Collections**
Pemungutan pajak harus dilakukan seefisien mungkin, di mana biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak.

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Tata cara pemungutan pajak yang dapat digunakan oleh suatu negara ada beberapa macam, antara lain:

1. **Stelsel Riil (Nyata).**
Perhitungan besarnya pajak yang harus dibayar didasarkan pada penghasilan yang nyata (riil) diperoleh oleh Wajib Pajak dalam satu tahun pajak, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak (pada waktu SPT (Surat Pemberitahuan) diserahkan). Penggunaan Stelsel Riil ini ada segi positifnya, tetapi ada juga sisi negatifnya. Segi positifnya adalah pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Sisi negatifnya adalah besarnya pajak yang dipungut baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak (pada saat Wajib Pajak menyerahkan SPT Tahunan).
2. **Stelsel Fiktif (Anggaran).**
Penaan pajak didasarkan pada suatu jumlah tertentu pajak yang diperkirakan akan terutang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Biasanya jumlah pajak yang diperkirakan akan terutang ditetapkan berdasarkan data jumlah pajak terutang tahun sebelumnya. Berdasarkan jumlah pajak yang diperkirakan akan terutang tersebut Wajib Pajak akan membayarnya selama satu tahun pajak melalui angsuran dalam suatu masa pajak yang ditentukan (di Indonesia angsuran pajak ini dibayar setiap bulan dan disebut sebagai setoran masa Pajak Penghasilan Pasal 25). Segi positif dari penggunaan Stelsel Fiktif ini adalah pajak dapat dibayar awal, tanpa menunggu SPT Tahunan pada akhir tahun. Sedangkan sisi negatifnya adalah pembayaran pajak tidak didasarkan pada keadaan sebenarnya.
3. **Stelsel Campuran.**
Stelsel Campuran adalah gabungan antara Stelsel Riil dan Stelsel Fiktif. Indonesia menggunakan Stelsel Campuran ini, yaitu pada awal tahun ditentukan jumlah pajak yang diperkirakan akan terutang selama satu tahun pajak yang biasanya ditentukan berdasarkan jumlah pajak terutang tahun yang lalu. Jumlah pajak yang diperkirakan akan terutang ini akan disetor secara rutin melalui angsuran yang dibayar setiap masa pajak dalam tahun pajak terkait. Pada akhir tahun pajak setelah diketahui jumlah penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak tersebut akan dihitung pajak riil yang terutang pada tahun pajak tersebut. Selisih antara jumlah pajak riil yang terutang dengan jumlah pajak yang sudah diangsur sesuai perkiraan awal tahun pajak adalah jumlah pajak yang masih harus dibayar atau lebih dibayar. Di Indonesia angsuran pada setiap masa pajak dikenal sebagai angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25, sedangkan jumlah pajak yang kurang dibayar dinamakan Pajak Penghasilan Pasal 29. Sedangkan jumlah pajak yang lebih bayar dinamakan Pajak Penghasilan Pasal 28A yang dapat dimintakan kembali melalui proses restitusi (*refund*).

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Agar pemungutan pajak dapat berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, maka harus digunakan sistem pemungutan pajak yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat suatu negara. Pada dasarnya sistem pemungutan pajak yang dapat digunakan ada 3, yaitu:

1. *Official Assessment System*.
Dalam hal ini pihak fiskus (pajak) yang aktif menentukan besarnya pajak yang terutang, sedangkan Wajib Pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh pihak fiskus.
2. *Self Assessment System*.
Dalam sistem ini pihak fiskus memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri.
3. *Withholding Tax System*
Withholding Tax System adalah sistem pemungutan pajak yang pemungutan pajaknya dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu subjek pajak dalam negeri antara lain Wajib Pajak Badan, perorangan, pemberi kerja, bendaharawan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri lainnya yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pemungutan pajak pasti akan membebani penghasilan dari masyarakat, karena itu peraturan pemungutan pajak harus disetujui oleh semua rakyat melalui wakil-wakilnya di parlemen. Namun demikian tetap saja ada sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara dan mereka akan menghambat proses pemungutan pajak tersebut. Hambatan atau perlawanan terhadap pemungutan pajak dibedakan menjadi:

- Perlawanan Pasif.
Masyarakat segan membayar pajak antara lain, karena:
 - Peraturan-peraturan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.
 - Walaupun masyarakat taat membayar pajak, karena imbalannya seperti perbaikan jalan dan sebagainya tidak kunjung tiba, maka lama kelamaan masyarakat akan menjadi pasif membayar pajak.
- Perlawanan Aktif.
Masyarakat dengan jalan apapun berusaha menghindari atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar yang dapat dibedakan atas 2 cara yaitu:
 - *Tax Avoidance* dapat dikatakan sebagai usaha-usaha yang dilakukan masyarakat untuk mengurangi atau menghindari pembayaran pajak yang tidak melanggar ketentuan atau peraturan pajak yang berlaku. Cara yang dilakukan adalah mencari kekurangan dan kelemahan (*loopholes*) yang terdapat di dalam ketentuan dan peraturan perpajakan. *Tax Avoidance* ini sifatnya legal, sehingga pihak fiskus atau petugas pajak tidak dapat menindak masyarakat yang melakukan *Tax Avoidance* ini. Dalam perkembangannya aktivitas *Tax Avoidance* ini berkembang menjadi aktivitas *Tax Planning* dan *Tax Saving*.
 - *Tax Evasion*
Masyarakat mengurangi pembayaran pajak dengan menyalahi ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Misalkan membuat dokumen palsu, merekayasa data pembukuan dan sebagainya yang mana tindakan ini merupakan penggelapan pajak dan dapat dikenakan sanksi pidana. Sifat dari *Tax Evasion* ini adalah tidak legal.

ASAS PENGENAAN PAJAK

Umumnya pengenaan pajak (cara memungut pajak) dapat dilakukan dengan menggunakan 3 asas, yaitu :

1. Asas Domisili (tempat tinggal).
Negara di mana Wajib Pajak bertempat tinggal atau bertempat kedudukan berhak memungut pajak terhadap Wajib Pajak tersebut, tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh oleh Wajib Pajak, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan tanpa melihat kebangsaan atau kewarganegaraan Wajib Pajak. Negara yang menganut pengenaan pajak berdasarkan asas domisili biasanya menganut pengenaan pajak dengan *World Wide Income Tax System*. Indonesia termasuk negara yang menggunakan *World Wide Income Tax System*, karena Indonesia menganut definisi dari penghasilan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah harta kekayaan Wajib Pajak.
2. Asas Sumber.
Negara yang menganut Asas Sumber akan memajaki semua penghasilan yang diperoleh dari negara yang bersangkutan, tanpa melihat apakah pihak yang memperoleh penghasilan tersebut bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di negara tersebut dan juga tanpa melihat yang bersangkutan berkewarganegaraan apapun.
3. Asas Kebangsaan/Kewarganegaraan.
Pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari Wajib Pajak, tanpa melihat dari mana sumber pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh, maupun di negara mana tempat tinggal (domisili) dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

TARIF PAJAK

Besarnya pajak yang harus dibayar biasanya ditentukan dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dan tarif pajak. Tarif pajak yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya pajak ada beberapa jenis tarif, yaitu:

1. Tarif Sebanding/Proporsional (*Proportional Rate*).
Dengan Tarif Sebanding, maka besarnya jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar akan berubah sebanding dengan perubahan jumlah penghasilan. Sebagai contoh bila digunakan Tarif Sebanding sebesar 20%, maka penghasilan sebesar Rp. 10.000.000,- akan mempunyai tanggungan Pajak Penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,-. Bila penghasilan yang diperoleh berubah menjadi sebesar Rp. 20.000.000,-, maka Pajak Penghasilan yang harus dibayar sebesar Rp. 4.000.000,-. Perubahan jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar berubah sebanding dengan perubahan jumlah penghasilan. Pada saat jumlah penghasilannya berubah menjadi 2 kali lipat dibandingkan jumlah penghasilan sebelumnya, maka jumlah Pajak Penghasilannya juga berubah menjadi 2 kali lipat.
2. Tarif Tetap (*Fixed Rate*)
Bila digunakan Tarif Tetap, maka berapapun besarnya Dasar Pengenaan Pajaknya (DPP), jumlah pajak yang dibayar tetap. Misalkan bea meterai yang dibayar untuk jumlah di atas Rp. 1.000.000,- berapapun jumlahnya tetap Rp. 6.000,-.
3. Tarif Progresif (*Progressive Rate*).

Jika digunakan Tarif Progresif, maka besarnya tarif akan berubah menjadi lebih tinggi, bila Dasar Pengenaan Pajaknya berubah menjadi lebih besar. Contohnya tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang berlaku di Indonesia menggunakan Tarif Progresif, dengan besarnya tarif 5% untuk penghasilan 0 sampai dengan Rp. 50.000.000,-; 15% untuk penghasilan lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-; 25% untuk penghasilan lebih dari Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-; dan 30% untuk penghasilan lebih dari Rp. 500.000.000,-. Jadi bila penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp. 600.000.000,-, maka jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut adalah sebesar = 5% x Rp. 50.000.000,- + 15% x Rp. 200.000.000,- + 25% x Rp. 250.000.000,- + 30% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 125.000.000,-.

4. Tarif Degresif (*Degressive Rate*).

Tarif Degresif adalah kebalikan dari Tarif Progresif, artinya besarnya tarif pajak akan berubah menjadi lebih rendah, bila Dasar Pengenaan Pajaknya berubah menjadi lebih besar. Contohnya bila tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan Tarif Degresif, dengan besarnya tarif 30% untuk penghasilan 0 sampai dengan Rp. 50.000.000,-; 15% untuk penghasilan lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-; 10% untuk penghasilan lebih dari Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-; dan 5% untuk penghasilan lebih dari Rp. 500.000.000,-. Jadi bila penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp. 600.000.000,- maka jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar = 30% x Rp. 50.000.000,- + 15% x Rp. 200.000.000,- + 10% x Rp. 250.000.000,- + 5% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 75.000.000,-.

PENGGOLONGAN PAJAK


Pajak dapat digolongkan menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan sifatnya, sasaran/objeknya dan pemungutnya seperti terlihat pada bagan di Gambar 1.1.

A. Menurut Sifatnya

- Pajak Langsung yaitu pajak yang bebannya dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak penghasilan (PPH).
- Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang dan Jasa.

B. Menurut Sasarannya/Objeknya

- Pajak Objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan objeknya terlebih dahulu, baik berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Contoh yang tergolong Pajak Objektif adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- Pajak Subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya) terlebih dahulu. Contoh Pajak Subjektif adalah Pajak Penghasilan.



Gambar 1.1.
Bagan Penggolongan Pajak

C. Menurut Lembaga Pemungutnya


- Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (negara) di mana hasil dari pemungutan pajak dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sebagian akan dikembalikan ke daerah melalui Dana Perimbangan Daerah dan Dana Otonomi Khusus. Contoh Pajak Pusat adalah Pajak Penghasilan (PPH) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah di mana pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil dari pungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Contoh Pajak Daerah adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

HUKUM PAJAK

Agar pemungutan pajak dapat berjalan secara efektif dan seluruh masyarakat dapat patuh dan taat untuk membayar pajak, maka harus disusun suatu aturan pemungutan pajak yang dituangkan dalam suatu bentuk hukum agar mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Bagi setiap orang atau badan yang tidak patuh untuk membayar pajak akan mempunyai konsekuensi hukum, yaitu ada sanksi hukum, baik dalam bentuk sanksi administrasi berupa denda ataupun sanksi pidana.

Menurut Prakosa (2006) hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum Pajak mengatur antara lain: subjek dan objek pajak; kewajiban Wajib Pajak kepada pemerintah; timbul dan hapusnya utang pajak; tata cara penagihan pajak; tata cara pengajuan keberatan dan banding; tata cara peradilan pajak; sanksi-sanksinya.

Dari skema pada Gambar 1.2. berikut ini diketahui bahwa hukum pajak adalah bagian dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hubungan antara pemerintah sebagai penguasa dengan rakyatnya, maka hukum pajak dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang mengatur antara pemungut pajak yaitu pemerintah dan rakyatnya sebagai pembayar pajak.



Gambar 1.2.
Bagan Kedudukan Hukum Pajak dan Hubungannya dengan Hukum Lain
 Sumber: Suady (2008)

A. Hubungan antara Hukum Pajak dengan Hukum Perdata

Seperti diketahui Hukum Perdata mengatur hubungan antara: (i) orang – perorang; (ii) warisan; (iii) perjanjian utang – piutang; (iv) perjanjian jual – beli dan sebagainya. Hubungan Hukum Pajak dan Hukum Perdata adalah dalam hukum pajak selalu mencari dasar kemungkinan pemungutan pajak berdasarkan perbuatan hukum perdata yaitu misalkan berupa perjanjian – perjanjian mengenai penghasilan, kekayaan, warisan dan sebagainya. Contoh: penjualan tanah dan bangunan antara pihak penjual dan pembeli merupakan perbuatan hukum perdata. Perbuatan hukum ini merupakan sasaran atau objek yang dikenakan pemungutan pajak atas transaksi tersebut

Menurut Siahaan (2010) ketentuan yang berlaku dalam hukum perdata tidak selalu dianut sepenuhnya dalam hukum pajak. Sebagai contoh dikemukakan bahwa menyimpang dari yang ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1602, yaitu bahwa pemberi kerja (majikan) diberi hak (bahkan ditunjuk) untuk memotong terlebih dahulu PPh. Pasal 21 atas gaji, honorarium dan lain-lainnya dari penghasilan (upah) karyawan/pekerja sebelum penghasilan tersebut diserahkan kepada pekerja yang bersangkutan. Hal ini berarti bukanlah suatu pelanggaran ketentuan dalam hukum perdata apabila pemberi kerja hanya membayarkan sebagian gaji, upah atau honorium dari seseorang pekerja yang bekerja padanya, sepanjang jumlah yang dibayarkan adalah sebesar jumlah penghasilan yang seharusnya diterimanya setelah dipotong pajak penghasilan dari pekerja tersebut. Hanya saja kewajiban pemotongan pajak tersebut harus diikuti kewajiban pemberi kerja untuk menyetorkan pajak penghasilan yang telah dipotongnya dan melaporkan pemotongan dan penyetoran pajak tersebut kepada fiskus.

Dari contoh tersebut terlihat bahwa sebenarnya hukum pajak merupakan hukum khusus (*Lex Specialis*) dari ketentuan umum yang telah diatur dalam hukum perdata (yang merupakan *Lex Generalis*). Apabila dihubungkan dengan azas hukum "*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*" yang

maksudnya hukum khusus (peraturan yang istimewa) lebih diutamakan daripada hukum umum, maka penarikan pajak negara dengan dipaksakan melalui pemberi kerja dapat dibenarkan dengan demikian pekerja tidak dibenarkan menolak pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemberi kerja padanya.

B. Hubungan antara Hukum Pajak dengan Hukum Pidana

Ketentuan – ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) banyak digunakan dalam peraturan undang-undang pajak yaitu ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang dengan jelas sekali menyebutkan adanya sanksi pidana (berupa kealpaan dan kesengajaan) terhadap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan di bidang perpajakan, bahkan ancaman-ancaman pidana dalam hukum pajak selalu mengacu pada ketentuan hukum pidana. Misalkan terhadap Wajib Pajak yang memindahtangankan atau memindahkan hak, atau merusak barang yang telah disita karena tidak dapat melunasi utang perpajakannya diancam pasal 231 KUHP.

Dalam sistem hukum pidana positif di Indonesia ketentuan pidana telah diatur dalam KUHP. Namun dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia, rumusan tindak pidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tidak lagi hanya didasarkan pada KUHP. Jika seorang melakukan tindak pidana yang memenuhi rumus dalam Undang-Undang Pajak, maka penuntutan tindak pidana tersebut akan didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Pajak bukan KUHP. Dalam hal ini berarti ketentuan pidana dan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pajak menjadi hukum khusus (*Lex Specialis*) dari ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP (yang merupakan hukum umum atau *Lex Generalis*). Contoh: Wajib Pajak Badan untuk pertama kalinya melakukan *Tax Evasion* yaitu melakukan pembukuan ganda dan tindakan ini diketahui pajak. Wajib Pajak rela untuk dilakukan tindakan pemeriksaan/penyidikan. Jika Wajib Pajak dengan suka rela dan tidak keberatan menanggung pokok kekurangan bayar ditambah seluruh dendanya, maka ada kemungkinan Wajib Pajak tersebut tidak akan dipidanakan.

C. Pembagian Hukum Pajak

Pada dasarnya Hukum Pajak dapat dibagi menjadi:

1. Hukum Pajak Formil adalah hukum pajak yang mengatur tentang aturan-aturan dan hal-hal yang bersifat umum administratif untuk mengatur pajak yang akan dikenakan oleh suatu negara kepada penduduknya. Di Indonesia Hukum Pajak Formil dituangkan dalam beberapa Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang yang termasuk Hukum Pajak Formil di Indonesia adalah:
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang membahas antara lain mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak, cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak, batas waktu pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak, sanksi terhadap Wajib Pajak yang melanggar.
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang mengatur tentang prosedur dan tata cara mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak.

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
2. Hukum Pajak Materil adalah hukum pajak yang membahas tentang substansi pajak secara detail, antara lain subjek pajak, pengecualian subjek pajak, objek pajak, pengecualian objek pajak dan tarif pajak.

Hukum Pajak Materil di Indonesia adalah:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang pengenaan pajak atas penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang mengatur tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak serta pengenaan Pajak Penjualan atas penyerahan barang yang dikategorikan mewah.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang mengatur tentang pengenaan bea meterai atas dokumen.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yang mengatur tentang pengenaan pajak atas bumi dan bangunan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 yang mengatur tentang pengenaan BPHTB atas semua kegiatan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

BAB II WAJIB PAJAK DAN PENGUSAHA KENA PAJAK

WAJIB PAJAK

Wajib Pajak (*taxpayer*) adalah pihak yang karena sudah terpenuhi syarat subjektif dan objektifnya mempunyai kewajiban perpajakan, baik kewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak yang menjadi tanggungan pihak lain maupun kewajiban untuk melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang menjadi tanggungannya sendiri. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 angka 2. menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kemudian pada pasal 1 angka 3. dijelaskan pengertian badan yang merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (BUT)/*permanent establishment*.

Ketentuan Wajib Pajak seperti yang dimaksud pada pasal 1 angka 2. mengacu pada Wajib Pajak untuk Pajak Penghasilan. Sedangkan Wajib Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai (*VAT taxpayer*) dikenal dengan nama Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada pasal 1 angka 5. disebutkan Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Dari uraian mengenai Wajib Pajak tersebut di atas, baik Wajib Pajak untuk Pajak Penghasilan maupun Wajib Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai (PKP), nampak Wajib Pajak melakukan sendiri kegiatan perhitungan, pemotongan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak yang menjadi tanggungannya sendiri maupun tanggungan orang lain. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut sistem pemungutan Pajak Penghasilan *Self Assessment System* dan *Withholding System*. Selain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, di Indonesia masih diberlakukan jenis pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai serta Pajak Daerah. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan masih menganut sistem pemungutan pajak *Self Assessment System*, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Meterai serta Pajak Daerah lebih cenderung menggunakan *Official Assessment System*.

HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK DAN FISKUS

Umumnya setiap peraturan perpajakan yang disusun oleh suatu negara memberikan suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban dari Wajib Pajak dan pihak petugas pajak (pihak fiskus). Hak dan kewajiban Wajib Pajak dan fiskus yang diatur dalam peraturan perpajakan di Indonesia

dapat diuraikan seperti di bawah ini.

1. Hak Wajib Pajak

Wajib Pajak punya hak antara lain:

- a. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT). Bagi Wajib Pajak yang diberikan kelonggaran dalam hal penundaan pemasukan SPT dikenakan persyaratan khusus dan ditetapkan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulannya.

Persyaratan khusus tersebut berupa:

1. Mengajukan permohonan tertulis disertai alasan-alasan penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.
 2. Membuat estimasi perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
 3. Melampirkan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak terutang menurut perhitungan sementara tersebut.
- b. Hak mengajukan keberatan:
 1. Wajib Pajak tidak setuju atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan.
 2. Atas potongan atau pemungutan pajak yang dilakukan pihak ketiga
 - c. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT) yang keliru (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 8).
 - d. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak (Restitusi).
 - e. Hak mengajukan banding.

Jika Wajib Pajak masih kurang puas atas hasil keputusan keberatan, Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak di Jakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 27. Permohonan banding diajukan dalam waktu 3 bulan sejak keputusan diterima yang dilampiri dengan salinan dari surat keputusan yang dimaksud.

- f. Hak untuk mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuannya.

2. Kewajiban Wajib Pajak

Wajib Pajak berkewajiban antara lain :

- a. Minta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Wajib Pajak yang peredarannya melebihi Rp 4.800.000.000,- setahunnya harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- c. Wajib Pajak wajib mengisi dengan benar dan lengkap dan menandatangani sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
- d. Kewajiban membayar atau menyetor pajak yang terutang dilakukan di Kantor Pos atau Bank Persepsi.
- e. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan:
 - WP diharuskan menggunakan pembukuan.
 - Untuk WP dapat menggunakan pencatatan, jika peredaran dalam 1 tahun tidak melebihi Rp 4.800.000.000,-.
- f. Kewajiban mentaati pemeriksaan pajak.
- g. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan.

Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan ini dilakukan Wajib Pajak terhadap pihak lain dalam rangka melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, seperti Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26 dan ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak yang telah dipotong atau dipungut tersebut harus disetorkan ke Kantor pos atau bank persepsi

3. Hak Fiskus

Fiskus (pajak) punya hak antara lain:

- a. Hak menerbitkan NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan, karena Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan diri dan atau melaporkan usahanya ke kantor pajak. Hal ini dilakukan apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki kantor pajak ternyata Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- b. Hak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yaitu:
 - SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar).
 - SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan).
 - SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar).
 - SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil).
- c. Hak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dalam hal antara lain:
 - Wajib Pajak kurang atau terlambat membayar pajak.
 - Wajib Pajak terkena sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
 - Kurang bayar pajak karena salah tulis dan/atau salah hitung.
 - Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak tepat waktu.
- d. Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Fiskus berhak untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- e. Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi. Dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak tentu dapat terjadi adanya ketidaktelitian petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan, karena itu pihak fiskus dapat menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi dalam hal terjadi kesalahan/ketidaktelitian.

4. Kewajiban Fiskus

Fiskus punya kewajiban antara lain:

- a. Membina Wajib Pajak.
Pembinaan dapat dilakukan melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat atau melalui seminar.
- b. Kewajiban menerbitkan SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar).
Berdasarkan permohonan Wajib Pajak atas adanya kelebihan pembayaran pajak dan fiskus telah melakukan pemeriksaan atas permohonan tersebut, maka sepanjang proses pemeriksaan benar menghasilkan adanya kelebihan pembayaran pajak, fiskus berkewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

- c. Kewajiban melaksanakan keputusan.
Putusan pengadilan pajak harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan pengadilan pajak tersebut langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.
- d. Kewajiban merahasiakan data Wajib Pajak.
Setiap petugas pajak dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak kepada pihak lain atas segala sesuatu yang menyangkut masalah data perpajakan. Masalah kerahasiaan data di bidang perpajakan merupakan hal yang sangat penting karena data yang disampaikan oleh Wajib Pajak kepada fiskus bertalian erat dengan masalah data perusahaan, penghasilan, kekayaan, pekerjaan dan data lainnya yang tidak boleh diketahui pihak lain.

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 2 ayat (1) menyatakan setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian NPWP berfungsi :

- sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
- tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
- menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak.
- pengawasan administrasi perpajakan.



PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Pengaturan mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak serta Perubahan Data dan Pindahan Wajib Pajak yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013 tanggal 8 November 2013. Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan

wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Wajib Pajak yang wajib mendaftarkan diri meliputi:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi, termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah, karena:
 1. hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim;
 2. menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; atau
 3. memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya, meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta;

yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak; Wajib Pajak Orang Pribadi ini harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah penghasilan Wajib Pajak tersebut pada suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.

- b. Wajib Pajak Orang Pribadi, termasuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah, karena:
 1. hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim;
 2. menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; atau
 3. memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya, meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta;

yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; Wajib Pajak Orang Pribadi ini wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lambat 1 bulan setelah saat usaha, atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan.

- c. Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap (BUT) dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi; Wajib Pajak Badan ini wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lambat 1 bulan setelah saat pendirian.

- d. Wajib Pajak Badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha kerja sama operasi (*joint operation*); Wajib Pajak Badan ini wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lambat 1 bulan setelah saat pendirian.

- e. Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lambat sebelum melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak.

Bagi wanita yang menikah dan tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya dan anak yang belum dewasa, sepanjang dapat membuktikan suaminya punya NPWP, maka istri dan anak yang belum dewasa dapat menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak milik suami atau ayahnya dan tidak perlu punya Nomor Pokok Wajib Pajak sendiri. Misalnya, Ibu Tuti bekerja di PT "X" dan dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak

suaminya, maka pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Ibu Tuti akan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak suaminya dan tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Ibu Tuti tidak ditambah 20% (yang berlaku bagi Wajib Pajak yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak). Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu di samping harus mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, juga harus mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

Untuk mendaftarkan diri guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, orang pribadi atau badan harus mengajukan permohonan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak pada Aplikasi *e-Registration* yang tersedia di laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. Formulir Pendaftaran yang telah diisi lengkap melalui Aplikasi *e-Registration* dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum. Di samping mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak secara elektronik di Aplikasi *e-Registration*, orang pribadi atau badan yang akan mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak juga harus melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebagai lampiran. Dokumen-dokumen ini dapat diunggah (di-*upload*) dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui Aplikasi *e-Registration* atau mengirimkannya dalam bentuk *hardcopy* ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang ditandatangani. Laman dari Aplikasi *e-Registration* untuk melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak seperti terlihat pada Gambar 2.1.. Apabila dokumen yang disyaratkan sebagaimana lampiran belum diterima Kantor Pelayanan Pajak dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah penyampaian permohonan pendaftaran secara elektronik, maka permohonan tersebut dianggap tidak diajukan. Apabila dokumen yang disyaratkan sebagai lampiran telah diterima secara lengkap, maka Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik.



Gambar 2.1.
Laman Aplikasi *e-Registration* untuk Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak

Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara elektronik melalui laman Aplikasi *e-Registration*, permohonan pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dengan cara mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak serta disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Penyampaian permohonan secara tertulis dapat dilakukan dengan cara Wajib Pajak atau wakilnya secara langsung menyerahkan atau melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir. Apabila permohonan secara tertulis yang disampaikan beserta lampiran dokumennya sudah lengkap, maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) memberikan Bukti Penerimaan Surat. Tetapi bila permohonan secara tertulis yang disampaikan tidak lengkap dan permohonan disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau wakilnya, maka permohonan yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada Wajib Pajak atau wakilnya. Sedangkan bila permohonan beserta dokumen lampirannya disampaikan melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut.

Dokumen-dokumen yang akan dilampirkan pada Formulir Pendaftaran Wajib Pajak baik dengan cara diunggah (di-*upload*) ke Aplikasi *e-Registration* dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) atau mengirimkannya dalam bentuk *hardcopy* ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) untuk masing-masing orang pribadi atau badan yang akan menjadi Wajib Pajak akan berbeda-beda. Jenis dokumen-dokumen yang harus dilampirkan pada Formulir Pendaftaran Wajib Pajak untuk masing-masing orang pribadi atau badan yang akan menjadi Wajib Pajak adalah sebagai berikut:


1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; atau
 - Fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing.
2. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing, dan fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran listrik; atau
 - Fotokopi e-KTP bagi Warga Negara Indonesia dan surat pernyataan di atas meterai dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
3. Untuk Wajib Pajak Badan yang berorientasi pada laba (*profit oriented*):
 - Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
 - Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan

- Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran listrik.
4. Untuk Wajib Pajak Badan yang tidak berorientasi pada laba (*non profit oriented*):
 - Fotokopi e-KTP salah satu pengurus badan atau organisasi; dan
 - Surat keterangan domisili dari pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).
 5. Untuk Wajib Pajak Badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha kerja sama operasi (*joint operation*):
 - Fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (*joint operation*);
 - Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (*joint operation*) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (*joint operation*), atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing;
 - Fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
 6. Untuk Bendahara sebagai Wajib Pajak pemotong dan/atau pemungut pajak:
 - Fotokopi surat penunjukan sebagai Bendahara;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
 7. Untuk Wajib Pajak dengan status cabang dan Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu:
 - Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak pusat atau induk;
 - Surat keterangan sebagai cabang untuk Wajib Pajak Badan; dan
 - Fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
 8. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah:
 - Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak suami;
 - Fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - Fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.

Untuk permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak yang dianggap telah lengkap dan memenuhi persyaratan dan telah diberikan Bukti Penerimaan Surat, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) akan menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar paling lambat 1 hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar disampaikan kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat. Contoh bentuk dari Kartu Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dapat dilihat pada Gambar 2.2. dan Gambar 2.3.. Jadi seorang Wajib Pajak akan memiliki 2 dokumen yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah secara formal (resmi) menjadi Wajib Pajak, yaitu Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Dalam hal Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif untuk menjadi Wajib Pajak, namun tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan diri, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dapat menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan. Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan atau tata cara Verifikasi. Pemeriksaan atau Verifikasi dalam rangka penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan dilakukan berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak. Tanggal terdaftar yang tercantum dalam Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan secara jabatan sesuai dengan tanggal penerbitan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar.



Gambar 2.2.
Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH.....¹⁾
 KANTOR PELAYANAN PAJAK.....²⁾

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
 Nomor:.....³⁾

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama :⁴⁾
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :⁵⁾
 Nomor Induk Kependudukan (NIK) :⁶⁾
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama : (Kode) - (Uraian KLU).....⁷⁾
4. Alamat :⁸⁾
5. Kategori :⁹⁾
6. Tanggal Mulai Terdaftar :¹⁰⁾
7. Kewajiban Pajak :¹¹⁾

PPH Sendiri: <input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 25 OPPT <input type="checkbox"/> PPh Pasal 29 <input type="checkbox"/> PPh Final PPN <input type="checkbox"/> Pemungutan PPN <input type="checkbox"/> PPN Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)	Pemotongan dan Pemungutan PPh: <input type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2) <input type="checkbox"/> PPh Pasal 15 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 19 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 21 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 22 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 23 <input type="checkbox"/> PPh Pasal 26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak.....¹²⁾
¹³⁾

a.n. Kepala Kantor
 Kepala Seksi
 Pelayanan/Kepala KP2KP¹⁴⁾

.....
 NIP.

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Bagi Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak-nya dapat dihapuskan. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dilakukan atas permohonan Wajib Pajak sendiri atau secara jabatan. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi, apabila penghapusan tersebut dilakukan terhadap:

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;
- b. Wajib Pajak Bendahara pemerintah yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan pembayaran;
- c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- d. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 Nomor Pokok Wajib Pajak untuk menentukan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
- e. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai yang telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak melalui pemberi kerja/Bendahara pemerintah dan penghasilan netonya tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- f. Wajib Pajak Badan kantor perwakilan perusahaan asing yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan Badan dan telah menghentikan kegiatan usahanya;
- g. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi;
- h. Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya;
- i. Wanita kawin yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak berbeda dengan Nomor Pokok Wajib Pajak suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suami; Anak belum dewasa yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- k. Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau
- l. Wajib Pajak Badan tertentu selain perseroan terbatas dengan status tidak aktif (non efektif) yang tidak mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap Wajib Pajak selain yang disebut pada huruf a. sampai dengan l. di atas dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan. Wajib Pajak yang ingin menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan dengan mengisi Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dapat diakses secara *online* melalui Aplikasi *e-Registration* yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak *website* www.pajak.go.id. Sedangkan lampiran Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak berupa dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dapat diunggah (*di-upload*) dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui Aplikasi *e-Registration* atau mengirimkannya dalam bentuk *hardcopy* ke Kantor Pelayanan Pajak atau melalui Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang ditandatangani. Bagi

Gambar 2.3.
 Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Wajib Pajak yang tidak dapat mengajukan permohonan melalui Aplikasi *e-Registration*, dapat mengirimkan Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah diisi dengan dilampiri dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dengan cara menyerahkan langsung atau melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Setelah Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak beserta lampirannya diterima secara lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, baik melalui Aplikasi *e-Registration* dan atau melalui cara menyerahkan langsung atau melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, kepada Wajib Pajak akan diberikan Bukti Penerimaan Surat. Dalam hal penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak terkait dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang meninggal dunia, permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat diajukan oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan. Dokumen yang disyaratkan meliputi:

- a. Surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang dan surat pernyataan bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris, untuk orang pribadi yang meninggal dunia;
- b. Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, untuk orang pribadi yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya;
- c. Dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai Bendahara, untuk Bendahara pemerintah;
- d. Surat pernyataan mengenai kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak ganda dan fotokopi semua kartu Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis dan surat pernyataan tidak membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau surat pernyataan tidak ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami, untuk wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- f. Dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak Badan termasuk bentuk usaha tetap telah dibubarkan sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk Wajib Pajak Badan.

Berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak akan memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diajukan Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal Bukti Penerimaan Surat bagi Wajib Pajak Badan. Apabila jangka waktu 6 bulan atau 12 bulan telah terlampaui dan Kantor Pelayanan Pajak tidak menerbitkan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 bulan setelah jangka waktu 6 bulan atau 12 bulan berakhir.

Dalam memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak yang diajukan Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak juga akan

mempertimbangkan hal-hal berikut ini:

- a. Utang pajak; dan
- b. Proses hukum atau proses administrasi berupa:
 - Pembetulan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 16;
 - Gugatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 23;
 - Keberatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 25;
 - Banding sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 27;
 - Pengurangan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 36; dan
 - Peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak pasal 40.
- c. Status seluruh Nomor Pokok Wajib Pajak cabang Wajib Pajak, dalam hal penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan terhadap Nomor Pokok Wajib Pajak pusat.

Bila Wajib Pajak secara riil sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, namun setelah sekian lama tetap tidak ada permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan, maka penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan harus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan tersebut. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Pemeriksaan atau tata cara Verifikasi.

PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

Bagi Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan peredaran usaha lebih dari Rp. 4.800.000.000,- per-tahun wajib melaporkan usahanya dan mengajukan permohonan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan dengan cara mengisi Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui Aplikasi *e-Registration* atau mengisinya secara manual dan menyerahkannya secara langsung atau melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha.

Di samping Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak harus melampirkan dokumen-dokumen berikut ini:

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi:
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
2. Untuk Wajib Pajak Badan:
 - Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap, yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing;
 - Dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.
3. Untuk Wajib Pajak Badan bentuk kerja sama operasi (*joint operation*):
 - Fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akta Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (*joint operation*), yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (*joint operation*) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (*joint operation*), atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing;
 - Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri maupun Wajib Pajak Badan asing.

Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dapat diunggah (*di-upload*) dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui Aplikasi *e-Registration* atau mengirimkannya dalam bentuk *hardcopy* ke Kantor Pelayanan Pajak atau melalui Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang ditandatangani. Wajib Pajak yang menyerahkan Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak beserta lampirannya secara lengkap baik melalui Aplikasi *e-Registration* atau mengisinya secara manual akan menerima Bukti Penerimaan Surat secara elektronik atau manual.

Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak setelah melakukan proses verifikasi akan memberikan keputusan terhadap permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu 5 hari kerja. Keputusan yang dikeluarkan bisa berupa

persetujuan permohonan dengan menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau penolakan permohonan dengan menerbitkan Surat Penolakan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Apabila dalam waktu 5 hari kerja Kantor Pelayanan Pajak belum memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan tanggal pengukuhan adalah tanggal batas waktu 5 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Apabila Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan peredaran usaha lebih dari Rp. 4.800.000.000,- per-tahun tidak melaporkan usahanya dan tidak mengajukan permohonan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak dapat mengukuhkan secara jabatan Wajib Pajak tersebut sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan atau hasil Verifikasi data dan informasi perpajakan mengenai Wajib Pajak yang dimiliki atau diperoleh Direktorat Jenderal Pajak.

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH.....¹⁾
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....²⁾**

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor:.....³⁾

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :⁴⁾
2. Nama :⁵⁾
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : (Kode) – (Uraian KLU)⁶⁾
4. Alamat :⁷⁾
5. Merk Dagang/Usaha :⁸⁾
6. Kewajiban Pajak : [] PPN [] PPnBM⁹⁾

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak.....¹⁰⁾

....., (tgl-bln-thn)¹¹⁾
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan /Kepala
KP2KP,
¹²⁾
.....
NIP.

Gambar 2.4.
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Direktorat Jenderal Pajak karena berbagai pertimbangan dapat mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak terhadap:

- a. Pengusaha Kena Pajak dengan status Wajib Pajak Non Efektif;
- b. Pengusaha Kena Pajak yang tidak diketahui keberadaan dan/atau kegiatan usahanya;
- c. Pengusaha Kena Pajak menyalahgunakan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- d. Pengusaha Kena Pajak yang pindah alamat tempat tinggal, tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lainnya;
- e. Pengusaha Kena Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- f. Pengusaha Kena Pajak telah dipusatkan tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai di tempat lain;
- g. Pengusaha Kena Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- h. Pengusaha Kena Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
- i. Pengusaha Kena Pajak yang jumlah peredaran usaha dan/atau penerimaan brutonya untuk 1 tahun buku tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- dan tidak memilih untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak;
- j. Pengusaha Kena Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.

Pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan atas permohonan Pengusaha Kena Pajak sendiri atau secara jabatan. Permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dilakukan dengan menggunakan Formulir Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Prosedur pengajuan permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sama dengan pengajuan permohonan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, yaitu bisa melalui Aplikasi *e-Registration* atau menyerahkan permohonan secara manual beserta lampirannya. Dalam waktu selambat-lambatnya 6 bulan setelah permohonan diterima secara lengkap, Kantor Pelayanan Pajak harus sudah memutuskan menerima atau menolak permohonan pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Bila dalam jangka waktu 6 bulan setelah permohonan diterima secara lengkap, Kantor Pelayanan Pajak belum memberikan keputusan, maka permohonan ini dianggap diterima dan Kantor Pelayanan Pajak harus menerbitkan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

BAB III PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK

TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Wajib Pajak membayar dan menyetorkan pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Pos (Pos Persepsi) atau Bank Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain tersebut berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerimaan pembayaran atau apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak (NTPN). Yang dimaksud dengan Kantor Pos (Pos Persepsi) dan Bank Persepsi adalah kantor pos dan bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai tempat pembayaran pajak bagi Wajib Pajak. Wajib Pajak juga dapat membayar pajak dengan fasilitas *e-billing* yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Cara untuk menggunakan fasilitas *e-billing* adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak masuk ke *website* Direktorat Jenderal Pajak sse.pajak.go.id untuk melakukan registrasi dengan mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak guna mendapatkan User ID dan PIN.



Gambar 3.1.
Laman Untuk Mengakses *e-Billing*

2. Wajib Pajak mengakses *website* Direktorat Jenderal Pajak sse.pajak.go.id dengan menggunakan User ID dan PIN yang dimiliki untuk meng-input data pembayaran pajak guna mendapatkan kode *billing*.
3. Setelah mendapatkan kode *billing*, Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak dengan cara meng-input kode *billing* tersebut pada *e-Banking* (*Internet Banking*, *Mobile Banking* atau ATM (Anjungan Tunai Mandiri)) Bank Persepsi atau dengan cara menginformasikan kode

billing kepada petugas teller Bank Persepsi. Apabila transaksi pembayaran pajak berhasil, maka Wajib Pajak akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara berupa hasil cetakan/struk ATM.

Surat Setoran Pajak (SSP) untuk menyetorkan jumlah pajak yang terutang akan dibuat minimal dalam rangkap 4 dengan distribusi sebagai berikut:

- Lembar ke-1 : untuk arsip Wajib Pajak;
- Lembar ke-2 : untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- Lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak;
- Lembar ke-4 : untuk arsip Kantor Penerimaan Pembayaran.

Bila dibutuhkan bisa dibuat lembar ke-5 dari Surat Setoran Pajak (SSP) untuk arsip wajib pungut atau pihak lain. Formulir Surat Setoran Pajak adalah seperti Gambar 3.2. di bawah ini.

Gambar 3.2.
Bentuk Surat Setoran Pajak (SSP)

Cara untuk mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) bagian per-bagian dapat diuraikan sebagai berikut:

NPWP, Nama WP (Wajib Pajak) dan Alamat

Diisi sesuai dengan:

1. NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki Wajib Pajak.
2. Nama WP diisi dengan Nama Wajib Pajak.
3. Alamat diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Catatan : Bagi WP yang belum memiliki NPWP

- a. NPWP diisi:
 - Untuk Wajib Pajak berbentuk badan usaha diisi dengan 01.000.000.0-XXX.000
 - Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi diisi dengan 04.000.000.0-XXX.000
- b. XXX diisi dengan Nomor Kode KPP Domisili pembayar pajak.
- c. Nama dan Alamat diisi dengan lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya yang sah.

Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran

1. Kode Akun Pajak diisi dengan angka Kode Akun Pajak yang tertera pada **Tabel** di Lampiran 1 untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor.
2. Kode Jenis Setoran (KJS) diisi dengan angka dalam kolom "Kode Jenis Setoran" untuk setiap jenis pajak yang akan dibayar atau disetor pada Tabel di Lampiran 1 sesuai dengan penjelasan dalam kolom "Keterangan".

Catatan : Kedua kode tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar kewajiban perpajakan yang telah dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat.

Uraian Pembayaran (untuk SSP Standar)

Diisi sesuai dengan uraian dalam kolom "Jenis Setoran" yang berkenaan dengan Kode MAP dan Kode Jenis Setoran pada Tabel di Lampiran 1.

Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan, dilengkapi dengan nama pembeli dan lokasi Objek pajak.

Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan Bangunan yang disetor oleh yang menyewakan, dilengkapi dengan nama penyewa dan lokasi Objek sewa.

Masa Pajak											
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Masa Pajak

Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau setoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak.

Tahun Pajak

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Tahun Pajak

Diisi tahun terutangnya pajak.

Nomor Ketetapan : _____ / _____ / _____ / _____ / _____
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Nomor Ketetapan

Diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar/disetor berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.

Jumlah Pembayaran : *Diisi dengan rupiah penuh*
 Terbilang :

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat (bagi Wajib Pajak yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat), diisi secara lengkap sampai dengan sen.

Terbilang (untuk SSP Standar)

Diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
 Tanggal
Cap dan tanda tangan
 Nama Jelas :

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran (untuk SSP Standar)

Diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor Penerima Pembayaran (Bank Persepsi/Devisa Persepsi atau PT. Pos Indonesia), tanda tangan, dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau setoran, serta cap/stempel Kantor Penerima Pembayaran.

Wajib Pajak/Penyetor
, Tanggal
Cap dan tanda tangan
 Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor (untuk SSP Standar)

Diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan nama jelas Wajib Pajak/Penyetor serta stempel usaha.

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
 F.2.0.32.01

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran (untuk SSP Standar)

Diisi Nomor Transaksi Pembayaran Pajak (NTPP) dan atau Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Pos (NTP) hanya oleh Kantor Penerima Pembayaran yang telah mengadakan kerja sama Modul Penerimaan Negara (MPN) dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu (tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,-) yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dapat melakukan penyetoran Pajak Penghasilan melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) pada Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Wajib Pajak melakukan penyetoran Pajak Penghasilan melalui ATM dengan cara memasukkan NPWP, masa pajak dan jumlah nominal Pajak Penghasilan yang akan dibayar. Pada saat Wajib Pajak telah selesai melakukan penyetoran melalui ATM, Wajib Pajak akan mendapatkan BPN (Bukti Penerimaan Negara) dalam bentuk cetakan struk ATM. Wajib Pajak dapat meminta cetak ulang BPN pada Bank

Persepsi yang bersangkutan. BPN, termasuk cetakan ulang dan salinannya, merupakan sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sedikitnya akan memuat data-data berikut ini:

- a. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN);
- b. Nomor Transaksi Bank (NTB);
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Nama Wajib Pajak;
- e. Kode Akun Pajak;
- f. Kode Jenis Setoran;
- g. Masa Pajak;
- h. Tahun Pajak;
- i. Tanggal transaksi; dan
- j. Jumlah nominal pembayaran.

Apabila terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tertera dalam BPN dengan data pembayaran menurut MPN (Modul Penerimaan Negara), maka yang dianggap sah adalah data pembayaran menurut MPN. Penyetoran Pajak Penghasilan melalui ATM akan diadministrasikan sebagai penerimaan Negara dengan Kode Akun Pajak 411128 (PPH Final) dan Kode Jenis Setoran 420 (PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu).

Setiap jenis pajak yang terutang mempunyai batas waktu untuk penyetorannya. Batas waktu penyetoran setiap jenis pajak diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010 seperti terlihat pada Tabel 3.1.. Apabila Wajib Pajak membayarkan atau menyetorkan pajak setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Apabila ada Pajak Penghasilan yang kurang dibayar berdasarkan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Pajak Penghasilan (biasa disebut Pajak Penghasilan Pasal 29), maka Pajak Penghasilan yang kurang dibayar tersebut harus sudah dilunasi sebelum SPT Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan. Jika Pajak Penghasilan yang kurang dibayar baru disetorkan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan dihitung mulai batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan sampai dengan tanggal pembayaran kekurangan Pajak Penghasilan, di mana bagian dari bulan akan dihitung 1 bulan penuh. Untuk menghitung bunga sanksi keterlambatan pembayaran pajak akan diberikan contoh berikut ini.

Contoh 1:

PT. A menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong dari gaji dan upah karyawannya masa pajak bulan Januari 2014 pada tanggal 20 April 2014 dengan jumlah sebesar Rp. 75.000.000,.

Dari Tabel 3.1. dapat diketahui bahwa hasil pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 masa pajak bulan Januari 2014 tersebut harus disetor selambat-lambatnya tanggal 10 Februari 2014. Karena Pajak Penghasilan Pasal 21 masa pajak bulan Januari 2014 baru disetor tanggal 20 April 2014 berarti ada keterlambatan 2 bulan 10 hari. Untuk keperluan perhitungan waktu keterlambatan yang akan dikenakan sanksi bunga, maka waktu yang kurang dari 1 bulan akan diperhitungkan sebagai 1 bulan. Sehingga waktu keterlambatan penyetoran selama 2 bulan 10 hari akan diperhitungkan sebagai 3 bulan. Sanksi bunga yang harus dibayar oleh Wajib Pajak PT. A atas keterlambatan tersebut adalah sebesar = 3 bulan x 2% x Rp. 75.000.000,- = Rp. 4.500.000,-.

Contoh 2:

PT. B menyetorkan kekurangan bayar SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2013 sebesar Rp. 100.000.000,- pada tanggal 5 Juni 2014. Dari Tabel 3.1. dapat diketahui bahwa Pajak Penghasilan yang kurang bayar dari SPT Tahunan ini harus disetor selambat-lambatnya tanggal 30 April 2014 sebelum SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2013 disampaikan. Karena baru disetor tanggal 5 Juni 2014 berarti ada keterlambatan 1 bulan 5 hari, sehingga sanksi bunga atas keterlambatan tersebut adalah sebesar = 2 bulan x 2% x Rp. 100.000.000,- = Rp. 4.000.000,-.

Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak seperti yang tercantum pada Tabel 3.1. bertepatan dengan hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka jatuh tempo tanggal pembayaran atau penyetoran pajak akan dialihkan ke hari kerja berikutnya. Pengertian hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Apabila Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas yang menyebabkan pajak yang terutang diperkirakan tidak dapat segera dilunasi sebagian atau seluruhnya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dan tercantum dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah atau Pajak Penghasilan Pasal 29.

Surat permohonan harus diajukan selambat-lambatnya 9 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur atau ditunda pembayarannya. Apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak kurang dari 9 hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak, namun Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa keterlambatan pengajuan permohonan disebabkan karena keadaan di luar kekuasaannya, maka permohonan dari Wajib Pajak tersebut masih dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya tersebut.

Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 7 hari kerja setelah tanggal permohonan diterima secara lengkap harus sudah menerbitkan surat keputusan apakah menolak, menerima sebagian atau menerima seluruhnya permohonan dari Wajib Pajak. Jika telah lewat jangka waktu 7 hari kerja, Direktur Jenderal Pajak belum memberikan keputusan, maka permohonan Wajib Pajak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak yang terutang dianggap diterima. Keputusan dari

Direktur Jenderal Pajak yang menerima sebagian atau menerima seluruhnya permohonan Wajib Pajak untuk menunda atau mengangsur jumlah pajak yang terutang, maksimum hanya untuk jangka waktu mengangsur atau menunda pembayaran pajak tidak melebihi 12 bulan.

Tabel 3.1.
Batas Waktu Pembayaran Pajak

No.	Jenis Pajak	Batas Waktu Pembayaran	Yang Menyetorkan Pajak
1.	PPh. Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Pemotong PPh. Pasal 4 ayat (2)
2.	PPh. Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Wajib Pajak PPh. Pasal 4 ayat (2)
3.	PPh. Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Pemotong PPh. Pasal 15
4.	PPh. Pasal 15 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Wajib Pajak PPh. Pasal 15
5.	PPh. Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Pemotong PPh. Pasal 21
6.	PPh. Pasal 23 dan PPh. Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Pemotong PPh. Pasal 23 dan PPh. Pasal 26
7.	PPh. Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor	Dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor	Importir
8.	PPh. Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
9.	PPh. Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara atas penyerahan barang dan jasa yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang	Bendahara
10.	PPh. Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Wajib Pajak Badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas dan pelumas
11.	PPh. Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak tertentu sebagai pemungut pajak	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Wajib Pajak tertentu sebagai pemungut pajak
12.	PPh. Pasal 25	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi

13.	PPh. Pasal 25 Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa	Akhir masa pajak terakhir	Wajib Pajak dengan kriteria tertentu
14.	Pembayaran masa PPh. selain PPh. Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa	Batas waktu terakhir untuk masing-masing jenis pajak	Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa
15.	PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu masa pajak	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan	Pengusaha Kena Pajak
16.	PPN yang terutang dari kegiatan membangun sendiri	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri
17.	PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak	Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
18.	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai pemungut PPN	Tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Bendahara Pengeluaran sebagai pemungut PPN
19.	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai pemungut PPN	Hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai pemungut PPN
20.	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak	Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk
21.	SPT Tahunan PPh. Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh. Pasal 29)	Tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak (Tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya) sebelum SPT Tahunan PPh. Wajib Pajak Orang Pribadi disampaikan	Wajib Pajak Orang Pribadi
22.	SPT Tahunan PPh. Wajib Pajak Badan (PPh. Pasal 29)	Empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak (Tanggal 30 April tahun pajak berikutnya) sebelum SPT Tahunan PPh. Wajib Pajak Badan disampaikan	Wajib Pajak Badan

TATA CARA PELAPORAN PAJAK

Dalam *Self Assessment System* dan *Witholding System* yang digunakan di Indonesia, Wajib Pajak setelah menghitung dan menyetorkan pajak yang menjadi tanggungannya dan pajak yang dipotong/dipungut dari pihak lain, akan melaporkan jumlah pajak yang terutang dan atau dipotong/dipungut yang telah disetorkannya tersebut. Untuk melaporkan pajak yang menjadi tanggungannya dan pajak yang dipotong/dipungut dari pihak lain digunakan dokumen laporan dengan format tertentu yang di Indonesia dinamakan Surat Pemberitahuan (SPT).

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan (SPT) ini dapat dibedakan atas:

- Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.
SPT Masa adalah SPT yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan pajak selama satu masa pajak. Masa pajak yang digunakan adalah 1 bulan. Jadi SPT Masa harus disampaikan setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dari Wajib Pajak. SPT Masa terdiri dari:
 - a. SPT Masa PPh. Pasal 21 dan 26.
 - b. SPT Masa PPh. Pasal 22.
 - c. SPT Masa PPh. Pasal 23 dan 26.
 - d. SPT Masa PPh. Pasal 25.
 - e. SPT Masa PPh. Pasal 4 ayat (2).
 - f. SPT Masa PPh. Pasal 15.
 - g. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
SPT Tahunan adalah SPT yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan pajak selama satu tahun pajak. SPT Tahunan harus disampaikan setiap tahun ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dari Wajib Pajak. SPT Tahunan terdiri dari:
 - a. SPT Tahunan PPh. Wajib Pajak Orang Pribadi.
 - b. SPT Tahunan PPh. Wajib Pajak Badan.
 - c. SPT Tahunan PPh. Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Formulir SPT dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak atau diunggah/di-download dari *website* Direktorat Jenderal Pajak: <http://www.pajak.go.id>. Di samping itu, Wajib Pajak juga dapat menggandakan sendiri formulir SPT dengan cara mencetak atau memfotokopi dengan bentuk dan isi sesuai dengan aslinya.

Surat Pemberitahuan seperti disebutkan di atas pada dasarnya mempunyai fungsi untuk melaporkan Pajak Penghasilan yang terutang, sudah dibayar dan kurang/lebih bayar bagi Wajib Pajak Penghasilan; Pajak Pertambahan Nilai yang sudah dipungut, sudah dibayar dan kurang/lebih bayar bagi Pengusaha Kena Pajak; Pajak Penghasilan yang sudah dipungut dan sudah dibayar bagi Wajib Pajak Pemungut/Pemotong Pajak Penghasilan. Fungsi selengkapnya dari Surat Pemberitahuan bagi masing-masing Wajib Pajak adalah:

- Fungsi Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Penghasilan.
 1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
 2. Untuk melaporkan tentang:
 - a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak;
 - b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
 - c. Harta dan kewajiban; dan/atau
 - d. Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.
- Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.
 2. Untuk melaporkan tentang:
 - a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
 - b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan;
- Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Pemotong atau Pemungut Pajak.
Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.
Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah. Namun dengan pertimbangan efisiensi dan atau pertimbangan lainnya, Menteri Keuangan dapat menetapkan Wajib Pajak Penghasilan yang dibebaskan dari kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan, misalnya Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tetapi karena kepentingan tertentu tetap diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Jadi Wajib Pajak yang penghasilannya di bawah PTKP tidak perlu menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan. Bagi Wajib Pajak tertentu setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat menyampaikan SPT dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan mata uang Dollar Amerika Serikat. Bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT. Wajib Pajak harus menyampaikan SPT sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Batas waktu penyampaian masing-masing jenis SPT seperti terlihat pada Tabel 3.2.. Dalam hal batas waktu hari penyampaian SPT jatuh pada hari libur, termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka penyampaian SPT dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Termasuk pengertian hari libur nasional adalah hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan Pemerintah.
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan selama-lamanya 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri

perhitungan sementara pajak yang terutang dalam tahun pajak terkait dan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Untuk Wajib Pajak Badan, Surat Pemberitahuan ditandatangani oleh pengurus. Apabila Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak sendiri, maka harus ada surat kuasa khusus dari Wajib Pajak untuk orang yang menandatangani Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan oleh Wajib Pajak, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak, ditandatangani orang lain tanpa adanya surat kuasa khusus dari Wajib Pajak, atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen yang ditentukan atau Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan yang dimaksud mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

- a. benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, benar dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan
- c. jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pembukuan, maka Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Laporan Keuangan, berupa Neraca, Laporan Perhitungan Laba Rugi serta keterangan-keterangan lain yang dibutuhkan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan. Apabila Laporan Keuangan Wajib Pajak diaudit oleh Akuntan Publik, maka Laporan Keuangan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak adalah Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Bila Laporan Keuangan Wajib Pajak diaudit oleh Akuntan Publik dan Wajib Pajak tidak melampirkan Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak, maka Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas serta dianggap belum disampaikan oleh Wajib Pajak. Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) atau tempat lain yang ditentukan (pojok pajak, mobil pajak keliling) bila dianggap sudah lengkap dan memenuhi segala persyaratan akan diberi bukti penerimaan yang berisi antara lain tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk. Surat Pemberitahuan dapat disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat dari pos yang berisi tanggal pengiriman serta stempel pos. Surat Pemberitahuan juga dapat disampaikan dengan dokumen elektronik (e-SPT).

Jika Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu yang sudah ditentukan untuk masing-masing jenis Surat Pemberitahuan seperti yang terlihat pada Tabel 3.2., maka kepada Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda dengan ketentuan yang berlaku seperti tampak pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Batas Waktu Pelaporan Pajak
Tabel 3.3.

No.	Jenis Pajak	Batas Waktu Pelaporan	Yang Melaporkan Pajak
1.	PPh. Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Pemotong PPh. Pasal 4 ayat (2)
2.	PPh. Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Wajib Pajak PPh. Pasal 4 ayat (2)
3.	PPh. Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Pemotong PPh. Pasal 15
4.	PPh. Pasal 15 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Wajib Pajak PPh. Pasal 15
5.	PPh. Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Pemotong PPh. Pasal 21
6.	PPh. Pasal 23 dan PPh. Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Pemotong PPh. Pasal 23 dan PPh. Pasal 26
7.	PPh. Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Importir
8.	PPh. Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Dilaporkan secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
9.	PPh. Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara atas penyerahan barang dan jasa yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah	Tanggal 14 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Bendahara
10.	PPh. Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Wajib Pajak Badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas dan pelumas
11.	PPh. Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak tertentu sebagai pemungut pajak	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Wajib Pajak tertentu sebagai pemungut pajak
12.	PPh. Pasal 25	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi

13.	PPH. Pasal 25 Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak terakhir	Wajib Pajak dengan kriteria tertentu
14.	Pembayaran masa PPh. selain PPh. Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak terakhir	Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa
15.	PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu masa pajak	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Pengusaha Kena Pajak
16.	PPN yang terutang dari kegiatan membangun sendiri	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri
17.	PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
18.	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai pemungut PPN	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Bendahara Pengeluaran sebagai pemungut PPN
19.	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai pemungut PPN	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai pemungut PPN
20.	PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk
21.	SPT Tahunan PPh. Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh. Pasal 29)	Tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak (Tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya)	Wajib Pajak Orang Pribadi
22.	SPT Tahunan PPh. Wajib Pajak Badan (PPh. Pasal 29)	Empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak (Tanggal 30 April tahun pajak berikutnya)	Wajib Pajak Badan

Besarnya Sanksi Denda Keterlambatan Penyampaian SPT

Apabila Wajib Pajak merasa bahwa Surat Pemberitahuan yang sudah disampaikan

Jenis SPT	Sanksi Denda (Rp.)
SPT Masa PPN	500.000
SPT Masa Lainnya	100.000
SPT Tahunan PPh. Wajib Pajak Orang Pribadi	100.000
SPT Tahunan PPh. Wajib Pajak Badan	1.000.000

masih mengandung kesalahan atau kekeliruan, maka Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan tersebut dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Untuk Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi atau lebih bayar, pembetulan hanya dapat dilakukan paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan. Jika setelah Wajib Pajak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan timbul adanya pajak yang kurang bayar, maka Wajib Pajak harus melunasi jumlah pajak yang kurang bayar tersebut ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan terhitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan akan dihitung penuh satu bulan. Pembayaran pajak yang kurang bayar ini sudah harus dilunasi terlebih dahulu sebelum Surat Pemberitahuan Pembetulan disampaikan.

Apabila Wajib Pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan memasukkan sebagian atau seluruh data yang tidak benar, baik disengaja ataupun tidak, maka Wajib Pajak dapat segera melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan dan segera mengirimkan Surat Pemberitahuan Pembetulan tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) serta melunasi kewajiban pajak yang mungkin timbul akibat adanya pembetulan Surat Pemberitahuan tersebut. Jumlah pajak yang masih harus dibayar tersebut akan ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% per-bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, di mana bagian dari bulan akan dihitung menjadi 1 bulan.

Dalam hal Direktur Jenderal Pajak sudah melakukan pemeriksaan sebelum Wajib Pajak melakukan pembetulan atas Surat Pemberitahuan yang berisi data tidak benar tersebut, sepanjang belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri masih dimungkinkan untuk mengungkapkan dalam laporan tersendiri mengenai ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan dan menyampaikan data yang sebenarnya yang mungkin akan berakibat pada:

- Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
- Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;
- Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil;
- Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil.

Sebelum laporan tersebut disampaikan, Wajib Pajak terlebih dahulu harus melunasi kekurangan pajak yang mungkin timbul akibat dari pengungkapan ketidakbenaran tersebut

ditambah sanksi bunga 2% per-bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran pajak sampai dengan tanggal pajak dibayar serta ditambah lagi sanksi kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar.

Apabila ketidakbenaran data yang disampaikan dalam Surat Pemberitahuan tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana di bidang perpajakan, maka apabila ditemukan dalam proses pemeriksaan, biasanya akan ditindaklanjuti dengan tindakan penyidikan. Jika pada waktu dilakukan tindakan pemeriksaan sepanjang belum dilakukan tindakan penyidikan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran apa yang dilakukannya dan menyetorkan kekurangan pajak yang timbul karena pengungkapan tersebut ditambah sanksi bunga sebesar 2% per-bulan terhitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, serta ditambah lagi sanksi kenaikan sebesar 150% dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, maka terhadap ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan.

Jika ada perubahan data yang disampaikan dalam Surat Pemberitahuan yang disampaikan disebabkan oleh adanya Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali berhubungan dengan tahun pajak atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang baru diterima oleh Wajib Pajak, maka Wajib Pajak dalam jangka waktu 3 bulan setelah diterimanya Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali dapat segera melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Misalkan adanya Surat Ketetapan Pajak mengenai penetapan kerugian fiskal tahun sebelumnya yang berbeda dengan jumlah kerugian fiskal yang telah dikompensasikan Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan.

Contoh 1:

PT "A" menyampaikan SPT Tahunan PPh. Badan Tahun 2008 yang menyatakan:

Penghasilan neto sebesar	Rp. 200.000.000,-
Kompensasi kerugian berdasarkan SPT Tahunan PPh.	
Badan Tahun 2007	(Rp. 150.000.000,-)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar	Rp. 50.000.000,-

Terhadap SPT Tahunan PPh. Badan Tahun 2007 dilakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 6 Januari 2010 diterbitkan SKP yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp 70.000.000, . Berdasarkan SKP tersebut Direktur Jenderal Pajak akan mengubah perhitungan Penghasilan Kena Pajak Tahun 2008 menjadi sebagai berikut.

Penghasilan Neto	Rp. 200.000.000,-
Rugi menurut ketentuan pajak Tahun 2007	(Rp. 70.000.000,-)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 130.000.000,-

Dengan demikian PKP dari SPT yang semula Rp 50.000.000,- (Rp 200.000.000 – Rp 150.000.000) setelah pembetulan menjadi Rp 130.000.000,- (Rp 200.000.000 – Rp 70.000.000).

Contoh 2:

PT "B" menyampaikan SPT Tahunan PPh. Badan Tahun 2008 yang menyatakan:

Penghasilan neto sebesar	Rp. 300.000.000,-
Kompensasi kerugian berdasarkan SPT Tahunan PPh.	
Badan Tahun 2007	(Rp. 200.000.000,-)
Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar	Rp. 100.000.000,-

Terhadap SPT Tahunan PPh. Badan Tahun 2007 dilakukan pemeriksaan, dan pada tanggal 6 Januari 2010 diterbitkan SKP yang menyatakan rugi fiskal sebesar Rp 250.000.000, . Berdasarkan SKP tersebut Direktur Jenderal Pajak akan mengubah perhitungan Penghasilan Kena Pajak tahun 2008 menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp. 300.000.000,-
Rugi menurut ketentuan pajak Tahun 2007	(Rp. 250.000.000,-)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 50.000.000,-

Dengan demikian PKP dari SPT yang semula Rp 100.000.000,- (Rp 300.000.000 – Rp 200.000.000) setelah pembetulan menjadi Rp 50.000.000,- (Rp 300.000.000 – Rp 250.000.000).

Data-data perhitungan pajak yang ada di dalam Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak akan mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila telah melewati jangka waktu 5 tahun. Direktorat Jenderal Pajak tidak dapat melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak jika telah melewati jangka waktu 5 tahun. Batas jangka waktu 5 tahun untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai jumlah pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan tidak berlaku bila Wajib Pajak diindikasikan melakukan tindak pidana perpajakan.

PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) harus melampiri Surat Pemberitahuan tersebut dengan Laporan Keuangan yang merupakan hasil akhir dari suatu proses pembukuan. Bagi Wajib Pajak yang tidak diwajibkan untuk melakukan pembukuan harus melakukan suatu pencatatan yang rapi mengenai peredaran bruto yang diperoleh dalam suatu masa pajak dan tahun pajak.

Di samping itu dalam menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang, yang sudah dibayar dan masih harus dibayar, Wajib Pajak perlu melakukan pembukuan. Karena untuk pengenaan Pajak Penghasilan besarnya jumlah pajak yang terutang bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha akan dapat diketahui setelah laba bersih yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak diketahui. Besarnya laba bersih dapat diketahui dari hasil proses akuntansi (pembukuan). Kewajiban untuk melaksanakan pembukuan berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan yang mempunyai peredaran usaha lebih dari Rp. 4.800.000.000,-. Sesuai ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha, baik Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun Wajib Pajak Badan yang mempunyai peredaran usaha dalam satu tahun tidak lebih dari Rp.

4.800.000.000,- tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pembukuan, tetapi hanya wajib melakukan pencatatan.

Pembukuan sekurang-kurangnya akan terdiri dari atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya laba bersih dan pajak yang terutang. Dari hasil proses pembukuan ini umumnya akan dihasilkan laporan keuangan berupa: Neraca, Laporan Perhitungan Laba Rugi, Laporan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan pencatatan akan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak bersifat final.

Pembukuan harus diselenggarakan dengan prinsip taat asas (konsisten) dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan mempertimbangkan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam Bahasa Indonesia atau dalam Bahasa Asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pasal 1 menyatakan Wajib Pajak dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa Asing dan satuan mata uang asing selain Rupiah yaitu Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat. Berdasarkan ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan ini berarti Bahasa Asing yang bisa digunakan hanya Bahasa Inggris dan satuan mata uang selain Rupiah yang bisa digunakan hanya mata uang Dollar Amerika Serikat untuk melakukan pembukuan.

Ketentuan lebih lanjut yang berhubungan dengan pembukuan menggunakan Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian dan Pembatalan Izin Menyenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2012 tanggal 18 April 2012. Wajib Pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat adalah:

1. Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Penanaman Modal Asing.
2. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pertambangan selain pertambangan minyak dan gas bumi.
3. Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang beroperasi berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan pertambangan minyak dan gas bumi.

4. Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atau sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) terkait.
5. Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri.
6. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal.
7. Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak (*subsidiary company*) yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perusahaan induk (*parent company*) di luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
8. Wajib Pajak yang menyajikan Laporan Keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1, 4, 5, 6, 7, dan 8 yang akan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan. Izin tertulis dapat diperoleh Wajib Pajak dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut dimulai atau sejak tanggal pendirian bagi Wajib Pajak baru untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak pertama. Permohonan dimaksud harus dilampiri dengan:

- a. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahannya atau dokumen lain yang serupa bagi Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap.
- b. Fotokopi Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal bagi Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing.
- c. Fotokopi surat keterangan/penunjukan kantor perwakilan Indonesia dari kantor pusat bagi Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap.
- d. Surat keterangan dari bursa efek luar negeri yang menyatakan bahwa emisi saham Wajib Pajak pemohon didaftarkan di bursa efek tersebut bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri.
- e. Fotokopi Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atas penerbitan reksadana oleh Kontrak Investasi Kolektif yang bersangkutan bagi Wajib Pajak Kontrak Investasi Kolektif.
- f. Fotokopi prospektus penawaran atas reksadana yang diterbitkan dalam satuan mata uang Dollar Amerika Serikat bagi Wajib Pajak Kontrak Investasi Kolektif.
- g. Surat keterangan/ Pernyataan dari perusahaan induk (*parent company*) di luar negeri dan Laporan Keuangan Konsolidasi (*Consolidated Financial Statement*) perusahaan induk (*parent*

- company*) di luar negeri bagi Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri.
- h. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang terakhir, kecuali bagi Wajib Pajak baru terdaftar yang belum wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
 - i. Surat Pernyataan (bermeterai Rp. 6.000,-) bahwa transaksi penjualan dan biaya yang dilakukan perusahaan didominasi oleh satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dan pembukuan menggunakan bahasa Inggris serta seluruh aktiva, pasiva, modal, pendapatan, dan biaya seluruhnya dicatat dalam satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.
 - j. Fotokopi Bukti Penyetoran Modal Awal dalam Dollar Amerika Serikat bagi Wajib Pajak baru untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak pertama.
 - k. Surat Pernyataan (bermeterai Rp. 6.000,-) dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa mata uang fungsional yang digunakan Wajib Pajak sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia adalah satuan mata uang Dollar Amerika Serikat bagi Wajib Pajak yang menyajikan Laporan Keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan harus memberikan keputusan atas permohonan yang disampaikan oleh Wajib Pajak selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal permohonan dari Wajib Pajak diterima secara lengkap. Apabila dalam jangka waktu 1 bulan setelah permohonan dari Wajib Pajak diterima secara lengkap Kepala Kantor Wilayah belum memberikan suatu keputusan, maka permohonan tersebut dianggap diterima dan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Keuangan harus menerbitkan keputusan pemberian izin kepada Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan Bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.

BAB IV PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK

ALASAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN DAN JENIS PEMERIKSAAN

Dalam sistem pemungutan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Indonesia digunakan *Self Assessment System* dan *Withholding Tax System* yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang menjadi tanggungannya, menyetorkannya dan kemudian melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Namun perlu disadari bahwa tidak semua Wajib Pajak mempunyai sifat jujur dan patuh untuk membayar jumlah pajak yang menjadi tanggungjawabnya, bahkan di negara maju sekalipun masih banyak Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran dengan membayar pajak yang lebih rendah dari pada seharusnya. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Perpajakan di Indonesia juga ditegaskan bahwa jumlah pajak yang telah dihitung, disetor dan dilaporkan Wajib Pajak belum menjadi pasti secara hukum sebagai jumlah pajak yang menjadi tanggungan Wajib Pajak dalam tahun pajak yang bersangkutan. Direktorat Jenderal Pajak mempunyai kewenangan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak melalui tindakan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak dan jumlah pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak ini menjadi angka jumlah pajak pasti yang menjadi tanggungan Wajib Pajak, apabila Wajib Pajak tidak melakukan upaya keberatan, banding dan peninjauan kembali. Bila Wajib Pajak melakukan upaya keberatan, banding dan peninjauan kembali, maka jumlah pajak yang tercantum pada masing-masing upaya hukum terakhir yang dilakukan Wajib Pajak yang merupakan jumlah pajak pasti yang menjadi tanggungan Wajib Pajak.

Ketentuan mengenai pemeriksaan pajak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang kemudian diatur lebih lanjut terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan. Disebutkan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan untuk satu, beberapa atau semua jenis pajak dan meliputi satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam tahun-tahun lalu atau tahun berjalan. Ada 2 kriteria yang menjadi alasan dilakukannya pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, yaitu:

1. Pemeriksaan Rutin yaitu pemeriksaan yang dilakukan berkaitan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

2. Pemeriksaan Khusus atau pemeriksaan berdasarkan analisis resiko (*risk based audit*), yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak berdasarkan hasil analisis resiko secara manual atau secara komputerisasi menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak di luar permohonan pengembalian pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu atau memenuhi persyaratan tertentu. Tindakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak:

- a. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- b. yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak;
- c. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan rugi;
- d. melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
- e. melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap;
- f. tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran; atau
- g. menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

Pemeriksaan ditinjau dari tempat pelaksanaannya dapat dibedakan atas pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak. Setiap pemeriksaan yang dilakukan akan terdiri dari 2 tahapan, yaitu tahapan pengujian serta tahapan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan.

Jangka waktu pengujian untuk jenis pemeriksaan kantor ditetapkan paling lama 4 bulan, terhitung sejak tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. Jangka waktu pengujian untuk pemeriksaan kantor ini masih dapat diperpanjang lagi untuk masa paling lama 2 bulan dalam hal:

- a. Pemeriksaan Kantor diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;
- b. Terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga;
- c. Ruang lingkup Pemeriksaan Kantor meliputi seluruh jenis pajak; dan/atau
- d. Berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Jangka waktu pengujian untuk jenis pemeriksaan lapangan ditetapkan paling lama 6 bulan, terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. Jangka waktu

pengujian untuk pemeriksaan lapangan ini masih dapat diperpanjang lagi untuk masa paling lama 2 bulan, dalam hal:

- a. Pemeriksaan Lapangan diperluas ke Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak lainnya;
- b. Terdapat konfirmasi atau permintaan data dan/atau keterangan kepada pihak ketiga;
- c. Ruang lingkup Pemeriksaan Lapangan meliputi seluruh jenis pajak; dan/atau
- d. Berdasarkan pertimbangan kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Jangka waktu pengujian untuk pemeriksaan lapangan yang terkait dengan:

1. Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi;
2. Wajib Pajak dalam satu grup; atau
3. Wajib Pajak yang terindikasi melakukan transaksi *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan;

dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 6 bulan dan dapat dilakukan paling banyak 3 kali sesuai dengan kebutuhan waktu untuk melakukan pengujian. Sedangkan jangka waktu untuk Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan pelaporan ditentukan paling lama 2 bulan, terhitung sejak tanggal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSA

Dalam ketentuan peraturan perpajakan telah diatur hak dan kewajiban wajib pajak serta hak dan kewajiban pemeriksa pajak. Hak dan kewajiban dari wajib pajak dalam proses pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- Hak Wajib Pajak
 - a. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
 - b. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
 - c. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
 - d. meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan;
 - e. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - f. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
 - g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
 - h. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.
- Kewajiban Wajib Pajak
 - Pemeriksaan Kantor:
 - a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang

- dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - e. meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik; dan
 - f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
- Pemeriksaan Lapangan:
- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak;
 - d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, yang dapat berupa :
 1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 2. memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak;
 - e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan
 - f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Sedangkan hak dan kewajiban dari pemeriksa pajak dalam proses pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- Hak Pemeriksa Pajak
 - Pemeriksaan Kantor:
 - a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;
 - b. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
 - e. meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik melalui Wajib Pajak; dan

- f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.
- Pemeriksaan Lapangan:
- a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, antara lain berupa :
 1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 2. memberikan bantuan kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 3. menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak;
 - e. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan
 - g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.
- Kewajiban Pemeriksa Pajak
 - a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;
 - b. memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan Pemeriksaan;
 - c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
 - d. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - e. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
 1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;
 2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan;
 3. hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dalam hal terdapat hasil Pemeriksaan yang belum

disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan

4. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak;
- f. menuangkan hasil pertemuan dengan Wajib Pajak dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;
- g. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- h. memberikan hak untuk hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
- i. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
- j. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;
- k. mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan
- l. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.

PROSEDUR PEMERIKSAAN KANTOR

Pelaksanaan pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak pada jenis pemeriksaan kantor dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor kepada Wajib Pajak melalui faksimili, pos dengan bukti pengiriman surat atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.
2. Pada saat Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak mengadakan pertemuan dengan Wajib Pajak, wakil atau kuasa Wajib Pajak. Pada pertemuan ini Pemeriksa Pajak akan memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta memberikan penjelasan mengenai: alasan dan tujuan pemeriksaan, hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan, hak Wajib Pajak mengajukan permohonan melakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan untuk hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dan kewajiban Wajib Pajak untuk meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya.
3. Pemeriksa Pajak membuat berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak, wakil atau kuasa Wajib Pajak.
4. Menerima buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data yang dikelola secara elektronik dan dokumen lain yang dikelola secara elektronik yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak dan memberikan bukti peminjaman buku, catatan dan/atau dokumen serta data yang dikelola secara elektronik.
5. Bagi Wajib Pajak yang Laporan Keuangannya diaudit Akuntan Publik, Pemeriksa Pajak dapat meminjam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang dibuat Akuntan Publik melalui Wajib Pajak.

Untuk itu Pemeriksa Pajak juga membuat bukti peminjaman Kertas Kerja Pemeriksaan Akuntan Publik.

6. Melakukan pemeriksaan terhadap SPT yang telah dilaporkan Wajib Pajak, Laporan Keuangan, Kertas Kerja Pemeriksaan Akuntan Publik (bagi Wajib Pajak yang Laporan Keuangannya diaudit Akuntan Publik), buku, catatan, dan/atau dokumen, data yang dikelola secara elektronik dan data-data lainnya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak harus sesuai dengan Standar Pemeriksaan Pajak: Standar Umum Pemeriksaan, Standar Pelaksanaan Pemeriksaan dan Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan ini Pemeriksa Pajak dapat:
 - a. Memanggil Wajib Pajak, wakil atau kuasa Wajib Pajak untuk dimintai keterangan secara lisan dan/atau tertulis (bisa lebih dari satu kali).
 - b. Memanggil tenaga ahli/pegawai Wajib Pajak yang bisa mengakses data Wajib Pajak yang dikelola secara elektronik.
 - c. Bila diperlukan meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksana Pemeriksaan.
7. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak akan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.
8. Pemeriksa Pajak membuat Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat antara lain:
 - a. Penugasan Pemeriksaan;
 - b. Identitas Wajib Pajak;
 - c. Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
 - d. Pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - e. Data/informasi yang tersedia;
 - f. Buku dan dokumen yang dipinjamkan;
 - g. Materi yang diperiksa;
 - h. Uraian hasil pemeriksaan;
 - i. Penghitungan pajak terutang;
 - j. Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.
9. Pemeriksa Pajak membuat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
10. Wajib Pajak dapat menyampaikan sanggahan atas hasil pemeriksaan pajak.
11. Pemeriksa Pajak mengundang Wajib Pajak, wakil atau kuasa Wajib Pajak untuk hadir dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan.
12. Pemeriksa Pajak mengadakan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak, wakil atau kuasanya dan menuangkan hasil dari pembahasan akhir hasil pemeriksaan di dalam risalah pembahasan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil atau kuasanya.
13. Apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, maka Pemeriksa Pajak akan melakukan pembahasan bersama dengan Wajib Pajak serta Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan.
14. Berdasarkan risalah pembahasan dan risalah Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan dilampiri ikhtisar hasil pembahasan akhir.
15. Pemeriksa Pajak menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk diisi.

16. Pemeriksa Pajak melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis.
17. Mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen serta data yang dikelola secara elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak dan membuatkan bukti pengembalian pinjaman buku, catatan, dan/atau dokumen serta data yang dikelola secara elektronik, Kertas Kerja Akuntan Publik (bila ada).

PROSEDUR PEMERIKSAAN LAPANGAN

Pelaksanaan pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak pada jenis pemeriksaan lapangan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, menunjukkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
2. Mengadakan pertemuan dengan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa Wajib Pajak untuk memberikan penjelasan mengenai: alasan dan tujuan pemeriksaan, hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan, hak Wajib Pajak mengajukan permohonan melakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan untuk hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak dan kewajiban Wajib Pajak untuk meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya. Pada pertemuan ini Pemeriksa Pajak juga dapat meminta ruangan khusus tempat dilakukannya pemeriksaan dalam hal pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak.

	<p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)</p>  <p>TANDA PENGENAL PEMERIKSA PAJAK</p>
<p>Muka Dalam: 14 cm</p>	
<p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)</p> <p>TANDA PENGENAL PEMERIKSA PAJAK</p> <p>Nomor : (2) Berlaku s.d. : (3)</p> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 50px; margin: 10px auto; text-align: center; padding: 5px;"> Pasfoto (4) </div> <p style="text-align: center;">Tanda Tangan: (5)</p>	<p>Nama : (6) NIP : (7) Pangkat/Gol: (8) Jabatan : (9)</p> <p>adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau Tenaga Ahli yang berwenang melakukan pemeriksaan di bidang perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam wilayah (10)</p> <p style="text-align: right;">..... (11) a.n.DIREKTUR JENDERAL PAJAK (12) (13) NIP</p>

Gambar 4.1.
Bentuk Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN

Nomor: PRIN-..... (2)

Kepada Saudara yang namanya tersebut di bawah ini:

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
(3)	(4)	(5)	(6)

diperintahkan untuk melakukan Pemeriksaan di bidang perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 terhadap Wajib Pajak:

Nama : (7)
 NPWP : (8)
 Alamat : (9)
 Masa & Tahun Pajak : (10)
 Kode/Kriteria Pemeriksaan : (.....) (11)
 Tujuan Pemeriksaan : (12)

..... (13)
 a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

..... (14)

..... (15)
 NIP

Tembusan:
 Direktur Jenderal Pajak

Gambar 4.2.
 Format Bentuk Surat Perintah Pemeriksaan

3. Pemeriksa Pajak membuat berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak, wakil atau kuasa Wajib Pajak.
4. Menerima buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, data yang dikelola secara elektronik dan dokumen lain yang dikelola secara elektronik yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak dan memberikan bukti peminjaman buku, catatan dan/atau dokumen serta data yang dikelola secara elektronik.
5. Bagi Wajib Pajak yang Laporan Keuangannya diaudit Akuntan Publik, Pemeriksa Pajak dapat meminjam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) yang dibuat Akuntan Publik melalui Wajib Pajak. Untuk itu Pemeriksa Pajak juga membuat bukti peminjaman Kertas Kerja Pemeriksaan Akuntan Publik.
6. Melakukan pemeriksaan terhadap SPT yang telah dilaporkan Wajib Pajak, Laporan Keuangan, Kertas Kerja Pemeriksaan Akuntan Publik (bagi Wajib Pajak yang Laporan Keuangannya diaudit Akuntan Publik), buku, catatan, dan/atau dokumen, data yang dikelola secara elektronik dan data-data lainnya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak harus sesuai dengan Standar Pemeriksaan Pajak: Standar Umum Pemeriksaan, Standar Pelaksanaan Pemeriksaan dan Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan ini Pemeriksa Pajak dapat:
 - a. Memanggil Wajib Pajak, wakil atau kuasa Wajib Pajak untuk dimintai keterangan secara lisan dan/atau tertulis (bisa lebih dari satu kali).
 - b. Memanggil tenaga ahli/pegawai Wajib Pajak yang bisa mengakses data Wajib Pajak yang dikelola secara elektronik.
 - c. Bila diperlukan meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui kepala unit pelaksanaan Pemeriksaan.
7. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak akan dituangkan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan.
8. Pemeriksa Pajak membuat Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat antara lain:
 - a. Penugasan Pemeriksaan;
 - b. Identitas Wajib Pajak;
 - c. Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
 - d. Pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - e. Data/informasi yang tersedia;
 - f. Buku dan dokumen yang dipinjamkan;
 - g. Materi yang diperiksa;
 - h. Uraian hasil pemeriksaan;
 - i. Penghitungan pajak terutang;
 - j. Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.
9. Pemeriksa Pajak membuat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan untuk menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
10. Wajib Pajak dapat menyampaikan sanggahan atas hasil pemeriksaan pajak.
11. Pemeriksa Pajak mengundang Wajib Pajak, wakil atau kuasa Wajib Pajak untuk hadir dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan.
12. Pemeriksa Pajak mengadakan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak, wakil atau kuasanya dan menuangkan hasil dari pembahasan akhir hasil pemeriksaan di

dalam risalah pembahasan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil atau kuasanya.

13. Apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, maka Pemeriksa Pajak akan melakukan pembahasan bersama dengan Wajib Pajak serta Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan.
14. Berdasarkan risalah pembahasan dan risalah Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak membuat berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan dilampiri ikhtisar hasil pembahasan akhir.
15. Pemeriksa Pajak menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk diisi.
16. Pemeriksa Pajak melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis.
17. Mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen serta data yang dikelola secara elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak dan membuat bukti pengembalian pinjaman buku, catatan, dan/atau dokumen serta data yang dikelola secara elektronik, Kertas Kerja Akuntan Publik (bila ada).

DUKUNGAN WAJIB PAJAK DALAM PROSES PEMERIKSAAN

Pemeriksa Pajak akan meminta buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari Wajib Pajak secara tertulis untuk dipinjam dan Pemeriksa Pajak akan memberikan bukti peminjaman. Jika buku, catatan, dokumen yang diberikan berupa fotokopi atau data yang dikelola secara elektronik yang diserahkan berupa kopi, Wajib Pajak diminta untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa semua fotokopi dan kopi data elektronik yang diserahkan sesuai dengan aslinya. Wajib Pajak wajib menyerahkan buku, catatan, dokumen dan data elektronik tersebut selambat-lambatnya dalam 1 bulan. Pemeriksa Pajak dapat memberikan surat peringatan pertama setelah 2 minggu, dan peringatan kedua setelah 3 minggu terhitung sejak tanggal penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, dokumen kepada Wajib Pajak. Pada masing-masing surat peringatan harus dituliskan buku, catatan, dokumen yang belum diserahkan sampai dengan tanggal surat peringatan tersebut dibuat.

Bila jangka waktu 1 bulan telah terlewati dan Wajib Pajak belum menyerahkan seluruhnya atau sebagian buku, catatan, dokumen dan data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diminta, maka Pemeriksa Pajak akan membuat berita acara berkaitan dengan hal itu dengan dilampiri daftar buku, catatan dan dokumen yang wajib dipinjamkan tetapi belum dipenuhi oleh Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya buku, catatan, dokumen, data yang dikelola secara elektronik atau keterangan lain yang harus diserahkan kepada Pemeriksa Pajak, maka Pemeriksa Pajak harus menentukan apakah dapat atau tidak melakukan pengujian untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak yang didasarkan pada bukti kompeten yang cukup sesuai Standar Pelaksanaan Pemeriksaan. Pemeriksa Pajak yang melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas atau Wajib Pajak Badan dan Pemeriksa Pajak tidak dapat melakukan pengujian untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak karena tidak adanya atau tidak lengkapnya data pendukung yang diserahkan Wajib Pajak, maka Pemeriksa Pajak dapat menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak secara jabatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pemeriksa Pajak berwenang melakukan penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak yang diperiksa agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan. Pemeriksa Pajak umumnya akan mengutamakan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak dapat bekerjasama guna mendukung kelancaran proses pemeriksaan, dan tindakan penyegelan hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir dalam hal:

- a. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki tempat atau ruang serta memeriksa barang bergerak dan/atau tidak bergerak, yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dan/atau dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak;
- b. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk mengakses data yang dikelola secara elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
- c. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak berada di tempat dan tidak ada pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib Pajak, sehingga diperlukan upaya pengamanan Pemeriksaan sebelum Pemeriksaan ditunda; atau
- d. Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak berada di tempat dan pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak selaku pihak yang mewakili Wajib Pajak menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan.

Pemeriksa Pajak dengan disaksikan sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa selain anggota tim Pemeriksa Pajak, atau bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemerintah daerah setempat melakukan penyegelan dengan menggunakan tanda segel serta membuat berita acara penyegelan dalam rangkap 2. Berita acara penyegelan lembar kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa. Pembukaan segel akan dilakukan apabila:

- a. Wajib Pajak, wakil, kuasa, atau pihak yang dapat mewakili Wajib Pajak telah memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau telah memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- b. berdasarkan pertimbangan Pemeriksa Pajak, penyegelan tidak diperlukan lagi; dan/atau
- c. terdapat permintaan dari penyidik yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana.

Pembukaan segel harus dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa selain anggota tim Pemeriksa Pajak dan akan dibuatkan berita acara pembukaan segel rangkap 2 dan lembar kedua diserahkan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. Bila dalam waktu 7 hari setelah tanggal penyegelan, Wajib Pajak, wakil atau kuasanya tetap tidak

berada di tempat dan/atau tidak memberi izin kepada Pemeriksa Pajak untuk membuka atau memasuki tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak yang disegel, dan/atau tetap tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak juga menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, maka pegawai atau anggota keluarga dewasa dari Wajib Pajak diminta untuk menandatangani surat penolakan membantu kelancaran pemeriksaan. Dalam hal pegawai atau anggota keluarga dewasa dari Wajib Pajak menolak untuk menandatangani surat penolakan membantu kelancaran pemeriksaan, maka Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan yang ditandatangani tim Pemeriksa Pajak.

Dalam hal Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan lapangan untuk menguji kepatuhan menyatakan menolak untuk diperiksa, termasuk menolak menerima Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, maka Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. Jika pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan kantor, di mana Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa datang memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor namun menyatakan menolak untuk dilakukan pemeriksaan, maka Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak juga harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. Apabila Wajib Pajak, wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, maka Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak. Wajib pajak yang diperiksa dengan pemeriksaan kantor yang dalam jangka waktu 1 bulan tidak memenuhi Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor yang suratnya dipastikan telah diterima oleh Wajib Pajak, wakil atau kuasanya akan dibuatkan berita acara tidak dipenuhinya panggilan pemeriksaan oleh Wajib Pajak yang ditandatangani tim Pemeriksa Pajak.

Berdasarkan surat pernyataan penolakan pemeriksaan, berita acara penolakan pemeriksaan, berita acara tidak dipenuhinya panggilan pemeriksaan, surat penolakan membantu kelancaran pemeriksaan dan berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan, Pemeriksa Pajak dapat menetapkan pajak yang terutang secara jabatan bagi Wajib Pajak yang diperiksa atau mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan bagi Wajib Pajak.

PENYELESAIAN PEMERIKSAAN

Pemeriksa Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang dapat disampaikan langsung atau melalui faksimili. Bila Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diserahkan secara langsung tetapi Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak menolak untuk menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. Jika Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tidak bersedia menandatangani surat penolakan menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, maka Pemeriksa Pajak harus membuat berita acara penolakan menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Wajib Pajak dapat menyetujui atau tidak menyetujui hasil pemeriksaan dari Pemeriksa Pajak. Dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak harus memberikan tanggapan secara tertulis atas hasil pemeriksaan dan daftar temuan hasil pemeriksaan secara langsung atau melalui faksimili kepada tim Pemeriksa Pajak dalam bentuk:

- a. lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan; atau
- b. surat sanggahan, dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan.

Apabila karena sesuatu hal, Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan tanggapan tertulis dalam jangka waktu 7 hari kerja, maka Wajib Pajak dapat melakukan perpanjangan waktu penyampaian tanggapan tertulis paling lama 3 hari kerja lagi dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan waktu tersebut secara langsung atau melalui faksimili sebelum jangka waktu 7 hari kerja berakhir kepada tim Pemeriksa Pajak. Jika Wajib Pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu 7 hari kerja ditambah 3 hari kerja perpanjangan lagi, Pemeriksa Pajak akan membuat berita acara tidak disampainya tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Untuk membahas hasil pemeriksaan yang sudah dikirimkan oleh tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak dan tanggapan dari Wajib Pajak, tim Pemeriksa Pajak akan mengundang Wajib Pajak untuk hadir pada rapat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Undangan rapat akan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 hari sejak diterimanya tanggapan tertulis dari Wajib atau sejak berakhirnya batas waktu untuk menyampaikan tanggapan tertulis bagi Wajib Pajak. Ada beberapa kemungkinan berhubungan dengan hasil akhir dari Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yaitu:

1. Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:
 - a. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 7 hari kerja ditambah 3 hari kerja perpanjangan waktu; dan
 - b. hadir dalam rapat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis;maka Pemeriksa Pajak membuat risalah pembahasan dengan mendasarkan pada lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan dan membuat berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.
2. Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:
 - a. menyampaikan lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu 7 hari kerja ditambah 3 hari kerja perpanjangan waktu; dan
 - b. tidak hadir dalam rapat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis;Pemeriksa Pajak membuat risalah pembahasan berdasarkan lembar pernyataan persetujuan hasil Pemeriksaan, berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.
3. Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:
 - a. menyampaikan surat sanggahan dalam jangka waktu 7 hari kerja ditambah 3 hari kerja perpanjangan waktu; dan
 - b. hadir dalam rapat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis;Pemeriksa Pajak harus melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak

dengan mendasarkan pada surat sanggahan dan menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam risalah pembahasan, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.

4. Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

- a. menyampaikan surat sanggahan dalam jangka waktu 7 hari kerja ditambah 3 hari kerja perpanjangan waktu; dan
- b. tidak hadir dalam rapat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis;

Pemeriksa Pajak membuat risalah pembahasan berdasarkan surat sanggahan, berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

5. Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

- a. tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu 7 hari kerja ditambah 3 hari kerja perpanjangan waktu; dan
- b. hadir dalam rapat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis;

Pemeriksa Pajak tetap melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak dan menuangkan hasil pembahasan tersebut dalam risalah pembahasan, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak.

6. Apabila Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak:

- a. tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu 7 hari kerja ditambah 3 hari kerja perpanjangan waktu; dan
- b. tidak hadir dalam rapat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan tertulis;

Pemeriksa Pajak membuat risalah pembahasan berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak

Jika setelah melalui rapat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, masih ada hasil pemeriksaan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dengan cara Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan kepada:

- a. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak; atau
- b. Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dalam hal Pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.

Surat permohonan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan harus disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penandatanganan risalah pembahasan dan ditembuskan kepada kepala unit pelaksana Pemeriksaan.

Berdasarkan surat permohonan dari Wajib Pajak, Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan akan menyampaikan undangan yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui faksimili kepa-

da Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak yang bertujuan untuk:

- a. membahas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
- b. memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak; dan
- c. membuat risalah Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan yang berisi simpulan dan keputusan hasil pembahasan dan bersifat mengikat.

Pembahasan akan melibatkan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, tim Pemeriksa Pajak, dan Wajib Pajak atau wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak tidak hadir dalam rapat pembahasan sesuai dengan hari dan tanggal yang tercantum dalam undangan, maka pembahasan akan tetap dilakukan antara Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dengan tim Pemeriksa Pajak, dan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dianggap telah dilaksanakan serta Tim *Quality Assurance* harus membuat berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan. Hasil pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan harus dituangkan dalam risalah Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak atau wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak hadir dalam pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, risalah Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan ditandatangani oleh Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, tim Pemeriksa Pajak, dan Wajib Pajak atau wakil atau kuasa dari Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak atau wakil atau kuasa dari Wajib Pajak hadir dalam pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan namun Wajib Pajak atau wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani risalah Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan membuat catatan mengenai penolakan tersebut dalam risalah Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan. Tetapi bila Wajib Pajak atau wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, risalah Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan ditandatangani oleh Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan dan tim Pemeriksa Pajak.

Risalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan risalah Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan digunakan oleh Pemeriksa Pajak sebagai dasar untuk membuat berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir. Dalam rangka menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan memanggil Wajib Pajak dengan mengirimkan surat panggilan yang disampaikan secara langsung atau melalui faksimili untuk menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Panggilan untuk menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan harus dipenuhi oleh Wajib Pajak atau wakil atau kuasa dari Wajib Pajak dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak surat panggilan diterima.

Bila surat panggilan disampaikan secara langsung dan Wajib Pajak atau wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menerima surat panggilan tersebut, Wajib Pajak atau wakil atau kuasa dari Wajib Pajak harus menandatangani surat penolakan menerima surat panggilan untuk menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Jika Wajib Pajak atau wakil atau kuasa dari Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan, maka Pemeriksa Pajak membuat berita acara penolakan menerima surat panggilan untuk menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim Pemeriksa Pajak.

Bagi Wajib Pajak atau wakil atau kuasa Wajib Pajak yang datang memenuhi panggilan dan

bersedia menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak akan meminta Wajib Pajak atau wakil atau kuasa untuk menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Bila Wajib Pajak atau wakil atau kuasa Wajib Pajak yang datang memenuhi panggilan tidak bersedia menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, maka Pemeriksa Pajak akan membuat catatan mengenai penolakan penandatanganan pada berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Sedangkan jika Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan, Pemeriksa Pajak akan membuat catatan pada berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan mengenai tidak dipenuhinya panggilan.

Selanjutnya Pemeriksa Pajak akan menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang di dalamnya termasuk risalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan, risalah Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, dan/atau berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Laporan Hasil Pemeriksaan akan dipakai oleh Pemeriksa Pajak sebagai dasar untuk membuat nota penghitungan yang menjadi dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak. Pemeriksa Pajak harus mengembalikan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam kepada Wajib Pajak dengan menggunakan bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan dan dokumen paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan. Dengan demikian seluruh proses pemeriksaan telah diselesaikan, selanjutnya proses berikutnya adalah penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang diberikan kewenangan.

PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Dalam melakukan pemeriksaan dimungkinkan Pemeriksa Pajak mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana perpajakan. Berdasarkan usulan pemeriksaan bukti permulaan akan diinstruksikan pemeriksaan bukti permulaan oleh:

- a. Direktur Jenderal Pajak dalam hal usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- b. Direktur Intelijen dan Penyidikan dalam hal usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ditujukan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan.
- c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dalam hal usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan instruksi pemeriksaan bukti permulaan akan diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan. Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, tempat tinggal Wajib Pajak, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Bukti Permulaan. Lamanya Pemeriksaan Bukti Permulaan 4 bulan sejak Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan diterima oleh Wajib Pajak dan dapat diperpanjang lagi selama 7 hari.

Pemeriksa Bukti Permulaan akan melaporkan hasil pemeriksaan bukti permulaan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang antara lain mencantumkan:

- a. Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- b. Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- c. Surat Tugas.
- d. Identitas Wajib Pajak.

- e. Pemenuhan kewajiban perpajakan Tahun Pajak yang diperiksa.
- f. Alasan dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (bukti awal).
- g. Tempat dan waktu kejadian.
- h. Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak.
- i. Data/informasi yang tersedia dari Kantor Pelayanan Pajak.
- j. Daftar buku dan dokumen yang dipinjam.
- k. Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan, termasuk:
 1. modus operandi;
 2. calon tersangka;
 3. calon saksi;
 4. kerugian negara;
 5. pasal-pasal yang dilanggar;
 6. bahan bukti yang diperoleh; dan
 7. kesimpulan dan usul.

Hasil pemeriksaan bukti permulaan setelah ditelaah pejabat yang berwenang akan ditindaklanjuti dengan tindakan yang dapat berupa:

- a. usul penyidikan; atau
- b. tindakan lainnya, berupa:
 1. penerbitan Surat Ketetapan Pajak dalam hal Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
 2. penerbitan Surat Ketetapan Pajak dalam hal Wajib Pajak Badan yang diperiksa dalam jangka waktu 1 bulan:
 - a. tidak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. tidak memberikan keterangan lain yang diperlukan. tetapi tidak ditemukan Bukti Permulaan bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
 3. pembuatan laporan kepada pihak lain yang berwenang apabila ditemukan Bukti permulaan yang mengandung adanya unsur tindak pidana selain di bidang perpajakan;
 4. pembuatan laporan sumir, apabila Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan secara tidak benar, walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak, dengan kemauan sendiri Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang

sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

5. pembuatan laporan sumir apabila tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak ditemukan, Wajib Pajak Orang Pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan meninggal dunia;

Dalam hal keputusan tindak lanjut yang diambil berupa penyidikan, Direktur Intelijen dan dan Penyidikan membuat usulan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk diterbitkan instruksi penyidikan.

PENYIDIKAN

Penyidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar menemukan tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas, kewenangan dan diangkat untuk menyidik tindak pidana di bidang perpajakan, yang dalam melaksanakan tugasnya harus mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta dalam pelaksanaan tugasnya dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lainnya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 44 ayat (2) menyatakan penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
2. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
4. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
5. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
7. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa.
8. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
9. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
10. Menghentikan penyidikan.
11. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Penyidik akan memberitahu dimulainya kegiatan penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik dapat menghentikan tindakan penyidikan dalam hal:

- a. Tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang perpajakan.
- b. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan.
- c. Peristiwanya telah daluwarsa.
- d. Tersangkanya sudah meninggal dunia.
- e. Untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 6 bulan setelah permintaan disampaikan. Permintaan ini disampaikan setelah Wajib Pajak melunasi seluruh utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

BAB V

KETETAPAN DAN PENAGIHAN PAJAK

PENETAPAN PAJAK

Pada dasarnya sesuai dengan prinsip *Self Assessment System*, setiap Wajib Pajak harus menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang dan harus dibayarnya, tanpa harus menunggu adanya surat penetapan dari Direktur Jenderal Pajak. Jumlah pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan merupakan jumlah pajak yang terutang dan harus dilunasi oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila jumlah pajak yang sudah dihitung, disetorkan dan dilaporkan Wajib Pajak sudah benar, maka Direktur Jenderal Pajak tidak perlu menerbitkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak. Namun bila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang telah dihitung, disetorkan dan dilaporkan Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan tidak benar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan jumlah pajak yang seharusnya terutang dan dibayar oleh Wajib Pajak melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Pengaturan tentang penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak diatur dalam pasal 12 sampai dengan pasal 17E Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tanggal 10 September 2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.

Surat Ketetapan Pajak yang dapat diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dapat berupa:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yaitu Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang lebih besar dari pada jumlah kredit pajak, sehingga masih ada pajak yang masih harus dibayar.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan bahwa jumlah pokok pajak yang masih harus dibayar lebih besar dari pada jumlah pokok pajak yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan SKPKB, sehingga masih ada tambahan pajak yang masih harus dibayar.
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada jumlah pokok pajak yang terutang.
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, sehingga tidak ada jumlah pajak yang masih harus dibayar lagi.

Jika dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, ditemukan bahwa jumlah pajak yang sudah dibayar oleh Wajib Pajak lebih kecil dari pada jumlah yang seharusnya dibayar, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; atau
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Meskipun jangka waktu 5 tahun telah terlewati, namun apabila Wajib Pajak dipidana

karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Direktur Jenderal Pajak masih tetap dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan dalam hal sebagai berikut:

- a. Jika dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain berhubungan dengan Wajib Pajak diketahui pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Jumlah pajak kurang bayar sama dengan jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dengan batas maksimum waktu perhitungan bunga 24 bulan.
- b. Jika Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam batas waktu yang sudah ditentukan walaupun sudah diberi surat teguran secara tertulis. Jumlah pajak kurang bayar sama dengan jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dengan batas maksimum waktu perhitungan bunga 24 bulan, serta ditambah lagi dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam suatu tahun pajak.
- c. Bila hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Jumlah pajak kurang bayar sama dengan jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dengan batas maksimum waktu perhitungan bunga 24 bulan, serta ditambah lagi dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.
- d. Bila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban pembukuan atau pencatatan dengan baik dan tidak mendukung/menghambat kegiatan pemeriksaan yang dilakukan Pemeriksa Pajak, sehingga tidak dapat dihitung berapa besarnya pajak terutang dari Wajib Pajak. Jumlah pajak kurang bayar sama dengan jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dengan batas maksimum waktu perhitungan bunga 24 bulan, serta ditambah lagi dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan.
- e. Bila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan dan atau Wajib Pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.
Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik seperti yang disebutkan pada huruf a. sampai dengan e. di atas yang menyebabkan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar oleh Direktur Jenderal Pajak akan dapat diketahui melalui tindakan berikut ini:
 - a. Hasil Verifikasi terhadap keterangan lain berupa :
 1. hasil klarifikasi/konfirmasi Faktur Pajak;
 2. bukti pemotongan Pajak Penghasilan;

3. data perpajakan terkait dengan Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 4. data konkret dalam Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, yang dapat dipergunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar; atau
 5. bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- b. hasil Pemeriksaan terhadap :
1. Surat Pemberitahuan;
 2. kewajiban perpajakan Wajib Pajak karena Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan setelah ditegur secara tertulis Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 3. putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dan terhadap Putusan Pengadilan tersebut tidak perlu dilakukan tindakan Verifikasi.
- c. hasil pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, atau menyampaikannya tetapi isinya tidak benar dan tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat merugikan pendapatan negara, yang tidak dikenai sanksi pidana karena kealpaannya baru dilakukan pertama kali dan Wajib Pajak melunasi kekurangan pajak yang harus dibayar ditambah sanksi administrasi bunga dan kenaikan 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diterbitkan berdasarkan :

- a. hasil Verifikasi terhadap:
 1. keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri;
 2. data baru berupa hasil klarifikasi/konfirmasi Faktur Pajak yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang; atau
 3. data baru berupa Faktur Pajak dalam Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, yang dapat dipergunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- b. hasil Pemeriksaan atau hasil Pemeriksaan Ulang terhadap:
 1. data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang termasuk data yang semula belum terungkap; atau
 2. data baru dalam Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

dan terhadap data baru dalam Putusan Pengadilan tersebut tidak perlu dilakukan Verifikasi. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Nihil berdasarkan hasil Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dalam hal berdasarkan:

- a. hasil Verifikasi terhadap kebenaran atas permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang (terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang);
- b. hasil Pemeriksaan terhadap:
 1. Surat Pemberitahuan terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang; atau
 2. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar masih dapat diterbitkan apabila terdapat data baru, termasuk data yang semula belum terungkap, apabila ternyata pajak yang lebih dibayar jumlahnya lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan.

Surat ketetapan pajak harus dikirimkan kepada Wajib Pajak:

- a. secara langsung;
- b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau
- c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Jika ada kewajiban pembayaran pajak, baik pokok pajak maupun sanksi administrasi yang belum dipenuhi sebagian atau seluruhnya oleh Wajib Pajak, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dalam hal:

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Berdasarkan hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tidak membuat Faktur Pajak atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu;
- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, selain :
 1. identitas pembeli sebagaimana; atau
 2. identitas pembeli serta nama dan tanda tangan, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
- f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak; atau
- g. Pengusaha Kena Pajak yang mengalami gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan.

Penerbitan Surat Tagihan Pajak akan dilaksanakan setelah dilakukan penelitian data administrasi perpajakan atau setelah dilakukan verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan Bukti Permulaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak. Jumlah keku-

rangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak akan menyebutkan jumlah pokok pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan serta ditambah lagi sanksi kenaikan sebesar 50% atau 100%.

Bagi Wajib Pajak yang telah mempunyai kewajiban perpajakan sebelum dikukuhkan sebagai Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak pernah memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sebelum Wajib Pajak memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Untuk Wajib Pajak yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat, maka Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak dengan menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.

RESTITUSI (REFUND)

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian sejumlah pajak yang sudah dibayar sendiri dan/atau dipotong/dipungut oleh pihak lain, apabila jumlah pajak yang sudah dibayar tersebut lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang dengan catatan tidak ada hutang pajak yang lain. Proses pengembalian pajak ini dikenal sebagai restitusi/*refund*. Namun karena proses restitusi ini sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan restitusi fiktif, maka Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun serangkaian prosedur yang ketat untuk mempersempit ruang gerak dan meniadakan peluang keberhasilan pihak-pihak yang melakukan kejahatan perpajakan. Namun prosedur yang disusun tetap tidak akan menyulitkan bagi Wajib Pajak yang ingin memperoleh haknya untuk menerima pengembalian pajak.

Direktur Jenderal Pajak memberikan kemudahan pemberian restitusi bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dengan memberikan pengembalian pendahuluan sebelum dilakukan proses pemeriksaan. Wajib Pajak diklasifikasikan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu bila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, yaitu:
 - penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;
 - penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
 - seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
 - Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya.

- Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- Laporan Keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu telah diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*).
- Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun.

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat diperoleh oleh Wajib Pajak melalui pengajuan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 Januari pada tahun penetapan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, yang akan diputuskan oleh Direktur Jenderal Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 Februari pada tahun penetapan sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan berlaku selama 2 tahun. Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan untuk menetapkan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak dengan kriteria tertentu secara jabatan. Wajib Pajak yang diklasifikasikan sebagai Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu terdiri dari:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp. 10.000.000,-.
3. Wajib Pajak Badan yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp. 100.000.000,-.
4. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp. 100.000.000,-.

Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dapat mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak secara tertulis dengan cara memberi tanda pada Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar restitusi atau dengan cara mengajukan surat tersendiri. Untuk permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, Direktur Jenderal Pajak akan melakukan penelitian terhadap permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dan harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 3 bulan untuk Pajak Penghasilan dan 1 bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. Bila dalam jangka waktu tersebut Direktur Jenderal Pajak belum memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dalam waktu 7 hari setelah batas waktu tersebut terlewati. Penelitian yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak akan meliputi:

- a. kelengkapan Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya;
- b. kebenaran penulisan dan penghitungan pajak;
- c. kebenaran kredit pajak atau Pajak Masukan berdasarkan hasil konfirmasi dalam sistem aplikasi Direktorat Jenderal Pajak atau konfirmasi dengan menggunakan surat;

d. kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan Wajib Pajak.

Dalam hal yang mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, maka keputusan untuk memberikan persetujuan permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak juga didasarkan pada pertimbangan analisis resiko mengenai kepatuhan Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan kepatuhan dalam melunasi hutang pajak serta kebenaran Surat Pemberitahuan untuk masa pajak, bagian tahun pajak dan tahun pajak sebelumnya. Untuk permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan dalam jangka waktu 15 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap bagi permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak Orang Pribadi; dalam jangka waktu 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap bagi permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan dari Wajib Pajak Badan; dalam jangka waktu 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap bagi permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dari Pengusaha Kena Pajak. Jika dalam jangka waktu tersebut Direktur Jenderal Pajak belum memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dalam waktu 7 hari setelah batas waktu tersebut terlewati.

Setelah Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak diterbitkan, maka Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pembayaran pendahuluan kelebihan pembayaran pajak kepada Wajib Pajak. Proses berikutnya, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan pemeriksaan kepada Wajib Pajak. Apabila dari hasil pemeriksaan tersebut, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, maka jumlah pajak yang harus dibayar terdiri dari pokok pajak ditambah sanksi bunga dan sanksi kenaikan sebesar 100% dari jumlah pokok pajak.

Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak selain Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dan selain Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu, akan diproses secara normal yaitu dimulai dengan proses pemeriksaan, baik pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor. Dari hasil pemeriksaan akan diterbitkan Surat Keputusan Pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak diterima secara lengkap. Jika dalam jangka waktu tersebut Direktur Jenderal Pajak belum memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Keputusan Pajak Lebih Bayar dalam waktu 1 bulan setelah batas waktu tersebut terlewati. Dalam hal Surat Keputusan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan, maka Wajib Pajak akan mendapatkan imbalan bunga sebesar 2% per-bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu penerbitan Surat Keputusan Pajak Lebih Bayar sampai dengan waktu Surat Keputusan Pajak Lebih Bayar diterbitkan.

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Pada dasarnya secara konseptual, dikenal adanya 2 konsep mengenai pemungutan pajak yaitu :

1. Ajaran Material

Utang pajak timbul jika ada sesuatu yang menyebabkan *tatbestand* yaitu rangkaian dari

perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak tersebut yaitu :

- a. Pengusaha yang melakukan impor barang termasuk perbuatan dan dikenakan atau terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Keadaan-keadaan seperti memiliki harta bergerak dan harta tidak bergerak terutang Pajak Penghasilan.
- c. Mendapat hadiah yang diundi termasuk peristiwa dan dikenakan pajak 25%.

Penganut ajaran Material mengatakan sepanjang undang-undang mengatur adanya pajak atas suatu perbuatan, keadaan, peristiwa, maka adanya suatu perbuatan, keadaan atau peristiwa yang lazim disebut adanya *tatbestand*, akan secara material telah menimbulkan adanya pajak yang terutang.

2. Ajaran Formal

Utang pajak timbul karena adanya Surat Ketetapan Pajak oleh Fiskus. Jadi walaupun ada *tatbestand*, tetapi belum terima Surat Ketetapan Pajak, maka dianggap belum terutang pajak secara formal. Penganut ajaran Formal berpendirian bahwa utang pajak itu timbul karena adanya suatu Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang dikeluarkan oleh Fiskus. Dengan demikian menurut ajaran formal ini, meskipun sudah dipenuhi adanya *tatbestand* namun jika belum ada Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, maka belum ada utang pajak.

Apakah sistem pajak di Indonesia menganut ajaran Material atau ajaran Formal?

Sistem pemungutan Pajak Penghasilan (PPh.), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPhBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) menggunakan *Self Assessment System* dan *Withholding System*, di mana Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang karena adanya suatu perbuatan, keadaan atau peristiwa berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang sudah mengatur mengenai tarif, dasar pengenaan pajak (DPP), cara perhitungan, pelunasan dan pelaporannya, tanpa harus perlu dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak. Jadi dalam hal ini Wajib Pajak tidak perlu menunggu Surat Ketetapan Pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan dilaporkannya. Jadi dalam hal ini menganut ajaran Material. Namun peraturan perpajakan di Indonesia juga mengatur bahwa untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Wajib Pajak baru akan membayar jumlah pajak yang terutang sesudah mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam hal ini Wajib Pajak baru terutang pajak setelah secara formal menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (ajaran formal). Jadi sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan kedua sistem tersebut, yaitu ajaran Material dan ajaran Formal.

Suatu hutang pajak akan berakhir bila:

□ Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi:

1. Kalau ada pembayaran/pelunasan dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) melalui bank persepsi atau kantor pos atau pembayaran dengan cara lainnya.
2. Kompensasi yaitu dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam tahun pajak yang sama. Contoh: Kelebihan bayar PPh. orang pribadi dikompensasikan dengan kekurangan pembayaran PPN atau PPh. Pasal 21.
3. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan.
4. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan.

5. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa.
 6. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 7. Hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- Untuk Wajib Pajak Badan:
1. Kalau ada pembayaran/pelunasan dengan menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak) melalui bank persepsi atau kantor pos atau pembayaran dengan cara lainnya.
 2. Kompensasi yaitu dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam tahun pajak yang sama. Contoh: Kelebihan bayar PPh. Badan dikompensasikan dengan kekurangan pembayaran PPN atau PPh. Pasal 21.
 3. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan.
 4. Hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluwarsa.
 5. Dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 6. Hak negara untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Indonesia menganut *Self Assessment System*, di mana Wajib Pajak menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Sistem ini mengandung makna bahwa Wajib Pajak melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dengan inisiatif sendiri dan dengan suka rela tanpa ada suatu paksaan. Namun karena karakteristik Wajib Pajak yang heterogen, dengan tingkat kepatuhan yang heterogen pula, maka tidak ada suatu negara di manapun yang Wajib Pajaknya 100% patuh untuk melaksanakan semua kewajibannya secara benar. Oleh karena itu, negara dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus terlibat dalam proses penagihan pajak. Penagihan pajak selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Pada dasarnya penagihan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak dapat dibedakan atas:

1. Penagihan Pasif yaitu tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan cara melakukan pengawasan atas kepatuhan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, baik untuk masa pajak, bagian tahun pajak dan tahun pajak.
2. Penagihan Aktif yaitu tindakan penagihan secara aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang masing-masing mempunyai tanggal jatuh tempo penagihan.

Dasar Penagihan Pajak sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 18 adalah :

- a. Surat Tagihan Pajak (STP).
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
- d. Surat Keputusan Pembetulan.
- e. Surat Keputusan Keberatan.
- f. Putusan Banding.
- g. Putusan Peninjauan Kembali.

Pada dasarnya tindakan penagihan khususnya Penagihan Aktif mempunyai beberapa tahapan yang bisa diuraikan seperti di bawah ini:

1. Wajib Pajak harus melunasi pajak yang masih terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan keberatan/Putusan Banding/ Putusan Peninjauan Kembali sesuai tanggal jatuh tempo pelunasannya.
2. Dalam hal tanggal jatuh tempo telah lewat dari 7 hari, Wajib Pajak belum juga melakukan pelunasan pajak yang terutang, maka Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Teguran.
3. Bila dalam jangka waktu 21 hari setelah tanggal penerbitan Surat Teguran, Wajib Pajak belum juga melunasi pajak yang terutang, maka Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Paksa yang akan diberitahukan oleh Juru Sita Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan surat paksa sebesar Rp. 50.000,-. Wajib Pajak harus segera melunasi utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa disampaikan oleh Juru Sita Pajak kepada Wajib Pajak.
4. Jika dalam waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diterima oleh Wajib Pajak belum juga dilunasi jumlah pajak yang terutang, maka Juru Sita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan aset Wajib Pajak dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp. 100.000,-.
5. Jika dalam jangka waktu paling singkat 14 hari setelah tindakan penyitaan, Wajib Pajak belum juga melakukan pelunasan utang pajak, maka tindakan berikutnya adalah pengumuman lelang melalui media masa. Proses penjualan lelang aset Wajib Pajak yang disita akan dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang. Dalam hal biaya penagihan dengan surat paksa dan biaya pelaksanaan penyitaan belum dibayar, maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan pengumuman lelang dan biaya pelaksanaan lelang sebagai pengurang hasil penjualan lelang setelah dikurangi utang pajak beserta sanksi-sanksi administrasinya (bunga dan denda kenaikan). Hasil pelelangan setelah dikurangi utang pajak beserta dendanya dan dikurangi lagi dengan biaya penagihan dengan surat paksa, biaya pelaksanaan penyitaan, biaya iklan pengumuman lelang dan biaya pelaksanaan lelang apabila masih ada sisa akan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pada proses penagihan pajak sering terjadi Wajib Pajak tidak dapat segera melunasi utang pajaknya, tetapi membayar sebagian terlebih dahulu baik melalui pengajuan permohonan untuk mengangsur ataupun tanpa melalui permohonan. Jumlah pokok pajak yang belum dibayar tetap akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dengan besar 2% per-bulan, bagian dari bulan akan dibulatkan menjadi satu bulan penuh, maksimum untuk jangka waktu 24 bulan. Beberapa contoh perhitungan sanksi bunga, karena pokok pajak tidak segera dilunasi sekaligus.

Contoh 1:

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan PT. Jaya Selalu untuk tahun 2012 diperiksa oleh Pemeriksa Pajak pada tanggal 5 Juni 2013. Pemeriksaan diselesaikan pada tanggal 10 Oktober 2013 dengan nilai koreksi Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar oleh PT. Jaya Selalu sebesar Rp. 40.000.000,-. Hasil koreksi ini telah disetujui oleh PT. Jaya Selalu dalam forum pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tertanggal 5 November 2013 dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak 5 Desember 2013. Pada tanggal 3 Desember 2013 PT. Jaya Selalu membayar sebagian Pajak Penghasilan sebesar Rp. 25.000.000,-. Setelah itu PT. Jaya Selalu tidak pernah melakukan pembayaran pajak lagi. Kemudian pada tanggal 2 Januari 2014 Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

- Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	Rp. 40.000.000,-
- Pajak Penghasilan yang sudah dibayar	(Rp. 25.000.000,-)
- Pajak Penghasilan yang belum dibayar	Rp. 15.000.000,-
- Bunga = 1 bulan x 2% x Rp. 15.000.000,- =	Rp. 300.000,-
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 15.300.000,-

Contoh 2:

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tuan Hartono untuk tahun 2013 diperiksa oleh Pemeriksa Pajak pada tanggal 4 Mei 2014. Pemeriksaan diselesaikan pada tanggal 13 Juli 2014 dengan nilai koreksi Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar oleh Tuan Hartono sebesar Rp. 5.000.000,-. Hasil koreksi ini telah disetujui oleh Tuan Hartono dalam forum pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tertanggal 10 Agustus 2014 dengan tanggal jatuh tempo 5 September 2014. Pada tanggal 15 September 2014 Tuan Hartono datang ke Bank Antartika untuk melunasi Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar sebesar Rp. 5.000.000,- sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang diterimanya dari Kantor Pelayanan Pajak. Pada tanggal 30 September 2014 Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak dengan rincian sebagai berikut:

- Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	Rp. 5.000.000,-
- Pajak Penghasilan yang sudah dibayar	(Rp. 5.000.000,-)
- Pajak Penghasilan yang belum dibayar	Rp. 0,-
- Bunga = 1 bulan x 2% x Rp. 5.000.000,- =	Rp. 100.000,-
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 100.000,-

Contoh 3:

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan PT. Rajawali untuk tahun 2012 diperiksa oleh Pemeriksa Pajak pada tanggal 15 Juni 2013. Pemeriksaan diselesaikan pada tanggal 20 Oktober 2013 dengan nilai koreksi Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar oleh PT. Rajawali sebesar Rp. 20.000.000,-. Hasil koreksi ini telah disetujui oleh PT. Rajawali dalam forum pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tertanggal 20 November 2013 dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak 23 Desember 2013. PT. Rajawali merasa keberatan untuk

membayar langsung jumlah Pajak Penghasilan yang kurang dibayar sebesar Rp. 20.000.000,- sekaligus, karena masalah likuiditas dan mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Pajak untuk mengangsur selama 4 bulan terhitung mulai tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan 15 April 2014 pada tanggal 25 November 2013. Pada tanggal 20 Desember dinyatakan bahwa permohonan angsuran tersebut diterima dan angsuran pertama sudah harus dilunasi tanggal 15 Januari 2014. PT. Rajawali kemudian mengangsur jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar tersebut ditambah bunga keterlambatan pembayaran. Perhitungan Pajak Penghasilan yang harus dibayar pada setiap angsuran adalah sebagai berikut:

- Pajak Penghasilan beserta bunga yang dibayar pada angsuran ke-1 (15 Januari 2014) = Rp. 5.000.000,- + (1 bulan x 2% x Rp. 20.000.000,-) = Rp. 5.400.000,-.
- Pajak Penghasilan beserta bunga yang dibayar pada angsuran ke-2 (15 Februari 2014) = Rp. 5.000.000,- + (1 bulan x 2% x Rp. 15.000.000,-) = Rp. 5.300.000,-.
- Pajak Penghasilan beserta bunga yang dibayar pada angsuran ke-3 (15 Maret 2014) = Rp. 5.000.000,- + (1 bulan x 2% x Rp. 10.000.000,-) = Rp. 5.200.000,-.
- Pajak Penghasilan beserta bunga yang dibayar pada angsuran ke-4 (15 April 2014) = Rp. 5.000.000,- + (1 bulan x 2% x Rp. 5.000.000,-) = Rp. 5.100.000,-.

Contoh 4:

Karena belum rampungnya seluruh perhitungan laba/rugi, maka PT. Mahkota mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2013 dari 30 April 2014 menjadi 30 Juni 2014. Permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Pada tanggal 30 April 2014 PT. Mahkota telah membuat perhitungan sementara Pajak Penghasilan terutang, kredit pajak dan Pajak Penghasilan kurang bayar serta telah menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak. Jumlah Pajak Penghasilan yang kurang dibayar sebesar Rp. 100.000.000,- juga telah disetorkan pada tanggal 30 April 2014 sebelum perhitungan sementara tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Pada tanggal 30 Juni 2014 PT. Mahkota telah menyelesaikan perhitungan akhir laba/rugi dan telah pula menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang, kredit pajak dan yang masih harus dibayar. Berdasarkan perhitungan final ini jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar sebesar Rp. 125.000.000,-, karena sudah dibayar sebesar Rp. 100.000.000,- pada tanggal 30 April 2014, maka jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar sisa Rp. 25.000.000,-. Namun karena ada keterlambatan pembayaran, maka akan ada sanksi bunga. Perhitungan selengkapnya jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

- Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	Rp. 125.000.000,-
- Pajak Penghasilan berdasarkan perhitungan sementara	(Rp. 100.000.000,-)
- Pajak Penghasilan yang belum dibayar	Rp. 25.000.000,-
- Bunga = 2 bulan x 2% x Rp. 25.000.000,- =	Rp. 1.000.000,-
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 26.000.000,-

Surat Paksa dalam proses penagihan pajak berfungsi sebagai surat perintah kepada Wajib Pajak untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta sekurang-kurangnya akan memuat:

- ❑ Nama Wajib Pajak atau nama Wajib Pajak dan penanggung pajak.
- ❑ Dasar penagihan.
- ❑ Besarnya utang pajak.
- ❑ Perintah untuk membayar.

Surat Paksa untuk Wajib Pajak Orang Pribadi akan disampaikan oleh Juru Sita kepada:

- Wajib Pajak sendiri.
- Penanggung pajak.
- Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
- Salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
- Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisannya telah dibagi.

Surat Paksa untuk Wajib Pajak Badan akan disampaikan oleh Juru Sita kepada:

- Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal.
- Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan, apabila Juru Sita tidak dapat menjumpai salah satu pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab atau pemilik modal.

Bila Wajib Pajak dinyatakan pailit, maka Surat Paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau Balai Harta Peninggalan. Bila Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam proses likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pembebasan atau likuidator.

Dalam proses penagihan pajak, kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang mempunyai hak mendahului atas aset milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akan dijual/dilelang, kecuali untuk:

- a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu aset bergerak dan/atau aset yang tidak bergerak;
- b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan aset dimaksud;
- c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Hak mendahului sebagai kreditur preferen ini juga berlaku dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit atau dilikuidasi bagi Wajib Pajak Badan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa melalui proses normal dan tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tagihan pajak. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus akan diterbitkan dalam hal:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki/dikuasai dalam rangka menghentikan/mengecilkan kegiatan perusahaan/pekerjaan di Indonesia.
- c. Ada tanda-tanda penanggung pajak akan membubarkan/menggabungkan/memekarkan usaha atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya.

- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara
- e. Terjadi penyitaan barang milik Penanggung Pajak oleh pihak ketiga.
- f. Ada tanda-tanda kepailitan.

KERINGANAN PEMBAYARAN PAJAK

Dalam hal Wajib Pajak merasa keberatan dalam melunasi jumlah pajak yang terutang, maka Wajib Pajak dimungkinkan untuk meminta keringanan pembayaran pajak yang dapat berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak karena pertimbangan tertentu juga dapat memberikan keringanan tersebut secara jabatan. Hal ini diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang menyatakan Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

1. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Permohonan ini hanya dapat diajukan Wajib Pajak paling banyak 2 kali.
2. Mengurangkan atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar. Permohonan ini hanya dapat diajukan Wajib Pajak paling banyak 2 kali,
3. Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar. Permohonan ini hanya dapat diajukan Wajib Pajak paling banyak 2 kali.
4. Membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
 - a. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;
 - b. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.
 Permohonan ini hanya dapat diajukan Wajib Pajak paling banyak 1 kali.

BAB VI

KEBERATAN, BANDING, GUGATAN DAN PENINJAUAN KEMBALI

KEBERATAN

Apabila Wajib Pajak tidak menyetujui jumlah pajak yang sudah ditetapkan Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Ketetapan Pajak, maka Wajib Pajak dapat melakukan upaya hukum keberatan. Proses keberatan diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 27A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Untuk proses keberatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan. Dalam hal keberatan, Wajib Pajak hanya dapat mengajukannya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk suatu:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT).
3. Surat Ketetapan Pajak Nihil.
4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
5. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Namun khusus untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang dikeluarkan karena Wajib Pajak melakukan kealpaan pertama kali tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat merugikan pendapatan negara, di mana dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ini Wajib Pajak diharuskan membayar jumlah pokok pajak yang masih harus dibayar ditambah sanksi bunga dan sanksi kenaikan sebesar 200% dari jumlah pokok pajak yang masih harus dibayar, tidak dapat diajukan permohonan keberatan. Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak diterbitkan atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak, dengan mengungkapkan jumlah pajak yang terutang, jumlah pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar perhitungan.

Surat permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
- c. Setiap 1 surat permohonan keberatan diajukan hanya untuk 1 Surat Ketetapan Pajak, untuk 1 pemotongan pajak, atau untuk 1 pemungutan pajak;
- d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:
 1. surat ketetapan pajak dikirim; atau
 2. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga;kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak: bencana alam, kebakaran, huru-hara/kerusakan

masal, diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tertera dalam Surat Ketetapan Pajak berubah, kecuali Surat Keputusan Pembetulan yang diterbitkan akibat hasil Persetujuan Bersama; atau keadaan memaksa lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak;

- e. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan, mengurangkan atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar, mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak, membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau Surat Ketetapan Pajak hasil dari pemeriksaan pajak;
- f. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.

Wajib Pajak masih dapat melakukan perbaikan atas surat permohonan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan huruf a. sampai dengan huruf e. dalam jangka waktu 3 bulan batas waktu penyampaian surat permohonan keberatan. Surat permohonan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan dipertimbangkan dan tidak akan diterbitkan Surat Keputusan Keberatan. Direktur Jenderal Pajak akan memberitahukan surat permohonan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan, dan surat pemberitahuan ini bukan Surat Keputusan Keberatan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar bagi Wajib Pajak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Format bentuk surat permohonan keberatan adalah seperti terlihat pada Gambar 6.1.

Nomor : 2014
 Lampiran :
 Hal : Pengajuan Keberatan

Yang Terhormat
 Direktur Jenderal Pajak
 u.b. Kepala KPP

Yang bertanda Tangan di bawah ini:

Nama :
 NPWP :
 Jabatan :
 Alamat :
 Nomor Telpn :

Bertindak selaku : Wajib Pajak Kuasa Wakil
 dari Wajib Pajak :
 Nama :
 NPWP :
 Alamat :

bersama ini mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak (SKP)/pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga:

Jenis Surat :
 Nomor dan Tanggal :
 Jenis Pajak :
 Masa/Tahun Pajak :

Alasan pengajuan keberatan:

1. Sengketa
 Alasan keberatan dan jumlah menurut Wajib Pajak
2. Sengketa
 Alasan keberatan dan jumlah menurut Wajib Pajak
3.
 dst.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka:

- a. Jumlah pajak yang terutang menurut surat ketetapan pajak/pemotongan atau pemungutan*) sebesar:
- b. Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak sebesar:
- c. Jumlah pajak yang terutang yang disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebesar:
- d. Jumlah yang telah dilunasi sebesar tanggal pada bank/pos persepsi dengan NTPN

Lampiran:

No.	Jenis Dokumen	Set/lembar

Demikian surat keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa

.....

Gambar 6.1.
 Format Surat Permohonan Keberatan

Surat permohonan keberatan tersebut disampaikan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan secara langsung atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau *e-Filing*. Sebelum surat permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak disampaikan, Wajib Pajak harus sudah melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar minimal sama dengan jumlah pajak yang telah disetujui oleh Wajib Pajak dalam pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Sebelum keputusan keberatan dikeluarkan, Wajib Pajak masih bisa mencabut surat permohonan keberatan yang telah disampaikan dengan cara mengajukan surat permohonan pencabutan surat keberatan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pajak. Dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk:

- a. meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy* kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi;
- b. meminta Wajib Pajak untuk memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat permintaan keterangan;
- c. meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak melalui penyampaian surat permintaan data dan keterangan kepada pihak ketiga;
- d. meninjau tempat Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang diperlukan;
- e. melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui penyampaian surat panggilan; dan
- f. melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan.

Permintaan peminjaman buku, catatan, data dan informasi seperti yang dimaksud pada huruf a. dan keterangan seperti yang dimaksud pada huruf b. akan disampaikan melalui surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan yang sudah harus dipenuhi Wajib Pajak dalam jangka waktu 15 hari kerja. Bila permintaan belum dipenuhi dalam jangka waktu tersebut akan disusuli dengan surat permintaan kedua yang harus sudah dipenuhi dalam jangka waktu 10 hari kerja. Surat permintaan tambahan akan dikirimkan apabila dibutuhkan peminjaman buku, catatan, data, informasi dan keterangan tambahan. Direktur Jenderal Pajak akan memanggil Wajib Pajak untuk hadir guna diberikan keterangan atau penjelasan mengenai keberatan dari Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Untuk Hadir yang dikirim paling lambat 10 hari sebelum tanggal undangan hadir dengan dilampiri pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan dan formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan.

Surat Keputusan Keberatan diterbitkan berdasarkan laporan penelitian keberatan, yang dapat berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Surat Keputusan Keberatan harus sudah diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 bulan sejak diterimanya surat permohonan keberatan. Bila dalam waktu 12 bulan setelah surat permohonan keberatan diterima, Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, maka surat permohonan keberatan dianggap disetujui seluruhnya dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat

Keputusan Keberatan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 bulan setelah masa 12 bulan tersebut terlewati. Jika Surat Keputusan Keberatan menyatakan menerima sebagian atau menolak surat permohonan keberatan Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% dari jumlah pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dikurangi jumlah pajak yang sudah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BANDING DAN GUGATAN

Apabila setelah Surat Keputusan Keberatan diterbitkan dan disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak tidak dapat menerima hasil dari Surat Keputusan Keberatan, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak. Permohonan banding harus diajukan secara tertulis oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Pengadilan Pajak dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan dalam jangka waktu 3 bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima. Untuk setiap 1 Surat Keputusan Keberatan harus diajukan 1 surat permohonan banding. Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa kasus sengketa pajak.

Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak terhadap:

- a. Pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang.
- b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak.
- c. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perpajakan.
- d. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan.

Gugatan akan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan, apabila gugatannya terhadap pelaksanaan penagihan pajak dan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya keputusan yang digugat, jika gugatannya terhadap keputusan selain pelaksanaan penagihan pajak. Jangka waktu untuk menyampaikan gugatan ini dapat diperpanjang 14 hari dalam hal terjadi keadaan di luar kuasa penggugat. Setiap 1 surat pelaksanaan penagihan atau 1 surat keputusan akan diajukan 1 surat gugatan. Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak atau kewajiban perpajakan. Namun penggugat dapat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan penagihan pajak sampai dengan ada putusan dari Pengadilan Pajak.

Proses pemeriksaan di Pengadilan Pajak bisa dilakukan dengan acara biasa dan acara cepat. Putusan Pengadilan Pajak dengan acara biasa untuk perkara banding akan diputuskan dalam jangka waktu 12 bulan sejak Surat Banding diterima dan untuk hal-hal khusus dapat diperpanjang lagi selama 3 bulan. Sedangkan untuk perkara gugatan dengan acara biasa, putusan akan diambil dalam jangka waktu 6 bulan sejak Surat Gugatan diterima dan untuk hal-hal khusus akan diperpanjang lagi selama 3 bulan. Putusan Pengadilan dengan acara cepat terhadap Sengketa Pajak tertentu yang dinyatakan tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu 30 hari sejak batas waktu pengajuan Banding atau Gugatan dilampaui. Putusan Pengadilan Pajak dengan acara cepat terhadap kekeliruan tulis atau kesalahan hitung, berupa membetulkan kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hitung, diambil dalam jangka waktu 30 hari sejak kekeliruan dimaksud diketahui atau sejak permohonan salah satu pihak diterima. Putusan Pengadilan Pajak harus diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat berupa putusan:

- a. menolak;
- b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- c. menambah Pajak yang harus dibayar;
- d. tidak dapat diterima;
- e. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
- f. membatalkan.

Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak akan dikirimkan kepada pihak-pihak yang terkait dalam waktu 30 hari sejak tanggal putusan dibacakan atau untuk putusan sela dalam waktu 7 hari sejak tanggal pembacaan putusan dengan surat oleh Sekretaris Pengadilan Pajak. Putusan dari Pengadilan Pajak ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari sudah harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang. Apabila permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, maka Wajib Pajak harus membayar seluruh pokok pajak yang terutang menurut Putusan Banding ditambah bunga 2% per-bulan, maksimum 24 bulan dan ditambah lagi denda kenaikan sebesar 100% dari jumlah pokok pajak terutang menurut Putusan Banding dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan banding.

PENINJAUAN KEMBALI

Jika setelah menerima salinan Putusan Banding, Wajib Pajak tidak dapat menerima hasil dari Putusan Banding tersebut, maka Wajib Pajak masih mempunyai upaya hukum yang terakhir, yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Namun demikian sebelum mengajukan permohonan peninjauan kembali, Wajib Pajak harus mengevaluasi kembali apakah kasus yang dihadapinya sudah memenuhi alasan yang dipersyaratkan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali. Apabila tidak memenuhi alasan yang dipersyaratkan sebaiknya Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan peninjauan kembali, karena hasilnya akan ditolak oleh Mahkamah Agung karena tidak memenuhi persyaratan. Alasan-alasan yang dipersyaratkan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

- a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Permohonan peninjauan kembali sudah harus disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda. Permohonan peninjauan kembali sudah harus disampaikan dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut. Permohonan peninjauan kembali sudah harus disampaikan dalam waktu 3 bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Permohonan peninjauan kembali sudah harus disampaikan dalam waktu 3 bulan

BAB VII PAJAK PENGHASILAN

terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan peninjauan kembali sudah harus disampaikan dalam waktu 3 bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 kali saja yang disampaikan secara tertulis kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan permohonan ini masih bisa dicabut sebelum diputus, tetapi sudah tidak bisa diajukan kembali. Mahkamah Agung memeriksa dan akan memutus permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu:

- a. 6 bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa;
- b. 1 bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung, dalam hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat.

Putusan atas permohonan peninjauan kembali seperti halnya putusan banding harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dalam mempelajari setiap jenis pajak, fokus utama ditujukan pada subjek pajak dan objek pajak, apapun jenis pajaknya. Untuk menentukan Wajib Pajak juga mengacu pada subjek pajak dan objek pajak. Ada pajak yang digolongkan pajak subjektif, bila yang diamati terlebih dahulu subjeknya baru kemudian objeknya. Di samping itu ada juga pajak yang digolongkan sebagai pajak objektif, karena yang ditelusuri lebih dahulu adalah objeknya baru kemudian subjeknya. Pajak Penghasilan tergolong sebagai pajak subjektif dan pembahasannya akan dimulai dengan subjeknya kemudian baru objeknya.

Pajak Penghasilan tergolong jenis pajak langsung dan merupakan salah satu jenis pajak yang diterapkan di semua negara di dunia, walaupun dengan variasi yang berbeda-beda tergantung kepentingannya masing-masing. Setiap negara akan berlomba mendesain sistem Pajak Penghasilannya sedemikian rupa agar negaranya memiliki daya saing, terutama dalam menarik investasi dari seluruh dunia. Bahkan ada negara-negara tertentu, terutama yang tidak memiliki sumber daya alam yang memadai menerapkan sistem Pajak Penghasilan yang memberlakukan tarif Pajak Penghasilan sangat rendah untuk menarik masuknya arus modal (*capital inflow*) dari seluruh dunia. Negara-negara tersebut dikenal sebagai negara surga pajak (*tax haven country*). Namun praktek-praktek pengenaan Pajak Penghasilan dengan tarif yang sangat rendah ini ditentang oleh banyak negara dan terus diperangi melalui forum OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) dan forum negara-negara G-20, karena memunculkan suatu *unfair tax competition*. Dalam mendesain sistem Pajak Penghasilan yang akan diterapkan, masing-masing negara harus mempertimbangkan segala aspek dengan baik, bukan hanya masalah bagaimana menarik investasi, tetapi juga masalah besarnya pemasukan yang diharapkan dari sektor Pajak Penghasilan dan kemampuan masyarakatnya untuk memikul beban Pajak Penghasilan yang akan dikenakan juga harus menjadi perhatian.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang telah melakukan langkah besar pada tahun 1983 dengan melakukan reformasi pajak melalui pengeluaran 3 paket Undang-Undang Perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Reformasi ini telah mengubah seluruh sistem perpajakan warisan zaman kolonial Belanda yang diberlakukan sebelumnya. Terjadi perubahan yang sangat signifikan pada sistem pemungutan pajak yang sebelumnya menggunakan *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Penerapan *Self Assessment System* memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya. Perubahan ke sistem pemungutan pajak dengan *Self Assessment System* menunjukkan bahwa Indonesia ingin memodernisasi sistem perpajakannya, karena model sistem pemungutan pajak modern umumnya menggunakan *Self Assessment System* dan sudah meninggalkan model tradisional yang berbasis pada *Official Assessment System*. Modernisasi dilakukan pula pada pajak tak langsung dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai untuk menggantikan Pajak Penjualan, di mana pada saat itu belum banyak negara yang menggunakan Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) yang di kemudian hari dianggap sebagai jenis pajak tak langsung yang paling sukses

dalam berkontribusi terhadap pendapatan pajak suatu negara. Pada saat ini Pajak Pertambahan Nilai telah dianut lebih dari 150 negara di dunia dengan nama dan bentuk yang disesuaikan dengan kondisi negaranya masing-masing.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Indonesia memberlakukan *World Wide Income Taxation* artinya semua penghasilan dari Wajib Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan, baik penghasilan yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dibedakan dengan Wajib Pajak Badan. Tarif Pajak Penghasilan yang digunakan semula progresif, baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Tetapi kemudian untuk Wajib Pajak Badan tarif pajaknya diubah menjadi tarif tunggal. Pengenaan Pajak Penghasilan ada yang bersifat final dengan tarif yang bermacam-macam (sangat bervariasi) dan ada juga yang bersifat tidak final dengan menggunakan tarif yang standar.

Selain menggunakan *Self Assessment System*, sistem pemungutan Pajak Penghasilan di Indonesia juga menggunakan *Withholding System*, di mana Wajib Pajak di samping harus menghitung, menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan yang menjadi bebannya sendiri sesuai *Self Assessment System*, juga wajib menghitung, memotong/memungut, menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan yang menjadi tanggungan Wajib Pajak lain sesuai *Withholding System*. Pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Untuk Wajib Pajak yang tergolong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final dengan perkiraan penghasilan neto (*presumptive tax*) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Setelah berjalan lebih dari 30 tahun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 beserta aturan turunannya menunjukkan bahwa peraturan Pajak Penghasilan yang ada telah mampu menjawab tantangan perubahan dunia bisnis dan industri, termasuk perubahan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat. Penggunaan aplikasi teknologi informasi *online* dalam penyampaian Surat Pemberitahuan dan pembayaran pajak, banyak memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang pada gilirannya akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

SUBJEK PAJAK

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 2 menyebutkan yang menjadi subjek Pajak Penghasilan yang selanjutnya hanya disebut sebagai subjek pajak adalah:

- a. orang pribadi;
- b. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- c. badan;
- d. bentuk usaha tetap (BUT).

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Orang pribadi yang meninggal dunia secara otomatis kewajiban subjektifnya akan hilang dan berpindah kepada ahli warisnya. Apabila warisannya belum dibagikan, maka kewajiban subjektif sementara akan beralih kepada warisan yang belum dibagi sebagai subjek pajak pengganti. Pada saat warisan dibagikan kepada ahli waris kewajiban subjektif akan beralih dari warisan yang belum terbagi ke para ahli waris.

Bentuk usaha tetap (BUT) dapat diartikan sebagai bentuk usaha yang memiliki suatu tempat usaha tetap (*permanent place of business*) yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia;
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui *internet*.

Subjek pajak bisa dibedakan atas subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri terdiri dari subjek pajak orang pribadi, subjek pajak badan dan warisan yang belum terbagi. Sedangkan subjek pajak luar negeri terdiri dari subjek pajak orang pribadi, subjek pajak badan dan bentuk usaha tetap. Untuk menentukan apakah orang pribadi tergolong subjek pajak dalam negeri atau luar negeri digunakan waktu untuk melakukan pengetesan yang dinamakan *time test*. Indonesia menggunakan *time test* selama 183 hari dalam 12 bulan.

Subjek pajak orang pribadi akan diklasifikasikan sebagai subjek pajak dalam negeri apabila orang pribadi tersebut bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari atau lebih dalam waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan berniat untuk tinggal di Indonesia. Subjek pajak orang pribadi dalam negeri

kewajiban pajak subjektifnya dimulai sejak orang pribadi tersebut dilahirkan, berada atau berniat bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Subjek pajak orang pribadi akan digolongkan sebagai subjek pajak luar negeri apabila orang pribadi tersebut tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan/atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Subjek pajak orang pribadi luar negeri kewajiban pajak subjektifnya dimulai pada saat orang pribadi tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Di samping itu subjek pajak orang pribadi luar negeri kewajiban pajak subjektifnya juga dimulai pada saat orang pribadi tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan berakhir pada saat sudah tidak menerima atau memperoleh penghasilan tersebut itu lagi.

Subjek pajak badan digolongkan sebagai subjek pajak dalam negeri jika didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- d. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Subjek pajak badan dalam negeri kewajiban subjektifnya dimulai sejak badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat badan tersebut dibubarkan/dilikuidasi atau sudah tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak badan akan digolongkan sebagai subjek pajak luar negeri apabila badan tersebut tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan/atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Subjek pajak badan luar negeri kewajiban subjektifnya dimulai sejak badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Di samping itu subjek pajak badan luar negeri kewajiban pajak subjektifnya juga dimulai pada saat badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan berakhir pada saat sudah tidak menerima atau memperoleh penghasilan tersebut itu lagi. Perbedaan antara subjek pajak dalam negeri dan luar negeri dapat dilihat pada Tabel 7.1. di bawah ini.

Tabel 7.1.
Perbedaan Pokok Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri

SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI	SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
Dikenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia	Dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia
Dikenai Pajak Penghasilan atas penghasilan neto dengan menggunakan tarif umum (25%) untuk wajib pajak badan	Dikenai Pajak Penghasilan atas penghasilan bruto dengan menggunakan tarif sepadan (20%)
Wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan Pajak Penghasilan yang terutang dalam suatu tahun pajak	Tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, karena kewajiban perpajakannya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final

BUKAN SUBJEK PAJAK

Kelaziman internasional memberikan pengecualian sebagai subjek pajak untuk kantor perwakilan negara asing, pejabat perwakilan diplomatik, organisasi-organisasi dan badan-badan internasional seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 3 yang secara rinci memberikan pengecualian sebagai subjek pajak untuk:

1. kantor perwakilan negara asing;
2. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. organisasi-organisasi internasional yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2012 tanggal 29 Oktober 2012 pasal 2 ayat (2) menyatakan organisasi-organisasi internasional yang berbentuk kerjasama teknik dan atau kebudayaan apabila memenuhi persyaratan:
 1. kerjasama teknik tersebut memberi manfaat pada negara/pemerintah Indonesia;
 2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut telah ditetapkan organisasi internasional

yang dikecualikan sebagai subjek pajak, yaitu:

I. Badan-Badan Internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa:

1. ADB (*Asian Development Bank*)
2. IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*)
3. IFC (*International Finance Corporation*)
4. IMF (*International Monetary Fund*)
5. UNDP (*United Nations Development Programme*), meliputi:
 - a. IAEA (*International Atomic Energy Agency*)
 - b. ICAO (*International Civil Aviation Organization*)
 - c. ITU (*International Telecommunication Union*)
 - d. UNIDO (*United Nations Industrial Development Organizations*)
 - e. UPU (*Universal Postal Union*)
 - f. WMO (*World Meteorological Organization*)
 - g. UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*)
 - h. UNEP (*United Nations Environment Programme*)
 - i. UNCHS (*United Nations Centre for Human Settlement*)
 - j. ESCAP (*Economic and Social Commission for Asia and The Pacific*)
 - k. UNFPA (*United Nations Funds for Population Activities*)
 - l. WFP (*World Food Programme*)
 - m. IMO (*International Maritime Organization*)
 - n. WIPO (*World Intellectual Property Organization*)
 - o. IFAD (*International Fund for Agricultural Development*)
 - p. WTO (*World Trade Organization*)
 - q. WTO (*World Tourism Organization*)
6. FAO (*Food and Agricultural Organization*)
7. ILO (*International Labour Organization*)
8. UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*)
9. UNIC (*United Nations Information Centre*)
10. UNICEF (*United Nations Children's Fund*)
11. UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*)
12. WHO (*World Health Organization*)
13. *World Bank*

II. Kerjasama Teknik:

1. Kerjasama Teknik Australia - Republik Indonesia (Australia-Indonesia Partnership)
2. Kerjasama Teknik Canada - Republik Indonesia
3. Kerjasama Teknik India - Republik Indonesia
4. Kerjasama Teknik Inggris - Republik Indonesia
5. Kerjasama Teknik Jepang - Republik Indonesia
6. Kerjasama Teknik New Zealand - Republik Indonesia
7. Kerjasama Teknik Negeri Belanda - Republik Indonesia
8. Kerjasama Teknik Rusia - Republik Indonesia
9. Kerjasama Teknik Jerman - Republik Indonesia
10. Kerjasama Teknik Perancis - Republik Indonesia

11. Kerjasama Teknik Negeri Polandia - Republik Indonesia
12. Kerjasama Teknik Amerika Serikat - Republik Indonesia International (USAID: *United States Agency for International Development*)
13. Kerjasama Teknik Swiss - Republik Indonesia
14. Kerjasama Teknik Italia - Republik Indonesia
15. Kerjasama Teknik Belgia - Republik Indonesia
16. Kerjasama Teknik Denmark - Republik Indonesia
17. Kerjasama Teknik Korea - Republik Indonesia
18. Kerjasama Teknik Finlandia - Republik Indonesia
19. Kerjasama Ekonomi dan Teknik Malaysia - Republik Indonesia
20. Kerjasama Ekonomi dan Teknik Singapura - Republik Indonesia
21. Kerjasama Ekonomi, Perdagangan dan Teknik RRC - Republik Indonesia
22. Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik Vietnam - Republik Indonesia
23. Kerjasama Ekonomi dan Teknik Thailand - Republik Indonesia
24. Kerjasama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik Meksiko - Republik Indonesia
25. Kerjasama Teknik Kerajaan Arab Saudi - Republik Indonesia
26. Kerjasama Teknik Iran - Republik Indonesia
27. Kerjasama Teknik Pakistan - Republik Indonesia
28. Kerjasama Teknik Philippina - Republik Indonesia

III. Kerjasama Kebudayaan:

1. Kerjasama Kebudayaan Belanda - Republik Indonesia
2. Kerjasama Kebudayaan Jepang - Republik Indonesia
3. Kerjasama Kebudayaan Mesir/RPA - Republik Indonesia
4. Kerjasama Kebudayaan Austria - Republik Indonesia

IV. Organisasi-Organisasi Internasional Lainnya:

1. *Asean Secretariat*
2. SEAMEO (*South East Asian Minister of Education Organization*)
3. ACE (*The ASEAN Centre for Energy*)
4. NORAD (*The Norwegian Agency for International Development*)
5. *Plan International Inc.*
6. PCI (*Project Concern International*)
7. IDRC (*The International Development Research Centre*)
8. Kerjasama Teknik di bidang Perkoperasian antara DMTCI/CLUSA-Republik Indonesia
9. NLRA (*The Netherlands Leprosy Relief Association*)
10. *The Commission of The European Communities*
11. OISCA INT. (*The Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement International*)
12. *World Relief Cooperation*
13. APCU (*The Asean Heads of Population Coordination Unit*)
14. SIL (*The Summer Institute of Linguistics, Inc.*)
15. IPC (*The International Pepper Community*)
16. APCC (*Asian Pacific Coconut Community*)
17. INTELSAT (*International Telecommunication Satellite Organization*)

18. *People Hope of Japan (PHJ) dan Project Hope*
19. *CIP (The International Potato Centre)*
20. *ICRC (The International Committee of Red Cross)*
21. *Terre Des Hommes Netherlands*
22. *Wetlands International*
23. *HKI (Helen Keller International, Inc.)*
24. *Taipei Economic and Trade Office*
25. *Vredeseilanden Country Office (VECO) Belgia*
26. *KAS (Konrad Adenauer Stiftung)*
27. *Program for Appropriate Technology in Health, USA-PATH*
28. *Save the Children-US dan Save the Children-UK*
29. *CIFOR (The Center for International Forestry Research)*
30. *Islamic Development Bank*
31. *Kyoto University-Jepang*
32. *ICRAF (the International Centre for Research in Agroforestry)*
33. *Swisscontact-Swiss Foundation for Technical Cooperation*
34. *Winrock International*
35. *Stichting Tropenbos*
36. *The Moslem World League (Rabithah)*
37. *NEDO (The New Energy and Industrial Technology Development Organization)*
38. *HSF (Hans Seidel Foundation)*
39. *DAAD (Deutscher Achademischer Austauschdienst)*
40. *WCS (The Wildlife Conservation Society)*
41. *BORDA (The Bremen Overseas Research and Development Association)*
42. *ASEAN Foundation*
43. *SOCSEA (Sub Regional Office of CIRDAP in Southeast Asia)*
44. *IMC (International Medical Corps)*
45. *KNCV (Koninklijke Nederlands Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculosis)*
46. *Asia Foundation*
47. *The British Council*
48. *CARE (Cooperative for American Relief Everywhere Incorporation)*
49. *CCF (Christian Children's Fund)*
50. *CWS (Church World Service)*
51. *The Ford Foundation*
52. *FES (Friedrich Ebert Stiftung)*
53. *FNS (Friedrich Neumann Stiftung)*
54. *IRRI (International Rice Research Institute)*
55. *Leprosy Mission*
56. *OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief)*
57. *WE (World Education, Incorporated, USA)*
58. *JICA (Japan International Cooperations Agency)*
59. *JBIC (Japan Bank for International Cooperation)*
60. *KOICA (Korea International Cooperation Agency)*
61. *ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia)*

62. *JETRO (Japan External Trade Organization)*
 63. *IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)*
 64. *ICD (Islamic Corporation for Development of the Private Sector)*
4. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional seperti yang dimaksud pada huruf 3., dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan tau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

OBJEK PAJAK

Subjek pajak akan dikenakan pajak, apabila ada objek yang akan dikenakan pajak. Subjek pajak yang memenuhi syarat objektif ini disebut sebagai Wajib Pajak Penghasilan (*income taxpayer*) yang untuk penyederhanaan selanjutnya hanya disebut Wajib Pajak (*taxpayer*). Untuk Pajak Penghasilan, objek Pajak Penghasilan (selanjutnya hanya disebut sebagai objek pajak) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Penghasilan yang menjadi objek pajak dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

1. Penghasilan yang bukan objek Pajak Penghasilan selanjutnya hanya disebut bukan objek pajak;
2. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final;
3. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif umum atau tidak bersifat final.

PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK

Penghasilan yang diklasifikasikan bukan objek pajak adalah penghasilan yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Penghasilan yang bukan objek pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) yang menyatakan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak terdiri dari:

- a.
 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
 2. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. warisan;

- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*);
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 1. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 1. merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 2. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- k. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- l. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
- m. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

PENGHASILAN OBJEK PAJAK PPH. FINAL

Penghasilan yang digolongkan sebagai penghasilan yang akan dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2) yang menyatakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final terdiri dari:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
 - b. penghasilan berupa hadiah undian;
 - c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
 - d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
 - e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah, termasuk penghasilan yang diperoleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
- Untuk penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan final akan dikenakan tarif tersendiri di luar tarif umum Pajak Penghasilan.

PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK PPH. FINAL

Semua penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang bukan objek Pajak Penghasilan dan yang bukan tergolong penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final merupakan penghasilan yang akan dikenakan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final atau dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif umum. Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang tidak final berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK BENTUK USAHA TETAP

Pada dasarnya perlakuan perpajakan untuk bentuk usaha tetap (BUT) diperlakukan sama dengan subjek pajak badan dalam negeri. Tetapi berbeda dengan subjek pajak badan negeri, untuk subjek pajak bentuk usaha tetap (BUT) telah dilakukan pembatasan objek pajak yang dapat dikenai pajak seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 5, hanya meliputi penghasilan sebagai berikut:

- a. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai.
- b. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia.
- c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

Penghasilan yang merupakan subjek pajak bentuk usaha tetap tersebut di atas adalah penghasilan neto (Penghasilan/Laba Kena Pajak), yaitu penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang diperbolehkan untuk dikurangkan bagi Wajib Pajak yang melakukan

kegiatan usaha menurut ketentuan perpajakan, yaitu biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (*Deductible Expense*). Di samping itu, khusus untuk bentuk usaha tetap, dapat pula dikurangkan biaya-biaya sebagai berikut:

1. biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
2. pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah:
 - a. royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya;
 - b. imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya;
 - c. bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan;
3. pembayaran sebagaimana tersebut pada huruf 2. yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai Objek Pajak, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

Laba bersih dari bentuk usaha tetap setelah dikurangi Pajak Penghasilan terutang apabila tidak ditanam kembali di Indonesia akan dikenakan Pajak Penghasilan pasal 26.

PENGHASILAN KENA PAJAK

Besarnya Pajak Penghasilan diperoleh dari perkalian tarif Pajak Penghasilan dengan Penghasilan Kena Pajak. Kemudian besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya. Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak ini tidak semua biaya yang diperbolehkan digunakan untuk pengurang penghasilan bruto, tetapi hanya biaya-biaya yang tergolong biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (3M). Biaya yang tergolong 3M ini biasa dikenal sebagai *Deductible Expense* (DE). Sedangkan biaya yang tidak memenuhi kriteria 3M tidak dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak dan biaya ini dikenal sebagai *Non Deductible Expense* (NDE). Biaya-biaya yang tergolong sebagai *Deductible Expense* (DE) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) meliputi biaya-biaya:

- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. biaya pembelian bahan;
 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. bunga, sewa, dan royalti;
 4. biaya perjalanan;
 5. biaya pengolahan limbah;
 6. premi asuransi;
 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 8. biaya administrasi; dan
 9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas

pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun;

- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3. tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil.

Penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto yang pada dasarnya mengatur lebih lanjut tentang penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Hal-hal yang diatur lebih lanjut adalah:

1. Menambahkan 1 persyaratan tambahan di samping 4 persyaratan di atas untuk piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih agar bisa dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto yaitu: piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut telah dibukukan sebagai penghasilan oleh debitur yang bersangkutan pada tahun yang bersangkutan.
2. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dimaksud tidak termasuk piutang yang berasal dari transaksi bisnis dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.
3. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil untuk suatu institusi bank/lembaga pembiayaan dalam negeri adalah piutang debitur kecil yang jumlahnya tidak melebihi Rp. 100.000.000,-, yang merupakan gunggung jumlah piutang dari beberapa kredit yang diberikan sebagai akibat adanya pemberian Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan/atau Kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan Bank Indonesia dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi.
4. Piutang yang nyata-nyata tidak ditagih kepada debitur kecil lainnya adalah piutang debitur kecil lainnya yang jumlahnya tidak melebihi Rp. 5.000.000,-.
5. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil atau debitur kecil lainnya pada angka 3. dan 4. harus dilampiri daftar nominatif yang berisi identitas debitur berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat dan jumlah Piutang yang nyata-nyata

tidak dapat ditagih.

6. Yang dimaksud penerbitan umum atau khusus adalah penerbitan yang meliputi :
Penerbitan umum adalah pemuatan pengumuman pada penerbitan koran/majalah atau media massa cetak yang lazim lainnya yang berskala nasional; atau
Penerbitan khusus adalah pemuatan pengumuman pada penerbitan Himpunan Bank-Bank Milik Negara (HIMBARA) atau Persatuan Bank-Bank Swasta Nasional (PERBANAS) dan/atau penerbitan/pengumuman khusus Bank Indonesia.
7. Daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak harus mencantumkan identitas debitur berupa nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, alamat dan jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan dilampiri:
 - fotokopi bukti penyerahan perkara penagihannya ke Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau
 - fotokopi perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang usaha yang telah dilegalisir oleh notaris; atau
 - fotokopi bukti publikasi dalam penerbitan umum atau penerbitan khusus; atau
 - surat yang berisi pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan yang disetujui oleh kreditur tentang penghapusan piutang untuk jumlah utang tertentu, yang disetujui oleh kreditur.
8. Daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan bukti/dokumen harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengeluaran berupa sumbangan dan biaya pembangunan infrastruktur pada huruf i., j., k., l. dan m. untuk dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto (*Deductible Expense*) harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Pengaturan yang dilakukan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan ini adalah sebagai berikut:

1. Sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak terdiri atas:

- a. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana. Yang dimaksud dengan bencana nasional adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Yang dimaksud dengan badan penanggulangan bencana adalah badan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menampung, menyalurkan, dan/atau mengelola sumbangan yang berkaitan dengan bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- b. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, yang merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan. Yang dimaksud dengan penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk penelitian di bidang Seni dan Budaya. Yang dimaksud dengan pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi. Yang dimaksud dengan lembaga penelitian dan pengembangan adalah lembaga yang didirikan dengan tujuan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia termasuk perguruan tinggi terakreditasi.
- c. Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan. Yang dimaksud dengan fasilitas pendidikan adalah prasarana dan sarana yang dipergunakan untuk kegiatan pendidikan termasuk pendidikan kepramukaan, olahraga, dan program pendidikan di bidang seni dan budaya nasional. Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan adalah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, termasuk pendidikan olah raga, seni dan/atau budaya, baik pendidikan dasar dan menengah yang terdaftar pada dinas pendidikan maupun perguruan tinggi terakreditasi.
- d. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olahraga. Yang dimaksud dengan lembaga pembinaan olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi. Yang dimaksud dengan olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan atlet secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan

- e. Biaya pembangunan infrastruktur sosial merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.
2. Wajib Pajak dapat mengurangi sumbangan dan biaya tersebut dari penghasilan bruto (*Deductible Expense*) apabila terpenuhi persyaratan berikut ini:
 - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak pada tahun sebelumnya menunjukkan adanya laba bersih fiskal.

Contoh 1:
Pada tahun 2013 PT. Elang Perkasa dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2013 melaporkan adanya kerugian sebesar Rp. 235.000.000,-. Dalam tahun 2014 PT. Elang Perkasa dalam Laporan Keuangan Fiskalnya melaporkan adanya laba bersih fiskal sebesar Rp. 725.000.000,-, hasil pengurangan penghasilan bruto dengan biaya-biaya, termasuk biaya pembangunan infrastruktur sosial sebesar Rp. 30.000.000,-. Karena pada tahun sebelumnya PT. Elang Perkasa mengalami kerugian, maka pada tahun 2014, PT. Elang Perkasa tidak diperkenankan untuk mengurangi biaya pembangunan infrastruktur sosial tersebut dari penghasilan bruto, sehingga akan dilakukan koreksi fiskal atas pembebanan biaya pembangunan infrastruktur sosial sebesar Rp. 30.000.000,-. Laba bersih fiskal untuk tahun 2014 yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2014 sebesar Rp. 755.000.000,- (Rp. 725.000.000,- + Rp. 30.000.000,-).
 - b. Pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan.

Contoh 2:
Pada tahun 2013 PT. Permata Jaya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2013 melaporkan adanya keuntungan sebesar Rp. 800.000.000,-. Dalam tahun 2014 PT. Permata Jaya dalam Laporan Keuangan Fiskalnya melaporkan adanya laba bersih fiskal sebelum dikurangi biaya pembangunan infrastruktur sosial sebesar Rp. 15.000.000,-. Dalam tahun 2014 ini PT. Permata Jaya mengeluarkan biaya pembangunan infrastruktur sosial sebesar Rp. 35.000.000,-. Walaupun pada tahun sebelumnya PT. Permata Jaya mengalami keuntungan, namun karena pengurangan biaya pembangunan infrastruktur sosial sebesar Rp. 35.000.000,- akan menyebabkan PT. Permata Jaya mengalami kerugian, maka biaya pembangunan infrastruktur sosial tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
 - c. Didukung oleh bukti yang sah.
 - d. Lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.
 - e. Tidak ada hubungan istimewa antara pihak yang memberikan sumbangan atau infrastruktur sosial dengan pihak yang menerima.
3. Besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk 1 tahun dibatasi tidak melebihi 5% dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya. Apabila infrastruktur sosial dibangun untuk masa lebih dari 1 tahun, maka pengurangannya sebagai biaya akan dibebankan sekaligus pada tahun di mana infrastruktur sosial tersebut sudah dapat dimanfaatkan.

Contoh 3:

PT. Halmahera Indah dalam tahun 2011, 2012 dan 2013 memperoleh laba fiskal masing-masing sebesar Rp. 1.200.000.000,-, Rp. 1.500.000.000,- dan Rp. 2.000.000.000,-. Pada tahun 2012 PT. Halmahera Indah membangun infrastruktur sosial berupa rumah ibadah dan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 100.000.000,-. Rumah ibadah tersebut sampai dengan akhir tahun 2012 belum dapat diselesaikan, sehingga harus diteruskan dalam tahun 2013 dan selesai pada akhir bulan Agustus 2013; langsung diresmikan pada tanggal 5 September 2013 dan sejak itu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat dengan mengeluarkan tambahan biaya sebesar Rp. 125.000.000,- pada tahun 2013. Walaupun total biaya yang dikeluarkan untuk membangun rumah ibadah tersebut sebesar Rp. 225.000.000,-, namun yang bisa dikurangkan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto hanya sebesar Rp. 135.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya yang dikeluarkan tahun 2012 sebesar Rp. 100.000.000,-
Biaya maksimum tahun 2012 yang bisa diakui = $5\% \times \text{Rp. } 1.200.000.000,- = \text{Rp. } 60.000.000,-$.
 - Biaya yang dikeluarkan tahun 2013 sebesar Rp. 125.000.000,-
Biaya maksimum tahun 2013 yang bisa diakui = $5\% \times \text{Rp. } 1.500.000.000,- = \text{Rp. } 75.000.000,-$.
 - Total biaya yang dapat dikurangkan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto (*Deductible Expense*) = $\text{Rp. } 60.000.000,- + \text{Rp. } 75.000.000,- = \text{Rp. } 135.000.000,-$.
4. Seluruh sumbangan dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang dengan nilai sumbangan dalam bentuk barang ditentukan berdasarkan:
- a. nilai perolehan, apabila barang yang disumbangkan belum disusutkan;
 - b. nilai buku fiskal, apabila barang yang disumbangkan sudah disusutkan; atau
 - c. harga pokok penjualan, apabila barang yang disumbangkan merupakan barang produksi sendiri.
5. Biaya pembangunan infrastruktur sosial diberikan hanya dalam bentuk sarana dan/atau prasarana. Nilai biaya pembangunan infrastruktur sosial ditentukan berdasarkan jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan untuk membangun sarana dan/atau prasarana.
6. Badan penanggulangan bencana dan lembaga atau pihak yang menerima sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional harus menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk setiap triwulan.
7. Lembaga penerima yang menerima sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan di Indonesia, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial wajib menyampaikan laporan penerimaan sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat pada akhir Tahun Pajak diterimanya sumbangan dan/atau biaya.
- Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.
- Biaya-biaya yang tergolong sebagai *Non Deductible Expense* (NDE) diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) meliputi biaya-biaya:
- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian

- b. sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 1. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, kecuali sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan di Indonesia, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga dan biaya pembangunan infrastruktur sosial serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
- h. Pajak Penghasilan;
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

KOMPENSASI KERUGIAN

Jika penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dikurangkan (*Deductible Expense*) menghasilkan suatu kerugian fiskal, maka atas rugi fiskal tersebut dapat dikompensasikan dengan laba fiskal pada tahun-tahun berikutnya secara berturut-turut selama maksimum 5 tahun. Pada dasarnya secara teoritis ada 2 metode yang dapat digunakan untuk mengkompensasikan rugi fiskal terhadap laba fiskal, yaitu: (i) mengkompensasi rugi fiskal pada laba fiskal tahun-tahun setelah tahun terjadinya rugi fiskal (*Net Operating Loss (NOL) Carry Forward*); (ii) mengkompensasi rugi fiskal pada laba fiskal tahun-tahun sebelum tahun terjadinya rugi fiskal (*Net Operating Loss (NOL) Carry Back*). Indonesia menggunakan metode *Net Operating Loss (NOL) Carry Forward*. Di sini rugi fiskal tersebut akan diperhitungkan dengan laba fiskal tahun-tahun setelahnya, artinya laba fiskal pada tahun-tahun berikutnya tersebut akan dikurangi dahulu dengan rugi fiskal yang telah diderita pada tahun sebelumnya, baru sisanya yang dikenakan Pajak Penghasilan. Bila rugi fiskal lebih besar dari pada laba fiskal tahun kesatu setelah tahun terjadinya rugi fiskal, maka secara otomatis untuk tahun kesatu setelah tahun terjadinya rugi fiskal Wajib Pajak tidak perlu membayar Pajak Penghasilan. Sedangkan sisa rugi fiskal setelah dikurangi dengan laba fiskal tahun kesatu setelah tahun terjadinya rugi fiskal akan dikurangkan ke laba fiskal tahun kedua setelah tahun terjadinya rugi fiskal dan seterusnya sampai rugi fiskal dikompensasikan seluruhnya dengan batas maksimum waktu kompensasi 5 tahun setelah tahun terjadinya rugi fiskal.

Contoh 1:

PT. Tempura Mas dalam tahun 2010 mengalami kerugian fiskal sebesar Rp. 800.000.000,-. Pada periode tahun 2011-2015 PT. Tempura Mas menghasilkan laba fiskal yang terperinci sebagai berikut:

- Tahun 2011 laba fiskal Rp. 300.000.000,-.
- Tahun 2012 laba fiskal Rp. 200.000.000,-.
- Tahun 2013 laba fiskal Rp. 200.000.000,-.
- Tahun 2014 laba fiskal Rp. 300.000.000,-.
- Tahun 2015 laba fiskal Rp. 300.000.000,-.

Perhitungan kompensasi kerugian tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- Rugi fiskal tahun 2010 (Rp. 800.000.000,-)
- Laba fiskal tahun 2011 Rp. 300.000.000,- (+)
- Sisa rugi fiskal tahun 2010 (Rp. 500.000.000,-)
- Laba fiskal tahun 2012 Rp. 200.000.000,- (+)
- Sisa rugi fiskal tahun 2010 (Rp. 300.000.000,-)
- Laba fiskal tahun 2013 Rp. 200.000.000,- (+)
- Sisa rugi fiskal tahun 2010 (Rp. 100.000.000,-)
- Laba fiskal tahun 2014 Rp. 300.000.000,- (+)
- Sisa laba fiskal tahun 2014 Rp. 200.000.000,-

Dari data perhitungan di atas, berarti PT. Tempura Mas untuk tahun 2011, 2012 dan 2013 tidak membayar Pajak Penghasilan. Kemudian untuk tahun 2014 dan 2015 jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar PT. Tempura Mas adalah:

- Tahun 2014 = 25% x Rp. 200.000.000,- = Rp. 50.000.000,-
- Tahun 2015 = 25% x Rp. 300.000.000,- = Rp. 75.000.000,-

Contoh 2:

PT. Pertiwi Abadi dalam tahun 2010 mengalami kerugian fiskal sebesar Rp. 1.800.000.000,-. Pada periode tahun 2011-2016 PT. Pertiwi Abadi menghasilkan laba fiskal yang terperinci sebagai berikut:

- Tahun 2011 laba fiskal Rp. 200.000.000,-.
- Tahun 2012 laba fiskal Rp. 400.000.000,-.
- Tahun 2013 laba fiskal Rp. 300.000.000,-.
- Tahun 2014 laba fiskal Rp. 500.000.000,-.
- Tahun 2015 laba fiskal Rp. 200.000.000,-.
- Tahun 2016 laba fiskal Rp. 400.000.000,-.

Perhitungan kompensasi kerugian tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- Rugi fiskal tahun 2010 (Rp. 1.800.000.000,-)
- Laba fiskal tahun 2011 Rp. 200.000.000,- (+)
- Sisa rugi fiskal tahun 2010 (Rp. 1.600.000.000,-)
- Laba fiskal tahun 2012 Rp. 400.000.000,- (+)
- Sisa rugi fiskal tahun 2010 (Rp. 1.200.000.000,-)
- Laba fiskal tahun 2013 Rp. 300.000.000,- (+)
- Sisa rugi fiskal tahun 2010 (Rp. 900.000.000,-)
- Laba fiskal tahun 2014 Rp. 500.000.000,- (+)
- Sisa rugi fiskal tahun 2010 (Rp. 400.000.000,-)
- Laba fiskal tahun 2015 Rp. 200.000.000,- (+)
- Sisa rugi fiskal tahun 2010 (Rp. 200.000.000,-)

Kerugian fiskal tahun 2010 sebesar Rp. 1.800.000.000,- hanya dapat dikompensasi pada laba fiskal tahun-tahun berikutnya maksimum 5 tahun setelah tahun terjadinya rugi fiskal. Jadi kompensasi kerugian dapat dilakukan pada laba fiskal mulai tahun 2011 sampai dengan 2015. Setelah dikompensasi dengan laba fiskal selama 5 tahun (tahun 2011-2015) ternyata masih ada sisa kerugian fiskal tahun 2010 sebesar Rp. 200.000.000,-. Jumlah sisa kerugian fiskal yang belum dikompensasi ini sudah tidak bisa dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2016. Berarti pada tahun 2016, PT. Pertiwi Abadi harus membayar penuh Pajak Penghasilan sesuai dengan laba fiskal yang diperoleh, yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (25% x Rp. 400.000.000,-).

Contoh 3:

PT. Panah Sakti dalam tahun 2010 mengalami kerugian fiskal sebesar Rp. 1.400.000.000,-. Pada periode tahun 2011-2016 PT. Panah Sakti menghasilkan laba/rugi fiskal yang terperinci sebagai berikut:

- Tahun 2011 laba fiskal Rp. 300.000.000,-.
- Tahun 2012 laba fiskal Rp. 200.000.000,-.
- Tahun 2013 rugi fiskal Rp. 500.000.000,-.
- Tahun 2014 laba fiskal Rp. 300.000.000,-.
- Tahun 2015 laba fiskal Rp. 200.000.000,-.
- Tahun 2016 laba fiskal Rp. 300.000.000,-.
- Tahun 2017 laba fiskal Rp. 600.000.000,-.

Perhitungan kompensasi kerugian tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- Rugi fiskal tahun 2010 (Rp. 1.400.000.000,-)
- Laba fiskal tahun 2011 Rp. 300.000.000,- (+)
- Sisa rugi fiskal tahun 2010 (Rp. 1.100.000.000,-)
- Laba fiskal tahun 2012 Rp. 200.000.000,- (+)
- Sisa rugi fiskal tahun 2010 (Rp. 900.000.000,-)
- Laba fiskal tahun 2014 Rp. 300.000.000,- (+)
- Sisa rugi fiskal tahun 2010 (Rp. 600.000.000,-)
- Laba fiskal tahun 2015 Rp. 200.000.000,- (+)
- Sisa rugi fiskal tahun 2010 (Rp. 400.000.000,-)

Kerugian fiskal tahun 2010 sebesar Rp. 1.800.000.000,- hanya dapat dikompensasi pada laba fiskal tahun-tahun berikutnya maksimum 5 tahun setelah tahun terjadinya rugi fiskal. Jadi kompensasi kerugian dapat dilakukan pada laba fiskal mulai tahun 2011 sampai dengan 2015. Untuk tahun 2013 tidak ada laba fiskal yang dapat dikompensasikan dengan kerugian tahun 2010, karena pada tahun 2013 terjadi rugi fiskal. Setelah dikompensasi dengan laba fiskal selama 5 tahun (tahun 2011-2015) ternyata masih ada sisa kerugian fiskal tahun 2010 sebesar Rp. 400.000.000,-. Jumlah sisa kerugian fiskal tahun 2010 yang belum dikompensasi ini sudah tidak bisa dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2016.

Perhitungan kompensasi kerugian tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Rugi fiskal tahun 2013 (Rp. 500.000.000,-)
- Laba fiskal tahun 2016 Rp. 300.000.000,- (+)
- Sisa rugi fiskal tahun 2013 (Rp. 200.000.000,-)
- Laba fiskal tahun 2017 Rp. 600.000.000,- (+)
- Sisa laba fiskal tahun 2017 Rp. 400.000.000,-

Kerugian fiskal tahun 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- dapat dikompensasi dengan laba fiskal 5 tahun berikutnya, yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2014 dan tahun 2015 memang diperoleh laba fiskal, tetapi karena laba fiskal tahun 2014 dan tahun 2015 ini sudah digunakan untuk mengkompensasi kerugian tahun 2010 yang masih tersisa, maka tidak dapat dipakai untuk mengkompensasi kerugian tahun 2013. Kerugian fiskal tahun 2013 ini baru dapat dikompensasi dengan laba fiskal mulai tahun 2016. Pada tahun 2017 dilakukan kompensasi lagi atas sisa rugi fiskal tahun 2013 dan sudah dapat dikompensasi seluruhnya dengan laba fiskal tahun 2017. Jadi perhitungan kompensasi jumlah kerugian fiskal tahun 2013 sudah selesai sampai dengan tahun 2017, walaupun masih ada kesempatan untuk dikompensasi lagi dengan laba fiskal tahun 2018. Secara keseluruhan PT. Panah Sakti tidak membayar Pajak Penghasilan pada periode tahun 2010 sampai dengan 2016 dan baru membayar Pajak Penghasilan pada tahun 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (25% x Rp. 400.000.000,-).

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK

Untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP), penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri akan dikurangkan dahulu dengan jumlah pengurangan yang dinamakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan Tidak Kena Pajak ini hanya diberlakukan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dan tidak berlaku bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun ditentukan sebagai berikut:

- Rp. 36.000.000,- untuk diri pribadi Wajib Pajak.
- Rp. 3.000.000,- tambahan untuk Wajib Pajak kawin.
- Rp. 36.000.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, misalnya:
 - a. Memperoleh penghasilan bukan dari bekerja sebagai karyawati, tetapi dari usaha/pekerjaan bebas yang tidak ada hubungannya dengan usaha/pekerjaan bebas suami, anak/anak angkat yang belum dewasa.
 - b. Memperoleh penghasilan dari bekerja sebagai karyawati pada pemberi kerja yang bukan pemotong pajak dan tidak mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas.
 - c. Memperoleh penghasilan dari bekerja sebagai karyawati pada lebih dari 1 pemberi kerja.
- Rp. 3.000.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah (misal ayah, ibu, anak kandung) dan keluarga semenda (misal mertua, anak tiri) dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimum 3 orang untuk setiap keluarga.

Untuk menghitung besarnya PTKP, status dari Wajib Pajak ditentukan pada tanggal 1 Januari tahun pajak yang terkait. Status dari Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri ditunjukkan dengan kode sebagai berikut:

- TK/ - Tidak kawin ditambah dengan banyaknya tanggungan.
- K/ - Kawin ditambah dengan banyaknya tanggungan.
- K/I/ - Kawin ditambah isteri yang mempunyai penghasilan digabung dengan suami dan banyaknya tanggungan.

Jumlah tanggungan akan dituliskan pada kotak yang tersedia.

Contoh:

- TK/ - Tidak kawin ditambah dengan banyaknya tanggungan 2 orang, sehingga PTKP-nya sebesar Rp. 36.000.000,- + Rp. 3.000.000,- + Rp. 3.000.000,-.
- K/ - Kawin ditambah dengan banyaknya tanggungan 2 orang, sehingga PTKP-nya sebesar Rp. 36.000.000,- + Rp. 3.000.000,- + Rp. 3.000.000,- + Rp. 3.000.000,-.
- K/I/ - Kawin ditambah dengan isteri yang mempunyai penghasilan digabung suami dan ditambah banyaknya tanggungan 2 orang, sehingga PTKP-nya sebesar Rp. 36.000.000,- + Rp. 3.000.000,- + Rp. 36.000.000,- + Rp. 3.000.000,- + Rp. 3.000.000,-.

PENGHASILAN KENA PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 8 menyatakan bahwa seluruh penghasilan atau kerugian wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak termasuk kerugian yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 pemberi kerja yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan

pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Penghasilan suami isteri dikenai Pajak Penghasilan secara terpisah dalam hal:

- suami isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim (HB = Hidup Berpisah).
- dikehendaki secara tertulis oleh suami isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan (PH = Pisah Harta).
- dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (MT = Menjalankan hak dan kewajiban Terpisah).

Berikut ini akan diberikan beberapa contoh untuk menjelaskan perhitungan Penghasilan Kena Pajak dalam hal penghasilan suami dan isteri digabung atau dipisah karena hidup terpisah berdasarkan putusan hakim, pisah harta atau isteri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri. Dalam semua contoh yang diberikan dibuat asumsi bahwa semua penghasilan dari usaha tidak termasuk objek dari pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Contoh 1:

Tuan Rony Budiman dalam tahun 2015 mempunyai penghasilan neto dari kegiatan usaha sebesar Rp. 500.000.000,-. Status dari Tuan Rony Budiman adalah kawin dengan 2 tanggungan anak. Nyonya Dewi Artika, isteri dari Tuan Rony Budiman bekerja sebagai karyawan pada PT. Terang Selalu dengan mendapatkan penghasilan neto dalam tahun 2015 sebesar Rp. 120.000.000,-. Atas penghasilan tersebut, Nyonya Dewi Artika telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh PT. Terang Selalu. Dalam hal ini penghasilan dari Nyonya Dewi Artika tidak perlu digabung dengan penghasilan dari suaminya karena penghasilan dari isteri ini sudah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Jadi Penghasilan Kena Pajak yang harus dilaporkan oleh Tuan Rony Budiman adalah sebagai berikut:

Penghasilan neto sebesar	Rp. 500.000.000,-
PTKP untuk status K/2 sebesar:	
- WP sendiri	Rp. 36.000.000,-
- Status kawin	Rp. 3.000.000,-
- Tanggungan 2 orang	<u>Rp. 6.000.000,-(+)</u>
	<u>Rp. 45.000.000,- (-)</u>
PKP sebesar	Rp. 455.000.000,-

Contoh 2:

Apabila dari contoh 1 di atas, Nyonya Dewi Artika, isteri dari Tuan Rony Budiman selain bekerja sebagai karyawan pada PT. Terang Selalu dengan mendapatkan penghasilan neto dalam tahun 2015 sebesar Rp. 120.000.000,-, juga melakukan kegiatan usaha jasa *catering* dengan mendapatkan penghasilan neto sebesar Rp. 170.000.000,-. Atas penghasilan sebagai karyawan, Nyonya Dewi Artika telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh PT. Terang Selalu. Dalam hal ini penghasilan dari Nyonya Dewi Artika seluruhnya baik penghasilan sebagai karyawan maupun dari usaha jasa *catering* harus digabung dengan penghasilan dari suaminya. Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT. Terang Selalu menjadi tidak final dan dapat digunakan sebagai pengurang Pajak Penghasilan seluruhnya yang terutang. Penghasilan Kena

Pajak yang harus dilaporkan oleh Tuan Rony Budiman dapat dihitung sebagai berikut:

Penghasilan neto Tuan Rony Budiman sebesar	Rp. 500.000.000,-
Penghasilan neto Nyonya Dewi dari usaha <i>catering</i> sebesar	Rp. 170.000.000,-
Penghasilan neto Nyonya Dewi sebagai karyawan sebesar	<u>Rp. 120.000.000,- (-)</u>
Total Penghasilan Tuan Rony Budiman dan isteri sebesar	Rp. 790.000.000,-
PTKP untuk status K/1/2 sebesar	
- WP sendiri	Rp. 36.000.000,-
- Status kawin	Rp. 3.000.000,-
- Penghasilan isteri digabung	Rp. 36.000.000,-
- Tanggungan 2 orang	<u>Rp. 6.000.000,-(+)</u>
	<u>Rp. 81.000.000,- (-)</u>
PKP sebesar	Rp. 709.000.000,-

Apabila suami isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim, maka perhitungan Penghasilan Kena Pajak dilakukan sendiri-sendiri. Sedangkan bila antara suami isteri ada perjanjian tertulis pemisahan harta dan penghasilan atau bila isteri memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, maka perhitungan pajaknya dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami isteri dan masing-masing akan memikul pajak sebanding dengan besarnya penghasilan neto.

Contoh 3:

Tuan Ruben Wijaya dan Nyonya Mary Rachmat adalah suami isteri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Pada tahun 2015 Ruben Wijaya mempunyai penghasilan neto dari kegiatan usaha sebesar Rp. 400.000.000,-. Status dari Tuan Ruben Wijaya adalah kawin dengan 2 tanggungan anak. Nyonya Mary Rachmat membuka usaha konveksi dan memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014 sebesar Rp. 150.000.000,-. Dalam hal ini penghasilan dari Tuan Ruben Wijaya dan Nyonya Mary Rachmat tidak digabung, tetapi dihitung secara terpisah sendiri-sendiri.

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak yang harus dilaporkan oleh Tuan Ruben Wijaya adalah sebagai berikut:

Penghasilan neto sebesar	Rp. 400.000.000,-
PTKP untuk status TK/2 sebesar:	
- WP sendiri	Rp. 36.000.000,-
- Tanggungan 2 orang	<u>Rp. 6.000.000,-(+)</u>
	<u>Rp. 42.000.000,- (-)</u>
PKP sebesar	Rp. 358.000.000,-

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak yang harus dilaporkan oleh Nyonya Mery Rachmat adalah sebagai berikut:

Penghasilan neto sebesar	Rp. 150.000.000,-
PTKP untuk status TK sebesar:	
- WP sendiri	<u>Rp. 36.000.000,- (-)</u>
PKP sebesar	Rp. 114.000.000,-

Contoh 4:

Tuan Kenny Dion dan Nyonya Sandra Tantonono adalah suami isteri yang telah mengadakan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta secara tertulis. Pada tahun 2015 Tuan Kenny Dion mempunyai penghasilan neto dari kegiatan usaha sebesar Rp. 600.000.000,-. Status dari Tuan Kenny Dion adalah kawin dengan 3 tanggungan anak. Nyonya Sandra Tantonono membuka usaha perdagangan pakaian secara *online* dan memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2015 sebesar Rp. 200.000.000,-. Dalam hal ini penghasilan dari Tuan Kenny Dion dan Nyonya Sandra Tantonono akan dikenai pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya pajak yang terutang oleh masing-masing suami isteri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto. Perhitungan Pajak Penghasilan untuk Kenny Dion dan Sandara Tantonono dapat dihitung sebagai berikut:

Penghasilan neto Tuan Kenny Dion sebesar Rp. 600.000.000,-
 Penghasilan neto Nyonya Sandra Tantonono sebesar Rp. 200.000.000,- (+)
 Total Penghasilan gabungan Tuan Kenny Dion dan Nyonya Sandra Tantonono sebesar Rp. 800.000.000,-
 PTKP untuk status K/1/3 sebesar

- WP sendiri Rp. 36.000.000,-
- Status kawin Rp. 3.000.000,-
- Penghasilan isteri digabung Rp. 36.000.000,-
- Tanggungan 3 orang Rp. 9.000.000,-(+)

Rp. 84.000.000,- (-)
 PKP sebesar Rp. 716.000.000,-
 Pajak Penghasilan Terutang gabungan (untuk suami dan isteri):
 5% x Rp. 50.000.000,- = Rp. 2.500.000,-
 15% x Rp. 200.000.000,- = Rp. 30.000.000,-
 25% x Rp. 250.000.000,- = Rp. 62.500.000,-
 30% x Rp. 216.000.000,- = Rp. 64.800.000,- (+)
 Rp. 159.800.000,-

Tarif Pajak Penghasilan seperti di atas akan dijelaskan pada bagian Tarif Pajak.

Pajak Penghasilan Terutang untuk Tuan Kenny Dion
 600.000.000
 = ----- X Rp. 159.800.000,- = Rp. 119.850.000,-
 800.000.000

Pajak Penghasilan Terutang untuk Nyonya Sandra Tantonono
 200.000.000
 = ----- X Rp. 159.800.000,- = Rp. 39.950.000,-
 800.000.000

Apabila isteri menginginkan untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, maka cara untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan untuk suami dan untuk isteri sama

dengan cara menghitung Pajak Penghasilan untuk suami dan untuk isteri bila antara suami dan isteri ada perjanjian tertulis pemisahan harta dan penghasilan. Contoh Lembar Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang bagi Kenny Dion dan Sandra Tantonono apabila suami isteri dengan status pisah harta (PH) atau isteri menginginkan menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri (MT) dapat dilihat pada Gambar 7.1. di bawah ini.

LEMBAR PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG
 BAGI WAJIB PAJAK YANG KAWIN DENGAN STATUS PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI PISAH HARTA DAN PENGHASILAN (PH) ATAU
 ISTERI YANG MENGHENDAKI UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA SENDIRI (MT)

No.	Uraian	Penghasilan Neto Suami	Penghasilan Neto Isteri
(1)	(2)	(3)	(4)
A PENGHASILAN NETO			
1	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS [Disisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 1]	600.000.000	200.000.000
2	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Disisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 2 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 1]	-	-
3	PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Disisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 3 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 2]	-	-
4	PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Disisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 4 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 3]	-	-
5	ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB [Disisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 6 atau Formulir 1770 S Bagian A angka 5]	-	-
6	JUMLAH (1 + 2 + 3 + 4 - 5)	-	-
7	KOMPENSASI KERUGIAN [Khusus Bagi WP OP yang menyelenggarakan pembukuan. Disisi dari Formulir 1770 Bagian A angka 8]	-	-
8	JUMLAH PENGHASILAN NETO (6 - 7)	600.000.000	200.000.000

No.	Uraian	Nilai
(1)	(2)	(3)
B	JUMLAH PENGHASILAN NETO SUAMI DAN ISTERI [A.8.(3) + A.8.(4)]	800.000.000
C	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK [K / 1 / 3]	84.000.000
D	PENGHASILAN KENA PAJAK [B - C]	716.000.000
E PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN)		
1	5% x 50.000.000	2.500.000
2	15% x 200.000.000	30.000.000
3	25% x 250.000.000	62.500.000
4	30% x 216.000.000	64.800.000
JUMLAH PAJAK PENGHASILAN TERUTANG (GABUNGAN)		159.800.000
F	PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG SUAMI [(A.8.(3) / B) x E] [Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Suami bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S]	119.850.000
G	PPh TERUTANG YANG DITANGGUNG ISTERI [(A.8.(4) / B) x E] [Pindahkan nilai pada bagian ini ke SPT Isteri bagian C angka 12 Formulir 1770 atau ke bagian C angka 9 Formulir 1770 S]	39.950.000

Surabaya 12 Maret 2015

SUAMI	
Nama :	KENNY DION NPWP : 06.224.173.2-607.000
Tanda Tangan	

ISTERI	
Nama :	SANDRA TANTONO NPWP : 06.225.184.2-607.000
Tanda Tangan	

Gambar 7.1.

Contoh Lembar Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Bagi Suami Isteri dengan Status Pisah Harta (PH) atau Isteri Menginginkan Menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakan Sendiri (MT)

NILAI PEROLEHAN ASET, PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Dalam operasional sehari-hari Wajib Pajak yang menjalankan kegiatan usaha akan mencatat semua penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dan semua biaya yang dikeluarkan atau menjadi tanggungannya. Selisih antara penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan atau menjadi tanggungannya merupakan laba bersih yang diperoleh (Penghasilan Kena Pajak). Biaya yang dikeluarkan atau menjadi tanggungannya harus memenuhi kriteria 3M (*Deductible Expense*) untuk dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Pengeluaran-pengeluaran Wajib Pajak tidak semuanya yang langsung dibebankan pada Tahun Pajak yang bersangkutan, tetapi ada pengeluaran-pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, akan dibebankan pada beberapa Tahun Pajak. Untuk pengeluaran-pengeluaran semacam ini biasanya pada saat pengeluaran akan dimasukkan sebagai aset, kemudian akan dialokasikan sebagai biaya sesuai dengan kontribusinya dalam menghasilkan suatu penghasilan atau sesuai berjalannya waktu. Beberapa pengeluaran yang dicatat sebagai aset pada waktu pengeluarannya kemudian dibebankan sebagai biaya secara bertahap antara lain pengeluaran untuk pembelian aset tetap berwujud, aset tetap tidak berwujud, persediaan barang, biaya-biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun seperti biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan lain-lain. Untuk pengeluaran-pengeluaran semacam ini perlu ada suatu pedoman yang jelas dan seragam berapa nilai yang harus dicatat pada waktu aset tersebut diperoleh dan berapa serta kapan nilai aset tersebut secara berangsur dibebankan sebagai biaya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 10 menyatakan hal-hal sebagai berikut mengenai perolehan dan pelepasan aset:

1. Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli aset atau harga tukar-menukar aset yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima. Dalam hal transaksi dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka nilai yang digunakan adalah nilai yang seharusnya dikeluarkan atau diterima yang umumnya mengacu pada harga pasar *fair* yang berlaku.

Contoh 1:

PT. Daya Timbul Satria membeli 1 unit mesin dari PT. Segara Permai dengan harga transaksi sebesar Rp. 4.800.000.000,-. Harga tersebut sudah termasuk biaya pemasangan, tes dan jaminan garansi di luar *sparepart* selama 5 tahun. Biaya lain yang dikeluarkan adalah biaya transportasi sebesar Rp. 50.000.000,- dan biaya pembuatan pondasi mesin sebesar Rp. 150.000.000,-. Berdasarkan data tersebut, maka harga perolehan mesin tersebut adalah Rp. 5.000.000.000,- (Rp. 4.800.000.000,- + Rp. 50.000.000,- + Rp. 150.000.000,-).

Jika diketahui bahwa PT. Daya Timbul Satria memiliki 60% saham dari PT. Segara Permai, maka sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat (4) PT. Daya Timbul Satria mempunyai hubungan istimewa dengan PT. Segara Permai (kepemilikan saham 25% atau lebih). Karena kedua Wajib Pajak ini mempunyai hubungan istimewa, maka harga jual beli di antara kedua Wajib Pajak ini harus menggunakan nilai yang seharusnya dikeluarkan

atau diterima, dalam hal ini bisa digunakan nilai pasar. Apabila dari hasil penelitian di pasar, harga mesin dengan merk dan tipe yang sama adalah Rp. 4.500.000.000,-, maka harga perolehan mesin bagi PT. Daya Timbul Satria menjadi Rp. 4.700.000.000,- (Rp. 4.500.000.000,- + Rp. 50.000.000,- + Rp. 150.000.000,-).

Contoh 2:

PT. Mulia Abadi mengadakan transaksi pertukaran mesin yang bekas dipakai dengan PT. Radian Utama, di mana PT. Mulia Abadi selain harus menyerahkan mesin yang dimilikinya juga harus menambah uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- untuk transaksi pertukaran tersebut. Data-data yang terkait dengan mesin yang dimiliki masing-masing adalah sebagai berikut:

	<u>PT. Mulia Abadi</u>	<u>PT. Radian Utama</u>
Harga Perolehan	Rp. 3.000.000.000,-	Rp. 5.000.000.000,-
Akumulasi Penyusutan	<u>(Rp. 1.000.000.000,-)</u>	<u>(Rp. 2.500.000.000,-)</u>
Nilai Sisa Buku	Rp. 2.000.000.000,-	Rp. 2.500.000.000,-
Nilai Pasar saat pertukaran	Rp. 2.500.000.000,-	Rp. 3.250.000.000,-

Berdasarkan data di atas, maka PT. Mulia Abadi harus mencatat harga perolehan mesin bekas yang diterima dari PT. Radian Utama sebesar Rp. 3.250.000.000,- dan karena nilai buku mesin yang diserahkan oleh PT. Mulia Abadi hanya Rp. 2.000.000.000,- dan uang tunai yang dibayarkan kepada PT. Radian Utama sebesar Rp. 500.000.000,-, maka PT. Mulia Abadi harus mencatat adanya keuntungan sebesar Rp. 750.000.000,- dari transaksi pertukaran ini (Rp. 3.250.000.000,- - Rp. 2.000.000.000,- - Rp. 500.000.000,-). Sedangkan PT. Radian Utama akan mencatat harga perolehan mesin yang diterimanya dari PT. Mulia Abadi sebesar Rp. 2.500.000.000,- dan karena nilai buku mesin yang serahkannya kepada PT. Mulia Abadi sebesar Rp. 2.500.000.000,- dan dia menerima tambahan uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- dari PT. Mulia Abadi, maka PT. Radian Utama harus mencatat adanya keuntungan sebesar Rp. 500.000.000,- dari transaksi pertukaran ini (Rp. 2.500.000.000,- + Rp. 500.000.000,- - Rp. 2.500.000.000,-).

2. Nilai perolehan atau pengalihan harta yang digunakan dalam proses pembubaran, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

Contoh 3:

PT. Prima dan PT. Sejati sepakat untuk melakukan peleburan usaha (*merger*) membentuk badan usaha baru yang akan diberi nama PT. Prima Sejati. Nilai buku dan nilai pasar aset yang dimiliki oleh PT. Prima dan PT. Sejati yang akan diserahkan sebagai aset PT. Prima Sejati adalah sebagai berikut:

	<u>PT. Prima</u>	<u>PT. Sejati</u>
Nilai Sisa Buku	Rp. 2.000.000.000,-	Rp. 3.000.000.000,-
Nilai Pasar saat peleburan	Rp. 4.000.000.000,-	Rp. 6.000.000.000,-

Perhitungan bagian saham dari masing-masing kepada PT. Prima Sejati berdasarkan nilai sisa buku aset yang diserahkan, yaitu pemilik PT. Prima, Tuan Abraham mempunyai kepemilikan saham sebesar Rp. 2.000.000,- (40%) dan pemilik PT. Sejati, Tuan Ronald mempunyai kepemilikan saham sebesar Rp. 3.000.000,- (60%). Dalam kasus ini PT. Prima Sejati akan mencatat aset yang dilimpahkan oleh PT. Prima dan PT. Sejati senilai harga pasar, yaitu Rp. 10.000.000.000,- (kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan) dan masing-masing pihak yaitu PT. Prima akan memperoleh keuntungan Rp. 2.000.000.000,- (Rp. 4.000.000.000,- - Rp. 2.000.000.000,-) dan PT. Sejati akan memperoleh keuntungan Rp. 3.000.000.000,- (Rp. 6.000.000.000,- - Rp. 3.000.000.000,-). Karena PT. Prima Sejati mencatat aset yang diserahkan sebesar harga pasar yaitu Rp. 10.000.000.000,- sedangkan nilai nominal saham yang dikeluarkan hanya Rp. 5.000.000.000,- (Rp. 2.000.000.000,- + Rp. 3.000.000.000,-), maka akan ada selisih antara nilai pasar aset yang diterima dengan nilai nominal saham yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,-. Selisih nilai sebesar Rp. 5.000.000.000,- ini tidak dapat dicatat sebagai keuntungan bagi PT. Prima Sejati, tetapi dicatat sebagai agio saham.

3. Penilaian persediaan barang untuk perhitungan harga perolehan dan harga pokok barang yang dipakai digunakan metode penilaian harga pokok rata-rata (*average*) atau metode penilaian harga pokok masuk pertama ke luar pertama (FIFO = *First In First Out*). Barang yang dimiliki Wajib Pajak bermacam-macam, tergantung jenis perusahaannya. Bagi perusahaan dagang akan memiliki persediaan utama berupa persediaan barang dagangan. Sedangkan bagi perusahaan industri persediaan utama yang dimiliki terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi. Apapun jenis persediaan yang dimiliki perhitungan harga pokok barang yang tersedia dan harga pokok barang yang dipakai harus menggunakan metode penilaian harga pokok rata-rata (*average*) atau metode penilaian harga pokok masuk pertama ke luar pertama (FIFO). Berikut ini diberikan contoh penggunaan kedua metode tersebut untuk perhitungan harga pokok persediaan.

Contoh 4:

PT. Duta Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan komputer berbagai merk dan tipe. Dalam bulan Mei 2014 PT. Duta Jaya mempunyai transaksi pembelian dan penjualan komputer untuk merk dan tipe tertentu sebagai berikut:

- 5 Mei 2014 dibeli 120 unit komputer @ Rp. 2.750.000,-.
- 13 Mei 2014 dibeli 50 unit komputer @ Rp. 2.500.000,-.
- 18 Mei 2014 dijual 100 unit komputer.
- 22 Mei 2014 dibeli 50 unit komputer @ Rp. 2.800.000,-.
- 29 Mei 2014 dijual 75 unit komputer.

Diketahui pada tanggal 1 Mei 2014 komputer yang masih tersedia 80 unit @ Rp. 2.900.000,-. Berdasarkan data ini perhitungan harga pokok penjualan pada setiap transaksi penjualan dan harga pokok persediaan per-akhir Mei 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Bila metode penilaian persediaan yang digunakan rata-rata (*average*)

Tabel 7.2.

Contoh Perhitungan Harga Pokok Persediaan dan Harga Pokok Penjualan Barang Menggunakan Metode Penilaian Rata-Rata (*Average*) (harga satuan dan harga total dalam ribuan rupiah)

Tanggal	Keterangan	Masuk/(Keluar)			Saldo		
		Kuantitas	Harga Satuan	Harga Total	Kuantitas	Harga Satuan	Harga Total
01-05-14	Saldo Awal				80	2.900	232.000
05-05-14	Pembelian	120	2.750	330.000	200	2.810	562.000
13-05-14	Pembelian	50	2.500	125.000	250	2.748	687.000
18-05-14	Penjualan	(100)	(2.748)	(274.800)	150	2.748	412.200
22-05-14	Pembelian	50	2.800	140.000	200	2.761	552.200
29-05-14	Penjualan	(75)	(2.761)	(207.075)	125	2.761	345.125

Bila menggunakan metode penilaian persediaan rata-rata (*average*), maka pada setiap terjadi transaksi pembelian, apabila harga satuan per-unit barang yang dibeli tidak sama dengan harga satuan persediaan barang yang ada, akan dilakukan perhitungan kembali harga satuan per-unit untuk semua unit persediaan barang, termasuk unit barang yang baru dibeli. Jadi harga satuan per-unit persediaan barang terakhir adalah peleburan/ perhitungan kembali harga satuan per-unit barang persediaan yang lama sebelum dilakukan pembelian dengan persediaan barang yang baru dibeli. Dari data di atas nampak bahwa penjualan pada tanggal 18 Mei 2014 menggunakan harga pokok penjualan per-unit Rp. 2.748.000,- dan pada tanggal 29 Mei 2014 menggunakan harga pokok penjualan per-unit Rp. 2.761.000,-

B. Bila metode penilaian persediaan yang digunakan FIFO (*First In First Out*)

Tabel 7.3.

Contoh Perhitungan Harga Pokok Persediaan dan Harga Pokok Penjualan Barang Menggunakan Metode Penilaian FIFO (*First In First Out*) (harga satuan dan harga total dalam ribuan rupiah)

Tanggal	Keterangan	Masuk/(Keluar)			Saldo		
		Kuantitas	Harga Satuan	Harga Total	Kuantitas	Harga Satuan	Harga Total
01-05-14	Saldo Awal				80	2.900	232.000
05-05-14	Pembelian	120	2.750	330.000	80	2.900	232.000
					120	2.750	330.000
13-05-14	Pembelian	50	2.500	125.000	80	2.900	232.000
					120	2.750	330.000
					50	2.500	125.000
18-05-14	Penjualan	(80)	(2.900)	(232.000)	100	2.750	275.000
		(20)	(2.750)	(55.000)	50	2.500	125.000
22-05-14	Pembelian	50	2.800	140.000	100	2.750	275.000
					50	2.500	125.000
					50	2.800	140.000
29-05-14	Penjualan	(75)	(2.750)	(206.250)	25	2.750	68.750
					50	2.500	125.000
					50	2.800	140.000

Bila menggunakan metode penilaian persediaan FIFO (*First In First Out*), maka pada setiap terjadi transaksi pembelian, apabila harga satuan per-unit barang yang dibeli tidak sama dengan harga satuan persediaan barang yang ada, masing-masing persediaan dengan harga satuan yang berbeda akan dicatat sendiri-sendiri. Kuantitas dan harga satuan dari barang yang dibeli terlebih dahulu akan diletakkan di bagian atas, kemudian baru kuantitas dan harga satuan barang yang dibeli berikutnya dan seterusnya sampai dengan transaksi pembelian yang terakhir. Apabila terjadi penjualan, maka harga pokok penjualan akan mengambil harga satuan dari barang yang dibeli terdahulu, kemudian baru barang yang dibeli setelah itu dan seterusnya sampai dengan pembelian yang terakhir harga satuannya akan dipakai paling terakhir. Dari data di atas nampak bahwa penjualan pada tanggal 18 Mei 2014 menggunakan harga pokok penjualan per-unit dari persediaan barang yang dibeli paling lama, yaitu harga satuan Rp. 2.900.000,-, tetapi karena jumlah barang yang terjual sebanyak 100 unit, sedangkan persediaan barang yang harga satuannya Rp. 2.900.000,- hanya ada 80 unit, maka harga pokok penjualan per-unit untuk sisa penjualan yang 20 unit lagi menggunakan harga satuan persediaan dari pembelian yang berikutnya yaitu Rp. 2.750.000,-. Dengan demikian harga pokok penjualan tanggal 18 Mei 2014 sebesar Rp.

287.000.000,- ((80 x Rp. 2.900.000,-) + (20 x Rp. 2.750.000,-)). Kemudian untuk penjualan tanggal 29 Mei 2014 sebanyak 75 unit menggunakan harga pokok penjualan per-unit Rp. 2.750.000,-, sehingga harga pokok penjualan adalah sebesar Rp. 206.250.000,-.

Untuk aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun akan dibebankan sebagai biaya melalui penyusutan secara bertahap selama masa manfaat dari aset tetap berwujud tersebut. Pembebanan penyusutan aset tetap berwujud diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan aset tetap berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan untuk aset tetap berwujud tersebut, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan terhadap harga perolehan. Mengacu pada ketentuan ini berarti penyusutan dapat dilakukan menggunakan metode penyusutan garis lurus (*straight line*) tanpa nilai sisa.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan aset tetap berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai, serta tidak termasuk bangunan, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat yang telah ditentukan untuk aset tetap berwujud tersebut, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan terhadap nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus. Mengacu pada ketentuan ini berarti penyusutan dapat dilakukan menggunakan metode penyusutan saldo menurun ganda (*double declining balance*) tanpa nilai sisa.
3. Wajib Pajak dapat memilih salah satu dari kedua metode penyusutan di atas. Namun apabila sudah memilih salah satu dari kedua metode tersebut, maka implementasinya harus dilaksanakan secara konsisten dari satu Tahun Pajak ke Tahun Pajak berikutnya, tidak boleh berubah-ubah.
4. Penyusutan atas aset tetap berwujud akan mulai dibebankan pada bulan dilakukannya pengeluaran untuk perolehan aset tetap berwujud tersebut. Penyimpangan dari ketentuan ini dimungkinkan apabila aset tetap berwujud tersebut masih dalam proses pembangunan dan belum selesai. Dalam hal ini pembebanan penyusutan akan dimulai pada bulan di mana aset tetap berwujud itu telah selesai dibangun. Wajib Pajak atas izin dari Direktur Jenderal Pajak dapat membebaskan penyusutan mulai bulan di mana aset tetap berwujud tersebut digunakan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau mulai bulan aset tetap berwujud tersebut menghasilkan.
5. Apabila dalam perjalanan waktu Wajib Pajak melakukan revaluasi atas sebagian aset tetap berwujudnya, maka penyusutan atas aset tetap tersebut setelah dilakukan revaluasi mengacu pada harga hasil revaluasi, bukan harga perolehan awal lagi.
6. Jika dalam perjalanan waktu Wajib Pajak melakukan pengalihan/penjualan atau penarikan

aset tetap berwujud karena berbagai sebab, maka nilai sisa buku yang ada akan dibebankan sebagai kerugian, sedangkan harga jual atau penggantian asuransinya akan dicatat sebagai penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan/penjualan atau penarikan aset tetap berwujud tersebut.

7. Untuk keperluan penyusutan, maka aset tetap berwujud dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu bangunan dan bukan bangunan. Kelompok bangunan dibedakan menjadi 2, yaitu bangunan permanen dan tidak permanen yang penyusutannya hanya dapat dilakukan dengan metode garis lurus. Sedangkan kelompok bukan bangunan dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok 1, 2, 3 dan 4 yang penyusutannya dapat menggunakan metode penyusutan garis lurus dan saldo menurun ganda. Untuk setiap kelompok aset tetap berwujud telah ditetapkan masa manfaat dan tarif penyusutannya seperti terlihat pada Tabel 7.4..

Tabel 7.4.
Pengelompokan Aset Tetap Berwujud, Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan

Kelompok Aset Tetap Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan per-tahun Dengan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun Ganda
I. Bangunan			
- Permanen	20 tahun	5%	
- Tidak Permanen	10 tahun	10%	
II. Bukan Bangunan			
- Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
- Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
- Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
- Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Setiap aset tetap telah dikelompokkan berdasarkan pengelompokan seperti Tabel 7.4. di atas. Agar Wajib Pajak tidak kesulitan untuk menentukan aset tetap berwujud yang bukan bangunan masuk kelompok yang mana, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan seperti terlihat pada Tabel 7.5..

Tabel 7.5.
Pengelompokan Aset Tetap Berwujud Bukan Bangunan

JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 1

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, <i>tape/cassette</i>, <i>video recorder</i>, televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (<i>tools</i>) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Dies, jigs, dan <i>mould</i>. g. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, <i>faksimile</i>, telepon seluler dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, garu dan lain-lain.
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, <i>huller</i> , pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4	Transportasi dan Pergudangan	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum.
5	Industri semi konduktor	Flash memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker.
6	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	<i>Anchor</i> , <i>Anchor Chains</i> , <i>Polyester Rope</i> , <i>Steel Buoys</i> , <i>Steel Wire Ropes</i> , <i>Mooring Accessoris</i> .
7	Jasa telekomunikasi selular	<i>Base Station Controller</i>

JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 2

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
3	Industri makanan dan minuman	a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan . b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.
4	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5	Perkayuan, kehutanan	a. Mesin dan peralatan penebangan kayu. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane bulldozer dan sejenisnya.
7	Transportasi dan Pergudangan	a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truk ngangkang, dan sejenisnya; b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu - batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal tangki, kapal

		penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT; e. Kapal balon.
8	Telekomunikasi	a. Perangkat pesawat telepon; b. Pesawat telegraf termasuk pesawat pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.
9	Industri semi konduktor	<i>Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in system oven, dynamic test handler, eliminator (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re-form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester.</i>
10	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air	<i>Spoolling Machines, Metocean Data Collector</i>
11	Jasa Telekomunikasi Seluler	<i>Mobile Switching Center, Home Location Register, Visitor Location Register. Authentication Centre, Equipment Identity Register, Intelligent Network Service Control Point, intelligent Network Service Managemen Point, Radio Base Station, Transceiver Unit, Terminal SDH/Mini Link, Antena</i>

JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 3

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
2	Permintalan, pertununan dan pencelupan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule). b. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.
3	Perkayuan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu.
4	Industri kimia	a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi). b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).
6	Transportasi dan Pergudangan	a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. b. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal

		keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. c. Dok terapung. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT. e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.
7	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh.

JENIS-JENIS HARTA BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK 4

Nomor	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2	Transportasi dan Pergudangan	a. Lokomotif uap dan tender atas rel. b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan. e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. g. Dok-dok terapung.

Untuk memperjelas bagaimana cara menghitung penyusutan aset tetap berwujud baik dengan menggunakan metode garis lurus maupun metode saldo menurun ganda akan diberikan beberapa contoh berikut ini:

Contoh 1:

PT. Telaga Mas menyewa bangunan untuk digunakan sebagai kantor. Pada tanggal 5 Maret 2013 PT. Telaga Mas membeli tanah yang kemudian di atasnya dibangun gedung kantor. Pembangunan gedung kantor selesai pada tanggal 1 Juli 2014 dan langsung

dipakai. Nilai pembelian tanah sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan biaya pembangunan gedung kantor sebesar Rp. 5.000.000.000,-. Tanah merupakan aset tetap berwujud yang tidak disusutkan. Bangunan gedung kantor termasuk bangunan yang permanen akan disusutkan menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat 20 tahun. Biaya penyusutan dapat dibebankan oleh PT. Telaga Mas mulai tanggal selesainya bangunan yaitu 1 Juli 2014 dan besarnya untuk 5 tahun pertama adalah sebagai berikut:

- Tahun 2014, Biaya penyusutan = $\frac{1}{2} \times 5\% \times \text{Rp. } 5.000.000.000,- = \text{Rp. } 125.000.000,-$
- Tahun 2015, Biaya penyusutan = $5\% \times \text{Rp. } 5.000.000.000,- = \text{Rp. } 250.000.000,-$
- Tahun 2016, Biaya penyusutan = $5\% \times \text{Rp. } 5.000.000.000,- = \text{Rp. } 250.000.000,-$
- Tahun 2017, Biaya penyusutan = $5\% \times \text{Rp. } 5.000.000.000,- = \text{Rp. } 250.000.000,-$
- Tahun 2018, Biaya penyusutan = $5\% \times \text{Rp. } 5.000.000.000,- = \text{Rp. } 250.000.000,-$

Contoh 2:

Pada tanggal 1 Oktober 2013 PT. Dua Putra membeli 20 unit komputer dengan harga perolehan seluruhnya sebesar Rp. 80.000.000,-. Dari Tabel 7.5. di atas dapat dilihat bahwa komputer termasuk aset tetap berwujud kelompok 1 yang mempunyai masa manfaat 4 tahun. Perhitungan biaya penyusutan per-tahun untuk 20 unit komputer ini menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun ganda adalah sebagai berikut:

a. Metode garis lurus

Tabel 7.6.
Contoh Perhitungan Biaya Penyusutan dengan Metode Garis Lurus

Tahun	Keterangan	Tarif Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Buku
2013	Harga Perolehan			80.000.000
2013	Biaya Penyusutan (3 bulan)	$3/12 \times 25\%$	5.000.000	75.000.000
2014	Biaya Penyusutan (1 tahun)	25%	20.000.000	55.000.000
2015	Biaya Penyusutan (1 tahun)	25%	20.000.000	35.000.000
2016	Biaya Penyusutan (1 tahun)	25%	20.000.000	15.000.000
2017	Biaya Penyusutan (9 bulan)	$9/12 \times 25\%$	15.000.000	0

b. Metode saldo menurun ganda

Tabel 7.7.
Contoh Perhitungan Biaya Penyusutan dengan Metode Saldo Menurun Ganda

Tahun	Keterangan	Tarif Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Buku
2013	Harga Perolehan			80.000.000
2013	Biaya Penyusutan (3 bulan)	$3/12 \times 50\%$	10.000.000	70.000.000
2014	Biaya Penyusutan (1 tahun)	50%	35.000.000	35.000.000
2015	Biaya Penyusutan (1 tahun)	50%	17.500.000	17.500.000
2016	Biaya Penyusutan (1 tahun)	50%	8.750.000	8.750.000
2017	Biaya Penyusutan (disusutkan sekaligus)			8.750.000

Di samping pengelompokan aset tetap berwujud bukan bangunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/ 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan seperti terlihat pada Tabel 7.5., untuk Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha tertentu diatur pengelompokan aset tetap berwujudnya untuk keperluan penyusutan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan Dalam Bidang Usaha Tertentu yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.011/2012 tanggal 6 Agustus 2012. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang usaha tertentu:
 - a. bidang usaha kehutanan, yaitu bidang usaha hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 tahun;
 - b. bidang usaha perkebunan tanaman keras, yaitu bidang usaha perkebunan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 tahun;
 - c. bidang usaha peternakan, yaitu bidang usaha peternakan yang ternaknya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah dipelihara lebih dari 1 tahun.
 dapat melakukan penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus dimulai pada bulan produksi komersial, yaitu bulan di mana penjualan mulai dilakukan.
2. Aset tetap berwujud yang disusutkan oleh Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha tertentu berupa aset tetap yang dimiliki dan digunakan serta merupakan komoditas pokok dalam bidang usaha tertentu, yaitu:
 - a. bidang usaha kehutanan, meliputi tanaman kehutanan;
 - b. bidang usaha perkebunan tanaman keras, termasuk tanaman rempah dan penyegar;
 - c. bidang usaha peternakan, meliputi ternak, termasuk ternak pejantan.

3. Aset tetap berwujud untuk masing-masing jenis usaha tertentu dikelompokkan sebagai berikut:

- a. bidang usaha kehutanan, dikelompokkan dalam Kelompok 4.
- b. bidang usaha perkebunan tanaman keras, dikelompokkan dalam Kelompok 4.
- c. bidang usaha peternakan, dikelompokkan dalam Kelompok 2.

Apabila aset tetap berwujud bukan bangunan milik Wajib Pajak tidak tercantum dalam daftar kelompok aset tetap berwujud bukan bangunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan seperti terlihat pada Tabel 7.5., maka atas aset tetap berwujud tersebut berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Masa Manfaat yang Sesungguhnya atas Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan akan diperlakukan sebagai berikut:

1. Aset tetap berwujud bukan bangunan tersebut akan disusutkan sebagai aset tetap berwujud bukan bangunan kelompok 3.
2. Dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan masa manfaat yang sesungguhnya dari aset tetap berwujud bukan bangunan tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok 3, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan kelompok aset tetap berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar dalam jangka waktu paling lama 1 bulan setelah akhir Tahun Pajak diperolehnya aset tetap berwujud bukan bangunan. Permohonan harus disampaikan dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan dilampiri dengan:
 - a. penjelasan terperinci mengenai aset tetap berwujud bukan bangunan;
 - b. spesifikasi aset tetap berwujud bukan bangunan dari produsen;
 - c. perkiraan umur/masa manfaat ekonomis aset tetap berwujud bukan bangunan dari Penilai Publik;
 - d. dokumen teknis pendukung dari produsen mengenai masa manfaat aset tetap berwujud bukan bangunan; dan jika sudah pernah ada keputusan penetapan kelompok aset tetap berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan yang sudah pernah diperoleh.
3. Apabila surat permohonan belum lengkap Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak mengirimkan surat permintaan kelengkapan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan dan Wajib Pajak harus memenuhi kelengkapan yang diminta paling lambat 10 hari kerja sejak surat permintaan kelengkapan diterima.
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak meneliti permohonan Wajib Pajak dan atas nama Menteri Keuangan harus memberikan keputusan persetujuan atau penolakan sebagian atau penolakan atas permohonan Wajib Pajak paling lama 1 bulan sejak permohonan beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap.
5. Dalam hal permohonan tidak disetujui, maka penyusutan atas aset tetap berwujud bukan bangunan tersebut tetap menggunakan masa manfaat dan tarif penyusutan dari kelompok 3.

Apabila atas aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari tahun pembebanannya dilakukan melalui penyusutan, maka atas pengeluaran untuk memperoleh aset tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun pembebanannya sebagai

biaya dilakukan melalui amortisasi. Pembebanan biaya amortisasi untuk aset tidak berwujud diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11A yang pada dasarnya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh aset tidak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sama halnya dengan pembebanan penyusutan untuk aset tetap berwujud dapat menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun ganda.
2. Amortisasi akan dimulai pada bulan dilakukan pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu meliputi:
 - a. bidang usaha kehutanan, yaitu bidang usaha hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 tahun.
 - b. bidang usaha perkebunan tanaman keras, yaitu bidang usaha perkebunan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 tahun.
 - c. bidang usaha peternakan, yaitu bidang usaha peternakan di mana ternak dapat berproduksi berkali-kali dan baru dapat dijual setelah dipelihara sekurang-kurangnya 1 tahun. seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Amortisasi atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Tak Berwujud dan Pengeluaran Lainnya untuk Bidang Usaha Tertentu dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran atau pada bulan produksi komersial, yaitu bulan di mana penjualan mulai dilakukan.
3. Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 7.8.
Pengelompokan Aset Tidak Berwujud, Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi

Kelompok Aset Tetap Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi per-tahun Dengan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun Ganda
- Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
- Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
- Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
- Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Contoh 1:

PT. Antika Raya Perkasa memperpanjang hak guna usaha tanah milik perusahaan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan 30 Juni 2031 dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 300.000.000,-. Pengeluaran biaya perpanjangan hak guna usaha

itu tidak dibebankan sekaligus sebagai biaya tetapi dikapitalisasi dan diamortisasi selama masa manfaat yaitu 20 tahun. Dalam hal ini PT. Antika Raya Perkasa dapat melakukan amortisasi dengan menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun ganda. Perhitungan penyusutan untuk 5 tahun pertama menggunakan kedua metode tersebut adalah sebagai berikut:

a. Metode garis lurus

Tabel 7.9.
Contoh Perhitungan Biaya Amortisasi dengan Metode Garis Lurus

Tahun	Keterangan	Tarif Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Buku
2011	Pengeluaran perpanjangan hak guna usaha 20 tahun			300.000.000
2011	Biaya Amortisasi (6 bulan)	6/12 x 5%	7.500.000	292.500.000
2012	Biaya Amortisasi (1 tahun)	5%	15.000.000	277.500.000
2013	Biaya Amortisasi (1 tahun)	5%	15.000.000	262.500.000
2014	Biaya Amortisasi (1 tahun)	5%	15.000.000	247.500.000
2015	Biaya Amortisasi (1 tahun)	5%	15.000.000	232.500.000

b. Metode saldo menurun ganda

Tabel 7.10.
Contoh Perhitungan Biaya Amortisasi dengan Metode Saldo Menurun Ganda

Tahun	Keterangan	Tarif Penyusutan	Biaya Penyusutan	Nilai Buku
2011	Pengeluaran perpanjangan hak guna usaha 20 tahun			300.000.000
2011	Biaya Amortisasi (6 bulan)	6/12 x 10%	15.000.000	285.000.000
2012	Biaya Amortisasi (1 tahun)	10%	28.500.000	256.500.000
2013	Biaya Amortisasi (1 tahun)	10%	25.650.000	230.850.000
2014	Biaya Amortisasi (1 tahun)	10%	23.085.000	207.765.000
2015	Biaya Amortisasi (1 tahun)	10%	20.776.500	186.988.500

- Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan tarif amortisasi selama masa manfaat seperti dimaksud pada Tabel 7.8..
- Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan metode satuan produksi.

Contoh 2:

Pada tahun 2010 PT. Sumber Daya Bumi mengeluarkan biaya sebesar Rp. 10.000.000.000,- untuk memperoleh hak penambangan minyak mentah di lokasi Bojonegoro, Jawa Timur. Taksiran kandungan minyak mentah pada lokasi tersebut sebanyak 5.000.000 barel. Pada tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 berhasil ditambang masing-masing 50.000 barel, 120.000 barel, 150.000 barel, 175.000 barel dan 200.000 barel. Perhitungan amortisasi untuk biaya perolehan hak penambangan minyak untuk tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

- Tahun 2010 = $50.000 / 5.000.000 \times \text{Rp. } 10.000.000.000,- = \text{Rp. } 100.000.000,-$
- Tahun 2011 = $120.000 / 5.000.000 \times \text{Rp. } 10.000.000.000,- = \text{Rp. } 240.000.000,-$
- Tahun 2012 = $150.000 / 5.000.000 \times \text{Rp. } 10.000.000.000,- = \text{Rp. } 300.000.000,-$
- Tahun 2013 = $175.000 / 5.000.000 \times \text{Rp. } 10.000.000.000,- = \text{Rp. } 350.000.000,-$
- Tahun 2014 = $200.000 / 5.000.000 \times \text{Rp. } 10.000.000.000,- = \text{Rp. } 400.000.000,-$

- Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang disebutkan pada angka 5., hak pengusahaan hutan dan hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% setahun.

Contoh 3:

Pada tahun 2010 PT. Hutan Rimba Muda mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak pengusahaan hutan di daerah Kalimantan Selatan sebesar Rp. 20.000.000.000,-. Taksiran potensi kayu pada lokasi tersebut sebanyak 500.000.000 m³. Pada tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 berhasil diperoleh kayu masing-masing sebanyak 25.000.000 m³, 50.000.000 m³, 125.000.000 m³, 130.000.000 m³, 150.000.000 m³. Perhitungan amortisasi biaya untuk memperoleh hak pengusahaan hutan periode 2010-2014 adalah sebagai berikut:

- Tahun 2010 = $25.000.000 / 500.000.000 \times \text{Rp. } 20.000.000.000,- = \text{Rp. } 1.000.000.000,-$
- Tahun 2011 = $50.000.000 / 500.000.000 \times \text{Rp. } 20.000.000.000,- = \text{Rp. } 2.000.000.000,-$
- Tahun 2012 = $125.000.000 / 500.000.000 \times \text{Rp. } 20.000.000.000,- = \text{Rp. } 5.000.000.000,-$
Maksimum amortisasi sebesar 20% yaitu sebesar Rp. 4.000.000.000,-.
- Tahun 2013 = $130.000.000 / 500.000.000 \times \text{Rp. } 20.000.000.000,- = \text{Rp. } 5.200.000.000,-$
Maksimum amortisasi sebesar 20% yaitu sebesar Rp. 4.000.000.000,-.
- Tahun 2014 = $150.000.000 / 500.000.000 \times \text{Rp. } 20.000.000.000,- = \text{Rp. } 6.000.000.000,-$
Maksimum amortisasi sebesar 20% yaitu sebesar Rp. 4.000.000.000,-.

- Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi.
- Apabila terjadi pengalihan aset tak berwujud atau hak-hak, maka nilai sisa buku aset tak berwujud atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.

Contoh 4:

Dari contoh 2 di atas berkaitan dengan PT. Sumber Daya Bumi yang pada tahun 2010 mengeluarkan biaya sebesar Rp. 10.000.000.000,- untuk memperoleh hak penambangan minyak mentah di lokasi Bojonegoro, Jawa Timur. Setelah beroperasi sampai dengan akhir tahun 2014, PT. Sumber Daya Bumi menjual hak penambangan minyak tersebut kepada PT. Migas Santika pada tanggal 2 Januari 2015 seharga Rp.

12.000.000.000,-. Perhitungan nilai sisa buku hak penambangan minyak adalah sebagai berikut:

● Harga Perolehan		Rp. 10.000.000.000,-
● Amortisasi yang telah dilakukan:		
□ Tahun 2010	Rp. 100.000.000,-	
□ Tahun 2011	Rp. 240.000.000,-	
□ Tahun 2012	Rp. 300.000.000,-	
□ Tahun 2013	Rp. 350.000.000,-	
□ Tahun 2014	Rp. 400.000.000,- (+)	
		Rp. 1.390.000.000,- (-)
● Nilai sisa buku		Rp. 8.610.000.000,-

Karena dijual dengan harga Rp. 12.000.000.000,-, sedangkan nilai sisa buku adalah Rp. 8.610.000.000,-, maka ada laba sebesar Rp. 3.390.000.000,- atas transaksi penjualan hak penambangan minyak ini. Nilai sisa buku sebesar Rp. 8.610.000.000,- akan dicatat sebagai kerugian, sedangkan nilai hasil penjualan sebesar Rp. 12.000.000.000,- akan dicatat sebagai penghasilan.

NORMA PERHITUNGAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 14 menyatakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000,- boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan dengan syarat Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut memberitahukan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, maka Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut tidak wajib menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan atas peredaran bruto.

Contoh:

Penghasilan Bruto dokter Amir (K/3) yang praktek di Surabaya dalam tahun 2015 adalah Rp. 720.000.000,-

Norma penghasilan neto untuk dokter di Surabaya adalah 45% dari penghasilan bruto.

Penghitungan Pajak Terutang:

Penghasilan neto = 45% x Rp. 720.000.000,- =	Rp. 324.000.000,-
PTKP (K/3)	Rp. 48.000.000,- (-)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. 276.000.000,-
Pajak Penghasilan Terutang:	
5% x Rp. 50.000.000,- =	Rp. 2.500.000,-
15% x Rp. 200.000.000,- =	Rp. 30.000.000,-
25% x Rp. 26.000.000,- =	Rp. 6.500.000,-
	Rp. 39.000.000

HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam peraturan perpajakan secara umum transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan nilai transaksi antara para pihak, karena nilai transaksi dianggap sebagai nilai yang sudah ditentukan secara obyektif. Namun sering terjadi transaksi-transaksi tersebut melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sehingga nilai transaksi menjadi tidak obyektif lagi karena dipengaruhi oleh berbagai macam kepentingan dari pihak-pihak yang bertransaksi tersebut. Sering pula nilai transaksi tersebut menjadi tidak obyektif, karena pihak-pihak yang bertransaksi berusaha meminimalkan jumlah pajak yang dibayar dengan cara melanggar atau tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 mengatur tentang hal-hal yang mempunyai hubungan istimewa dan pada dasarnya menyatakan hal-hal berikut ini:

1. Hubungan istimewa dianggap ada di antara pihak-pihak, apabila:
 - Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada 2 Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara 2 Wajib Pajak atau lebih yang disebutkan terakhir.
 - Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau 2 atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.
 - Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Contoh 1:

PT. Amir Makmur mempunyai kepemilikan langsung saham PT. Amir Jaya sebesar 75%. Kemudian PT. Amir Jaya mempunyai kepemilikan langsung saham PT. Amir Sejahtera sebesar 40%. Dalam hal ini berarti PT. Amir Makmur mempunyai kepemilikan tidak langsung saham PT. Amir Sejahtera sebesar 30% (75% x 40%). Dengan demikian, maka antara PT. Amir Makmur, PT. Amir Jaya dan PT. Amir Sejahtera mempunyai hubungan istimewa.

Contoh 2:

Robert adalah saudara dari Ratih. Ratih mempunyai suami bernama Bambang. Dalam hal ini ada hubungan istimewa antara Robert, Ratih (hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat) dan Bambang (hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat).

2. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerjasama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yang berlaku selama 1 periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya.
3. Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antar pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus atau metode lainnya.

4. Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aset perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian (*special purpose company*) dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan terdapat ketidakwajaran penetapan harga.
5. Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company* atau *special purpose company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia.
6. Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dari pemberi kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia dapat ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tersebut ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

TARIF UMUM PAJAK PENGHASILAN PASAL 17 (TIDAK FINAL)

Besarnya Pajak Penghasilan sama dengan Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif Pajak Penghasilan. Untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan, Penghasilan Kena Pajak harus dibulatkan ke bawah menjadi ribuan rupiah penuh. Tarif Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tidak bersifat final diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17. Tarif Pajak Penghasilan dibedakan atas tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dan Wajib Pajak Badan dalam negeri. Besarnya tarif Pajak Penghasilan tersebut adalah sebagai berikut:

- Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri menggunakan tarif progresif dengan besarnya seperti berikut ini:

Tabel 7.11.
Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Pajak Penghasilan	Tarif Pajak Penghasilan
0 sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
di atas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	15%
di atas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	25%
di atas Rp. 500.000.000,-	30%

Contoh: Tuan A dalam tahun 2014 mempunyai Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 800.000.900,-. Untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan, maka Penghasilan Kena Pajak dibulatkan menjadi Rp. 800.000.000,-. Besarnya Pajak Penghasilan terutang bagi Tuan A untuk tahun 2014 adalah:

$$\begin{array}{r}
 5\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp. } 2.500.000,- \\
 15\% \times \text{Rp. } 200.000.000,- = \text{Rp. } 30.000.000,- \\
 25\% \times \text{Rp. } 250.000.000,- = \text{Rp. } 62.500.000,- \\
 30\% \times \text{Rp. } 300.000.000,- = \text{Rp. } 90.000.000,- + \\
 \hline
 \text{Rp. } 185.000.000,- \\
 \hline
 \hline
 \end{array}$$

- Wajib Pajak Badan dalam negeri menggunakan tarif tunggal sebesar 28% untuk tahun pajak 2009 dan sebelumnya. Mulai tahun pajak 2010 dan seterusnya besarnya tarif Pajak Penghasilan adalah 25%. Apabila minimal 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dari Wajib Pajak Badan dalam negeri berbentuk Perseroan Terbatas Terbuka (Tbk.) diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, maka Wajib Pajak Badan tersebut akan mendapatkan keringanan pengenaan tarif Pajak Penghasilan 5% lebih rendah dari tarif normal setelah memenuhi persyaratan tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tanggal 21 November 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka pasal 2 ayat (2) menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi Perseroan Terbatas Terbuka untuk mendapatkan keringanan pengenaan tarif Pajak Penghasilan 5% lebih rendah dari tarif normal adalah sebagai berikut:
 - a. Paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a. harus dimiliki oleh paling sedikit 300 Pihak;
 - c. masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b. hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh; dan
 - d. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., huruf b., dan huruf c. harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

Contoh 1:

PT. Maju Sejahtera Tbk. mempunyai modal dasar sebanyak 5.000 lembar saham dengan nilai Rp. 1.000.000,- per-lembar saham, sehingga nilai total modal dasar adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,-. Dari 5.000 lembar saham tersebut yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 4.000 lembar saham dengan total nilai Rp. 4.000.000.000,-. Dari 4.000 lembar saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 2.000 lembar saham atau sebesar 50% dimasukkan PT. Maju Sejahtera Tbk. ke dalam penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan mencatatkan seluruh saham tersebut untuk dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Saham ini dimiliki oleh 400 pihak, di mana 399 pihak mempunyai kepemilikan kurang dari 4% dan ada 1 pihak mempunyai kepemilikan 9%. Kondisi ini terjadi selama 250 hari kalender dalam 1 Tahun Pajak. Laba Kena Pajak untuk Tahun Pajak tersebut (di atas tahun 2010) adalah Rp. 10.000.000.000,-. Untuk melihat apakah PT. Maju Sejahtera Tbk. memenuhi persyaratan mendapatkan

keringanan pengenaan tarif Pajak Penghasilan 5% lebih rendah dari tarif normal, maka akan dilihat apakah kondisi di PT. Maju Sejahtera Tbk. memenuhi 4 persyaratan yang sudah ditentukan dengan analisis sebagai berikut:

Prosentase saham yang dititipkan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk dicatat guna diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sebesar 50%, tetapi prosentase yang dimiliki oleh pihak dengan kepemilikan di bawah 5% hanya 41%, yaitu 50% dikurangi 1 pihak yang memiliki saham 9%. Karena jumlah prosentase sahamnya mencapai 41% lebih dari 40%, maka memenuhi persyaratan pertama.

Saham sebanyak 41% tersebut dimiliki oleh 399 pihak lebih dari 300 pihak, sehingga terpenuhi persyaratan yang kedua.

Masing-masing pihak dari 399 pihak tersebut memiliki prosentase kepemilikan kurang dari 4% yang berarti memenuhi persyaratan ketiga, karena kepemilikan para pihak kurang dari 5%. Kondisi ini terjadi dalam jangka waktu 250 hari kalender dalam 1 Tahun Pajak sudah memenuhi persyaratan keempat, karena lebih dari 183 hari.

Jadi kesimpulannya PT. Maju Sejahtera Tbk. memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas keringanan pengenaan tarif Pajak Penghasilan 5% lebih rendah dari tarif normal, sehingga Pajak Penghasilan terutang PT. Maju Sejahtera Tbk. untuk Tahun Pajak tersebut sebesar Rp. 2.000.000.000,- ((25% - 5%) x Rp. 10.000.000.000,-).

Contoh 2:

PT. Wahyu Utama Tbk. mempunyai modal dasar sebanyak 10.000 lembar saham dengan nilai Rp. 1.000.000,- per-lembar saham, sehingga nilai total modal dasar adalah sebesar Rp. 10.000.000.000,-. Dari 10.000 lembar saham tersebut yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 8.000 lembar saham dengan total nilai Rp. 8.000.000.000,-. Dari 8.000 lembar saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 4.000 lembar saham atau sebesar 50% dimasukkan PT. Wahyu Utama Tbk. ke dalam penitipan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan mencatatkan seluruh saham tersebut untuk dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Saham ini dimiliki oleh 350 pihak, di mana 348 pihak mempunyai kepemilikan kurang dari 5% dan ada 1 pihak mempunyai kepemilikan 7% serta ada 1 pihak lagi mempunyai kepemilikan 6%. Kondisi ini terjadi selama 200 hari kalender dalam 1 Tahun Pajak. Laba Kena Pajak untuk Tahun Pajak terkait (di atas tahun 2010) adalah Rp. 10.000.000.000,-.

Untuk melihat apakah PT. Wahyu Utama Tbk. memenuhi persyaratan mendapatkan keringanan pengenaan tarif Pajak Penghasilan 5% lebih rendah dari tarif normal, maka akan dilihat apakah kondisi di PT. Wahyu Utama Tbk. memenuhi 4 persyaratan yang sudah ditentukan dengan analisis sebagai berikut:

Prosentase saham yang dititipkan kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk dicatat guna diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sebesar 50%, tetapi prosentase yang dimiliki oleh pihak dengan kepemilikan di bawah 5% hanya 37%, yaitu 50% dikurangi 1 pihak yang memiliki saham 7% dan 1 pihak lagi yang memiliki saham 6%. Karena jumlah prosentase sahamnya mencapai 37% kurang dari 40%, maka tidak memenuhi persyaratan pertama.

Saham tersebut dimiliki oleh 348 pihak lebih dari 300 pihak, sehingga terpenuhi persyaratan yang kedua.

Masing-masing pihak dari 348 pihak tersebut memiliki prosentase kepemilikan kurang dari 5% yang berarti memenuhi persyaratan ketiga, karena kepemilikan para pihak kurang dari 5%. Kondisi ini terjadi dalam jangka waktu 200 hari kalender dalam 1 Tahun Pajak sudah memenuhi persyaratan keempat, karena lebih dari 183 hari.

Jadi kesimpulannya walaupun memenuhi persyaratan kedua, ketiga dan keempat, tetapi karena tidak memenuhi persyaratan pertama, maka PT. Wahyu Utama Tbk. tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas keringanan pengenaan tarif Pajak Penghasilan 5% lebih rendah dari tarif normal. Pajak Penghasilan terutang PT. Wahyu Utama Tbk. untuk Tahun Pajak terkait Rp. 2.500.000.000,- (25% x Rp. 10.000.000.000,-).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 31E menyatakan Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,-.

Contoh 3:

PT. Telaga Biru dalam tahun 2013 mempunyai penjualan sebesar Rp. 4.000.000.000,- dan memperoleh Laba Kena Pajak sebesar Rp. 750.000.000,-. Karena PT. Telaga Biru termasuk Wajib Pajak Badan dalam negeri yang mempunyai peredaran bruto (penjualan) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,-, maka PT. Telaga Biru memperoleh fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan sebesar 50% dari tarif normal atas Laba Kena Pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,-. Karena tarif pajak normal sebesar 25%, maka tarif yang memperoleh keringanan adalah 12,5% (50% x 25%). Dalam kasus PT. Telaga Biru, karena jumlah peredaran brutonya hanya Rp. 4.000.000.000,- di bawah jumlah Rp. 4.800.000.000,-, maka seluruh Laba Kena Pajak yang diperoleh memperoleh keringanan pajak sebesar 50%, sehingga Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp. 93.750.000,- (12,5% x Rp. 750.000.000,-).

Contoh 4:

PT. Super Pratama dalam tahun 2013 mempunyai penjualan sebesar Rp. 48.000.000.000,- dan memperoleh Laba Kena Pajak sebesar Rp. 5.000.000.000,-. Karena PT. Super Pratama termasuk Wajib Pajak Badan dalam negeri yang mempunyai peredaran bruto (penjualan) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,-, maka PT. Super Pratama memperoleh fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan sebesar 50% dari tarif normal atas Laba Kena Pajak dari peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,-. Karena tarif pajak normal sebesar 25%, maka tarif yang memperoleh keringanan adalah 12,5% (50% x 25%). Dalam kasus PT. Super Pratama ini, akan dicari terlebih dahulu berapa besarnya jumlah Laba Kena Pajak dari peredaran bruto Rp. 4.800.000.000,- dengan cara membagi peredaran bruto Rp. 4.800.000.000,- dengan seluruh peredaran bruto, yaitu Rp. 48.000.000.000,- kemudian dikalikan dengan

6.	Penghasilan dari bunga obligasi	15% dan 20% untuk bunga dan diskonto dari obligasi dengan kupon serta diskonto obligasi tanpa bunga
7.	Penghasilan bunga simpanan koperasi yang dibayar kepada anggotanya	5% dan 10% untuk bunga dan/atau diskonto obligasi Wajib Pajak Reksadana yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 10% dari jumlah bruto untuk penghasilan bunga simpanan > Rp. 240.000,-/bulan
8.	Penghasilan dari bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI	20% dari jumlah bruto bunga dari deposito, tabungan dan Sertifikat Bank Indonesia dengan jumlah \geq Rp. 7.500.000,-
9.	Penghasilan dari penjualan saham	0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan untuk saham pendiri ditambah 0,5% dari harga saham pada saat penawaran umum perdana
10.	Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,-	1% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan

TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 15

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 15 menyatakan Norma Perhitungan Khusus diterapkan untuk menghitung penghasilan neto dan pengenaan Pajak Penghasilan untuk golongan Wajib Pajak Tertentu. Tarif Pajak Penghasilan pasal 15 untuk beberapa Wajib Pajak Tertentu adalah seperti terlihat pada Tabel 7.13. di bawah ini.

Tabel 7.13.
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 15

No.	Jenis Penghasilan	Tarif
1.	Penghasilan dari sewa atau charter kapal milik perusahaan pelayaran dalam negeri untuk pengangkutan orang dan/atau barang.	1,2% dari peredaran bruto
2.	Penghasilan dari sewa atau charter pesawat udara milik perusahaan penerbangan dalam negeri untuk pengangkutan orang dan/atau barang	1,8% dari jumlah bruto
3.	Penghasilan dari sewa atau charter kapal atau pesawat udara milik perusahaan pelayaran atau perusahaan penerbangan dalam negeri untuk pengangkutan orang dan/atau barang	2,64% dari jumlah bruto

KEWAJIBAN PERPAJAKAN UNTUK PAJAK PENGHASILAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pada dasarnya menekankan adanya 2 kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, yaitu:

1. Kewajiban untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan yang menjadi tanggungannya sendiri .
2. Kewajiban untuk menghitung, memotong/memungut, menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan yang menjadi tanggungan pihak lain (*withholding tax*).

Ada perbedaan prinsip dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang menjadi tanggungannya antara Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final dan tidak final. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final akan dikenakan Pajak Penghasilan melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain maupun dibayar sendiri pada saat-saat di mana Wajib Pajak tersebut mendapatkan dan memperoleh penghasilan.

Pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final mengandung kelemahan, karena Pajak Penghasilan bersifat final akan dikenakan terhadap semua Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto, tanpa melihat apakah Wajib Pajak tersebut nantinya memperoleh laba atau menderita kerugian. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip dasar pengenaan Pajak Penghasilan, yang menyatakan bahwa Pajak Penghasilan hanya dikenakan terhadap Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan, di mana pengertian penghasilan di sini adalah penghasilan neto atau laba, yaitu selisih antara penjualan sebagai penghasilan bruto dengan biaya-biaya. Apabila penjualan atau penghasilan bruto yang diperoleh lebih besar dari pada biaya-biaya yang dikeluarkan akan diperoleh laba yang akan dikenakan Pajak Penghasilan. Sedangkan jika penjualan atau penghasilan bruto yang diperoleh lebih kecil dari pada biaya-biaya yang dikeluarkan akan menderita kerugian yang tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan, bahkan kerugian ini bisa digunakan sebagai kompensasi

untuk mengurangi laba kena pajak pada tahun-tahun berikutnya selama 5 tahun.

Walaupun mempunyai kelemahan pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final ini juga mengandung kelebihan, yaitu mudah untuk diterapkan dengan tidak perlu melakukan administrasi pembukuan yang cukup rumit, karena yang diperlukan dari Wajib Pajak hanyalah data mengenai peredaran bruto yang diperoleh. Untuk itu hanya dibutuhkan proses pencatatan peredaran bruto yang diperoleh, tidak perlu proses pembukuan. Di samping itu pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final ini memudahkan pemerintah untuk melakukan pemungutan pajak kepada kelompok masyarakat yang sulit untuk dipajaki (*hard to tax*) karena rendahnya tingkat kepatuhannya untuk membayar pajak.

Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat tidak final akan memenuhi kewajibannya membayar Pajak Penghasilan melalui angsuran Pajak Penghasilan yang dibayar setiap bulan dan Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut oleh pihak lain dalam Tahun Pajak berjalan serta Pajak Penghasilan yang dibayar sebelum Surat Pemberitahuan disampaikan apabila ada kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan bulanan yang dibayar dalam Tahun Pajak berjalan dihitung dengan estimasi berdasarkan Pajak Penghasilan yang terutang pada Tahun Pajak sebelumnya dan diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Karena diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, maka Pajak Penghasilan yang diangsur secara bulanan ini disebut sebagai Pajak Penghasilan Pasal 25. Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut oleh pihak lain diatur dalam pasal 21, 22, 23 dan 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Oleh karenanya Pajak Penghasilan ini disebut sebagai Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 24.

Sedangkan kewajiban pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan yang menjadi tanggungan pihak lain wajib pula dilakukan oleh Wajib Pajak. Pemotongan/pemungutan umumnya dilakukan pada saat Wajib Pajak membayarkan suatu penghasilan kepada pihak lain. Pembayaran penghasilan yang harus dipotong/dipungut Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak adalah penghasilan yang merupakan obyek dari Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2), Pajak Penghasilan Pasal 15, Pajak Penghasilan Pasal 26.

MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT FINAL

Pajak penghasilan yang bersifat final akan dihitung dan disetorkan pada saat diperolehnya penghasilan melalui mekanisme pemotongan/pemungutan oleh pihak lain atau melalui pelunasan oleh Wajib Pajak sendiri. Pada tanggal tertentu setelah masa pajak berakhir akan dilakukan pelaporan Pajak Penghasilan bersifat final yang telah disetorkan baik oleh pihak pemungut/pemotong pajak atau oleh Wajib Pajak sendiri. Kemudian pada akhir Tahun Pajak, Wajib Pajak akan melaporkan Pajak Penghasilan bersifat final yang sudah dibayarnya baik melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain maupun yang disetorkan sendiri dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan bersifat final yang sudah dibayar merupakan Pajak Penghasilan terutang atas penghasilan yang sudah diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak dalam suatu Tahun Pajak. Oleh karena itu apabila Wajib Pajak dalam suatu Tahun Pajak

hanya mempunyai penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final dan Pajak Penghasilan bersifat final tersebut telah dilunasi Wajib Pajak melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain maupun disetorkan sendiri, dan Wajib Pajak tidak mempunyai penghasilan lainnya di luar yang sudah dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final, maka tidak ada lagi Pajak Penghasilan yang kurang bayar atau lebih bayar pada saat Wajib Pajak akan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan bersifat final akan dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Penghasilan bersifat final pada Tabel 7.12. dan Tabel 7.13. dengan dasar pengenaan pajak yaitu penghasilan/peredaran bruto. Berikut ini ada beberapa contoh perhitungan Pajak Penghasilan bersifat final.

Contoh 1:

PT. Wijaya Konstruksi mempunyai usaha di bidang jasa pelaksanaan konstruksi. Dalam tahun 2014 PT. Wijaya Konstruksi menerima pembayaran termijn angsuran dari pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakannya, yaitu pada tanggal 5 Februari 2014 sebesar Rp. 2.000.000.000,-, pada tanggal 17 April 2014 sebesar Rp. 1.500.000.000,, pada tanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,-, pada tanggal 23 Oktober 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- dan pada tanggal 20 Desember 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,. PT. Wijaya Konstruksi mempunyai sertifikat klasifikasi usaha menengah. Termijn pada tanggal 5 Februari 2014 dan 23 Oktober 2014 diterima dari PT. Mutiara Utama dan termijn pada tanggal lainnya diterima dari PT. Teguh Perkasa. Atas pembayaran termijn tersebut PT. Mutiara Utama dan PT. Teguh Perkasa telah melakukan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2). Perhitungan Pajak Penghasilan yang dibayar oleh PT. Wijaya Konstruksi dalam tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.14.
Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang Dibayar

Tanggal	Pihak yang Memberi Penghasilan dan Memotong Pajak Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto yang Dibayarkan	Tarif Pajak Penghasilan Final	Besarnya Pajak Penghasilan
05-02-14	PT. Mutiara Utama	2.000.000.000	3%	60.000.000
17-04-14	PT. Teguh Perkasa	1.500.000.000	3%	45.000.000
25-07-14	PT. Teguh Perkasa	1.000.000.000	3%	30.000.000
23-10-14	PT. Mutiara Utama	500.000.000	3%	15.000.000
20-12-14	PT. Teguh Perkasa	1.000.000.000	3%	30.000.000
	JUMLAH	6.000.000.000		180.000.000

Dari Tabel 7.14. di atas nampak bahwa pada setiap penerimaan termijn baik dari PT. Mutiara Utama maupun dari PT. Teguh Perkasa, PT. Wijaya Konstruksi harus membayar Pajak Penghasilan sebesar 3% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima, dan langsung dipotong oleh pihak yang membayarkan penghasilan, yaitu PT. Mutiara Utama dan PT. Teguh Perkasa. Pada tahun 2014 PT.

Wijaya Konstruksi menerima seluruh penghasilan bruto sebesar Rp. 6.000.000.000,- dan jumlah Pajak Penghasilan atas jasa konstruksi yang telah dibayar melalui pemotongan oleh pihak lain sebesar Rp. 180.000.000,-. Karena jenis Pajak Penghasilan yang dibayar adalah Pajak Penghasilan bersifat final, maka jumlah Pajak Penghasilan yang sudah dibayar itu dianggap sudah selesai dan beban Pajak Penghasilan yang sudah dibayar adalah Pajak Penghasilan riil yang harus dibayar Wajib Pajak dalam Tahun Pajak terkait. Jadi pada akhir tahun tidak ada perhitungan lagi beban Pajak Penghasilan sesungguhnya, karena Pajak Penghasilan yang sudah dibayar melalui pemotongan oleh pihak lain dianggap sudah merupakan beban Pajak Penghasilan sesungguhnya yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak tersebut.

Contoh 2:

Tuan Jahya Setiono mempunyai deposito pada beberapa bank, yaitu pada Bank Jakarta sebesar Rp. 1.500.000.000,- dengan bunga 6% per-tahun, pada Bank Semarang sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan bunga 8% per-tahun dan pada Bank Surabaya sebesar Rp. 5.000.000.000,- dengan bunga 6% per-tahun. Semua deposito mempunyai jangka waktu 3 bulan, terhitung mulai 1 April 2014 sampai dengan 30 Juni 2014. Perhitungan Pajak Penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga deposito pada saat tanggal jatuh tempo deposito tersebut tanggal 30 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

- Penghasilan bunga deposito yang diperoleh dari Bank Jakarta = $3 / 12 \times 6\% \times \text{Rp. } 1.500.000.000,-$ = Rp. 22.500.000,-
- Penghasilan bunga deposito yang diperoleh dari Bank Semarang = $3 / 12 \times 8\% \times \text{Rp. } 3.000.000.000,-$ = Rp. 60.000.000,-
- Penghasilan bunga deposito yang diperoleh dari Bank Surabaya = $3 / 12 \times 6\% \times \text{Rp. } 5.000.000.000,-$ = Rp. 75.000.000,-
- Pajak Penghasilan yang dipotong oleh Bank Jakarta atas penghasilan bunga deposito = $20\% \times \text{Rp. } 22.500.000,-$ = Rp. 4.500.000,-
- Pajak Penghasilan yang dipotong oleh Bank Semarang atas penghasilan bunga deposito = $20\% \times \text{Rp. } 60.000.000,-$ = Rp. 12.000.000,-
- Pajak Penghasilan yang dipotong oleh Bank Surabaya atas penghasilan bunga deposito = $20\% \times \text{Rp. } 75.000.000,-$ = Rp. 15.000.000,-

Jumlah Pajak Penghasilan seluruhnya yang dibayar oleh Tuan Jahya Setiono atas penghasilan bunga deposito dari Bank Jakarta, Bank Semarang dan Bank Surabaya = Rp. 4.500.000,- + Rp. 12.000.000,- + Rp. 15.000.000,- = Rp. 31.500.000,-.

Contoh 3:

PT. Kulit Utama berdagang barang-barang yang terbuat dari kulit, seperti tas, sabuk, dompet dan lainnya. Dalam tahun 2013 PT. Kulit Utama mempunyai jumlah penjualan sebesar Rp. 4.000.000.000,-. Pada tahun 2014 PT. Kulit Utama mempunyai penjualan sebagai berikut:

- Januari 2014 sebesar Rp. 300.000.000,-
- Februari 2014 sebesar Rp. 500.000.000,-
- Maret 2014 sebesar Rp. 400.000.000,-
- April 2014 sebesar Rp. 500.000.000,-
- Mei 2014 sebesar Rp. 600.000.000,-

- Juni 2014 sebesar Rp. 500.000.000,-
- Juli 2014 sebesar Rp. 400.000.000,-
- Agustus 2014 sebesar Rp. 400.000.000,-
- September 2014 sebesar Rp. 400.000.000,-
- Oktober 2014 sebesar Rp. 300.000.000,-
- November 2014 sebesar Rp. 400.000.000,-
- Desember 2014 sebesar Rp. 500.000.000,-

Karena pada tahun 2013 memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,-, maka pada tahun 2014 PT. Kulit Utama sesuai ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, akan dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final dengan tarif 1% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan yang akan disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Perhitungan Pajak Penghasilan bersifat final PT. Kulit Utama Tahun 2014 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.15.
Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan sesuai PP 46 Tahun 2013 yang Dibayar

No.	Masa Pajak	Jumlah Peredaran Bruto	Tarif Pajak Penghasilan Final	Besarnya Pajak Penghasilan Final
1.	Januari 2014	300.000.000	1%	3.000.000
2.	Februari 2014	500.000.000	1%	5.000.000
3.	Maret 2014	400.000.000	1%	4.000.000
4.	April 2014	500.000.000	1%	5.000.000
5.	Mei 2014	600.000.000	1%	6.000.000
6.	Juni 2014	500.000.000	1%	5.000.000
7.	Juli 2014	400.000.000	1%	4.000.000
8.	Agustus 2014	400.000.000	1%	4.000.000
9.	September 2014	400.000.000	1%	4.000.000
10.	Oktober 2014	300.000.000	1%	3.000.000
11.	November 2014	400.000.000	1%	4.000.000
12.	Desember 2014	500.000.000	1%	5.000.000
	JUMLAH	5.200.000.000		52.000.000

Dari Tabel 7.15. nampak bahwa Pajak Penghasilan Final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang dibayar secara bulanan selama setahun adalah sebesar Rp. 52.000.000,- dan jumlah peredaran bruto dalam tahun 2014 adalah sebesar Rp. 5.200.000.000,-. Karena jumlah peredaran bruto dalam tahun 2014 adalah sebesar Rp. 5.200.000.000,- lebih besar dari batas jumlah peredaran bruto yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebesar Rp. 4.800.000.000,-, maka dalam tahun 2015 PT. Kulit Utama tidak lagi dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final dengan tarif 1% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Tetapi PT. Kulit Utama akan dikenakan Pajak Penghasilan dengan tarif umum dan tidak final.

MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN BERSIFAT TIDAK FINAL

Pelunasan Pajak penghasilan yang bersifat tidak final akan dilakukan oleh Wajib Pajak melalui pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain dan pembayaran sendiri. Pembayaran sendiri dilakukan Wajib Pajak melalui angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dilakukan setiap bulan dan pembayaran sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan apabila masih ada Pajak Penghasilan yang kurang dibayar.

Setiap bulan Wajib Pajak membayar angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang besarnya diestimasi dari Pajak Penghasilan terutang pada Tahun Pajak sebelumnya. Di samping itu selama Tahun Pajak berjalan Wajib Pajak juga membayar angsuran Pajak Penghasilan melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak lain. Pada akhir Tahun Pajak akan dihitung besarnya Pajak Penghasilan riil yang terutang. Pajak Penghasilan riil yang terutang ini akan dikurangi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain dalam Tahun Pajak berjalan atau yang biasa disebut kredit pajak, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 24 dan akan menghasilkan Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Kemudian Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak akan dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang sudah dibayar melalui angsuran setiap bulan (Pajak Penghasilan Pasal 25) akan diperoleh Pajak Penghasilan yang kurang bayar (Pajak Penghasilan Pasal 29) atau Pajak Penghasilan yang lebih bayar (Pajak Penghasilan Pasal 28A). Berikut ini beberapa contoh menghitung Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final.

Contoh 1:

Tuan Niko Permana dalam tahun 2015 memperoleh penghasilan dari pekerjaan sebesar Rp. 120.000.000,-. Di samping penghasilan dari pekerjaan, Tuan Niko Permana juga memperoleh penghasilan neto usaha sebesar Rp. 500.000.000,- dari jumlah peredaran bruto sebesar Rp. 6.000.000.000,-. Status Tuan Niko Permana adalah kawin dengan 3 anak dan isterinya tidak bekerja. Atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan Tuan Niko Permana telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 7.240.000,-. Dari transaksi penjualan kepada instansi pemerintah, Tuan Niko Permana dipotong Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp. 15.000.000,-. Pajak Penghasilan Pasal 25 yang sudah diangsur untuk bulan Januari dan Februari 2015 masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,-/ bulan serta bulan Maret sampai dengan Desember 2015 masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,-/ bulan. Perhitungan Pajak Penghasilan yang harus dibayar oleh Tuan Niko Permana untuk Tahun Pajak 2015 adalah sebagai berikut:

Penghasilan neto yang diperoleh dalam tahun 2014 =	Rp. 500.000.000,- + Rp. 120.000.000,- =	Rp. 620.000.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3) setahun:		
Wajib Pajak sendiri	Rp. 36.000.000,-	
Status tidak kawin	Rp. 3.000.000,-	
Tanggungans 3 anak	Rp. 9.000.000,- (+)	
		Rp. 48.000.000,- (-)
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp. 572.000.000,-
Pajak Penghasilan tahun 2014 yang terutang =		
5% x Rp. 50.000.000,- =	Rp. 2.500.000,-	
15% x Rp. 200.000.000,- =	Rp. 30.000.000,-	
25% x Rp. 250.000.000,- =	Rp. 62.500.000,-	
30% x Rp. 72.000.000,- =	Rp. 21.600.000,- (+)	
		Rp. 116.600.000,-
<u>Kredit Pajak:</u>		
Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp. 7.240.000,-	
Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp. 15.000.000,- (+)	
		Rp. 22.240.000,- (-)
Pajak Penghasilan tahun 2014 yang harus dibayar sendiri		Rp. 94.360.000,-
Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2014 yang sudah dibayar = 2 x Rp. 1.500.000,- + 10 x Rp. 2.000.000,-		Rp. 23.000.000,- (-)
Pajak Penghasilan tahun 2014 yang kurang dibayar (Pajak Penghasilan Pasal 29)		Rp. 71.360.000,-

Contoh 2:

PT. Bumi Permai dalam tahun 2014 memperoleh penghasilan neto (laba) usaha sebesar Rp. 2.500.000.000,- dari jumlah peredaran bruto sebesar Rp. 25.000.000.000,-. Dari transaksi kepada berbagai pihak lain dalam tahun 2014 PT. Bumi Permai dipotong Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp. 25.000.000,- dan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp. 50.000.000,-. Pajak Penghasilan Pasal 25 yang sudah diangsur untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2014 masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,-/bulan serta bulan April sampai dengan Desember 2014 masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,-/bulan. Perhitungan Pajak Penghasilan yang harus dibayar oleh PT. Bumi Permai untuk Tahun Pajak 2014 adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 31E menyatakan bahwa Wajib Pajak Badan yang mempunyai peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000,- akan mendapatkan fasilitas keringanan Pajak Penghasilan berupa pengenaan tarif 50% dari tarif normal atas penghasilan dari jumlah peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,-. Karena peredaran bruto dari PT. Bumi Permai sebesar Rp. 25.000.000.000,- tidak lebih dari Rp. 50.000.000.000,-, maka memenuhi persyaratan dari pasal 31E tersebut, sehingga akan mendapatkan keringanan pengenaan tarif Pajak Penghasilan sebesar 50% dari tarif normal untuk penghasilan neto usaha

dari peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,-	
Bagian penghasilan neto usaha dari peredaran bruto Rp. 4.800.000.000,-	
= Rp. 4.800.000.000,- / Rp. 25.000.000.000,- x Rp. 2.500.000.000,- = Rp. 480.000.000,-	
Bagian penghasilan neto usaha dari peredaran bruto di atas Rp. 4.800.000.000,-	
= Rp. 2.500.000.000,- - Rp. 480.000.000,- = Rp. 2.020.000.000,-	
Pajak Penghasilan tahun 2014 yang terutang	
= (50% x 25% x Rp. 480.000.000,-) + (25% x Rp. 2.020.000.000,-)	Rp. 565.000.000,-
Kredit Pajak:	
- Pajak Penghasilan Pasal 22 Rp 25.000.000,-	
- Pajak Penghasilan Pasal 23 Rp. 50.000.000,-(+)	
	Rp. 75.000.000,- (-)
Pajak Penghasilan tahun 2014 yang harus dibayar sendiri	Rp. 490.000.000,-
Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2014 yang sudah dibayar	
= 3 x Rp. 15.000.000,- + 9 x Rp. 20.000.000,-	Rp. 225.000.000,- (-)
Pajak Penghasilan tahun 2014 yang kurang dibayar (Pajak Penghasilan Pasal 29)	Rp. 265.000.000,-

BAB VIII PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN 26

Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 termasuk jenis Pajak Penghasilan pemotongan/pemungutan (*withholding tax*) yang diterapkan dalam sistem Pajak Penghasilan di Indonesia. Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dibahas di sini hanya Pajak Penghasilan Pasal 26 yang berhubungan dengan penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi luar negeri. Ketentuan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 diatur dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Karena merupakan jenis Pajak Penghasilan pemotongan/pemungutan, berarti dalam hal ini akan ada pihak yang wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26, pihak yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan ada pula jenis penghasilan yang harus dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

PIHAK PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN 26

Pihak yang wajib melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 secara rinci disebutkan dalam pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 yang meliputi:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari:
 1. orang pribadi dan badan;
 2. cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 1. honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;

2. honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
 3. honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan penerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak Orang Pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.
- Dalam pasal ini juga disebutkan pihak-pihak yang dikecualikan sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26, yaitu:
- a. Kantor perwakilan negara asing.
 - b. Organisasi-organisasi internasional yang dikecualikan sebagai subjek Pajak Penghasilan seperti yang telah dibahas pada bagian subjek pajak.
 - c. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

PIHAK YANG DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN 26

Pihak-pihak yang akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 disebutkan dalam pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 yaitu orang pribadi yang menerima penghasilan dan merupakan:

- a. pegawai;
- b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 3. olahragawan;
 4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonorni, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 7. agen iklan;
 8. pengawas atau pengelola proyek;
 9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 10. petugas penjaja barang dagangan;
 11. petugas dinas luar asuransi;
 12. distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;

- d. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
- e. mantan pegawai;
- f. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
 1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ke-tangkas-an, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 4. peserta pendidikan dan pelatihan;
 5. peserta kegiatan lainnya.

Pengecualian terhadap pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dilakukan terhadap orang pribadi tertentu dan diatur dalam pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, yaitu terdiri dari:

- a. pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- b. pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

JENIS PENGHASILAN YANG DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN 26

Pada pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 diatur jenis penghasilan yang akan dipotong oleh pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 apabila pihak pemotong membayarkannya kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri maupun luar negeri. Apabila penerima pembayaran atau pihak yang dipotong adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, maka Pajak Penghasilan yang dipotong adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Sedangkan jika penerima pembayaran atau pihak yang dipotong adalah Wajib Pajak Orang Pribadi luar negeri, maka Pajak Penghasilan yang dipotong adalah Pajak Penghasilan Pasal 26. Jenis-jenis penghasilan yang akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 menurut pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah:

- a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur;
- b. penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- c. penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- d. penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- e. imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;

- f. imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- g. penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang lama;
- h. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
- i. penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Termasuk pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:

- a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
- b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

Apabila pihak pemberi penghasilan sekaligus pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 membayarkan penghasilan kepada pihak yang dipotong dalam bentuk mata uang asing, maka perhitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang dipotong tetap dalam bentuk mata uang rupiah dengan mengalikan jumlah penghasilan yang dibayarkan dengan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan atau pada saat dibebankan sebagai biaya. Sedangkan perhitungan imbalan yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan didasarkan pada harga pasar barang yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian natura dan/atau kenikmatan yang diserahkan.

Pengecualian penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 diatur dalam pasal 8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 terdiri dari:

- a. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- b. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).
- c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
- d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara

pihak-pihak yang bersangkutan;

- e. beasiswa yang diberikan dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan non formal yang terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah (*tuition fee*), biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar, di mana antara pihak yang menerima dan memberikan beasiswa tidak ada hubungan istimewa.

Untuk mempertinggi kesadaran masyarakat membayar pajak dan mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP akan lebih tinggi 20% dibandingkan dengan yang memiliki NPWP. Penerima penghasilan dari kegiatan pekerjaan bisa berupa pegawai maupun bukan pegawai. Untuk pegawai bisa dibedakan lagi atas pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP

Prosedur perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap ditentukan sebagai berikut:

1. Hitunglah semua penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan dalam sebulan yang meliputi gaji, tunjangan, upah lembur dan pembayaran teratur lainnya, termasuk pembayaran premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja untuk kepentingan pegawai kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan atau perusahaan asuransi lainnya dalam bentuk premi asuransi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa. Apabila gaji, tunjangan, upah lembur dan pembayaran lainnya pegawai tetap dibayarkan secara mingguan, maka untuk memperoleh penghasilan bruto sebulan akan dikalikan dengan 4, sedangkan bila dibayarkan secara harian akan dikalikan dengan 26.
2. Hitunglah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan yang didapat dengan pengurangan berupa biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua dan/atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimum Rp. 6.000.000,- per-tahun atau Rp. 500.000,- per-bulan.
3. Hitunglah penghasilan neto setahun dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan 12. Apabila pegawai bekerja kurang dari 12 bulan dalam setahun, maka penghasilan neto setahun dikalikan dengan jumlah bulan pegawai bekerja dalam tahun tersebut. Misalkan pegawai baru bekerja mulai bulan April, berarti dalam tahun tersebut pegawai bekerja 9 bulan (dihitung dari bulan April sampai dengan Desember), sehingga penghasilan neto setahun diperoleh dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan 9.
4. Hitunglah Penghasilan Kena Pajak setahun dengan mengurangi penghasilan neto setahun dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dalam menghitung besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk karyawan dengan status kawin, perhitungan PTKP yang bisa dikurangkan hanyalah PTKP untuk dirinya sendiri (PTKP dengan status tidak kawin).

- b. Untuk karyawan dengan status kawin yang dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, maka PTKP yang bisa dikurangkan adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
- c. Untuk karyawan dengan status tidak kawin, perhitungan PTKP yang bisa dikurangkan adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
5. Hitunglah Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak setahun dengan tarif umum Pajak Penghasilan Pasal 17 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di Tabel 7.11..
6. Hitunglah Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan dengan cara membagi Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun dengan 12. Apabila gaji, upah, tunjangan dan lainnya dibayar secara mingguan, maka Pajak Penghasilan Pasal 21 seminggu dihitung dengan membagi Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan dengan 4. Sedangkan jika gaji, upah, tunjangan dan lainnya dibayar secara harian, maka Pajak Penghasilan Pasal 21 sehari dihitung dengan membagi Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan dengan 26. Apabila pegawai tetap tidak memiliki NPWP, maka Pajak Penghasilan Pasal 21 yang menjadi bebannya akan lebih tinggi 20% dari pada pegawai tetap yang memiliki NPWP, artinya dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap tersebut harus dikalikan lagi dengan 120%.
- Berikut adalah contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pegawai tetap.

Contoh 1: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap dengan Gaji Bulanan

Hartono bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Baja Permai Utama. Pada bulan September 2015 Hartono menerima gaji per-bulan Rp. 15.000.000,-. Status Hartono adalah kawin dengan 2 anak. PT. Baja Permai Utama mengikutsertakan karyawannya dalam program jamsostek dengan membayar iuran kepada BPJS Kesehatan untuk jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua. PT. Baja Permai Utama membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 4%, jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,54%, jaminan kematian sebesar 0,3% dan jaminan hari tua sebesar 3,7% untuk Hartono. Sedangkan Hartono sendiri membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 0,5% dan iuran jaminan hari tua sebesar 2%. Semuanya dihitung dari gaji yang diterima. Di samping itu, PT. Baja Permai Utama juga membayar iuran pensiun untuk Hartono ke badan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan sebesar Rp. 300.000,- per-bulan. Sedangkan Hartono sendiri membayar iuran pensiun sebesar Rp. 200.000,- per-bulan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang akan dipotong oleh PT. Baja Permai Utama atas gaji yang dibayarkan kepada Hartono adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan		Rp. 15.000.000,-
iuran jaminan kesehatan = 4% x Rp. 15.000.000,-	=	Rp. 600.000,-
iuran jaminan kecelakaan kerja = 0,54% x Rp. 15.000.000,-	=	Rp. 81.000,-
iuran jaminan kematian = 0,3% x Rp. 15.000.000,-	=	Rp. 45.000,- (+)
Penghasilan bruto		Rp. 15.726.000,-

Pengurangan:

Biaya jabatan = 5% x Rp. 15.726.000,-	=	Rp. 786.300,-
Maksimum yang diperbolehkan	Rp. 500.000,-	
luran pensiun	Rp. 200.000,-	
luran jaminan hari tua		
= 2% x Rp. 15.000.000,-	=	Rp. 300.000,- (+)
		Rp. 1.000.000,- (-)
Penghasilan neto sebulan		Rp. 14.726.000,-
Penghasilan neto setahun = 12 x Rp. 14.726.000,-	=	Rp. 176.712.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun:		
- Wajib Pajak sendiri	Rp. 36.000.000,-	
- Tambahan status kawin	Rp. 3.000.000,-	
- Tambahan tanggungan 2 anak	Rp. 6.000.000,- (+)	
		Rp. 45.000.000,- (-)
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp. 131.712.000,-
Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang =		
5% x Rp. 50.000.000,-	=	Rp. 2.500.000,-
15% x Rp. 81.712.000,-	=	Rp. 12.256.800,- (+)
		Rp. 14.756.800,-

Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan September 2015 yang harus dipotong oleh PT. Baja Permai Utama dari gaji Hartono apabila Hartono mempunyai NPWP sebesar = 1/12 x Rp. 14.756.800,- = Rp. 1.412.546,-

Apabila Hartono tidak mempunyai NPWP, maka Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan September 2014 yang harus dipotong oleh PT. Baja Permai Utama dari gaji Hartono sebesar = 120% x 1/12 x Rp. 16.950.550,- = Rp. 1.695.055,-

Contoh 2: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Rapel Karyawan Tetap

Dari contoh 1 berkaitan dengan Hartono yang bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Baja Permai Utama. Gaji yang diterima Hartono pada bulan September 2015 sebesar Rp. 15.000.000,- per-bulan berlaku mulai bulan Januari 2015. Kemudian setelah diterima gaji bulan September 2015, PT. Baja Permai Utama memutuskan menaikkan gaji Hartono menjadi Rp. 20.000.000,- per-bulan. Kenaikan gaji ini diberlakukan surut mulai bulan Januari 2015. Kekurangan pembayaran gaji pada bulan-bulan sebelumnya akan dirapel dibayar sekaligus pada bulan Oktober 2015. Jumlah kekurangan gaji bulan Januari 2015 sampai dengan bulan September 2015 yang akan dibayarkan bersama dengan gaji bulan Oktober 2015 adalah sebesar Rp. 45.000.000,- (9 bulan x Rp. 5.000.000,-/bulan). Hartono telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji rapel, maka akan dihitung terlebih dahulu besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji bulan Januari 2015 sampai dengan September 2015 berdasarkan penerimaan gaji baru. Kemudian dihitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan Januari 2015 sampai dengan September 2015 dengan gaji baru dikurangi dengan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan Januari 2015 sampai dengan September 2015 dengan gaji lama akan didapatkan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji rapel kekurangan pembayaran gaji bulan Januari 2015 sampai dengan September 2015. Perhitungan selengkapnya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji rapel kekurangan pembayaran gaji Hartono bulan Januari 2015 sampai dengan

September 2015 adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp.	20.000.000,-
luran jaminan kesehatan = 4% x Rp. 20.000.000,-	= Rp.	800.000,-
luran jaminan kecelakaan kerja = 0,54% x Rp. 20.000.000,-	= Rp.	108.000,-
luran jaminan kematian = 0,3% x Rp. 20.000.000,-	= Rp.	60.000,- (+)
Penghasilan bruto	Rp.	20.968.000,-

Pengurangan:

Biaya jabatan = 5% x Rp. 20.968.000,-	= Rp.	1.048.400,-
Maksimum yang diperbolehkan	Rp.	500.000,-
luran pensiun	Rp.	200.000,-
luran jaminan hari tua		
= 2% x Rp. 20.000.000,-	= Rp.	400.000,- (+)
	Rp.	1.100.000,- (-)

Penghasilan neto sebulan Rp. 19.868.000,-

Penghasilan neto setahun = 12 x Rp. 19.868.000,- = Rp. 238.416.000,-

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun:

- Wajib Pajak sendiri	Rp.	36.000.000,-
- Tambahan status kawin	Rp.	3.000.000,-
- Tambahan tanggungan 2 anak	Rp.	6.000.000,- (+)
	Rp.	45.000.000,- (-)

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp. 193.416.000,-

Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang =		
5% x Rp. 50.000.000,-	= Rp.	2.500.000,-
15% x Rp. 158.041.000,-	= Rp.	21.512.400,- (+)
	Rp.	24.012.400,-

Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan = 1/12 x Rp. 24.012.400,- = Rp. 2.001.034,-

Pajak Penghasilan Pasal 21 Hartono bulan Januari 2015 sampai dengan September 2015 yang seharusnya adalah

= 9 x Rp. 2.001.034,- = Rp. 18.009.306,-

Pajak Penghasilan Pasal 21 Hartono bulan Januari 2015 sampai dengan September 2015 yang telah dipotong

= 9 x Rp. 1.229.734,- = Rp. 11.067.606,- (-)

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji rapel Rp. 6.941.700,-

Contoh 3: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap atas Bonus dan semacamnya

Dari contoh 1 berkaitan dengan Hartono yang bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Baja Permai Utama mempunyai NPWP. Pada bulan September 2015 selain menerima gaji tetap sebesar Rp. 15.000.000,- per-bulan, Hartono juga menerima bonus sebesar Rp. 200.000.000,-. Untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas bonus yang diperoleh Hartono, maka pertama-tama akan dihitung dahulu Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji setahun Hartono ditambah bonus. Kemudian akan dihitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji setahun Hartono saja. Setelah itu Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji setahun Hartono ditambah bonus dikurangkan

dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji setahun Hartono saja untuk memperoleh besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk bonus. Perhitungan selengkapnya Pajak Penghasilan Pasal 21 atas bonus yang diterima Hartono adalah sebagai berikut:

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji setahun ditambah bonus:

Gaji setahun = 12 x Rp. 15.000.000,-	=	Rp.	180.000.000,-
luran jaminan kesehatan = 4% x Rp. 180.000.000,-	=	Rp.	7.200.000,-
luran jaminan kecelakaan kerja = 0,54% x Rp.180.000.000,-	=	Rp.	972.000,-
luran jaminan kematian = 0,3% x Rp. 180.000.000,-	=	Rp.	540.000,-
Bonus	=	Rp.	200.000.000,- (+)
Penghasilan bruto setahun		Rp.	388.712.000,-

Pengurangan:

Biaya jabatan = 5% x Rp. 388.712.000,-	=	Rp.	19.435.600,-
Maksimum yang diperbolehkan	Rp.	6.000.000,-	
luran pensiun = 12 x Rp. 200.000,-	=	Rp.	2.400.000,-
luran jaminan hari tua			
= 2% x Rp. 180.000.000,-	=	Rp.	3.600.000,- (+)
		Rp.	12.000.000,- (-)
Penghasilan neto setahun		Rp.	376.712.000,-

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun:

- Wajib Pajak sendiri	Rp.	36.000.000,-
- Tambahan status kawin	Rp.	3.000.000,-
- Tambahan tanggungan 2 anak	Rp.	6.000.000,- (+)
	Rp.	45.000.000,- (-)

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp. 331.712.000,-

Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang atas gaji setahun ditambah bonus =

5% x Rp. 50.000.000,-	=	Rp.	2.500.000,-
15% x Rp. 200.000.000,-	=	Rp.	30.000.000,-
25% x Rp. 61.712.000,-	=	Rp.	15.428.000,- (+)
	Rp.	47.928.000,-	

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji setahun:

Gaji setahun = 12 x Rp. 15.000.000,-	=	Rp.	180.000.000,-
luran jaminan kesehatan = 4% x Rp. 180.000.000,-	=	Rp.	7.200.000,-
luran jaminan kecelakaan kerja = 0,54% x Rp.180.000.000,-	=	Rp.	972.000,-
luran jaminan kematian = 0,3% x Rp. 180.000.000,-	=	Rp.	540.000,- (+)
Penghasilan bruto setahun		Rp.	188.712.000,-

Pengurangan:

Biaya jabatan = 5% x Rp. 188.712.000,-	=	Rp.	9.435.600,-
Maksimum yang diperbolehkan	Rp.	6.000.000,-	
luran pensiun = 12 x Rp. 200.000,-	=	Rp.	2.400.000,-
luran jaminan hari tua			
= 2% x Rp. 180.000.000,-	=	Rp.	3.600.000,- (+)

		Rp. 12.000.000,- (-)
Penghasilan neto setahun		Rp. 176.712.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun:		
- Wajib Pajak sendiri	Rp.	36.000.000,-
- Tambahan status kawin	Rp.	3.000.000,-
- Tambahan tanggungan 2 anak	Rp.	6.000.000,- (+)
		Rp. 45.000.000,- (-)
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp. 131.712.000,-
Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang atas gaji setahun =		
5% x Rp. 50.000.000,-	=	Rp. 2.500.000,-
15% x Rp. 81.712.000,-	=	Rp. 12.256.800,- (+)
		Rp. 14.756.800,-
Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji setahun ditambah bonus		
	Rp.	47.928.000,-
Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji setahun		Rp. 14.756.800,- (-)
Pajak Penghasilan Pasal 21 atas bonus		Rp. 33.171.200,-

Bonus yang dibayarkan ini merupakan penghasilan yang tidak teratur dan umumnya akan dibayarkan kepada karyawan, apabila perusahaan mengalami keuntungan. Cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas bonus ini berlaku pula untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur lainnya seperti jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan hari raya (THR) atau tunjangan tahun baru, premi dan penghasilan sejenis lainnya yang bersifat tidak tetap dan umumnya hanya diberikan sekali dalam setahun.

Contoh 4: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap dengan Gaji Bulanan dan Lembur

Dari contoh 1 Hartono yang bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Baja Permai Utama pada bulan September 2015 selain menerima gaji per-bulan Rp. 15.000.000,- juga menerima uang lembur sebesar Rp. 3.000.000,-. Hartono sudah memiliki NPWP.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang akan dipotong oleh PT. Baja Permai Utama atas gaji yang dibayarkan kepada Hartono adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan		Rp. 15.000.000,-
Uang Lembur		Rp. 3.000.000,-
luran jaminan kesehatan = 4% x Rp. 15.000.000,-	=	Rp. 600.000,-
luran jaminan kecelakaan kerja = 0,54% x Rp. 15.000.000,-	=	Rp. 81.000,-
luran jaminan kematian = 0,3% x Rp. 15.000.000,-	=	Rp. 45.000,- (+)
Penghasilan bruto		Rp. 18.726.000,-

Pengurangan:

Biaya jabatan = 5% x Rp. 18.726.000,-	=	Rp. 936.300,-
Maksimum yang diperbolehkan		Rp. 500.000,-
luran pensiun		Rp. 200.000,-
luran jaminan hari tua		= 2% x Rp. 15.000.000,-
	=	Rp. 300.000,- (+)
		Rp. 1.000.000,- (-)

Penghasilan neto sebulan		Rp. 17.726.000,-
Penghasilan neto setahun = 12 x Rp. 17.726.000,-	=	Rp. 212.712.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun:		
- Wajib Pajak sendiri	Rp.	36.000.000,-
- Tambahan status kawin	Rp.	3.000.000,-
- Tambahan tanggungan 2 anak	Rp.	6.000.000,- (+)
		Rp. 45.000.000,- (-)
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp. 167.712.000,-
Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang =		
5% x Rp. 50.000.000,-	=	Rp. 2.500.000,-
15% x Rp. 117.712.000,-	=	Rp. 17.656.800,- (+)
		Rp. 20.156.800,-

Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan September 2015 yang harus dipotong oleh PT. Baja Permai Utama dari gaji dan lembur Hartono sebesar = 1/12 x Rp. 20.156.800,- = Rp. 1.679.734,-

Contoh 5: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap Kawin dengan Gaji Bulanan dan Suami Mempunyai Penghasilan

Nyonya Dewi bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Laut Teduh dengan gaji per-bulan Rp. 10.000.000,-. Status Nyonya Dewi adalah kawin dengan 3 anak. PT. Laut Teduh mengikutsertakan karyawannya dalam program jamsostek dengan membayar iuran kepada BPJS Kesehatan untuk jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua. PT. Laut Teduh membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 4%, jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,54%, jaminan kematian sebesar 0,3% dan jaminan hari tua sebesar 3,7% untuk Nyonya Dewi. Sedangkan Nyonya Dewi sendiri membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 0,5% dan iuran jaminan hari tua sebesar 2%. Semuanya dihitung dari gaji yang diterima. Di samping itu, PT. Laut Teduh juga membayar iuran pensiun untuk Nyonya Dewi ke badan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan sebesar Rp. 100.000,- per-bulan. Sedangkan Nyonya Dewi sendiri membayar iuran pensiun sebesar Rp. 100.000,- per-bulan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang akan dipotong oleh PT. Laut Teduh atas gaji yang dibayarkan kepada Nyonya Dewi adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan		Rp. 10.000.000,-
luran jaminan kesehatan = 4% x Rp. 10.000.000,-	=	Rp. 400.000,-
luran jaminan kecelakaan kerja = 0,54% x Rp. 10.000.000,-	=	Rp. 54.000,-
luran jaminan kematian = 0,3% x Rp. 10.000.000,-	=	Rp. 30.000,- (+)
Penghasilan bruto		Rp. 10.484.000,-

Pengurangan:

Biaya jabatan = 5% x Rp. 10.484.000,-	=	Rp. 524.200,-
Maksimum		Rp. 500.000,-
luran pensiun		Rp. 100.000,-
luran jaminan hari tua		= 2% x Rp. 10.000.000,-
	=	Rp. 200.000,- (+)
		Rp. 800.000,- (-)
Penghasilan neto sebulan		Rp. 9.684.000,-

Penghasilan netto setahun = 12 x Rp. 9.684.000,-	=	Rp.	116.208.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun:			
Wajib Pajak sendiri		Rp.	36.000.000,- (-)
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp.	80.208.000,-
Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang =			
5% x Rp. 50.000.000,-	=	Rp.	2.500.000,-
15% x Rp. 30.208.000,-	=	Rp.	4.531.200,- (+)
		Rp.	7.031.200,-

Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan Mei 2015 yang harus dipotongkan oleh PT. Laut Teduh dari gaji Nyonya Dewi apabila Nyonya Dewi/suaminya mempunyai NPWP sebesar = 1/12 x Rp. 7.031.200,- = Rp. 585.934,-

Apabila Nyonya Dewi/suaminya tidak mempunyai NPWP, maka Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan Mei 2015 yang harus dipotongkan oleh PT. Laut Teduh dari gaji Nyonya Dewi sebesar = 120% x 1/12 x Rp. 7.031.200,- = Rp. 703.120,-

Contoh 6: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawati Tetap Kawin dengan Gaji Bulanan dan Suami Tidak Mempunyai Penghasilan

Dari contoh 5 Nyonya Dewi bekerja sebagai karyawati tetap di PT. Laut Teduh ternyata berdasarkan keterangan tertulis dari camat setempat menyatakan suami Nyonya Dewi tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Dengan demikian status kawin dan tanggungan 3 anak akan diperhitungkan dalam menghitung besarnya PTKP dari Nyonya Dewi. Agar tidak dikenakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih tinggi dari tarif normal, Nyonya Dewi telah mengajukan permohonan mendapatkan NPWP dan kartu NPWP telah diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak setempat. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang akan dipotong oleh PT. Laut Teduh atas gaji yang dibayarkan kepada Nyonya Dewi adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan		Rp.	10.000.000,-
Iuran jaminan kesehatan = 4% x Rp. 10.000.000,-	=	Rp.	400.000,-
Iuran jaminan kecelakaan kerja = 0,54% x Rp. 10.000.000,-	=	Rp.	54.000,-
Iuran jaminan kematian = 0,3% x Rp. 10.000.000,-	=	Rp.	30.000,- (+)
Penghasilan bruto		Rp.	10.484.000,-
<u>Pengurangan:</u>			
Biaya jabatan = 5% x Rp. 10.484.000,-	=	Rp.	524.200,-
Maksimum		Rp.	500.000,-
Iuran pensiun		Rp.	100.000,-
Iuran jaminan hari tua			
= 2% x Rp. 10.000.000,-	=	Rp.	200.000,- (+)
		Rp.	800.000,- (-)
Penghasilan netto sebulan		Rp.	9.684.000,-
Penghasilan netto setahun = 12 x Rp. 9.684.000,-	=	Rp.	116.208.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun:			
Wajib Pajak sendiri		Rp.	36.000.000,-
Tambahan status kawin		Rp.	3.000.000,-
Tambahan tanggungan 3 anak		Rp.	9.000.000,- (+)

		Rp.	48.000.000,- (-)
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp.	68.208.000,-
Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang =			
5% x Rp. 50.000.000,-	=	Rp.	2.500.000,-
15% x Rp. 18.208.000,-	=	Rp.	2.731.200,- (+)
		Rp.	5.231.200,-

Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan Mei 2015 yang harus dipotongkan oleh PT. Laut Teduh dari gaji Nyonya Dewi sebesar = 1/12 x Rp. 5.231.200,- = Rp. 435.934,-

Contoh 7: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap dengan Gaji Dibayar Mingguan

Achmad bekerja sebagai karyawan tetap di tempat Nyonya Dewi bekerja yaitu di PT. Laut Teduh sebagai *office boy* dengan gaji dibayar secara mingguan sebesar Rp. 750.000,- per-minggu. Status Achmad belum kawin. Agar tidak dikenakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih tinggi dari tarif normal, Achmad telah mempunyai NPWP yang pengurusannya difasilitasi oleh PT. Laut Teduh. PT. Laut Teduh mengikutsertakan karyawannya dalam program jamsostek dengan membayar iuran kepada BPJS Kesehatan untuk jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua. PT. Laut Teduh membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 4%, jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,54%, jaminan kematian sebesar 0,3% dan jaminan hari tua sebesar 3,7% untuk Achmad. Sedangkan Achmad sendiri membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 0,5% dan iuran jaminan hari tua sebesar 2%. Semuanya dihitung dari gaji yang diterima. Di samping itu, PT. Laut Teduh juga membayar iuran pensiun untuk Achmad ke badan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan sebesar Rp. 30.000,- per-bulan. Sedangkan Achmad sendiri membayar iuran pensiun sebesar Rp. 20.000,- per-bulan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang akan dipotong oleh PT. Laut Teduh atas gaji yang dibayarkan kepada Achmad per-minggu (tidak ada penghasilan lain selain gaji) adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan = 4 x Rp. 1.000.000,-	=	Rp.	4.000.000,-
Iuran jaminan kesehatan = 4% x Rp. 4.000.000,-	=	Rp.	160.000,-
Iuran jaminan kecelakaan kerja = 0,54% x Rp. 4.000.000,-	=	Rp.	21.600,-
Iuran jaminan kematian = 0,3% x Rp. 4.000.000,-	=	Rp.	12.000,- (+)
Penghasilan bruto		Rp.	4.193.600,-
<u>Pengurangan:</u>			
Biaya jabatan = 5% x Rp. 4.193.600,-	=	Rp.	209.680,-
Iuran pensiun		Rp.	20.000,-
Iuran jaminan hari tua			
= 2% x Rp. 4.000.000,-	=	Rp.	80.000,- (+)
		Rp.	309.680,- (-)
Penghasilan netto sebulan		Rp.	3.883.920,-
Penghasilan netto setahun = 12 x Rp. 3.883.920,-	=	Rp.	46.607.040,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun:			
Wajib Pajak sendiri		Rp.	36.000.000,- (-)
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp.	10.607.040,-
Penghasilan Kena Pajak setahun (dibulatkan ke bawah)			

ke ribuan rupiah penuh) Rp. 10.607.000,-

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun = 5% x Rp. 10.607.000,- = Rp. 503.350,-

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sebulan = 1/12 x Rp. 503.350,- = Rp. 44.196,-

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT. Laut Teduh dari gaji Achmad per-minggu sebesar = 1/4 x Rp. 44.196,- = Rp. 11.049,-

Contoh 8: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap dengan Gaji Dibayar Harian

Latifah bekerja sebagai karyawan tetap di tempat Nyonya Dewi bekerja yaitu di PT. Laut Teduh sebagai *cleaning service* dengan gaji dibayar secara harian sebesar Rp. 150.000,- per-hari. Status Latifah belum kawin. Agar tidak dikenakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih tinggi dari tarif normal, Latifah telah mempunyai NPWP yang pengurusannya difasilitasi oleh PT. Laut Teduh. PT. Laut Teduh mengikutsertakan karyawannya dalam program jamsostek dengan membayar iuran kepada BPJS Kesehatan untuk jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua. PT. Laut Teduh membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 4%, jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,54%, jaminan kematian sebesar 0,3% dan jaminan hari tua sebesar 3,7% untuk Latifah. Sedangkan Latifah sendiri membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 0,5% dan iuran jaminan hari tua sebesar 2%. Semuanya dihitung dari gaji yang diterima. Di samping itu, PT. Laut Teduh juga membayar iuran pensiun untuk Latifah ke badan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan sebesar Rp. 30.000,- per-bulan. Sedangkan Latifah sendiri membayar iuran pensiun sebesar Rp. 20.000,- per-bulan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang akan dipotong oleh PT. Laut Teduh atas gaji yang dibayarkan kepada Latifah per-hari (tidak ada penghasilan lain selain gaji) adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan = 26 x Rp. 150.000,-	=	Rp.	3.900.000,-
Iuran jaminan kesehatan = 4% x Rp. 3.900.000,-	=	Rp.	156.000,-
Iuran jaminan kecelakaan kerja = 0,54% x Rp. 3.900.000,-	=	Rp.	21.060,-
Iuran jaminan kematian = 0,3% x Rp. 3.900.000,-	=	Rp.	11.700,- (+)
Penghasilan bruto		Rp.	4.088.760,-
<u>Pengurangan:</u>			
Biaya jabatan = 5% x Rp. 4.088.760,-	=	Rp.	204.438,-
Iuran pensiun		Rp.	20.000,-
Iuran jaminan hari tua = 2% x Rp. 3.900.000,-	=	Rp.	78.000,- (+)
		Rp.	302.438,- (-)
Penghasilan netto sebulan		Rp.	3.786.322,-
Penghasilan netto setahun = 12 x Rp. 3.786.322,-	=	Rp.	45.435.864,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun:			
- Wajib Pajak sendiri		Rp.	36.000.000,- (-)
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp.	9.435.864,-
Penghasilan Kena Pajak setahun (dibulatkan ke bawah ke ribuan rupiah penuh)			
		Rp.	9.435.000,-
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun = 5% x Rp. 9.435.000,-	=	Rp.	471.750,-
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sebulan = 1/12 x Rp. 471.750,-	=	Rp.	39.313,-
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT. Laut Teduh dari gaji Achmad per-hari sebesar = 1/26 x Rp. 39.313,-	=	Rp.	1.513,-

Contoh 9: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap dengan Gaji Bulanan yang Bepindah Tugas di Dalam Satu Perusahaan pada Tahun Berjalan

PT. Berkah Sarana adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan produk-produk pertanian. Hasil produksi dari PT. Berkah Sarana sekitar 60% dipasarkan pada pasar domestik di seluruh Indonesia, khususnya Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Sedangkan sisanya diekspor ke luar negeri dengan negara tujuan utama adalah negara-negara di Eropa Barat, Timur Tengah dan Amerika. PT. Berkah Sarana mempunyai kantor pusat di Surabaya dan memiliki beberapa cabang di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hariadi bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Berkah Sarana dan menerima gaji per-bulan Rp. 20.000.000,-. Pada bulan Januari 2015 sampai dengan bulan April 2015 Hariadi bertugas di Kantor Pusat Surabaya. Kemudian pada bulan Mei 2015 sampai dengan bulan September 2015 Hariadi ditugaskan di Kantor Cabang Malang serta mulai bulan Oktober 2015 sampai dengan Desember 2015 Hariadi bertugas di Kantor Cabang Jember. Hariadi sudah mempunyai NPWP. Status Hariadi adalah kawin dengan 3 anak. PT. Berkah Sarana mengikutsertakan karyawannya dalam program jamsostek dengan membayar iuran kepada BPJS Kesehatan untuk jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua. PT. Berkah Sarana membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 4%, jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,54%, jaminan kematian sebesar 0,3% dan jaminan hari tua sebesar 3,7%. Hariadi sendiri membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 0,5% dan iuran jaminan hari tua sebesar 2%. Semuanya dihitung dari gaji yang diterima. Di samping itu, PT. Berkah Sarana juga membayar iuran pensiun untuk Hariadi ke badan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan sebesar Rp. 250.000,- per-bulan. Sedangkan Hariadi sendiri membayar iuran pensiun sebesar Rp. 150.000,- per-bulan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang akan dipotong oleh PT. Berkah Sarana atas gaji yang dibayarkan kepada Hariadi di masing-masing tempat kerja adalah sebagai berikut:

Kantor Pusat Surabaya

Gaji selama di Kantor Pusat Surabaya (4 bulan)			
= 4 x Rp. 20.000.000,-	=	Rp.	80.000.000,-
Iuran jaminan kesehatan = 4% x Rp. 80.000.000,-	=	Rp.	3.200.000,-
Iuran jaminan kecelakaan kerja = 0,54% x Rp. 80.000.000,-	=	Rp.	432.000,-
Iuran jaminan kematian = 0,3% x Rp. 80.000.000,-	=	Rp.	240.000,- (+)
Penghasilan bruto selama 4 bulan		Rp.	83.872.000,-
<u>Pengurangan:</u>			
Biaya jabatan = 5% x Rp. 83.872.000,-	=	Rp.	4.193.600,-
Maksimum yang diperbolehkan			
= 4 x Rp. 500.000,-	=	Rp.	2.000.000,-
Iuran pensiun = 4 x Rp. 150.000,-	=	Rp.	600.000,-
Iuran jaminan hari tua = 2% x Rp. 80.000.000,-	=	Rp.	1.600.000,- (+)
		Rp.	4.200.000,- (-)
Penghasilan netto selama 4 bulan		Rp.	79.672.000,-
Penghasilan netto disetahunkan = 12/4 x Rp. 79.672.000,-	=	Rp.	239.016.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun:			

- Wajib Pajak sendiri	Rp.	36.000.000,-	
- Tambahan status kawin	Rp.	3.000.000,-	
- Tambahan tanggungan 3 anak	Rp.	<u>9.000.000,- (+)</u>	
			Rp. 48.000.000,- (-)
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp.		191.016.000,-

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun =			
5% x Rp. 50.000.000,-	=	Rp. 2.500.000,-	
15% x Rp. 141.016.000,-	=	<u>Rp. 21.152.400,- (+)</u>	
			Rp. 23.652.400,-

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang bulan Januari 2014 sampai dengan April 2014 yang harus dipotong oleh PT. Berkah Sarana di Kantor Pusat Surabaya dari gaji Hariadi sebesar = 4/12 x Rp. 23.652.400,- = Rp. 7.884.134,-.

Kantor Cabang Malang

Gaji selama di Kantor Cabang Malang (5 bulan)			
= 5 x Rp. 20.000.000,-	=	Rp. 100.000.000,-	
luran jaminan kesehatan = 4% x Rp. 100.000.000,-	=	Rp. 4.000.000,-	
luran jaminan kecelakaan kerja = 0,54% x Rp.100.000.000	=	Rp. 540.000,-	
luran jaminan kematian = 0,3% x Rp. 100.000.000,-	=	<u>Rp. 300.000,- (+)</u>	
Penghasilan bruto selama 5 bulan			Rp. 104.840.000,-

Pengurangan:

Biaya jabatan = 5% x Rp. 104.840.000,-	=	Rp. 5.242.000,-	
Maksimum yang diperbolehkan			
= 5 x Rp. 500.000,-	=	Rp. 2.500.000,-	
luran pensiun = 5 x Rp. 150.000,-	=	Rp. 750.000,-	
luran jaminan hari tua			
= 2% x Rp. 100.000.000,-	=	<u>Rp. 2.000.000,- (+)</u>	

			Rp. 5.250.000,- (-)
Penghasilan neto selama 5 bulan di Kantor Cabang Malang			Rp. 99.590.000,-
Penghasilan neto selama 4 bulan di Kantor Pusat Surabaya			<u>Rp. 79.672.000,- (+)</u>
Penghasilan neto selama 9 bulan			Rp. 179.262.000,-
Penghasilan neto disetahunkan = 12/9 x Rp. 179.262.000,-	=		Rp. 239.016.000,-

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun:

- Wajib Pajak sendiri	Rp.	36.000.000,-	
- Tambahan status kawin	Rp.	3.000.000,-	
- Tambahan tanggungan 3 anak	Rp.	<u>9.000.000,- (+)</u>	

			Rp. 48.000.000,- (-)
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp.		191.016.000,-

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun =			
5% x Rp. 50.000.000,-	=	Rp. 2.500.000,-	
15% x Rp. 141.016.000,-	=	<u>Rp. 21.152.400,- (+)</u>	
			Rp. 23.652.400,-

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang selama 9 bulan

= 9/12 x Rp. 23.652.400,-	=	Rp. 17.739.300,-	
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang 4 bulan yang sudah dibayar di Kantor Pusat Surabaya	=	<u>Rp. 7.884.134,- (-)</u>	
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang 5 bulan di Kantor Cabang Malang	=	Rp. 9.855.166,-	

Kantor Cabang Jember

Gaji selama di Kantor Cabang Jember (3 bulan)			
= 3 x Rp. 20.000.000,-	=	Rp. 60.000.000,-	
luran jaminan kesehatan = 4% x Rp. 60.000.000,-	=	Rp. 2.400.000,-	
luran jaminan kecelakaan kerja = 0,54% x Rp.60.000.000,-	=	Rp. 324.000,-	
luran jaminan kematian = 0,3% x Rp. 60.000.000,-	=	<u>Rp. 180.000,- (+)</u>	
Penghasilan bruto selama 3 bulan			Rp. 62.904.000,-

Pengurangan:

Biaya jabatan = 5% x Rp. 62.904.000,-	=	Rp. 3.145.200,-	
Maksimum yang diperbolehkan			
= 3 x Rp. 500.000,-	=	Rp. 1.500.000,-	
luran pensiun = 3 x Rp. 150.000,-	=	Rp. 450.000,-	
luran jaminan hari tua			
= 2% x Rp. 60.000.000,-	=	<u>Rp. 1.200.000,- (+)</u>	
			Rp. 3.150.000,- (-)

Penghasilan neto selama 3 bulan di Kantor Cabang Jember			Rp. 59.754.000,-
Penghasilan neto selama 4 bulan di Kantor Pusat Surabaya			Rp. 79.672.000,
Penghasilan neto selama 5 bulan di Kantor Cabang Malang			<u>Rp. 99.590.000,- (+)</u>
Penghasilan neto setahun			Rp. 239.016.000,-

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun:

- Wajib Pajak sendiri	Rp.	36.000.000,-	
- Tambahan status kawin	Rp.	3.000.000,-	
- Tambahan tanggungan 3 anak	Rp.	<u>9.000.000,- (+)</u>	

			Rp. 48.000.000,- (-)
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp.		191.016.000,-

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun =			
5% x Rp. 50.000.000,-	=	Rp. 2.500.000,-	
15% x Rp. 141.016.000,-	=	<u>Rp. 21.152.400,- (+)</u>	
			Rp. 23.652.400,-

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan di Kantor Pusat Surabaya, Kantor Cabang Malang dan Kantor Cabang Jember			Rp. 23.652.400,-
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong:			
Di Kantor Pusat Surabaya	Rp.	7.884.134,-	
Di Kantor Cabang Malang	<u>Rp.</u>	<u>9.855.166,- (+)</u>	
			<u>Rp. 17.739.300,- (-)</u>

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong atas gaji Hariadi selama 3 bulan di Kantor Cabang Jember Rp. 5.913.100,-

Contoh 10: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap dengan Gaji Bulanan yang Kewajiban Pajak Subjektifnya sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri Sudah Ada Sejak Awal Tahun Kalender Tetapi Baru Bekerja pada Pertengahan Tahun

Teddy Limantara bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Lintas Mentari sejak tanggal 1 September 2015 dengan menerima gaji per-bulan Rp. 12.500.000,-. Teddy Limantara sudah mempunyai NPWP. Status Teddy Limantara adalah kawin dengan 1 anak. PT. Lintas Mentari mengikutsertakan karyawannya dalam program jamsostek dengan membayar iuran kepada BPJS Kesehatan untuk jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua. PT. Lintas Mentari membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 4%, jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,54%, jaminan kematian sebesar 0,3% dan jaminan hari tua sebesar 3,7%. Teddy Limantara sendiri membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 0,5% dan iuran jaminan hari tua sebesar 2%. Semuanya dihitung dari gaji yang diterima. Di samping itu, PT. Lintas Mentari juga membayar iuran pensiun untuk Teddy Limantara ke badan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan sebesar Rp. 150.000,- per-bulan. Sedangkan Teddy Limantara sendiri membayar iuran pensiun sebesar Rp. 100.000,- per-bulan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang akan dipotong oleh PT. Lintas Mentari atas gaji yang dibayarkan kepada Teddy Limantara adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp.	12.500.000,-	
Iuran jaminan kesehatan = 4% x Rp. 12.500.000,-	=	Rp.	500.000,-
Iuran jaminan kecelakaan kerja = 0,54% x Rp. 12.500.000,-	=	Rp.	67.500,-
Iuran jaminan kematian = 0,3% x Rp. 10.000.000,-	=	Rp.	37.500,- (+)
Penghasilan bruto sebulan	Rp.	13.105.000,-	
<u>Pengurangan:</u>			
Biaya jabatan = 5% x Rp. 13.105.000,-	=	Rp.	655.250,-
Maksimum yang diperbolehkan	=	Rp.	500.000,-
Iuran pensiun	=	Rp.	100.000,-
Iuran jaminan hari tua = 2% x Rp. 12.500.000,-	=	Rp.	250.000,- (+)
		Rp.	800.000,- (-)
Penghasilan neto sebulan	Rp.	12.255.000,-	
Penghasilan neto setahun = 4 x Rp. 12.255.000,-	=	Rp.	49.020.000,-
<u>Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun:</u>			
- Wajib Pajak sendiri	Rp.	36.000.000,-	
- Tambahan status kawin	Rp.	3.000.000,-	
- Tambahan tanggungan 1 anak	Rp.	3.000.000,- (+)	
		Rp.	42.000.000,- (-)
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp.	7.020.000,-	
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun = 5% x Rp. 7.020.000,-	=	Rp.	351.000,-
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang bulan September 2015 yang harus dipotong oleh PT. Lintas Mentari dari gaji Teddy Limantara sebesar = 1/4 x Rp. 351.000,-	=	Rp.	87.750,-

Contoh 11: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap dengan Gaji Bulanan yang Kewajiban Pajak Subjektifnya sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri Dimulai Setelah Permulaan Tahun Pajak dan Mulai Bekerja pada Tahun Berjalan

John Bashrov, warga negara Amerika Serikat bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Pagar Mas mulai tanggal 1 Juni 2015 dengan menerima gaji per-bulan US\$ 3.000. Kurs yang berlaku berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan periode 25 Juni 2015 sampai dengan 1 Juli 2015 adalah Rp. 11.955,-/US\$. John Bashrov akan bekerja di Indonesia sampai dengan 31 Desember 2017. PT. Pagar Mas sudah memfasilitasi John Bashrov untuk memperoleh NPWP. Status John Bashrov adalah kawin dengan 3 anak. PT. Pagar Mas mengikutsertakan karyawannya dalam program jamsostek dengan membayar iuran kepada BPJS Kesehatan untuk jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua. PT. Pagar Mas membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 4%, jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,54%, jaminan kematian sebesar 0,3% dan jaminan hari tua sebesar 3,7%. John Bashrov sendiri membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 0,5% dan iuran jaminan hari tua sebesar 2%. Semuanya dihitung dari gaji yang diterima. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang akan dipotong oleh PT. Pagar Mas atas gaji bulan Juni 2015 yang dibayarkan kepada John Bashrov adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan = US\$ 3.000 x Rp. 11.955,-	=	Rp.	35.865.000,-
Iuran jaminan kesehatan = 4% x Rp. 35.865.000,-	=	Rp.	1.434.600,-
Iuran jaminan kecelakaan kerja = 0,54% x Rp. 35.865.000,-	=	Rp.	193.671,-
Iuran jaminan kematian = 0,3% x Rp. 35.865.000,-	=	Rp.	107.595,- (+)
Penghasilan bruto sebulan		Rp.	37.600.866,-
<u>Pengurangan:</u>			
Biaya jabatan = 5% x Rp. 37.600.866,-	=	Rp.	1.880.044,-
Maksimum yang diperbolehkan	=	Rp.	500.000,-
Iuran jaminan hari tua = 2% x Rp. 35.865.000,-	=	Rp.	717.300,- (+)
		Rp.	1.217.300,- (-)
Penghasilan neto sebulan		Rp.	36.383.566,-
Penghasilan neto selama 7 bulan = 7 x Rp. 36.383.566,-	=	Rp.	254.684.962,-
Penghasilan neto disetahunkan = 12/7 x Rp. 254.684.962,-	=	Rp.	436.602.792,-
<u>Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun:</u>			
- Wajib Pajak sendiri	Rp.	36.000.000,-	
- Tambahan status kawin	Rp.	3.000.000,-	
- Tambahan tanggungan 3 anak	Rp.	9.000.000,- (+)	
		Rp.	48.000.000,- (-)
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp.	388.602.792,-	
Penghasilan Kena Pajak setahun (dibulatkan ke ribuan rupiah)	Rp.	388.602.000,-	
<u>Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun =</u>			
5% x Rp. 50.000.000,-	=	Rp.	2.500.000,-
15% x Rp. 200.000.000,-	=	Rp.	30.000.000,-
25% x Rp. 138.602.000,-	=	Rp.	34.650.500,- (+)
		Rp.	67.150.500,-

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang bulan Juni 2015 yang harus dipotong oleh PT. Pagar Mas dari gaji John Bashrov sebesar = $1/12 \times \text{Rp. } 67.150.500,- = \text{Rp. } 5.595.875,-$.

Contoh 12: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap dengan Gaji Bulanan yang Masih Memiliki Kewajiban Subjektif Berhenti Bekerja pada Tahun Berjalan

PT. Bahana Surya Sejati adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran. Dalam melaksanakan kegiatan operasinya PT. Bahana Surya Sejati memiliki sejumlah armada kapal yang melayani pelayaran untuk domestik dan internasional. Bambang Arianto bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Bahana Surya Sejati dengan gaji per-bulan Rp. 15.000.000,-. Status Bambang Arianto adalah kawin dengan 2 anak. Bambang Arianto sudah mempunyai NPWP. PT. Bahana Surya Sejati mengikutsertakan karyawannya dalam program jamsostek dengan membayar iuran kepada BPJS Kesehatan untuk jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua. PT. Bahana Surya Sejati membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 4%, jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,54%, jaminan kematian sebesar 0,3% dan jaminan hari tua sebesar 3,7%. Bambang Arianto sendiri membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 0,5% dan iuran jaminan hari tua sebesar 2%. Semuanya dihitung dari gaji yang diterima. Di samping itu, PT. Bahana Surya Sejati juga membayar iuran pensiun untuk Bambang Arianto ke badan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan sebesar Rp. 300.000,- per-bulan. Sedangkan Bambang Arianto sendiri membayar iuran pensiun sebesar Rp. 200.000,- per-bulan. Pada tanggal 1 Agustus 2015 Bambang Arianto mengajukan surat permohonan pengunduran diri terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2015 dan telah diterima pengunduran dirinya oleh PT. Bahana Surya Sejati. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh PT. Bahana Surya Sejati atas gaji yang dibayarkan kepada Bambang Arianto selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bambang Irianto per-bulan:

Gaji sebulan		Rp.	15.000.000,-	
Iuran jaminan kesehatan = 4% x Rp. 15.000.000,-	=	Rp.	600.000,-	
Iuran jaminan kecelakaan kerja = 0,54% x Rp. 15.000.000,-	=	Rp.	81.000,-	
Iuran jaminan kematian = 0,3% x Rp. 15.000.000,-	=	Rp.	45.000,- (+)	
Penghasilan bruto		Rp.	15.726.000,-	
Pengurangan:				
Biaya jabatan = 5% x Rp. 15.726.000,-	=	Rp.	786.300,-	
Maksimum yang diperbolehkan		Rp.	500.000,-	
Iuran pensiun		Rp.	200.000,-	
Iuran jaminan hari tua				
= 2% x Rp. 15.000.000,-	=	Rp.	300.000,- (+)	
		Rp.	1.000.000,- (-)	
Penghasilan neto sebulan		Rp.	14.726.000,-	
Penghasilan neto setahun = 12 x Rp. 14.726.000,-	=	Rp.	176.712.000,-	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun:				
- Wajib Pajak sendiri		Rp.	36.000.000,-	
- Tambahan status kawin		Rp.	3.000.000,-	
- Tambahan tanggungan 2 anak		Rp.	6.000.000,- (+)	

			Rp.	45.000.000,- (-)
Penghasilan Kena Pajak setahun		Rp.	131.712.000,-	
Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang =				
5% x Rp. 50.000.000,-	=	Rp.	2.500.000,-	
15% x Rp. 81.712.000,-	=	Rp.	12.256.800,- (+)	
		Rp.	14.756.800,-	
Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan = $1/12 \times \text{Rp. } 14.756.800,- = \text{Rp. } 1.229.734,-$				

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bambang Irianto dalam tahun 2015 (periode Januari 2015 sampai dengan September 2015):

Gaji 9 bulan (Januari 2015 sampai dengan September 2015)			Rp.	135.000.000,-
= 9 x Rp. 15.000.000,-	=	Rp.	5.400.000,-	
Iuran jaminan kesehatan = 4% x Rp. 135.000.000,-	=	Rp.	729.000,-	
Iuran jaminan kecelakaan kerja = 0,54% x Rp. 135.000.000,-	=	Rp.	405.000,- (+)	
Iuran jaminan kematian = 0,3% x Rp. 135.000.000,-	=	Rp.	405.000,- (+)	
Penghasilan bruto		Rp.	141.534.000,-	
Pengurangan:				
Biaya jabatan = 5% x Rp. 141.534.000,-	=	Rp.	7.076.700,-	
Maksimum yang diperbolehkan		Rp.	4.500.000,-	
Iuran pensiun = 9 x Rp. 200.000,-	=	Rp.	1.800.000,-	
Iuran jaminan hari tua				
= 2% x Rp. 135.000.000,-	=	Rp.	2.700.000,- (+)	
		Rp.	9.000.000,- (-)	
Penghasilan neto selama 9 bulan		Rp.	132.534.000,-	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun:				
- Wajib Pajak sendiri		Rp.	36.000.000,-	
- Tambahan status kawin		Rp.	3.000.000,-	
- Tambahan tanggungan 2 anak		Rp.	6.000.000,- (+)	
		Rp.	45.000.000,- (-)	
Penghasilan Kena Pajak		Rp.	87.534.000,-	
Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang =				
5% x Rp. 50.000.000,-	=	Rp.	2.500.000,-	
15% x Rp. 37.534.000,-	=	Rp.	5.630.100,- (+)	
		Rp.	8.130.100,-	
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang untuk periode Januari sampai dengan September 2015		Rp.	8.130.100,-	
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sudah dipotong periode Januari sampai dengan September 2015				
= 9 x Rp. 1.412.546,-	=	Rp.	11.067.606,- (-)	
Pajak Penghasilan Pasal 21 periode Januari sampai dengan September 2015 yang lebih dipotong		Rp.	2.937.506,-	

Contoh 13: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap dengan Gaji Bulanan dan Memperoleh Tunjangan Pajak Penghasilan

Gatot Santoso bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Awan Terang dengan gaji per-bulan Rp. 15.000.000,-. Di samping itu, Gatot Santoso juga memperoleh tunjangan Pajak Penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- per-bulan. Status Gatot Santoso adalah kawin dengan 2 anak. Gatot Santoso sudah mempunyai NPWP. PT. Awan Terang mengikutsertakan karyawannya dalam program jamsostek dengan membayar iuran kepada BPJS Kesehatan untuk jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua. PT. Awan Terang membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 4%, jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,54%, jaminan kematian sebesar 0,3% dan jaminan hari tua sebesar 3,7%. Gatot Santoso sendiri membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 0,5% dan iuran jaminan hari tua sebesar 2%. Semuanya dihitung dari gaji yang diterima. Di samping itu, PT. Awan Terang juga membayar iuran pensiun untuk Gatot Santoso ke badan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan sebesar Rp. 300.000,- per-bulan. Sedangkan Gatot Santoso sendiri membayar iuran pensiun sebesar Rp. 200.000,- per-bulan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 per-bulan dalam tahun 2015 yang dipotong oleh PT. Awan Terang atas gaji yang dibayarkan kepada Gatot Santoso adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp.	15.000.000,-	
Tunjangan Pajak Penghasilan sebulan	Rp.	2.000.000,-	
Iuran jaminan kesehatan = 4% x Rp. 15.000.000,-	=	Rp.	600.000,-
Iuran jaminan kecelakaan kerja = 0,54% x Rp. 15.000.000,-	=	Rp.	81.000,-
Iuran jaminan kematian = 0,3% x Rp. 15.000.000,-	=	Rp.	45.000,- (+)
Penghasilan bruto	Rp.	17.726.000,-	
<u>Pengurangan:</u>			
Biaya jabatan = 5% x Rp. 17.726.000,-	=	Rp.	886.300,-
Maksimum yang diperbolehkan	Rp.	500.000,-	
Iuran pensiun	Rp.	200.000,-	
Iuran jaminan hari tua = 2% x Rp. 15.000.000,-	=	Rp.	300.000,- (+)
		Rp.	1.000.000,- (-)
Penghasilan neto sebulan	Rp.	16.726.000,-	
Penghasilan neto setahun = 12 x Rp. 16.726.000,-	=	Rp.	200.712.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun:			
- Wajib Pajak sendiri	Rp.	36.000.000,-	
- Tambahan status kawin	Rp.	3.000.000,-	
- Tambahan tanggungan 2 anak	Rp.	6.000.000,- (+)	
		Rp.	45.000.000,- (-)
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp.	155.712.000,-	
Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang =			
5% x Rp. 50.000.000,-	=	Rp.	2.500.000,-
15% x Rp. 105.712.000,-	=	Rp.	15.856.800,- (+)
		Rp.	18.356.800,-

Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan = 1/12 x Rp. 18.356.800,- = Rp. 1.529.734,-

Contoh 14: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap dengan Gaji Bulanan dan Memperoleh Pemberian Kompensasi Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya yang Diberikan oleh Bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang Pengenaan Pajak Penghasilannya Bersifat Final atau Berdasarkan Norma Perhitungan Khusus (Deemed Profit)

Anton Sujiwo bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Mekanika Konstruksi dengan gaji per-bulan Rp. 15.000.000,-. Di samping gaji, Anton Sujiwo juga memperoleh pemberian dalam bentuk natura setiap bulan berupa beras sebanyak 200 kg, gula sebanyak 100 kg serta minyak goreng 50 kg. Harga pasar beras Rp. 15.000,-/kg, gula Rp. 17.000,-/kg dan minyak goreng Rp. 20.000,-/kg. PT. Mekanika Konstruksi seluruh penghasilannya telah dikenakan dan dipotong Pajak penghasilan bersifat final oleh pihak pemotong. Status Anton Sujiwo adalah kawin dengan 2 anak dan sudah memiliki NPWP. PT. Mekanika Konstruksi mengikutsertakan karyawannya dalam program jamsostek dengan membayar iuran kepada BPJS Kesehatan untuk jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua. PT. Mekanika Konstruksi membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 4%, jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,54%, jaminan kematian sebesar 0,3% dan jaminan hari tua sebesar 3,7%. Anton Sujiwo sendiri membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 0,5% dan iuran jaminan hari tua sebesar 2%. Semuanya dihitung dari gaji yang diterima. Di samping itu, PT. Mekanika Konstruksi juga membayar iuran pensiun untuk Anton Sujiwo ke badan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan sebesar Rp. 300.000,- per-bulan. Sedangkan Anton Sujiwo sendiri membayar iuran pensiun sebesar Rp. 200.000,- per-bulan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 per-bulan dalam tahun 2015 yang dipotong oleh PT. Mekanika Konstruksi atas gaji yang dibayarkan kepada Anton Sujiwo adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp.	15.000.000,-	
Beras = 200 kg x Rp. 15.000,-	=	Rp.	3.000.000,-
Gula = 100 kg x Rp. 17.000,-	=	Rp.	1.700.000,-
Minyak goreng = 50 kg x Rp. 20.000,-	=	Rp.	1.000.000,-
Iuran jaminan kesehatan = 4% x Rp. 15.000.000,-	=	Rp.	600.000,-
Iuran jaminan kecelakaan kerja = 0,54% x Rp. 15.000.000,-	=	Rp.	81.000,-
Iuran jaminan kematian = 0,3% x Rp. 15.000.000,-	=	Rp.	45.000,- (+)
Penghasilan bruto	Rp.	21.426.000,-	
<u>Pengurangan:</u>			
Biaya jabatan = 5% x Rp. 21.426.000,-	=	Rp.	1.071.300,-
Maksimum yang diperbolehkan	Rp.	500.000,-	
Iuran pensiun	Rp.	200.000,-	
Iuran jaminan hari tua = 2% x Rp. 15.000.000,-	=	Rp.	300.000,- (+)
		Rp.	1.000.000,- (-)
Penghasilan neto sebulan	Rp.	20.426.000,-	
Penghasilan neto setahun = 12 x Rp. 20.426.000,-	=	Rp.	245.112.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun:			
- Wajib Pajak sendiri	Rp.	36.000.000,-	
- Tambahan status kawin	Rp.	3.000.000,-	
- Tambahan tanggungan 2 anak	Rp.	6.000.000,- (+)	
		Rp.	45.000.000,- (-)

Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp.	200.112.000,-
Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang =		
5% x Rp. 50.000.000,-	=	Rp. 2.500.000,-
15% x Rp. 150.112.000,-	=	<u>Rp. 22.516.800,- (+)</u>
		Rp. 25.016.800,-
Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan = 1/12 x Rp. 25.016.800,-		= Rp. 2.084.734,-

Contoh 15: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap dengan Gaji Bulanan yang Baru Memiliki NPWP pada Tahun Berjalan

Raharjo bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Dharma Utama dengan gaji per-bulan Rp. 15.000.000,-. Status Raharjo adalah kawin dengan 2 anak. Raharjo baru mempunyai NPWP sejak bulan Oktober 2014 dan digunakan untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sejak bulan Oktober 2014. PT. Dharma Utama mengikutsertakan karyawannya dalam program jamsostek dengan membayar iuran kepada BPJS Kesehatan untuk jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua. PT. Dharma Utama membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 4%, jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,54%, jaminan kematian sebesar 0,3% dan jaminan hari tua sebesar 3,7%. Raharjo sendiri membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 0,5% dan iuran jaminan hari tua sebesar 2%. Semuanya dihitung dari gaji yang diterima. Di samping itu, PT. Dharma Utama juga membayar iuran pensiun untuk Raharjo ke badan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan sebesar Rp. 300.000,- per-bulan. Sedangkan Raharjo sendiri membayar iuran pensiun sebesar Rp. 200.000,- per-bulan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh PT. Dharma Utama atas gaji yang dibayarkan kepada Raharjo selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Raharjo per-bulan pada saat belum mempunyai NPWP (bulan Januari 2015 sampai dengan September 2015):

Gaji sebulan	Rp.	15.000.000,-
Iuran jaminan kesehatan = 4% x Rp. 15.000.000,-	=	Rp. 600.000,-
Iuran jaminan kecelakaan kerja = 0,54% x Rp. 15.000.000,-	=	Rp. 81.000,-
Iuran jaminan kematian = 0,3% x Rp. 15.000.000,-	=	<u>Rp. 45.000,- (+)</u>
Penghasilan bruto	Rp.	15.726.000,-
<u>Pengurangan:</u>		
Biaya jabatan = 5% x Rp. 15.726.000,-	=	Rp. 786.300,-
Maksimum yang diperbolehkan	Rp.	500.000,-
Iuran pensiun	Rp.	200.000,-
Iuran jaminan hari tua = 2% x Rp. 15.000.000,-	=	<u>Rp. 300.000,- (+)</u>
		Rp. 1.000.000,- (-)
Penghasilan neto sebulan	Rp.	14.726.000,-
Penghasilan neto setahun = 12 x Rp. 14.726.000,-	=	Rp. 176.712.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun:		
- Wajib Pajak sendiri	Rp.	36.000.000,-
- Tambahan status kawin	Rp.	3.000.000,-

- Tambahan tanggungan 2 anak	Rp.	<u>6.000.000,- (+)</u>
		Rp. 45.000.000,- (-)
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp.	131.712.000,-
Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang =		
5% x Rp. 50.000.000,-	=	Rp. 2.500.000,-
15% x Rp. 81.712.000,-	=	<u>Rp. 12.256.800,- (+)</u>
		Rp. 14.756.800,-

Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan yang dipotong adalah (tidak mempunyai NPWP) = 120% x 1/12 x Rp. 14.756.800,- = Rp. 1.475.680,-.

Apabila Raharjo mempunyai NPWP, maka besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan yang dipotong adalah = 1/12 x Rp. 14.756.800,- = Rp. 1.229.734,-.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Raharjo per-bulan pada saat sudah mempunyai NPWP (bulan Oktober 2015 sampai dengan Desember 2015):

Menghitung kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan Januari 2015 sampai dengan September 2015:

Karena dalam tahun berjalan Raharjo sudah mempunyai NPWP (walaupun baru diperoleh bulan Oktober 2015), maka seluruh pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam tahun 2015 mulai bulan Januari 2015 harus menggunakan tarif normal tanpa harus ada kenaikan 20% menjadi 120%. Namun karena pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sudah dilakukan untuk bulan Januari 2015 sampai dengan September 2015 menggunakan tarif dengan kenaikan 20%, maka terjadi kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sudah dilakukan untuk bulan Januari 2015 sampai dengan September 2015 yang jumlahnya dapat dihitung sebagai berikut:

Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sudah dipotong pada periode Januari 2015 – September 2015 = 9 x Rp. 1.695.055,-	=	Rp. 13.281.120,-
Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang seharusnya dipotong pada periode Januari 2015 – September 2015 = 9 x Rp. 1.412.546,-	=	<u>Rp. 11.067.606,- (-)</u>
Kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21		Rp. 2.213.514,-

Jumlah kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk periode Januari 2015 sampai dengan September 2015 sebesar Rp. 2.213.514,- akan diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang akan dipotong pada bulan-bulan berikutnya, yaitu bulan Oktober, November dan Desember 2015. Perincian pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk bulan Oktober, November dan Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Bulan Oktober 2015:

Kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 periode Januari 2015 sampai dengan September 2015 yang dapat diperhitungkan	Rp.	2.213.514,-
Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong	Rp.	<u>1.229.734,- (-)</u>
Sisa kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 periode Januari 2015 sampai dengan September 2015 yang masih dapat diperhitungkan		Rp. 983.780,-
Jadi untuk bulan Oktober 2015 jumlah pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Rp. 0,-, karena sudah diperhitungkan dengan kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 periode		

Januari 2015 sampai dengan September 2015.

Bulan November 2015:

Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong Rp. 1.229.734,-

Sisa kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 periode Januari 2015 sampai dengan September 2015 yang masih dapat diperhitungkan Rp. 983.780,- (-)

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang masih harus dipotong setelah diperhitungkan dengan sisa kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 periode Januari 2015 sampai dengan September 2015 yang masih dapat diperhitungkan Rp. 245.954,-

Jadi untuk bulan November 2015 jumlah pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Rp. 245.954,-, setelah diperhitungkan dengan sisa kelebihan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 periode Januari 2015 sampai dengan September 2015.

Bulan Desember 2015:

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong sudah penuh sesuai dengan perhitungan yang ada yaitu sebesar Rp. 1.229.734,-, karena sisa kelebihan pemotongan periode Januari 2015 sampai dengan September 2015 sudah diperhitungkan seluruhnya dengan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan Oktober dan November 2015.

Contoh 16: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Masa Pajak Terakhir (bulan Desember) untuk Karyawan Tetap dengan Gaji Bulanan yang dalam Tahun Berjalan Mengalami Perubahan Besarnya Penghasilan Tetap dan Teratur

Prayogo bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Usaha Mapan. Gaji per-bulan Prayogo mulai bulan Januari sampai dengan April 2015 sebesar Rp. 15.000.000,-. Mulai bulan Mei 2015 Prayogo mengalami kenaikan gaji menjadi sebesar Rp. 20.000.000,-. Status Prayogo adalah kawin dengan 2 anak dan sudah memiliki NPWP. PT. Usaha Mapan mengikutsertakan karyawannya dalam program jamsostek dengan membayar iuran kepada BPJS Kesehatan untuk jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua. PT. Usaha Mapan membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 4%, jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,54%, jaminan kematian sebesar 0,3% dan jaminan hari tua sebesar 3,7%. Prayogo sendiri membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 0,5% dan iuran jaminan hari tua sebesar 2%. Semuanya dihitung dari gaji yang diterima. Di samping itu, PT. Usaha Mapan juga membayar iuran pensiun untuk Prayogo ke badan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan sebesar Rp. 300.000,- per-bulan. Sedangkan Prayogo sendiri membayar iuran pensiun sebesar Rp. 200.000,- per-bulan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh PT. Usaha Mapan atas gaji yang dibayarkan kepada Prayogo selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Prayogo per-bulan pada saat memiliki gaji per-bulan Rp. 15.000.000,- (bulan Januari 2015 sampai dengan April 2015):

Gaji sebulan Rp. 15.000.000,-
 Iuran jaminan kesehatan = 4% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 600.000,-

Iuran jaminan kecelakaan kerja = 0,54% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 81.000,-
 Iuran jaminan kematian = 0,3% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 45.000,- (+)
 Penghasilan bruto Rp. 15.726.000,-

Pengurangan:

Biaya jabatan = 5% x Rp. 15.726.000,- = Rp. 786.300,-
 Maksimum yang diperbolehkan Rp. 500.000,-
 Iuran pensiun Rp. 200.000,-
 Iuran jaminan hari tua = 2% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 300.000,- (+)
 Rp. 1.000.000,- (-)

Penghasilan neto sebulan Rp. 14.726.000,-
 Penghasilan neto setahun = 12 x Rp. 14.726.000,- = Rp. 176.712.000,-

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun:

- Wajib Pajak sendiri Rp. 36.000.000,-
 - Tambahan status kawin Rp. 3.000.000,-
 - Tambahan tanggungan 2 anak Rp. 6.000.000,- (+)
 Rp. 45.000.000,- (-)

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp. 131.712.000,-

Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang =

5% x Rp. 50.000.000,- = Rp. 2.500.000,-
 15% x Rp. 81.712.000,- = Rp. 12.256.800,- (+)
 Rp. 14.756.800,-

Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan yang dipotong adalah = 1/12 x Rp. 14.756.800,- = Rp. 1.229.734,-.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Prayogo per-bulan pada saat memiliki gaji per-bulan Rp. 20.000.000,- (bulan Mei 2015 sampai dengan November 2015):

Gaji sebulan Rp. 20.000.000,-
 Iuran jaminan kesehatan = 4% x Rp. 20.000.000,- = Rp. 800.000,-
 Iuran jaminan kecelakaan kerja = 0,54% x Rp. 20.000.000,- = Rp. 108.000,-
 Iuran jaminan kematian = 0,3% x Rp. 20.000.000,- = Rp. 60.000,- (+)
 Penghasilan bruto Rp. 20.968.000,-

Pengurangan:

Biaya jabatan = 5% x Rp. 20.968.000,- = Rp. 1.048.400,-
 Maksimum yang diperbolehkan Rp. 500.000,-
 Iuran pensiun Rp. 200.000,-
 Iuran jaminan hari tua = 2% x Rp. 20.000.000,- = Rp. 400.000,- (+)
 Rp. 1.100.000,- (-)

Penghasilan neto sebulan Rp. 19.868.000,-
 Penghasilan neto setahun = 12 x Rp. 19.868.000,- = Rp. 238.416.000,-

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun:

- Wajib Pajak sendiri Rp. 36.000.000,-
 - Tambahan status kawin Rp. 3.000.000,-

- Tambahan tanggungan 2 anak	Rp.	6.000.000,- (+)	
			Rp. 45.000.000,- (-)
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp.	193.416.000,-	
Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang =			
5% x Rp. 50.000.000,-	=	Rp. 2.500.000,-	
15% x Rp. 143.416.000,-	=	Rp. 21.512.400,- (+)	
		Rp. 24.012.400,-	

Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan = $1/12 \times \text{Rp. } 24.012.400,- = \text{Rp. } 2.001.034,-$

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Prayogo pada bulan Desember 2015:

Gaji selama setahun			
= (4 x Rp. 15.000.000,-) + (8 x Rp. 20.000.000,-)	=	Rp. 220.000.000,-	
luran jaminan kesehatan = 4% x Rp. 220.000.000,-	=	Rp. 8.800.000,-	
luran jaminan kecelakaan kerja = 0,54% x Rp. 220.000.000	=	Rp. 1.188.000,-	
luran jaminan kematian = 0,3% x Rp. 220.000.000,-	=	Rp. 660.000,- (-)	
Penghasilan bruto setahun	Rp.	230.648.000,-	
<u>Pengurangan:</u>			
Biaya jabatan = 5% x Rp. 230.648.000,-	=	Rp. 11.532.400,-	
Maksimum yang diperbolehkan	Rp.	6.000.000,-	
luran pensiun = 12 x Rp. 200.000,-	=	Rp. 2.400.000,-	
luran jaminan hari tua			
= 2% x Rp. 220.000.000,-	=	Rp. 4.400.000,- (+)	
		Rp. 12.800.000,- (-)	
Penghasilan neto setahun	Rp.	172.848.000,-	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun:			
- Wajib Pajak sendiri	Rp.	36.000.000,-	
- Tambahan status kawin	Rp.	3.000.000,-	
- Tambahan tanggungan 2 anak	Rp.	6.000.000,- (+)	
		Rp. 45.000.000,- (-)	
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp.	187.473.000,-	
Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang =			
5% x Rp. 50.000.000,-	=	Rp. 2.500.000,-	
15% x Rp. 122.848.000,-	=	Rp. 18.427.200,- (+)	
		Rp. 20.927.200,-	
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan Bulan November 2015			
= (4 x Rp. 1.229.734,- + 7 x Rp. 2.001.034,-)	=	Rp. 18.926.174,- (-)	
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong atas gaji Prayogo bulan Desember 2015	Rp.	2.001.026,-	

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PENERIMA PENSIUN

Setiap perusahaan biasanya sudah menentukan batas waktu usia seorang karyawan untuk bekerja. Pada saat batas usia telah terlewati, maka karyawan ini akan memasuki masa purna tugas atau pensiun. Setelah pensiun, karyawan sudah tidak menerima penghasilan dari gaji lagi, tetapi akan menerima penghasilan dari uang pensiun. Mantan karyawan atau disebut pensiunan akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 juga pada saat menerima uang pensiun. Prosedur perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas uang pensiun yang diterima untuk tahun pertama mulai pensiun ditentukan sebagai berikut:

1. Hitunglah besarnya penghasilan bruto dari uang pensiun per-bulan yang diterima secara berkala.
2. Hitunglah penghasilan neto pensiun sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan pengurangan berupa biaya pensiun. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimum Rp. 2.400.000,- per-tahun atau Rp. 200.000,- per-bulan.
3. Hitunglah penghasilan neto pensiun dengan mengalikan penghasilan neto pensiun sebulan dengan banyaknya bulan sejak karyawan pensiun sampai dengan bulan Desember.
4. Hitunglah penghasilan neto setahun dengan menambahkan penghasilan neto pensiun dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum karyawan yang bersangkutan pensiun.
5. Hitunglah Penghasilan Kena Pajak setahun dengan mengurangi penghasilan neto setahun dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
6. Hitunglah Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak setahun dengan tarif umum Pajak Penghasilan Pasal 17 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di Tabel 7.11..
7. Hitunglah Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pensiun dengan mengurangi Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum karyawan yang bersangkutan pensiun.
8. Hitunglah Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pensiun sebulan dengan cara membagi Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pensiun dengan banyaknya bulan sejak karyawan pensiun sampai dengan bulan Desember.

Sedangkan prosedur perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas uang pensiun yang diterima untuk tahun kedua mulai pensiun dan seterusnya ditentukan sebagai berikut:

1. Hitunglah besarnya penghasilan bruto dari uang pensiun per-bulan yang diterima secara berkala.
2. Hitunglah penghasilan neto pensiun sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan pengurangan berupa biaya pensiun. Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimum Rp. 2.400.000,- per-tahun atau Rp. 200.000,- per-bulan.
3. Hitunglah penghasilan neto pensiun setahun dengan mengalikan penghasilan neto pensiun sebulan dengan 12.
4. Hitunglah Penghasilan Kena Pajak setahun dengan mengurangi penghasilan neto pensiun setahun dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
5. Hitunglah Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun dengan cara mengalikan Penghasilan Kena

Pajak setahun dengan tarif umum Pajak Penghasilan Pasal 17 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di Tabel 7.11.

6. Hitunglah Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pensiun sebulan dengan cara membagi Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pensiun dengan 12.

Berikut adalah contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk penerima pensiun.

Contoh 17: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Uang Pensiun yang Dibayarkan Secara Berkala pada Tahun Pertama

Rizky Sutarto bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Cahaya Terang dengan gaji per-bulan per 1 Januari 2015 sebesar Rp. 15.000.000,-. Masa kerja Rizky Sutarto sudah lebih dari 30 tahun dan akan mulai pensiun mulai 1 Mei 2015. Status Rizky Sutarto adalah kawin dengan 2 anak dan sudah memiliki NPWP. PT. Cahaya Terang mengikutsertakan karyawannya dalam program jamsostek dengan membayar iuran kepada BPJS Kesehatan untuk jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua. PT. Cahaya Terang membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 4%, jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,54%, jaminan kematian sebesar 0,3% dan jaminan hari tua sebesar 3,7%. Rizky Sutarto sendiri membayar iuran jaminan kesehatan sebesar 0,5% dan iuran jaminan hari tua sebesar 2%. Semuanya dihitung dari gaji yang diterima. Di samping itu, PT. Cahaya Terang juga membayar iuran pensiun untuk Rizky Sutarto ke badan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan sebesar Rp. 300.000,- per-bulan. Sedangkan Rizky Sutarto sendiri membayar iuran pensiun sebesar Rp. 200.000,- per-bulan. Setelah pensiun Rizky Sutarto memperoleh uang pensiun berkala sebesar Rp. 5.000.000,- per-bulan dari Dana Pensiun Masa Tua Cerah dan tidak mempunyai penghasilan lain selain dari uang pensiun yang diterima berkala.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong atas uang pensiun yang dibayarkan kepada Rizky Sutarto selama tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Rizky Sutarto per-bulan atas gaji yang diterima dalam tahun 2015 pada waktu masih bekerja sebelum pensiun (bulan Januari 2015 sampai dengan April 2015):

Gaji sebulan		Rp.	15.000.000,-	
Iuran jaminan kesehatan = 4% x Rp. 15.000.000,-	=	Rp.	600.000,-	
Iuran jaminan kecelakaan kerja = 0,54% x Rp. 15.000.000,-	=	Rp.	81.000,-	
Iuran jaminan kematian = 0,3% x Rp. 15.000.000,-	=	Rp.	45.000,- (+)	
Penghasilan bruto sebulan		Rp.	15.726.000,-	
Pengurangan:				
Biaya jabatan = 5% x Rp. 15.726.000,-	=	Rp.	786.300,-	
Maksimum yang diperbolehkan		Rp.	500.000,-	
Iuran pensiun		Rp.	200.000,-	
Iuran jaminan hari tua				
= 2% x Rp. 15.000.000,-	=	Rp.	300.000,- (+)	
		Rp.	1.000.000,- (-)	
Penghasilan neto sebulan		Rp.	14.726.000,-	
Penghasilan neto 4 bulan = 4 x Rp. 14.726.000,-	=	Rp.	58.904.000,-	

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun:

- Wajib Pajak sendiri	Rp.	36.000.000,-	
- Tambahan status kawin	Rp.	3.000.000,-	
- Tambahan tanggungan 2 anak	Rp.	6.000.000,- (+)	
		Rp.	45.000.000,- (-)
Penghasilan Kena Pajak		Rp.	13.904.000,-
Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang =			
5% x Rp. 13.904.000,-	=	Rp.	1.158.667,-
Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan yang dipotong adalah			
= 1/4 x Rp. 1.158.667,-	=	Rp.	289.667,-

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Rizky Sutarto atas uang pensiun yang diterima dalam tahun 2015 (bulan Mei 2015 sampai dengan Desember 2015):

Uang pensiun sebulan		Rp.	5.000.000,-	
Pengurangan:				
Biaya pensiun = 5% x Rp. 5.000.000,-	=	Rp.	250.000,-	
Maksimum yang diperbolehkan	=	Rp.	200.000,-	
		Rp.	200.000,- (-)	
Penghasilan neto sebulan		Rp.	4.800.000,-	
Penghasilan neto 8 bulan (Mei 2015 sampai dengan Desember 2015) = 8 x Rp. 4.800.000,-	=	Rp.	38.400.000,-	
Penghasilan neto dari gaji selama 4 bulan (Januari 2015 sampai dengan April 2015)		Rp.	58.904.000,- (-)	
Jumlah penghasilan neto dalam tahun 2015		Rp.	97.304.000,-	
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun:				
- Wajib Pajak sendiri	Rp.	36.000.000,-		
- Tambahan status kawin	Rp.	3.000.000,-		
- Tambahan tanggungan 2 anak	Rp.	6.000.000,- (+)		
		Rp.	45.000.000,- (-)	
Penghasilan Kena Pajak		Rp.	52.304.000,-	
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang =				
5% x Rp. 50.000.000,-	=	Rp.	2.500.000,-	
15% x Rp. 2.304.000,-	=	Rp.	345.600,- (+)	
		Rp.	2.845.600,-	
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong				
PT. Cahaya Terang untuk gaji selama 4 bulan		Rp.	1.158.667,- (-)	
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong oleh Dana Pensiun Masa Tua Cerah untuk uang pensiun yang dibayar selama 8 bulan (Mei 2015 sampai dengan Desember 2015)		Rp.	1.668.933,-	
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong setiap bulan oleh Dana Pensiun Masa Tua Cerah atas uang pensiun yang dibayarkan setiap bulan = 1/8 x Rp. 1.686.933,-	=	Rp.	140.578,-	

Contoh 18: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Uang Pensiun yang Dibayarkan Secara Berkala pada Tahun Kedua dan seterusnya

Pembahasan pada contoh 18 ini melanjutkan kasus pada contoh 17 mengenai Rizky Sutarto yang bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Cahaya Terang dan pensiun mulai 1 Mei 2015. Setelah pensiun dari PT. Cahaya Terang, Rizky Sutarto sudah tidak mempunyai pekerjaan lain lagi, artinya tidak mempunyai penghasilan lain lagi selain uang pensiun. Sejak pensiun Rizky Sutarto hanya menerima penghasilan dari uang pensiun yang diterima mulai bulan Mei 2015 dari Dana Pensiun Masa Tua Cerah yang besarnya Rp. 5.000.000,- per-bulan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk uang pensiun yang dibayarkan pada bulan Mei 2015 sampai dengan Desember 2015 (tahun pertama pensiun) telah dihitung pada contoh 17. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh badan dana pensiun atas uang pensiun yang dibayarkan kepada Rizky Sutarto selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Uang pensiun sebulan	Rp.	5.000.000,-
<u>Pengurangan:</u>		
Biaya pensiun = 5% x Rp. 5.000.000,-	=	Rp. 250.000,-
Maksimum yang diperbolehkan	=	<u>Rp. 200.000,-</u>
	Rp.	<u>200.000,- (-)</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp.	4.800.000,-
Penghasilan neto disetahunkan = 12 x Rp. 4.800.000,-	=	Rp. 57.600.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun:		
- Wajib Pajak sendiri	Rp.	36.000.000,-
- Tambahan status kawin	Rp.	3.000.000,-
- Tambahan tanggungan 2 anak	<u>Rp.</u>	<u>6.000.000,- (+)</u>
	Rp.	<u>45.000.000,- (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp.	12.600.000,-
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun = 5% x Rp. 12.600.000,-	=	Rp. 630.000,-
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong oleh Dana Pensiun Masa Tua Cerah atas uang pensiun yang dibayarkan kepada Rizky Sutarto per-bulan dalam tahun 2015 = 1/12 x Rp. 630.000,- = Rp. 52.500,-.		

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TIDAK TETAP

Karyawan tidak tetap atau biasa juga disebut karyawan harian lepas dapat dibedakan atas karyawan tidak tetap yang menerima upah dalam bentuk upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan serta karyawan tidak tetap yang menerima upah yang dibayarkan secara bulanan. Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk karyawan tidak tetap ini termasuk juga untuk calon pegawai dan pemegang yang umumnya menerima penghasilan berupa uang saku harian atau mingguan. Prosedur perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas upah karyawan tidak tetap yang diterima atau diperoleh dalam bentuk upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, uang saku harian atau mingguan ditentukan sebagai berikut:

Hitunglah besarnya upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari:

Jika upah/uang saku diterima secara mingguan, maka harus dihitung besarnya upah/uang saku harian dengan cara membagi upah mingguan dengan banyaknya hari kerja dalam seminggu.

Jika upah yang diterima berdasarkan jumlah satuan produk yang diselesaikan, maka harus dihitung upah harian dengan cara mengalikan jumlah satuan produk yang diselesaikan dengan upah per-satuan produk.

Jika upah yang diterima dalam bentuk upah borongan, maka harus dihitung upah harian dengan cara membagi upah borongan dengan jumlah hari untuk menyelesaikan pekerjaan borongan tersebut.

Apabila jumlah upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian yang diterima secara kumulatif dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp. 3.000.000,-, maka Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk upah sehari dihitung dengan cara mengalikan tarif 5% dengan upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian dikurangi dengan Rp. 300.000,-.

Jika jumlah upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian yang diterima secara kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp. 3.000.000,- dan tidak lebih dari Rp. 8.200.000, maka Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk upah sehari dihitung dengan cara mengalikan tarif 5% dengan upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian dikurangi dengan PTKP sehari. PTKP sehari sama dengan PTKP sesungguhnya dibagi dengan 360.

Bila jumlah upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian yang diterima secara kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp. 8.200.000,-, maka Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan dihitung dengan cara mengalikan tarif pasal 17 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan jumlah upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi dengan PTKP setahun dibagi 12.

Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan atas upah karyawan tidak tetap yang dibayarkan secara bulanan dihitung dengan cara mengalikan tarif pasal 17 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan jumlah upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian dalam satu bulan yang disetahunkan setelah dikurangi dengan PTKP setahun dibagi 12.

Contoh 19: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tidak Tetap dengan Upah Harian

Ridwan, seorang tukang bangunan diminta oleh PT. Sinar Pelita untuk melakukan perbaikan gedung kantornya yang mengalami kerusakan. Pekerjaan yang dilakukan diperkirakan akan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 8 hari. Status Ridwan selama melaksanakan pekerjaan tersebut adalah karyawan harian lepas dari PT. Sinar Pelita dengan upah per-hari Rp. 350.000,-. Ridwan sudah kawin dan mempunyai 1 orang anak. Dengan demikian selama bekerja 8 hari Ridwan akan memperoleh upah sebesar = 8 x Rp. 350.000,- = Rp. 2.800.000,-. Jumlah yang diperoleh sebesar Rp. 2.800.000,- ini masih di bawah jumlah Rp. 3.000.000,-. Oleh sebab itu perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotongkan dari upah harian yang dibayarkan kepada Ridwan adalah dengan cara mengalikan tarif 5% dengan upah per-hari setelah dikurangi Rp. 300.000,-. Berarti Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotongkan oleh PT. Sinar Pelita atas upah per-hari yang dibayarkan kepada Ridwan adalah = 5% x (Rp. 350.000,- - Rp. 300.000,-) = Rp. 2.500,-. Upah bersih per-hari yang dibayarkan oleh PT. Sinar Pelita kepada Ridwan setelah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 mulai hari ke-1 sampai dengan hari ke-8 adalah sebesar = Rp. 350.000,- - Rp. 2.500,- = Rp. 347.500,-.

Setelah pekerjaan diselesaikan Ridwan selama 8 hari dengan melihat hasil kerja yang bagus dari Ridwan, PT. Sinar Pelita memberi Ridwan pekerjaan baru memperbaiki genteng pos satpam yang bocor. Pekerjaan baru diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu 5 hari. Upah yang diberikan tetap Rp. 350.000,- per-hari. Pada saat menerima gaji hari ke-9 berarti jumlah upah yang diterima

Ridwan sampai dengan hari ke-9 sebesar = 9 x Rp. 350.000,- = Rp. 3.150.000,-. Jumlah kumulatif upah yang diterima mulai hari ke-1 sampai dengan hari ke-9 sebesar Rp. 3.150.000,- lebih besar dari jumlah Rp. 3.000.000,-. Oleh karena itu perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong dari upah harian yang dibayarkan dihitung dengan cara mengalikan tarif 5% dengan upah per-hari setelah dikurangi PTKP sesungguhnya per-hari. Perhitungan dengan cara ini diberlakukan mulai dari hari ke-1, karena itu jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sudah dibayarkan mulai hari ke-1 sampai dengan hari ke-8 akan dikoreksi dan kurang atau lebih bayarnya diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk hari ke-9. Sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk hari ke-9 selengkapnya adalah sebagai berikut:

Upah yang telah dibayarkan sampai dengan hari ke-9	=	Rp.	3.150.000,-
= 9 x Rp. 350.000,-			
PTKP sebenarnya per-hari = (Rp. 36.000.000,- + Rp. 3.000.000,- + Rp. 3.000.000) : 360 = Rp. 116.667,-			
PTKP sebenarnya selama 9 hari = 9 x Rp. 116.667,-	=	Rp.	1.050.003,- (-)
Penghasilan Kena Pajak sampai dengan hari ke-9	=	Rp.	2.099.997,-
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sampai dengan hari ke-9 = 5% x Rp. 2.099.997,-	=	Rp.	105.000,-
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang sudah dipotong dari upah Ridwan sampai dengan hari ke-8 = 8 x Rp. 2.500,-	=	Rp.	20.000,- (-)
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong dari upah Ridwan hari ke-9 adalah sebesar	=	Rp.	85.000,-
Upah bersih hari ke-9 yang akan diterima Ridwan setelah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebesar = Rp. 350.000,- - Rp. 85.000,- = Rp. 265.000,-.			
Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong dari upah Ridwan hari ke-10 sampai dengan hari ke-13 (hari terakhir dia bekerja) adalah sebagai berikut:			
Upah per-hari	=	Rp.	350.000,-
PTKP sebenarnya per-hari	=	Rp.	116.667,- (-)
Penghasilan Kena Pajak per-hari	=	Rp.	233.333,-
Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang per-hari = 5% x Rp. 233.333,-	=	Rp.	11.667,-
Upah bersih per-hari untuk hari ke-10 sampai dengan hari ke-13 yang akan diterima Ridwan setelah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebesar = Rp. 350.000,- - Rp. 11.667,- = Rp. 338.333,-.			

Contoh 20: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tidak Tetap dengan Upah Satuan

Saleh bekerja di perusahaan mebel PT. Mebel Indah sebagai tenaga harian lepas yang bertugas untuk melakukan merakit kursi kantor. Upah yang dibayarkan kepada Saleh ditentukan pada jumlah kursi yang selesai dirakit dan upahnya dibayarkan secara mingguan (5 hari kerja). Untuk setiap kursi yang selesai dirakit Saleh akan mendapatkan upah Rp. 25.000,-/buah. Apabila dalam suatu minggu Saleh berhasil merakit 65 buah kursi, maka perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebagai berikut:

Upah yang diperoleh dalam 1 minggu = 65 x Rp. 25.000,-	=	Rp.	1.625.000,-
Upah yang diperoleh dalam 1 hari = Rp. 1.625.000,- : 5	=	Rp.	325.000,-

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong atas upah 1 hari = 5% x (Rp. 325.000,- - Rp. 300.000,-)	=	Rp.	1.250,-
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong atas upah 1 minggu = 6 x Rp. 1.250,-	=	Rp.	7.500,-
Upah bersih yang diterima oleh Saleh dalam minggu tersebut adalah = Rp. 1.625.000,- - Rp. 7.500,- = Rp. 1.617.500,-.			

Contoh 21: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tidak Tetap dengan Upah Borongan

Jerianto mengerjakan pemasangan *paving* di halaman kantor PT. Rajin sebagai tenaga borongan dengan upah borongan Rp. 1.500.000,-. Pekerjaan pemasangan *paving* diperkirakan akan selesai dalam waktu 3 hari. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebagai berikut:

Upah borongan selama 3 hari	=	Rp.	1.500.000,-
Upah borongan selama 1 hari = Rp. 1.500.000,- : 3	=	Rp.	500.000,-
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong atas upah borongan 1 hari = 5% x (Rp. 500.000,- - Rp. 300.000,-)	=	Rp.	10.000,-
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong atas upah borongan seluruhnya = 3 x Rp. 10.000,-	=	Rp.	30.000,-
Upah borongan bersih yang diterima oleh Jerianto adalah = Rp. 1.500.000,- - Rp. 30.000,- = Rp. 1.470.000,-.			

Contoh 22: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tidak Tetap dengan Upah Harian yang Dibayarkan Secara Bulanan

Teguh bekerja pada PT. Taman Sejahtera sebagai karyawan harian lepas dengan upah per-hari sebesar Rp. 250.000,-. Status Teguh adalah kawin dengan 1 anak. Upah yang dibayarkan kepada Teguh dilakukan secara bulanan atas jumlah hari kehadiran Teguh pada bulan yang bersangkutan. Dalam bulan Oktober 2015 berdasarkan hasil *finger print* Teguh hadir bekerja selama 26 hari. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong atas upah yang dibayarkan kepada Teguh dalam bulan Oktober 2015 adalah sebagai berikut:

Upah bulan Oktober 2014 = 26 x Rp. 250.000,-	=	Rp.	6.500.000,-
Penghasilan neto setahun = 12 x Rp. 6.500.000,-	=	Rp.	78.000.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun:			
- Wajib Pajak sendiri	Rp.	36.000.000,-	
- Tambahan status kawin	Rp.	3.000.000,-	
- Tambahan tanggungan 1 anak	Rp.	3.000.000,- (+)	
			Rp. 42.000.000,- (-)

Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp.	36.000.000,-
Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun = 5% x Rp. 36.000.000,-	=	Rp. 1.800.000,-
Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan yang dipotong adalah = 1/12 x Rp. 1.800.000,- = Rp. 150.000,-.		

Untuk mantan karyawan, anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai karyawan tetap yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif umum Pajak Penghasilan Pasal 17 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi atas kumulatif jumlah penghasilan

bruto yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun kalender. Jadi untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak tidak ada pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Contoh 23: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Bonus yang Diterima Mantan Karyawan

Bobby bekerja pada PT. Asri Persada Utama sudah lebih dari 35 tahun. Pada tanggal 1 Februari 2015 Bobby secara resmi berhenti bekerja pada PT. Asri Persada Utama karena sudah memasuki usia pensiun. Pada tanggal 1 Mei 2015 PT. Asri Persada Utama memberikan sebagian bonus tahun 2014 kepada Bobby sebesar Rp. 60.000.000,-. Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2015 diberikan lagi sisa kekurangan bonus tersebut sebesar Rp. 40.000.000,-. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas bonus yang diberikan kepada Bobby sebagai mantan karyawan tanggal 1 Mei 2015 dan 1 Agustus 2015 adalah sebagai berikut:

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas bonus yang diberikan pada tanggal 1 Mei 2015:

$$5\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp. } 2.500.000,-$$

$$15\% \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 1.500.000,- (-)$$

$$\text{Rp. } 4.000.000,-$$

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas bonus yang diberikan pada tanggal 1 Agustus 2015:

$$15\% \times \text{Rp. } 40.000.000,- = \text{Rp. } 6.000.000,-$$

Contoh 24: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas honorarium yang dibayarkan kepada komisaris yang tidak merangkap sebagai karyawan tetap

Budi Haryono menjabat sebagai komisaris pada PT. Kertas Utama sejak tahun 2009. Walaupun menjabat sebagai komisaris, Budi Haryono tidak merangkap sebagai karyawan tetap di PT. Kertas Utama. Berkaitan dengan jabatannya pada tahun 2015 Budi Haryono mendapatkan honorarium sebesar Rp. 30.000.000,-/bulan yang dibayarkan pada setiap akhir bulan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas honorarium yang dibayarkan kepada Budi Haryono sebagai komisaris yang tidak merangkap sebagai karyawan tetap setiap akhir bulan pada periode Januari sampai dengan Desember 2015 adalah seperti terlihat pada Tabel 8.1. di bawah ini.

Tabel 8.1.

Contoh Perhitungan PPh. 21 untuk Anggota Dewan Komisaris Bukan Karyawan Tetap

Bulan	Jumlah Honorarium	Kumulatif Jumlah Honorarium	Jumlah Pengenaan Pajak	Tarif Pajak Penghasilan	Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong
Januari 2015	30.000.000	30.000.000	30.000.000	5%	1.500.000
Februari 2015	30.000.000	60.000.000	20.000.000	5%	2.500.000
			10.000.000	15%	
Maret 2015	30.000.000	90.000.000	30.000.000	15%	4.500.000
April 2015	30.000.000	120.000.000	30.000.000	15%	4.500.000
Mei 2015	30.000.000	150.000.000	30.000.000	15%	4.500.000
Juni 2015	30.000.000	180.000.000	30.000.000	15%	4.500.000
Juli 2015	30.000.000	210.000.000	30.000.000	15%	4.500.000
Agustus 2015	30.000.000	240.000.000	30.000.000	15%	4.500.000
September 2015	30.000.000	270.000.000	10.000.000	15%	6.500.000
			20.000.000	25%	
Oktober 2015	30.000.000	300.000.000	30.000.000	25%	7.500.000
November 2015	30.000.000	330.000.000	30.000.000	25%	7.500.000
Desember 2015	30.000.000	360.000.000	30.000.000	25%	7.500.000
			JUMLAH		60.000.000

Dalam pasal 3 huruf c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2012 disebutkan bahwa penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 meliputi pula orang pribadi bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, yaitu:

- tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
- pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
- olahragawan;
- penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonorni, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
- agen iklan;
- pengawas atau pengelola proyek;
- pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;

- j. petugas penjaja barang dagangan;
- k. petugas dinas luar asuransi;
- l. distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk orang pribadi bukan pegawai ini bisa dibedakan atas bukan pegawai yang menerima penghasilan atau imbalan bersifat berkesinambungan dan yang tidak bersifat berkesinambungan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk orang pribadi yang bukan pegawai penerima penghasilan atau imbalan bersifat berkesinambungan diatur sebagai berikut:

1. Apabila orang pribadi yang menerima penghasilan atau imbalan telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 serta tidak memiliki penghasilan lainnya, maka Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung dengan cara mengalikan tarif umum Pajak Penghasilan pasal 17 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi atas jumlah kumulatif Penghasilan Kena Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan. Besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per-bulan.
2. Jika orang pribadi yang menerima penghasilan atau imbalan tidak memiliki NPWP atau mempunyai penghasilan lain di luar penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26, maka Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung dengan cara mengalikan tarif umum Pajak Penghasilan pasal 17 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi atas jumlah kumulatif Penghasilan Kena Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan. Besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk orang pribadi yang bukan pegawai penerima penghasilan atau imbalan bersifat tidak berkesinambungan dihitung dengan cara mengalikan tarif umum Pajak Penghasilan pasal 17 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto.

Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi bukan pegawai yang menerima penghasilan atau imbalan adalah dokter yang melakukan praktek di rumah sakit dan/atau klinik, maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jasa dokter yang dibayarkan pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit atau klinik. Jika Wajib Pajak Orang Pribadi bukan pegawai yang menerima penghasilan atau imbalan mempekerjakan orang lain sebagai pegawai, maka jumlah penghasilan bruto adalah jumlah penghasilan atau imbalan yang diterima dari pemberi kerja setelah dikurangi dengan gaji atau upah yang dibayarkan kepada orang lain yang dipekerjakan sebagai pegawai tersebut. Tetapi bila dari data dalam kontrak tidak dapat dipisahkan jumlah gaji dan upah yang dibayarkan kepada orang lain tersebut, maka jumlah penghasilan bruto sama dengan jumlah penghasilan atau imbalan penuh yang diterima dari pemberi kerja. Sedangkan bila pembayaran yang dilakukan oleh pemberi kerja kepada Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut selain jasa juga termasuk penyerahan material, maka jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja. Tetapi jika dari data dalam kontrak tidak dapat dipisahkan jumlah harga jasanya dan harga materialnya, maka jumlah penghasilan bruto sama dengan jumlah penghasilan atau imbalan penuh yang diterima dari pemberi kerja.

Contoh 25 : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Jasa Dokter yang Praktik di Rumah Saki dan di Klinik Pribadi

Bambang Eko bekerja sebagai dokter spesialis mata di Rumah Sakit Mata Terang Selalu. Dalam melaksanakan pekerjaannya di Rumah Sakit Mata Terang Selalu, Bambang Eko akan bertugas di klinik mata mulai pukul 07.00 WIB – 12.00 WIB. Kemudian setelah istirahat 1 jam, mulai pukul 13.00 WIB Bambang Eko akan bertugas di kamar operasi untuk melakukan operasi bila ada pasien yang membutuhkan sampai dengan pukul 17.00 WIB. Selesai melakukan operasi Bambang Eko akan pulang ke rumah. Apabila tidak ada tugas operasi biasanya setelah selesai praktik, Bambang Eko akan langsung pulang ke rumah. Bambang Eko akan mulai melakukan praktik di klinik pribadi mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB. Bambang Eko telah mengadakan perjanjian dengan Rumah Sakit Mata Terang Selalu, di mana disebutkan dalam perjanjian bahwa atas semua jasa yang dibayarkan oleh pasien yang berobat ke Bambang Eko di Rumah Sakit Mata Terang Selalu baik berupa jasa konsultasi dan pengobatan praktik di klinik maupun jasa operasi setelah dipotong jasa fasilitas yang disediakan Rumah Sakit Mata Terang Selalu sebesar 30% akan dibayarkan kepada Bambang Eko setiap akhir bulan. Bambang Eko telah memiliki NPWP dan berstatus kawin dengan 3 anak. Jumlah bruto uang jasa yang diterima oleh Rumah Sakit Mata Terang Selalu dari pasien Bambang Eko per-bulan dalam tahun 2014 sebelum dipotong uang jasa Rumah Sakit Mata Terang Selalu adalah sebagai berikut:

- Januari 2015	Rp.	40.000.000,-
- Februari 2015	Rp.	50.000.000,-
- Maret 2015	Rp.	80.000.000,-
- April 2015	Rp.	90.000.000,-
- Mei 2015	Rp.	85.000.000,-
- Juni 2015	Rp.	50.000.000,-
- Juli 2015	Rp.	60.000.000,-
- Agustus 2015	Rp.	65.000.000,-
- September 2015	Rp.	70.000.000,-
- Oktober 2015	Rp.	75.000.000,-
- November 2015	Rp.	55.000.000,-
- Desember 2015	Rp.	<u>45.000.000,- (+)</u>
Jumlah	Rp.	765.000.000,-

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong Rumah Sakit Mata Terang Selalu atas penghasilan yang dibayarkan kepada Bambang Eko adalah seperti terlihat pada Tabel 8.2. di bawah ini.

Tabel 8.2.

Contoh Perhitungan PPh. 21 Dokter Bukan Karyawan Yang Mempunyai Penghasilan Lain

Bulan	Jumlah Jasa Dokter yang Dibayar Pasien	Penghasilan Kena Pajak per-bulan	Kumulatif Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak Penghasilan	Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong
(1)	(2)	(3) = 50% x (2)	(4)	(5)	(6) = (3) x (5)
Januari 2015	40.000.000	20.000.000	20.000.000	5%	1.000.000
Februari 2015	50.000.000	25.000.000	45.000.000	5%	1.250.000
Maret 2015	10.000.000	5.000.000	50.000.000	5%	5.500.000
	70.000.000	35.000.000	85.000.000	15%	
April 2015	90.000.000	45.000.000	130.000.000	15%	6.750.000
Mei 2015	85.000.000	42.500.000	172.500.000	15%	6.375.000
Juni 2015	50.000.000	25.000.000	197.500.000	15%	3.750.000
Juli 2015	60.000.000	30.000.000	227.500.000	15%	4.500.000
Agustus 2015	45.000.000	22.500.000	250.000.000	15%	5.875.000
	20.000.000	10.000.000	260.000.000	25%	
September 2015	70.000.000	35.000.000	295.000.000	25%	8.750.000
Oktober 2015	75.000.000	37.500.000	332.500.000	25%	9.375.000
November 2015	55.000.000	27.500.000	360.000.000	25%	6.875.000
Desember 2015	45.000.000	22.500.000	382.500.000	25%	5.625.000
JUMLAH					65.625.000

Dari Tabel 8.2. di atas nampak bahwa untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak tidak dilakukan pengurangan terlebih dahulu dengan PTKP. Hal ini disebabkan karena Bambang Eko mempunyai penghasilan lain di luar penghasilan dari Rumah Sakit Mata Terang Selalu, yaitu ada penghasilan dari praktik di klinik pribadi. Apabila Bambang Eko hanya mempunyai penghasilan semata-mata dari penghasilan berasal dari Rumah Sakit Mata Terang Selalu dan tidak mempunyai penghasilan lain termasuk penghasilan buka praktik di tempat lain, maka perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang dibayarkan oleh Rumah Sakit Mata Terang Selalu adalah seperti terlihat pada Tabel 8.3. di bawah ini.

Tabel 8.3.

Contoh Perhitungan PPh. 21 Dokter Bukan Karyawan Yang Tidak Mempunyai Penghasilan Lain

Bulan	Jumlah Jasa Dokter yang Dibayar Pasien	50 % dari Penghasilan Bruto	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per-bulan	Penghasilan Kena Pajak per-bulan	Kumulatif Dasar Pengenaan Pajak	Tarif PPh. Pasal 17 WP OP	Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong
(1)	(2)	(3) = 50% x (2)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)	(7)	(8) = (5) x (7)
2015:							
Januari	40.000.000	20.000.000	4.000.000	16.000.000	16.000.000	5%	800.000
Februari	50.000.000	25.000.000	4.000.000	21.000.000	37.000.000	5%	1.050.000
Maret	34.000.000	17.000.000	4.000.000	13.000.000	50.000.000	5%	4.100.000
	46.000.000	23.000.000	-	23.000.000	73.000.000	15%	
April	90.000.000	45.000.000	4.000.000	41.000.000	114.000.000	15%	6.150.000
Mei	85.000.000	42.500.000	4.000.000	38.500.000	152.500.000	15%	5.775.000
Juni	50.000.000	25.000.000	4.000.000	21.000.000	173.500.000	15%	3.150.000
Juli	60.000.000	30.000.000	4.000.000	26.000.000	199.500.000	15%	3.900.000
Agustus	65.000.000	32.500.000	4.000.000	28.500.000	228.000.000	15%	4.275.000
September	52.000.000	26.000.000	4.000.000	22.000.000	250.000.000	15%	5.550.000
	18.000.000	9.000.000	-	9.000.000	259.000.000	25%	
Oktober	75.000.000	37.500.000	4.000.000	33.500.000	292.500.000	25%	8.375.000
November	55.000.000	27.500.000	4.000.000	23.500.000	316.000.000	25%	5.875.000
Desember	45.000.000	22.500.000	4.000.000	18.500.000	334.500.000	25%	4.625.000
JUMLAH							53.625.000

Dari Tabel 8.3. di atas nampak bahwa untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak dilakukan pengurangan terhadap PTKP terlebih dahulu. Hal ini disebabkan karena Bambang Eko tidak mempunyai penghasilan lain di luar penghasilan dari Rumah Sakit Mata Terang Selalu.

Contoh 26: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima oleh Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan Tidak Bersifat Berkesinambungan

Andy Rachmat melakukan pemasangan 100 unit *water heater* di Hotel Bintang yang merupakan milik PT. Rajawali Permai. Untuk pemasangan setiap unit *water heater* Andy Rachmat menerima *fee* sebesar Rp. 150.000,-, sehingga total *fee* yang diterima adalah Rp. 15.000.000,-. Andy Rachmat sudah mempunyai NPWP. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong atas pembayaran *fee* tersebut kepada Andy Rachmat adalah sebesar = 5% x 50% x Rp. 15.000.000,-

= Rp. 375.000,-. Dengan demikian *fee* bersih yang dibayarkan kepada Andy Rachmat setelah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebesar = Rp. 15.000.000,- - Rp. 375.000,- = Rp. 14.625.000,-. Jika Andy Rachmat belum mempunyai NPWP, maka jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong atas pembayaran *fee* kepada Andy Rachmat adalah sebesar = $120\% \times 5\% \times 50\% \times \text{Rp. } 15.000.000,- = \text{Rp. } 450.000,-$. Jadi *fee* bersih yang dibayarkan kepada Andy Rachmat setelah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebesar = Rp. 15.000.000,- - Rp. 450.000,- = Rp. 14.550.000,-.

Contoh 27: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima oleh Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan Tidak Bersifat Berkesinambungan, di mana Dalam Memberikan Jasanya Mempekerjakan Orang Lain Sebagai Pegawainya dan Melakukan Penyerahan Material/ Bahan

Franky bekerja memasang *polycarbonate* untuk tempat parkir kendaraan di halaman kantor PT. Inti Permata Abadi. Dalam kontrak perjanjian pemasangan *polycarbonate* disebutkan total biaya yang harus dibayarkan oleh PT. Inti Permata Abadi kepada Franky sebesar Rp. 50.000.000,- sudah termasuk harga material *polycarbonate* sebesar Rp. 35.000.000,- dan upah tenaga pekerja yang membantu Franky melakukan pemasangan sebanyak 5 orang dengan upah per-hari Rp. 350.000,-. Lama pekerjaan pemasangan selama 4 hari,-. Franky sudah mempunyai NPWP. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong oleh PT. Inti Permata Abadi atas pembayaran penghasilan sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Franky adalah sebagai berikut:

Jumlah yang dibayarkan oleh PT. Inti Permata Abadi kepada Franky	Rp.	50.000.000,-
Harga material <i>polycarbonate</i> sebesar	Rp.	35.000.000,-
Upah 5 orang pekerja selama 4 hari		
= $5 \times 4 \times \text{Rp. } 350.000,-$	Rp.	7.000.000,- (+)
		Rp. 42.000.000,- (-)
Jumlah penghasilan bruto	Rp.	8.000.000,-

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong atas pembayaran kepada Franky
 = $5\% \times 50\% \times \text{Rp. } 8.000.000,- = \text{Rp. } 200.000,-$.

Jumlah bersih yang akan diterima oleh Franky dari PT. Inti Permata Abadi = Rp. 50.000.000,- - Rp. 200.000,- = Rp. 49.800.000,-.

Karena mempekerjakan tenaga kerja harian lepas sebanyak 5 orang untuk membantu memasang *polycarbonate*, maka Franky juga harus memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atas upah yang dibayarkan kepada pekerja per-orang per-hari sebesar = $5\% \times (\text{Rp. } 350.000,- - \text{Rp. } 300.000,-) = \text{Rp. } 2.500,-$. Jadi setiap pekerja per-hari akan menerima upah bersih setelah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar = Rp. 350.000,- - Rp. 2.500,- = Rp. 347.500,-.

Contoh 28: Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima Peserta Kegiatan Kejuaraan tenis internasional yang diselenggarakan di Indonesia menghasilkan pemenang ke-1 dan ke-2 atas nama Frederick Watson dan Steven Ivanov, warganegara asing serta pemenang ke-3 Hasan Sartono dari Indonesia. Pemenang ke-1, ke-2 dan ke-3 masing-masing mendapatkan hadiah uang tunai sebesar US\$ 15.000, US\$ 10.000 dan US\$ 5.000. Kejuaraan diselenggarakan pada tanggal 10 November 2014. Nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk perhitungan pajak periode 5 November 2014 sampai dengan 11 November 2014 adalah Rp. 12.109,-/US\$. Atas hadiah yang diberikan kepada Hasan Sartono akan dipotong Pajak Penghasilan

Pasal 21, sedangkan atas hadiah yang diberikan kepada Frederick Watson dan Steven Ivanov akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26. Perhitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah sebagai berikut:

Penghasilan bruto yang diterima Hasan Sartono = US\$ 5.000,- x Rp. 12.109,- = Rp. 60.545.000,-.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong atas hadiah uang tunai yang diserahkan kepada Hasan Sartono = $(5\% \times \text{Rp. } 50.000.000,-) + (15\% \times \text{Rp. } 10.545.000,-) = \text{Rp. } 4.081.750,-$.

Penghasilan bruto yang diterima Frederick Watson = US\$ 15.000,- x Rp. 12.109,- = Rp. 181.635.000,-.

Pajak Penghasilan Pasal 26 yang harus dipotong atas hadiah uang tunai yang diserahkan kepada Frederick Watson = $20\% \times \text{Rp. } 181.635.000,- = \text{Rp. } 36.327.000,-$.

Penghasilan bruto yang diterima Steven Ivanov = US\$ 10.000,- x Rp. 12.109,- = Rp. 121.090.000,-.

Pajak Penghasilan Pasal 26 yang harus dipotong atas hadiah uang tunai yang diserahkan kepada Steven Ivanov = $20\% \times \text{Rp. } 121.090.000,- = \text{Rp. } 24.218.000,-$.

BAB IX PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 DAN 23

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 tergolong sebagai salah satu *withholding tax* yang diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan melalui proses pemungutan oleh pihak pemungut. Pihak pemungut akan memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 pada saat membayarkan suatu penghasilan kepada pihak lain. Apabila pihak yang dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 tidak mempunyai NPWP, maka pihak yang dipungut akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi 100% dibandingkan jika pihak yang dipungut mempunyai NPWP. Pihak yang melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 tanggal 6 Desember 2013 adalah:

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang.
- b. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
- c. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- e. Badan Usaha Milik Negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, yang meliputi:
 1. PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero); dan
 2. Bank-bank Badan Usaha Milik Negaraberkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
- f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Yang dimaksud industri baja di sini adalah industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.
- g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum

- h. kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri.
- h. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas.
- i. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan, atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Yang dimaksud pedagang pengumpul di sini adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya:
 - a. mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
 - b. menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

Transaksi yang akan dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah:

1. Impor barang.
 2. Pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya.
 3. Pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP) oleh bendahara pengeluaran.
 4. Pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
 5. Pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., PT. Hutama Karya (Persero), PT. Krakatau Steel (Persero) dan bank-bank Badan Usaha Milik Negara.
 6. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif dan industri farmasi.
 7. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM) dan importir umum kendaraan bermotor.
 8. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan pelumas.
 9. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan.
- Yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 tanggal 6 Desember 2013 adalah:
- a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan. Pengecualian untuk tidak dikenakan

Pajak Penghasilan Pasal 22 melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk atau dikenakan Bea Masuk dengan tarif 0% dan/atau Pajak Pertambahan Nilai:
1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 2. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 3. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
 4. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
 5. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 6. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
 7. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
 8. barang pindahan;
 9. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
 10. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
 11. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 12. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 13. vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
 14. buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;
 15. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;
 16. pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga nasional;

17. kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 18. peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau TNI; dan/atau
 19. barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama.
- c. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
- d. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengecualian untuk tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- e. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak tertentu berkenaan dengan:
1. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak:
 - Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang.
 - Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP).
 - Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,- dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 2. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) dan Bank-bank Badan Usaha Milik Negara yang jumlahnya paling banyak Rp. 10.000.000,- dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
 3. pembayaran untuk:
 - a. pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos;
 - b. pemakaian air dan listrik;
 4. pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/ atau produk sampingan

dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari:

- a. kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; atau
 - b. kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerjasama;
5. pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama perusahaan sumber daya panas bumi;
- Pengecualian untuk tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- f. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Pengecualian untuk tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - g. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pengecualian untuk tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - h. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai pemungutan Pajak Penghasilan dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pengecualian untuk tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Tarif yang diterapkan untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ada bermacam-macam tergantung jenis transaksi yang menjadi obyek dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. Tarif selengkapnya Pajak Penghasilan Pasal 22 yang akan dipungut seperti terlihat pada Tabel 9.1 di bawah ini.

Tabel 9.1.
Tarif Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22

No.	Jenis Transaksi yang Dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22	Dasar Pengenaan Pajak
1.	Impor barang-barang tertentu yang tergolong sangat mewah	7,5%	Nilai Impor
2.	Impor barang-barang di luar barang-barang yang tergolong sangat mewah dan di luar kedelai, gandum dan tepung oleh importir yang memiliki Angka Pengenal Impor (API)	2,5%	Nilai Impor
3.	Impor kedelai, gandum dan tepung oleh importir yang memiliki Angka Pengenal Impor (API)	0,5%	Nilai Impor

4.	Impor barang-barang di luar barang-barang yang tergolong sangat mewah oleh importir yang tidak memiliki Angka Pengenal Impor	7,5%	Nilai Impor
5.	Barang-barang impor yang tidak dikuasai (tidak jelas pemilikannya)	7,5%	Harga Jual Lelang
6.	Pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya.	1,5%	Harga Pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
7.	Pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP) oleh bendahara pengeluaran.	1,5%	Harga Pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
8.	Pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).	1,5%	Harga Pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
9.	Pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT. Adhi Karya (Persero) Tbk., PT. Hutama Karya (Persero), PT. Krakatau Steel (Persero) dan bank-bank Badan Usaha Milik Negara.	1,5%	Harga Pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
10.	Penjualan bahan bakar minyak kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina	0,25%	Harga Penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
11.	Penjualan bahan bakar minyak kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina	0,3%	Harga Penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
12.	Penjualan bahan bakar minyak kepada pihak lain di luar stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina maupun bukan Pertamina	0,3%	Harga Penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai

13.	Penjualan bahan bakar gas	0,3%	Harga Penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
14.	Penjualan pelumas	0,3%	Harga Penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai
15.	Penjualan semua jenis semen kepada distributor di dalam negeri oleh pabrik semen	0,25%	Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
16.	Penjualan kertas kepada distributor di dalam negeri oleh pabrik kertas	0,1%	Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
17.	Penjualan baja kepada distributor di dalam negeri oleh pabrik baja	0,3%	Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
18.	Penjualan semua jenis kendaraan bermotor roda dua atau lebih kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri otomotif	0,45%	Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
19.	Penjualan semua jenis obat kepada distributor di dalam negeri oleh pabrik farmasi	0,3%	Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
20.	Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) , Agen Pemegang Merek (APM) dan importir umum kendaraan bermotor	0,45%	Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
21.	Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan	0,25%	Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Yang dimaksud nilai impor adalah nilai harga barang impor CIF (*Cost, Insurance and Freight*) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan kepabean di bidang impor. Pengenaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 di atas akan menjadi lebih besar 100% atau dikenakan tarif 200% dari tarif normal, jika Wajib Pajak yang dipungut tidak mempunyai NPWP. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipotong tidak bersifat final. Oleh karena itu jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang sudah dipungut bisa digunakan sebagai kredit pajak pada akhir tahun bagi pihak yang dipungut. Berikut ini adalah contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut.

Contoh 1:

PT. Jaya Permana memiliki Angka Pengenal Impor (API) mengimpor sejumlah pakaian berupa jas *blazer* dari kapas yang tergolong barang sangat mewah dari Hongkong dengan harga CIF US\$ 100.000. Pembayaran impor dilakukan dengan menggunakan L/C. Tarif Bea Masuk sebesar 20% dan tarif PPN 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat pembayaran harga impor adalah Rp. 11.000,-/US\$. Jas *blazer* yang diimpor ini termasuk barang yang sangat mewah. Jadi atas impor jas *blazer* ini akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tarif 7,5%. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang harus dipungut oleh Bank Devisa adalah sebagai berikut:

Harga barang CIF	US\$	100.000
Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk perhitungan pajak	Rp.	11.000,- (x)
	Rp.	1.100.000.000,-
Bea Masuk = 20% x Rp. 1.100.000.000,-	=	Rp. 220.000.000,-(+)
Nilai Impor	=	Rp. 1.320.000.000,-
PPN = 10% x Rp. 1.320.000.000,-	=	Rp. 132.000.000,-
Pajak Penghasilan Pasal 22 = 7,5% x Rp. 1.320.000.000,-	=	Rp. 99.000.000,-

Contoh 2:

PT. Taruna Utama mengimpor sejumlah bahan baku untuk industri plastik dari Singapura dengan harga CIF sebesar US\$ 500.000. PT. Taruna Utama mempunyai Angka Pengenal Impor (API). Pembayaran impor bahan baku tersebut dilakukan dengan menggunakan L/C. Tarif Bea Masuk untuk bahan baku yang diimpor adalah 5% dan tarif PPN 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat pembayaran harga impor bahan baku adalah Rp. 12.000,-/US\$. Bahan baku yang diimpor ini tidak termasuk barang yang sangat mewah. Jadi atas impor bahan baku ini akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tarif 2,5%. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang harus dipungut oleh Bank Devisa atas transaksi impor bahan baku ini sebagai berikut:

Harga barang CIF	US\$	500.000
Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk perhitungan pajak	Rp.	12.000,- (x)
	Rp.	6.000.000.000,-
Bea Masuk = 5% x Rp. 6.000.000.000,-	=	Rp. 300.000.000,-(+)
Nilai Impor	=	Rp. 6.300.000.000,-
PPN = 10% x Rp. 6.300.000.000,-	=	Rp. 630.000.000,-
Pajak Penghasilan Pasal 22 = 2,5% x Rp. 6.300.000.000,-	=	Rp. 157.500.000,-

Apabila PT. Taruna Utama tidak mempunyai Angka Pengenal Impor (API), maka besarnya Pajak Penghasilan Pasal 22 = 7,5% x Rp. 6.300.000.000,- = Rp. 472.500.000,-.

Contoh 3:

PT. Gandum Perkasa mengimpor sejumlah gandum dari Australia dengan harga CIF sebesar US\$ 200.000. PT. Gandum Perkasa mempunyai Angka Pengenal Impor (API). Pembayaran impor gandum tersebut dilakukan dengan menggunakan L/C. Tarif Bea Masuk untuk gandum yang diimpor adalah 25% dan tarif PPN 10%. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada saat pembayaran harga impor gandum adalah Rp. 11.500,-/US\$. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor gandum ini adalah 0,5%. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang harus dipungut oleh Bank Devisa atas transaksi impor gandum sebagai berikut:

Harga barang CIF		US\$	200.000
Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk perhitungan pajak		Rp.	11.500,- (x)
		Rp.	2.300.000.000,-
Bea Masuk = 5% x Rp. 2.300.000.000,-	=	Rp.	115.000.000,-(+)
Nilai Impor	=	Rp.	2.415.000.000,-
PPN = 10% x Rp. 2.415.000.000,-	=	Rp.	241.500.000,-
Pajak Penghasilan Pasal 22 = 0,5% x Rp. 2.415.000.000,-	=	Rp.	12.075.000,-

Contoh 4:

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pelelangan atas sejumlah barang impor yang tidak jelas pemiliknya dari India. Barang tersebut berhasil dijual melalui lelang dengan harga sebesar Rp. 1.800.000.000,- sudah termasuk Bea Masuk, tetapi belum termasuk PPN dan Pajak Penghasilan Pasal 22. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor yang tidak bertuan tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp. } 1.800.000.000,- = \text{Rp. } 180.000.000,-$$

$$\text{Pajak Penghasilan Pasal 22} = 7,5\% \times \text{Rp. } 1.800.000.000,- = \text{Rp. } 135.000.000,-$$

Contoh 5:

Pemerintah Kota X membeli sejumlah peralatan kantor dari rekanan PT. Unggul Supplies senilai Rp. 3.300.000.000,- sudah termasuk PPN 10%. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang akan dipungut oleh Pemerintah Kota X atas pembelian peralatan kantor dari PT. Unggul Supplies adalah sebagai berikut:

$$\text{Harga barang tidak termasuk PPN} = 100/110 \times \text{Rp. } 3.300.000.000,- = \text{Rp. } 3.000.000.000,-$$

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp. } 3.000.000.000,- = \text{Rp. } 300.000.000,-$$

$$\text{Pajak Penghasilan Pasal 22} = 1,5\% \times \text{Rp. } 3.000.000.000,- = \text{Rp. } 45.000.000,-$$

Contoh 6:

PT. Energi Utama bergerak di bidang perdagangan bahan bakar minyak dan pelumas. Pada bulan Oktober 2014 PT. Energi Utama menjual 10 ton bahan bakar minyak non subsidi kepada PT. Pelita Mas dengan harga Rp. 10.200.000,-/ton belum termasuk PPN dan Pajak Penghasilan Pasal 22. PT. Pelita Mas adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri kaleng. Di samping itu pada bulan yang sama PT. Energi Utama juga menjual 50 drum pelumas kepada PT. Cakra Persada dengan harga Rp. 4.500.000,-/drum belum termasuk PPN dan Pajak Penghasilan Pasal 22. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan yang dilakukan oleh PT. Energi Utama adalah sebagai berikut:

- Penjualan bahan bakar minyak kepada PT. Pelita Mas:

$$\text{Harga bahan bakar minyak} = 10 \text{ ton} \times \text{Rp. } 10.200.000,-/\text{ton} = \text{Rp. } 102.000.000,-$$

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp. } 102.000.000,- = \text{Rp. } 10.200.000,-$$

$$\text{Pajak Penghasilan Pasal 22} = 0,3\% \times \text{Rp. } 102.000.000,- = \text{Rp. } 306.000,-$$

- Penjualan pelumas kepada PT. Cakra Persada:

$$\text{Harga pelumas} = 50 \text{ drum} \times \text{Rp. } 4.500.000,-/\text{drum} = \text{Rp. } 225.000.000,-$$

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp. } 225.000.000,- = \text{Rp. } 22.500.000,-$$

$$\text{Pajak Penghasilan Pasal 22} = 0,3\% \times \text{Rp. } 225.000.000,- = \text{Rp. } 675.000,-$$

Contoh 7:

PT. Semen Prambanan adalah pabrik semen yang berlokasi di Indonesia Timur. Pada bulan Agustus 2014 menjual semen hasil produksinya kepada distributor PT. Bangun Kokoh yang berada di Surabaya. Jumlah yang dijual sebanyak 500.000 zak dengan harga Rp. 25.000,-/zak belum termasuk PPN dan Pajak Penghasilan Pasal 22. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan yang dilakukan oleh PT. Semen Prambanan adalah sebagai berikut:

$$\text{Harga semen yang dijual} = 500.000 \text{ zak} \times \text{Rp. } 25.000,-/\text{zak} = \text{Rp. } 12.500.000.000,-$$

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp. } 12.500.000.000,- = \text{Rp. } 1.250.000.000,-$$

$$\text{Pajak Penghasilan Pasal 22} = 0,25\% \times \text{Rp. } 12.500.000.000,- = \text{Rp. } 31.250.000,-$$

Contoh 8:

PT. Pabrik Kertas Terang Agung adalah pabrik kertas yang berlokasi di Surabaya. Pada bulan Oktober 2014 menjual kertas hasil produksinya kepada distributor PT. Kertas Lancar yang berada di Jakarta. Jumlah yang dijual sebanyak 300 ton dengan harga Rp. 11.000.000,-/ton belum termasuk PPN dan Pajak Penghasilan Pasal 22. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan yang dilakukan oleh PT. Pabrik Kertas Terang Agung adalah sebagai berikut:

$$\text{Harga kertas yang dijual} = 300 \text{ ton} \times \text{Rp. } 11.000.000,-/\text{ton} = \text{Rp. } 3.300.000.000,-$$

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp. } 3.300.000.000,- = \text{Rp. } 330.000.000,-$$

$$\text{Pajak Penghasilan Pasal 22} = 0,1\% \times \text{Rp. } 3.300.000.000,- = \text{Rp. } 3.300.000,-$$

Contoh 9:

PT. Ratu Steel adalah pabrik baja yang berlokasi di Mojokerto. Pada bulan September 2014 menjual baja hasil produksinya kepada distributor PT. Produk Baja yang berada di Jakarta. Jumlah yang dijual sebanyak 300 ton dengan harga Rp. 10.000.000,-/ton belum termasuk PPN dan Pajak Penghasilan Pasal 22. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan yang dilakukan oleh PT. Ratu Steel adalah sebagai berikut:

$$\text{Harga baja yang dijual} = 300 \text{ ton} \times \text{Rp. } 10.000.000,-/\text{ton} = \text{Rp. } 3.000.000.000,-$$

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp. } 3.000.000.000,- = \text{Rp. } 300.000.000,-$$

$$\text{Pajak Penghasilan Pasal 22} = 0,3\% \times \text{Rp. } 3.000.000.000,- = \text{Rp. } 9.000.000,-$$

Contoh 10:

PT. Bola Mas Permai adalah perusahaan pabrikan kendaraan bermotor roda 4. Pada bulan Juli 2014 menjual 100 unit kendaraan bermotor roda 4 kepada distributornya PT. Raja Motor dengan harga Rp. 80.000.000,-/unit, belum termasuk PPnBM sebesar 30%, PPN sebesar 10% dan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 4,5%. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan yang dilakukan oleh PT. Bola Mas Permai adalah sebagai berikut:

$$\text{Harga kendaraan bermotor roda 4 yang dijual} = 100 \text{ unit} \times \text{Rp. } 80.000.000,-/\text{unit} = \text{Rp. } 8.000.000.000,-$$

$$\text{PPnBM} = 30\% \times \text{Rp. } 8.000.000.000,- = \text{Rp. } 2.400.000.000,-$$

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp. } 8.000.000.000,- = \text{Rp. } 800.000.000,-$$

$$\text{Pajak Penghasilan Pasal 22} = 0,45\% \times \text{Rp. } 8.000.000.000,- = \text{Rp. } 36.000.000,-$$

Contoh 11:

PT. Murni Farma adalah pabrikan farmasi yang memproduksi berbagai macam obat. Pada bulan Juni 2014 PT. Murni Farma menjual berbagai macam obat dengan jumlah yang bervariasi kepada

distributornya PT. Dunia Farma senilai Rp. 5.400.000.000,-. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan yang dilakukan oleh PT. Murni Farma adalah sebagai berikut:

Harga obat yang dijual = Rp. 5.400.000.000,-

PPN = 10% x Rp. 5.400.000.000,- = Rp. 540.000.000,-

Pajak Penghasilan Pasal 22 = 0,3% x Rp. 5.400.000.000,- = Rp. 16.200.000,-

Contoh 12:

PT. Berkah Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor rumput laut. Rumput laut dibeli dari pedagang pengumpul, dibersihkan kemudian diekspor ke negara-negara Uni Eropa, seperti Inggris, Perancis dan Jerman. Pada satu waktu PT. Berkah Sejahtera membeli sejumlah besar rumput laut dari pedagang pengumpul CV. Selayar dengan nilai Rp. 1.200.000.000,-. CV. Selayar adalah non PKP, jadi pada waktu PT. Berkah Sejahtera membeli dari CV. Selayar tidak dipungut PPN. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian yang dilakukan oleh PT. Berkah Sejahtera adalah sebagai berikut:

Harga rumput laut yang dibeli = Rp. 1.200.000.000,-

Pajak Penghasilan Pasal 22 = 0,25% x Rp. 1.200.000.000,- = Rp. 3.000.000,-

Apabila pihak yang dipungut tidak mempunyai NPWP, maka tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 200% dari tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 normal. Di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tanggal 10 Desember 2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain yang telah diubah 2 kali, terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2013 tanggal 7 Maret 2013 telah diatur prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang pada dasarnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilakukan dengan cara importir serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penyetoran ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan menggunakan Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
2. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus disetorkan ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Surat Setoran Pajak ini berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.
3. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Hutama Karya (Persero), PT Krakatau Steel (Persero), Bank-bank Badan Usaha Milik Negara, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, industri farmasi, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), importir umum kendaraan bermotor, produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas,

dan pelumas, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan wajib disetor oleh pemungut pajak ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan menggunakan Surat Setoran Pajak. Pemungut pajak harus membuat Bukti Pemungutan Pajak rangkap 3 dengan distribusi sebagai berikut:

- ❑ Lembar kesatu untuk Wajib Pajak yang dipungut.
 - ❑ Lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22).
 - ❑ Lembar ketiga sebagai arsip pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22.
4. Setelah pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 menyetorkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang sudah dipungutnya, maka berikutnya pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 harus melaporkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang sudah dipungutnya dalam suatu masa pajak dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan dilampiri dengan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 serta Surat Setoran Pajak.

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 tergolong Pajak Penghasilan yang dipotongkan oleh Wajib Pajak pada saat membayarkan suatu penghasilan kepada pihak lain. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 23 menyatakan bahwa atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta di luar sewa dan penggunaan tanah dan bangunan, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pihak yang membayarkan. Yang dimaksud jasa lain yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah:

- a. Jasa penilai (*appraisal*).
- b. Jasa aktuaris.
- c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan.
- d. Jasa perancang (*design*).
- e. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT).
- f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas.
- g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas.
- h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara.
- i. Jasa penebangan hutan.
- j. Jasa pengolahan limbah.
- k. Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing services*).
- l. Jasa perantara dan/atau keagenan.

- m. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh KSEI.
- n. Jasa custodian/pemeliharaan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI.
- o. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara.
- p. Jasa *mixing* film.
- q. Jasa sehubungan dengan *software* komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.
- r. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
- s. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
- t. Jasa maklon.
- u. Jasa penyelidikan dan keamanan.
- v. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*.
- w. Jasa pengepakan.
- x. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi.
- y. Jasa pembasmian hama.
- z. Jasa kebersihan atau *cleaning service*.
- aa. Jasa *catering* atau tata boga.

Jasa penunjang di bidang penambangan migas adalah jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi berupa:

- a. Jasa penyemenan dasar (*primary cementing*) yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur.
- b. Jasa penyemenan perbaikan (*remedial cementing*), yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud:
 - Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;
 - Penyumbatan kembali zona yang memproduksi air;
 - Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal;
 - Penutupan sumur.
- c. Jasa pengontrolan pasir (*sand control*), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa.
- d. Jasa pengasaman (*matrix acidizing*), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan.
- e. Jasa peretakan hidrolika (*hydraulic*), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil.
- f. Jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan *coil tubing*), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai

- akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur.
- g. Jasa uji kandung lapisan (*drill steam testing*), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi.
- h. Jasa reparasi pompa reda (*reda repair*).
- i. Jasa pemasangan instalasi dan perawatan.
- j. Jasa penggantian peralatan/material.
- k. Jasa *mud logging*, yaitu memasukkan *lumour* ke dalam sumur.
- l. Jasa *mud engineering*.
- m. Jasa *well logging & perforating*.
- n. Jasa stimulasi dan *secondary discovery*.
- o. Jasa *well testing & wire line service*.
- p. Jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan *drilling*.
- q. Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan *drilling*.
- r. Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan *drilling*.
- s. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pegeboran migas.

Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa:

- a. Jasa pengeboran.
- b. Jasa penebasan.
- c. Jasa pengupahan dan pengeboran.
- d. Jasa penambangan.
- e. Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum.
- f. Jasa pengolahan bahan galian.
- g. Jasa reklamasi tambang.
- h. Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrik, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/pemindahan tanah.
- i. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.

Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara berupa:

- a. Bidang aeronautika, termasuk:
 1. Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara.
 2. Jasa penggunaan jembatan pintu (*avio bridge*).
 3. Jasa pelayanan penerbangan.
 4. Jasa *ground handling*, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat.
 5. Jasa penunjang lain di bidang aeronautika.
- b. Bidang non-aeronautika, termasuk:
 1. Jasa *catering* di pesawat dan jasa pembersihan *pantry* pesawat.
 2. Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.

Pengecualian pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan untuk pembayaran penghasilan berikut ini:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.

3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan.

Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 seperti terlihat pada Tabel 9.2. di bawah ini.

Tabel 9.2.
Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

No.	Jenis Transaksi yang Dipungut Pajak Penghasilan Pasal 23	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23	Dasar Pengenaan Pajak
1a.	Dividen yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi	10% (final)	Jumlah penghasilan bruto
1b.	Dividen yang diterima Wajib Pajak bukan orang pribadi	15%	Jumlah penghasilan bruto
2.	Bunga	15%	Jumlah penghasilan bruto
3.	Royalti	15%	Jumlah penghasilan bruto
4.	Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya, selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21	15%	Jumlah penghasilan bruto
5.	Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan bersifat final	2%	Jumlah penghasilan bruto
6.	Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21	2%	Jumlah penghasilan bruto

Apabila pihak yang menerima pembayaran tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut di atas menjadi 200% dari tarif normal pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Berikut adalah contoh perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Contoh 1:

PT. Budi Permai dalam tahun 2013 memperoleh keuntungan yang cukup besar. Sehubungan dengan hal tersebut rapat umum pemegang saham (RUPS) PT. Budi Permai pada bulan April 2014 memutuskan untuk membagi sebagian keuntungan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Jumlah dividen yang dibagikan sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Pemegang saham PT. Budi Permai terdiri dari 3 badan usaha dan 2 orang pribadi, yaitu PT. Sinar Terang memiliki 30% saham perusahaan, PT. Kelinci Salju memiliki 20% saham perusahaan, PT. Elang Timur memiliki 20% saham perusahaan, Tuan Hendra Utama memiliki 20% saham perusahaan dan Nona Herawati Utama memiliki 10% saham perusahaan. Semua pemegang saham baik badan usaha maupun orang pribadi sudah memiliki NPWP, kecuali Nona Herawati Utama yang belum memiliki NPWP. Dividen yang dibagikan berasal dari cadangan laba yang ditahan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT. Budi Permai atas dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham adalah sebagai berikut:

Dividen yang diterima masing-masing pemegang saham:

- PT. Sinar Terang = 30% x Rp. 2.000.000.000,- = Rp. 600.000.000,-.
- PT. Kelinci Salju = 20% x Rp. 2.000.000.000,- = Rp. 400.000.000,-.
- PT. Elang Timur = 20% x Rp. 2.000.000.000,- = Rp. 400.000.000,-.
- Tuan Hendra Utama = 20% x Rp. 2.000.000.000,- = Rp. 400.000.000,-.
- Nona Herawati Utama = 10% x Rp. 2.000.000.000,- = Rp. 200.000.000,-.

Pajak Penghasilan Pasal 23 yang akan dipotong atas dividen yang dibayarkan:

- PT. Sinar Terang tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, karena sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) huruf f. dividen yang diterima Wajib Pajak Badan dengan penyertaan saham 25% atau lebih pada badan yang membagikan dividen bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan.
- PT. Kelinci Salju = 15% x Rp. 400.000.000,- = Rp. 60.000.000,-.
- PT. Elang Timur = 15% x Rp. 400.000.000,- = Rp. 60.000.000,-.
- Tuan Hendra Utama = 10% x Rp. 400.000.000,- = Rp. 40.000.000,-.
- Nona Herawati Utama = 200% x 10% x Rp. 200.000.000,- = Rp. 40.000.000,- (dikenakan tarif pemotongan 200% dari tarif pemotongan normal, karena tidak mempunyai NPWP).

Contoh 2:

PT. Hampanan Luas dalam waktu-waktu tertentu sering meminjam uang agar likuiditasnya tetap lancar, khususnya pada saat aliran kas masuk mengalami keterlambatan. Pinjaman yang sifatnya insidental ini biasanya diperoleh dari bank dan/atau dari pihak ketiga. Pada bulan September 2014 PT. Hampanan Luas harus meminjam dari PT. Bank Lancar sebesar Rp. 1.500.000.000,- dan dari PT. Menara Perak (bukan lembaga keuangan) sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Lama pinjaman adalah 1 bulan dan tingkat bunga yang dibayar untuk pinjaman dari PT. Bank Lancar adalah 12% per-tahun dan untuk pinjaman dari PT. Menara Perak adalah 15% per-tahun. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dipotong atas bunga yang dibayarkan pada masing-masing

kreditur adalah sebagai berikut:

Besarnya bunga yang dibayarkan atas pinjaman bulan September 2014 adalah:

- Kepada PT. Bank Lancar = $1/12 \times 12\% \times \text{Rp. } 1.500.000.000,- = \text{Rp. } 15.000.000,-$.
- Kepada PT. Menara Perak = $1/12 \times 15\% \times \text{Rp. } 2.000.000.000,- = \text{Rp. } 25.000.000,-$.

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dipotong atas bunga yang dibayarkan untuk pinjaman bulan September 2014 adalah:

- Dari PT. Bank Lancar : tidak ada pemotongan, karena pembayaran bunga kepada bank dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.
- Dari PT. Menara Perak = $15\% \times \text{Rp. } 25.000.000,- = \text{Rp. } 3.750.000,-$.

Contoh 3:

PT. Dapur Umum membuka restoran cepat saji yang menjual ayam goreng dengan merk tertentu. Atas penggunaan merk tersebut, PT. Dapur Umum harus membayar *royalti* kepada PT. Bigger Chicken sebesar Rp. 1.200.000.000,- per-tahun dibayar untuk 3 tahun ke depan. Pada saat membayar *royalti* tersebut, PT. Dapur Umum harus memotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Perhitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong adalah sebagai berikut:

Besarnya *royalti* yang dibayarkan = 3 tahun x Rp. 1.200.000.000,-/tahun = Rp. 3.600.000.000,-.

Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dipotong atas *royalti* yang dibayarkan = $15\% \times \text{Rp. } 3.600.000.000,- = \text{Rp. } 540.000.000,-$.

Contoh 4:

PT. Jaya Sakti mendapatkan penghargaan sebagai distributor terbaik dari PT. Pabrik Semen Membangun. Penghargaan berupa trofi, piagam dan cek tunai sebesar Rp. 50.000.000,-. Atas pemberian hadiah penghargaan berupa uang tunai akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar = $15\% \times \text{Rp. } 50.000.000,- = \text{Rp. } 7.500.000,-$.

Contoh 5:

Untuk memenuhi kebutuhan mobil guna melayani tamu biasanya PT. Borneo Utama menyewa mobil dari PT. Layanan Mobil Cepat. Dalam bulan Oktober 2014 PT. Borneo Utama membayar harga sewa mobil kepada PT. Layanan Mobil Cepat sebesar Rp. 25.000.000,-. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dipotong atas pembayaran sewa mobil tersebut = $2\% \times \text{Rp. } 25.000.000,- = \text{Rp. } 500.000,-$.

Contoh 6:

PT. Estetika menggunakan jasa *cleaning service* dari CV. Bahtera untuk memelihara kebersihan di lingkungan pabrik dan kantornya. Pada bulan Agustus 2014 PT. Estetika membayar biaya jasa *cleaning service* kepada CV. Bahtera sebesar Rp. 30.000.000,-. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dipotong pada saat membayar jasa *cleaning service* tersebut adalah = $2\% \times \text{Rp. } 30.000.000,- = \text{Rp. } 600.000,-$.

BAB X **PAJAK PENGHASILAN PASAL 24 DAN 26**

PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut *world wide income tax system*. Penggunaan sistem ini akan membawa konsekuensi Indonesia harus memajaki seluruh penghasilan warga negaranya baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Permasalahan akan muncul untuk penghasilan yang berasal dari luar negeri. Di negara asal atau negara sumber penghasilan telah dilakukan pemungutan pajak atas penghasilan tersebut oleh aparat pajak di negara yang bersangkutan. Kemudian saat penghasilan tersebut ditransfer ke Indonesia akan dikenakan pajak lagi, maka akan terjadi pengenaan pajak berganda (*double taxation*). Padahal ketentuan perpajakan yang bersifat universal dan diberlakukan secara global tidak memperkenankan adanya pengenaan pajak berganda atas subjek dan objek yang sama.

Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya pengenaan pajak berganda umumnya negara-negara yang terlibat akan mengadakan perjanjian yang mengatur tentang pembagian pemajakan. Dalam hal ini ada 2 negara yang terlibat, yaitu negara sumber penghasilan yang merupakan negara di mana sumber penghasilan diperoleh oleh Wajib Pajak, serta negara domisili yang merupakan negara di mana Wajib Pajak bertempat tinggal atau bertempat kedudukan. Perjanjian ini biasanya dikenal sebagai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Indonesia juga sudah melakukan banyak P3B dengan negara-negara lain guna mengatur pemajakan warga negara masing-masing negara yang menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber penghasilan yang berasal dari kedua negara.

Apabila antara kedua negara tidak mempunyai P3B, maka perlakuan pemajakan atas penghasilan dari sumber penghasilan di suatu negara, yang diterima atau diperoleh warga negara dari suatu negara lainnya akan mengacu pada Undang-Undang Perpajakan Nasional yang berlaku di masing-masing negara. Di Indonesia perlakuan perpajakan yang berhubungan dengan penghasilan dari Wajib Pajak dalam negeri yang berasal dari sumber penghasilan di luar negeri diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sedangkan perlakuan perpajakan untuk Wajib Pajak luar negeri dari penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di dalam negeri diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Berdasarkan *world wide income tax system* seluruh penghasilan dari Wajib Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk penghasilan dari luar negeri, di negara tempat penghasilan itu diperoleh telah dikenakan Pajak Penghasilan. Bila ada P3B antara negara sumber dan negara domisili, maka pemajakan atas penghasilan itu akan diatur oleh kedua negara. Tetapi jika tidak ada P3B antara negara sumber dan negara domisili, maka harus ada suatu mekanisme yang memungkinkan atas penghasilan yang sama tidak dikenakan pajak berganda. Salah satu sistem yang bisa dipakai adalah dengan menggunakan metode pengkreditan. Dengan metode

pengkreditan ini Pajak Penghasilan yang sudah dibayar di negara sumber bisa dikreditkan pada Pajak Penghasilan terutang di negara domisili. Jumlah yang bisa dikreditkan bisa dikreditkan penuh seluruh jumlah Pajak Penghasilan yang sudah dibayar di negara sumber atau hanya sebagian saja yang bisa dikreditkan. Indonesia juga menggunakan metode pengkreditan untuk memperhitungkan jumlah Pajak Penghasilan yang sudah dibayar di negara sumber atas penghasilan yang berasal dari luar negeri, bila negara sumber tidak mempunyai P3B dengan Indonesia.

Dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang.
2. Jumlah Pajak Penghasilan yang bisa dikreditkan dari jumlah Pajak Penghasilan terutang adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri tetapi tidak boleh melebihi penghitungan Pajak Penghasilan terutang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Dalam menghitung batas jumlah Pajak Penghasilan yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut:
 - a. penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan;
 - b. penghasilan berupa bunga, *royalti*, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, *royalti*, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada;
 - c. penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak;
 - d. penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
 - e. penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
 - f. penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada;
 - g. keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada; dan
 - h. keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.

Pengkreditan Pajak Penghasilan dari luar negeri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tanggal 19 April 2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Penggabungan penghasilan dari dalam negeri dan dari luar negeri diatur seperti berikut ini:
 - a. untuk penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan

- tersebut;
 - b. untuk penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut;
 - c. untuk penghasilan berupa dividen dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan.
2. Kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, tetapi kerugian yang diperoleh di dalam negeri boleh digabungkan.
 3. Pengkreditan Pajak Penghasilan yang dibayar di luar negeri dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan luar negeri tersebut dengan penghasilan di dalam negeri.
 4. Pada prinsipnya jumlah Pajak Penghasilan yang dibayar di luar negeri dapat dikreditkan sepenuhnya, namun tidak boleh melebihi jumlah maksimum yang ditentukan.
 5. Jumlah maksimum yang ditentukan dihitung dengan cara membagi penghasilan yang diperoleh dari luar negeri dengan Penghasilan Kena Pajak seluruhnya (tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final dan penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan tersendiri) dikalikan dengan jumlah Pajak Penghasilan yang terutang atas seluruh Penghasilan Kena Pajak. Namun jumlah maksimum ini paling tinggi sama dengan Pajak Penghasilan yang terutang atas Penghasilan Kena Pajak seluruhnya dalam hal Penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari penghasilan dari luar negeri.
 - Dalam hal Penghasilan Kena Pajak > Penghasilan dari Luar Negeri

$$\text{Jumlah maksimum} = \frac{\text{Penghasilan Luar Negeri}}{\text{Penghasilan Kena Pajak}} \times \text{Pajak Penghasilan Terutang}$$

- Dalam hal Penghasilan Kena Pajak < Penghasilan dari Luar Negeri

$$\text{Jumlah maksimum} = \text{Pajak Penghasilan Terutang}$$

6. Apabila penghasilan dari luar negeri berasal lebih dari 1 negara, maka perhitungan jumlah Pajak Penghasilan dari luar negeri yang dapat dikreditkan dilakukan sendiri-sendiri untuk masing-masing negara.
7. Jika Pajak Penghasilan yang dibayar di luar negeri melebihi jumlah maksimum kredit Pajak Penghasilan yang diperkenankan, maka kelebihan tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang tahun berikutnya, tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan serta tidak dapat dimintakan kembali (restitusi).
8. Untuk melaksanakan pengkreditan Pajak Penghasilan luar negeri, Wajib Pajak harus menyampaikan permohonan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri:
 - a. Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri.
 - b. Foto kopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri.
 - c. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.
9. Apabila besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri mengalami perubahan yang menyebabkan pula Pajak Penghasilan yang dibayar di luar negeri berubah jumlahnya, maka Wajib Pajak harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dengan dilampiri dokumen yang berhubungan dengan perubahan tersebut.

Berikut beberapa contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 24 atas penghasilan yang

diperoleh dari luar Indonesia, di mana negara tempat sumber penghasilan tersebut diperoleh tidak memiliki P3B dengan Indonesia.

Contoh 1:

PT. Delima Permai dalam tahun 2014 memiliki penjualan di dalam negeri sebesar Rp. 55.000.000.000,- dengan laba fiskal sebesar Rp. 6.000.000.000,-. Di samping penghasilan dari dalam negeri, PT. Delima Permai juga memperoleh penghasilan dari negara A sebesar Rp. 4.000.000.000,- sebelum dipotong Pajak Penghasilan di negara A sebesar 40%. Negara A dengan Indonesia tidak memiliki P3B. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dapat dikreditkan atas Pajak Penghasilan yang telah dibayar di negara A adalah sebagai berikut:

- Jumlah Pajak Penghasilan yang telah dipotong di negara A = 40% x Rp. 4.000.000.000,- = Rp. 1.600.000.000,-
- Penghasilan yang diperoleh di Indonesia Rp. 6.000.000.000,-
- Penghasilan dari negara A Rp. 4.000.000.000,- (+)
- Total Penghasilan Kena Pajak Rp. 10.000.000.000,-
- Pajak Penghasilan terutang = 25% x Rp. 10.000.000.000,- = Rp. 2.500.000.000,-
- Jumlah batas maksimum kredit pajak dari negara A

$$= \frac{4.000.000.000}{10.000.000.000} \times Rp. 2.500.000.000,- = Rp. 1.000.000.000,-$$

- Walaupun Pajak Penghasilan yang telah dibayar di luar negeri sebesar Rp.1.600.000.000, tetapi karena jumlah batas maksimum kredit pajak yang diperkenankan hanya Rp. 1.000.000.000,-, maka Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

Contoh 2:

PT. Khatulistiwa dalam tahun 2014 memiliki penjualan di dalam negeri sebesar Rp. 60.000.000.000,-. Pada tahun 2014 ini PT. Khatulistiwa mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Di samping penghasilan dari dalam negeri, PT. Khatulistiwa juga memperoleh penghasilan dari negara B sebesar Rp. 5.000.000.000,- sebelum dipotong Pajak Penghasilan di negara B sebesar 30%. Negara B dengan Indonesia tidak memiliki P3B. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dapat dikreditkan atas Pajak Penghasilan yang telah dibayar di negara B adalah sebagai berikut:

- Jumlah Pajak Penghasilan yang telah dipotong di negara B = 30% x Rp. 5.000.000.000,- = Rp. 1.500.000.000,-
- Rugi yang diderita di Indonesia (Rp. 1.000.000.000,-)
- Penghasilan dari negara B Rp. 5.000.000.000,- (+)
- Total Penghasilan Kena Pajak Rp. 4.000.000.000,-
- Pajak Penghasilan terutang = 25% x Rp. 4.000.000.000,- = Rp. 1.000.000.000,-
- Jumlah batas maksimum kredit pajak dari negara B

$$= \frac{5.000.000.000}{4.000.000.000} \times Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 1.250.000.000,-$$

- Walaupun Pajak Penghasilan yang telah dibayar di luar negeri sebesar Rp.1.500.000.000,-,

kemudian jumlah batas maksimum kredit pajak dari perhitungan di atas menunjukkan jumlah Rp. 1.250.000.000,-, tetapi karena jumlah Pajak Penghasilan yang terutang hanya sebesar Rp. 1.000.000.000,-, maka Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

Contoh 3:

PT. Menara Perak dalam tahun 2014 memiliki penjualan di dalam negeri sebesar Rp. 75.000.000.000,-. Pada tahun 2014 ini PT. Menara Perak memperoleh laba kena pajak sebesar Rp. 5.000.000.000,-. Di samping penghasilan dari dalam negeri, PT. Menara Perak juga memperoleh penghasilan dari negara D sebesar Rp. 4.000.000.000,-, negara E sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan negara F sebesar Rp. 6.000.000.000,-. Tarif Pajak Penghasilan yang dipotongkan oleh negara D sebesar 30%, negara E 40% dan negara F 20%. Negara D, E dan F dengan Indonesia tidak memiliki P3B. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dapat dikreditkan atas Pajak Penghasilan yang telah dibayar di negara D, E dan F adalah sebagai berikut:

- Jumlah Pajak Penghasilan yang telah dipotong di negara D = 30% x Rp. 4.000.000.000,- = Rp. 1.200.000.000,-
- Jumlah Pajak Penghasilan yang telah dipotong di negara E = 40% x Rp. 5.000.000.000,- = Rp. 2.000.000.000,-
- Jumlah Pajak Penghasilan yang telah dipotong di negara F = 20% x Rp. 6.000.000.000,- = Rp. 1.200.000.000,-
- Penghasilan dari Indonesia Rp. 5.000.000.000,-
- Penghasilan dari negara D Rp. 4.000.000.000,-
- Penghasilan dari negara E Rp. 5.000.000.000,-
- Penghasilan dari negara F Rp. 6.000.000.000,- (+)
- Total Penghasilan Kena Pajak Rp. 20.000.000.000,-
- Pajak Penghasilan terutang = 25% x Rp. 20.000.000.000,- = Rp. 5.000.000.000,-
- Jumlah batas maksimum kredit pajak dari negara D

$$= \frac{4.000.000.000}{20.000.000.000} \times Rp. 5.000.000.000,- = Rp. 1.000.000.000,-$$

- Walaupun Pajak Penghasilan yang telah dibayar di negara D sebesar Rp. 1.200.000.000,-, tetapi karena jumlah batas maksimum kredit pajak yang diperkenankan hanya Rp. 1.000.000.000,-, maka Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dapat dikreditkan dari negara D adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

- Jumlah batas maksimum kredit pajak dari negara E

$$= \frac{5.000.000.000}{20.000.000.000} \times Rp. 5.000.000.000,- = Rp. 1.250.000.000,-$$

- Walaupun Pajak Penghasilan yang telah dibayar di negara E sebesar Rp. 2.000.000.000,-, tetapi

karena jumlah batas maksimum kredit pajak yang diperkenankan hanya Rp. 1.250.000.000,-, maka Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dapat dikreditkan dari negara E adalah sebesar Rp. 1.250.000.000,-.

□ Jumlah batas maksimum kredit pajak dari negara F

$$= \frac{6.000.000.000}{20.000.000.000} \times \text{Rp. } 5.000.000.000,- = \text{Rp. } 1.500.000.000,-.$$

□ Walaupun jumlah batas maksimum kredit pajak yang diperkenankan sebesar Rp. 1.500.000.000,-, tetapi karena Pajak Penghasilan yang telah dibayar di negara F hanya sebesar Rp. 1.200.000.000,-, maka Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dapat dikreditkan dari negara F adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,-.

Contoh 4:

PT. Denta Baru dalam tahun 2014 memiliki penjualan di dalam negeri sebesar Rp. 52.500.000.000,-. Pada tahun 2014 ini PT. Denta Baru memperoleh laba kena pajak sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Di samping penghasilan dari dalam negeri, PT. Denta Baru juga memperoleh penghasilan dari negara G sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Tarif Pajak Penghasilan yang dipotongkan oleh negara G sebesar 35%. Negara G dengan Indonesia tidak memiliki P3B. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang sudah dipungut oleh pihak lain dalam tahun 2014 berjumlah Rp. 100.000.000,- dan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang telah disetorkan sendiri dalam tahun 2014 berjumlah Rp. 80.000.000,-. Kemudian setelah Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2014 disampaikan ternyata pada bulan Mei 2015 ada perubahan revisi penghasilan yang diperoleh dari negara G menjadi sebesar Rp. 3.000.000.000,-. Sehubungan dengan hal tersebut PT. Denta Baru harus melakukan pembetulan atas Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2014 yang sudah disampaikan. Perhitungan Pajak Penghasilan terutang, Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dapat dikreditkan serta Pajak Penghasilan yang kurang/lebih bayar untuk tahun 2014 menurut Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2014 dan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pembetulan Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Menurut Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2014:

□ Jumlah Pajak Penghasilan yang telah dipotong di negara G = 35% x Rp. 2.000.000.000,- = Rp. 700.000.000,-

□ Penghasilan dari Indonesia	Rp.	2.000.000.000,-	
□ Penghasilan dari negara F	Rp.	2.000.000.000,- (+)	
□ Total Penghasilan Kena Pajak	Rp.	4.000.000.000,-	
□ Pajak Penghasilan terutang = 25% x Rp. 4.000.000.000,-			= Rp. 1.000.000.000,-

□ Jumlah batas maksimum kredit pajak dari negara G

$$= \frac{2.000.000.000}{4.000.000.000} \times \text{Rp. } 1.000.000.000,- = \text{Rp. } 500.000.000,-.$$

□ Walaupun Pajak Penghasilan yang telah dibayar di negara G sebesar Rp. 700.000.000,-, tetapi

karena jumlah batas maksimum kredit pajak yang diperkenankan hanya Rp. 500.000.000,-, maka Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dapat dikreditkan dari negara G adalah sebesar Rp. 500.000.000,-.

□ Perhitungan Pajak Penghasilan yang kurang/lebih bayar:

Pajak Penghasilan tahun 2014 yang terutang	Rp.	1.000.000.000,-	
Kredit Pajak:			
- Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp.	100.000.000,-	
- Pajak Penghasilan Pasal 24	Rp.	500.000.000,- (+)	
	Rp.	600.000.000,- (-)	
Pajak Penghasilan tahun 2014 yang harus dibayar sendiri	Rp.	400.000.000,-	
Pajak Penghasilan Pasal 25 yang sudah dibayar	Rp.	80.000.000,- (-)	
Pajak Penghasilan yang kurang dibayar (Pajak Penghasilan Pasal 29)	Rp.	320.000.000,-	

Menurut Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pembetulan Tahun 2014:

□ Jumlah Pajak Penghasilan yang telah dipotong di negara G = 35% x Rp. 3.000.000.000,- = Rp. 1.050.000.000,-.

□ Penghasilan dari Indonesia	Rp.	2.000.000.000,-	
□ Penghasilan dari negara F	Rp.	3.000.000.000,- (+)	
□ Total Penghasilan Kena Pajak	Rp.	5.000.000.000,-	
□ Pajak Penghasilan terutang = 25% x Rp. 5.000.000.000,-			= Rp. 1.250.000.000,-

□ Jumlah batas maksimum kredit pajak dari negara G

$$= \frac{3.000.000.000}{5.000.000.000} \times \text{Rp. } 1.250.000.000,- = \text{Rp. } 750.000.000,-.$$

□ Walaupun Pajak Penghasilan yang telah dibayar di negara G sebesar Rp. 1.050.000.000,-, tetapi karena jumlah batas maksimum kredit pajak yang diperkenankan hanya Rp. 750.000.000,-, maka Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dapat dikreditkan dari negara G adalah sebesar Rp. 750.000.000,-.

□ Perhitungan Pajak Penghasilan yang kurang/lebih bayar:

Pajak Penghasilan tahun 2014 yang terutang	Rp.	1.250.000.000,-	
Kredit Pajak:			
- Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp.	100.000.000,-	
- Pajak Penghasilan Pasal 24	Rp.	750.000.000,- (+)	
	Rp.	850.000.000,- (-)	
Pajak Penghasilan tahun 2014 yang harus dibayar sendiri	Rp.	400.000.000,-	
Pajak Penghasilan Pasal 25 yang sudah dibayar	Rp.	80.000.000,-	
Pajak Penghasilan Pasal 29 yang sudah disetorkan sebelum SPT Tahunan			
Pajak Penghasilan disampaikan	Rp.	320.000.000,- (+)	
	Rp.	400.000.000,- (-)	
Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar	Rp.	0	

Jadi tidak ada tambahan Pajak Penghasilan yang harus disetorkan disebabkan adanya

perubahan penghasilan di luar negeri.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa besarnya Pajak Penghasilan yang dibayar di luar negeri yang dapat dikreditkan sebagai Pajak Penghasilan Pasal 24 tergantung pada tarif Pajak Penghasilan yang sudah dibayar di luar negeri. Dalam keadaan tidak ada rugi yang diderita di dalam negeri, maka apabila tarif Pajak Penghasilan di luar negeri lebih besar dari pada tarif Pajak Penghasilan di Indonesia, besarnya jumlah Pajak Penghasilan Pasal 24 sama dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri dikalikan dengan tarif Pajak Penghasilan di Indonesia. Tetapi jika tarif Pajak Penghasilan di luar negeri lebih kecil dari pada tarif Pajak Penghasilan di Indonesia, besarnya jumlah Pajak Penghasilan Pasal 24 sama dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri dikalikan dengan tarif Pajak Penghasilan di luar negeri.

PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak yang membayarkan penghasilan berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, *royalti*, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, premi *swap* dan transaksi lindung nilai lainnya serta keuntungan karena pembebasan utang kepada Wajib Pajak luar negeri. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai dikenai Pajak Penghasilan sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah 20% dari penghasilan bruto, kecuali atas penghasilan dari:

- a. penjualan atau pengalihan harta di Indonesia di luar tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia;
- b. premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri ;
- c. penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (*conduit company* atau *special purpose company*) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (*tax haven country*) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia;

dikenakan tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Pengecualian Pajak Penghasilan Pasal 26 atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-52/PJ/2009 tanggal 24 September 2009 tentang Penunjukan Pemotong, Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia, Kecuali yang Diatur Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia yang pada dasarnya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Terhadap Wajib Pajak Luar Negeri yang berkedudukan di negara-negara yang telah mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, pemotongan

pajak hanya dilakukan apabila berdasarkan P3B yang berlaku, hak pemajakannya ada pada pihak Indonesia.

- b. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 25% dari harga jual.
- c. Penjualan atau pengalihan harta adalah penjualan atau pengalihan harta berupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan/atau pesawat terbang ringan.
- d. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 oleh pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong pajak dan kepada Wajib Pajak Luar Negeri selaku penjual diberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26.
- e. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta yang besarnya tidak melebihi Rp10.000.000,- untuk setiap jenis transaksi, dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26.
- f. Pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong pajak adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya dan orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong pajak.
- g. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong pajak adalah:
 1. Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris, yang melakukan pekerjaan bebas;
 2. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.
- h. Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat orang pribadi Wajib Pajak Dalam Negeri terdaftar menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan Orang Pribadi Wajib Pajak Dalam Negeri sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 26.
- i. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 26 wajib:
 1. memotong Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terutang pada saat dilakukan pembayaran atau saat terutangnya penghasilan, tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu; dan
 2. menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 26 dengan menggunakan nama Wajib Pajak Luar Negeri yang menjual atau mengalihkan harta paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi ke kas negara melalui Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka saat penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 3. Penyetoran Pajak Penghasilan dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
 4. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 26 memberikan tanda bukti pemotongan kepada Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang dipotong Pajak Penghasilan setiap melakukan pemotongan.
 5. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 26 wajib melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dipotong dengan Surat Pemberitahuan Masa kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lama tanggal 20 bulan berikutnya. Dalam hal tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka saat pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pajak Penghasilan Pasal 26 untuk Wajib Pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya sudah dibahas pada waktu membahas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Beberapa contoh pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 diuraikan di bawah ini.

Contoh 1:

PT. Prima Master Berjaya dalam bulan November 2014 membayar royalti kepada Tang Hong Corp. Ltd. di negara X sebesar US\$ 50.000. Indonesia dengan negara X tidak mempunyai P3B. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal pembayaran *royalti* periode 19 November 2014 sampai dengan 25 November 2014 adalah Rp. 12.206,-/US\$. Pajak Penghasilan Pasal 26 yang harus dipotong oleh PT. Prima Master Berjaya atas *royalti* yang dibayarkan kepada Tang Hong Corp. Ltd. adalah sebesar = $20\% \times \text{US\$ } 50.000 \times \text{Rp. } 12.206,-/\text{US\$} = \text{Rp. } 122.060.000,-$.

Contoh 2:

PT. Pohon Mas dalam bulan Oktober 2014 membayar dividen kepada para pemegang sahamnya. Salah satu pemegang saham PT. Pohon Mas adalah Bernard Corp. Ltd. di negara Y yang menerima dividen sebesar Rp. 3.200.000.000,-. Indonesia dengan negara Y tidak mempunyai P3B. Pajak Penghasilan Pasal 26 yang harus dipotong oleh PT. Pohon Mas atas dividen yang dibayarkan kepada Bernard Corp. Ltd. adalah sebesar = $20\% \times \text{Rp. } 3.200.000.000,- = \text{Rp. } 640.000.000,-$.

Contoh 3:

PT. Multi Jaya dalam bulan Agustus 2014 membayar bunga kepada Johson Corp. Ltd di negara Z sebesar US\$ 100.000. Negara Z tidak mempunyai P3B dengan Indonesia. Kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan pada tanggal pembayaran bunga periode 20 Agustus 2014 sampai dengan 26 Agustus 2014 adalah Rp. 11.684,-/US\$. Pajak Penghasilan Pasal 26 yang harus dipotong oleh PT. Multi Jaya atas bunga yang dibayarkan kepada Johson Corp. Ltd. adalah sebesar = $20\% \times \text{US\$ } 100.000 \times \text{Rp. } 11.684,-/\text{US\$} = \text{Rp. } 233.680.000,-$.

BAB XI PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, 28A DAN 29

PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Pelunasan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak dilakukan selama tahun berjalan dan pada akhir tahun pajak. Pelunasan Pajak Penghasilan selama tahun berjalan dilakukan melalui pemotongan/pemugutan oleh pihak lain dan melalui angsuran setoran setiap bulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Pemungutan/pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak lain dilakukan berdasarkan ketentuan dari Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui angsuran setoran setiap bulan dilakukan berdasarkan ketentuan dari Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan per-bulan dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap masa pajak (setiap bulan) sama dengan Pajak Penghasilan yang terutang tahun pajak sebelumnya dikurangi dahulu dengan kredit Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Angsuran Pajak Penghasilan ini karena diatur dalam pasal 25, maka dikenal sebagai angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dan harus disetorkan selambat-lambatnya 15 hari setelah masa pajak berakhir (disetor tanggal 15 bulan berikutnya).
2. Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang biasanya baru diketahui setelah Wajib Pajak selesai mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Karena itu besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 baru diketahui apabila Wajib Pajak telah selesai mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah tanggal 31 Maret untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan tanggal 30 April untuk Wajib Pajak Badan setelah tahun pajak berakhir. Oleh karena itu apabila Wajib Pajak Orang Pribadi baru selesai mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada tanggal 31 Maret setelah tahun pajak berakhir, maka besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 baru bisa ditentukan secepat-cepatnya tanggal 31 Maret. Padahal untuk tahun berjalan sudah ada kewajiban untuk menyetor angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan Januari dan Februari yang jatuh tempo pada tanggal 15 Februari dan 15 Maret. Untuk itu diambil kebijakan bahwa besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi bulan Januari dan Februari mengikuti besarnya angsuran Pajak Penghasilan bulan yang terakhir yaitu bulan Desember tahun lalu. Sedangkan untuk besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi bulan Maret mengikuti hasil perhitungan pada angka 1 di atas. Demikian pula untuk Wajib Pajak Badan yang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tanggal 30 April setelah tahun pajak berakhir, besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan bulan Januari, Februari dan Maret mengikuti besarnya angsuran Pajak Penghasilan bulan yang terakhir yaitu bulan Desember tahun lalu. Sedangkan untuk besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Badan bulan April mengikuti hasil perhitungan pada angka 1 di atas.

3. Jika dalam tahun pajak berjalan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk pajak yang lalu, maka besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 harus dihitung kembali dengan menggunakan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang, kredit Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 sesuai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang baru ini akan diberlakukan mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
4. Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan penghitungan besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu berikut ini:
 - a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
 - b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
 - c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;
 - d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
 - e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembe-tulan; dan
 - f. terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
5. Pengaturan besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk Wajib Pajak tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tentang Peng-hitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009. Hal-hal yang diatur terlihat dalam Tabel 11.1.

Tabel 11.1.

Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Tertentu

No.	Jenis Wajib Pajak	Perhitungan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 per-bulan
1.	Wajib Pajak Badan baru yang tidak wajib untuk membuat laporan berkala	Pajak Penghasilan terutang yang dihitung ber-dasarkan penerapan tarif umum Pasal 17 atas penghasilan netto yang disetahunkan dibagi 12
2.	Wajib Pajak Badan baru yang wajib membuat laporan berkala	Pajak Penghasilan terutang yang dihitung ber-dasarkan penerapan tarif umum Pasal 17 atas proyeksi laba-rugi fiskal pada laporan berkala pertama yang disetahunkan dibagi 12
3.	Wajib Pajak Orang Pribadi yang memakai pembukuan	Pajak Penghasilan terutang yang dihitung ber-dasarkan penerapan tarif umum Pasal 17 atas penghasilan netto yang disetahunkan dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun dibagi 12

4.	Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menggunakan pembukuan	(memakai norma penghitungan penghasilan netto) Pajak Penghasilan terutang yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum Pasal 17 atas penghasilan netto dihitung dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan netto yang disetahunkan dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun dibagi 12
5.	Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi	Pajak Penghasilan terutang yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum Pasal 17 atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan triwulan terakhir yang disetahunkan dikurangi Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri untuk tahun pajak yang lalu, dibagi dengan 12
6.	Wajib Pajak Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi	Pajak Penghasilan terutang yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum Pasal 17 atas laba-rugi fiskal menurut Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan (RKAP) tahun pajak yang bersangkutan yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan Pajak Pengha-silan Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pajak Pengha-silan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu dibagi 12. Bila RKAP belum disahkan, maka besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya
7.	Wajib Pajak masuk bursa dan Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan harus membuat laporan keuangan berkala	Pajak Penghasilan terutang yang dihitung berdasarkan penerapan tarif umum Pasal 17 atas laba-rugi fiskal menurut laporan keuangan berkala terakhir yang disetahunkan dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dibayar atau terutang di luar negeri tahun pajak yang lalu dibagi 12.
8.	Wajib Pajak Orang Pribadi pengu-saha tertentu yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perda-gangan yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu atau mem-punyai tempat usaha yang ber-beda alamat dengan domisili	0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha

Berikut beberapa contoh perhitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 pada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan

Contoh 1:

Penghasilan dari Johan diperoleh melalui kegiatan usaha. Pada tahun 2013 Johan mempunyai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan laba bersih fiskal sebesar Rp. 450.000.000,-. Dalam tahun 2014 penjualan yang diperoleh Johan turun menjadi sebesar Rp. 4.000.000.000,- dengan laba bersih fiskal sebesar Rp. 300.000.000,-. Pada tahun 2014 ini Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh pihak lain sebesar Rp. 10.000.000,- dan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong pihak lain sebesar Rp. 5.000.000,-. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang telah disetorkan untuk bulan Januari 2014 dan Februari 2014 sebesar Rp. 2.000.000,- per-bulan dan bulan Maret 2014 sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 2.500.000,- per-bulan. Status Johan adalah kawin dengan 2 anak. Dalam hal ini bagaimana cara menghitung angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus disetor oleh Johan untuk tahun 2015.

Karena penghasilan dari Johan pada tahun 2014 di bawah Rp. 4.800.000.000,-, maka pengenaan Pajak Penghasilan untuk Johan dalam tahun 2015 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Berdasarkan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, maka penghasilan dari Johan akan dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final yang dihitung dan disetorkan secara bulanan yaitu sebesar 1% dari jumlah penjualan setiap bulan. Jadi tidak ada angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus disetorkan oleh Johan. Yang disetorkan oleh Johan setiap bulan sebesar 1% dari jumlah penjualan setiap bulan adalah Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang tidak perlu diperhitungkan kembali pada akhir tahun.

Contoh 2:

Penghasilan dari Farid diperoleh melalui kegiatan usaha. Pada tahun 2013 Farid mempunyai penjualan sebesar Rp. 6.000.000.000,- dan laba bersih fiskal sebesar Rp. 650.000.000,-. Dalam tahun 2014 penjualan yang diperoleh Farid sebesar Rp. 7.500.000.000,- dengan laba bersih fiskal sebesar Rp. 800.000.000,-. Pada tahun 2014 ini Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh pihak lain sebesar Rp. 50.000.000,- dan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh pihak lain sebesar Rp. 30.000.000,-. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang telah disetorkan untuk bulan Januari 2014 dan Februari 2014 sebesar Rp. 4.000.000,- per-bulan dan bulan Maret 2014 sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 5.000.000,- per-bulan. Status Farid adalah kawin dengan 3 anak. Perhitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus disetorkan oleh Farid dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Laba fiskal tahun 2014	Rp.	800.000.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	Rp.	<u>32.400.000,- (-)</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp.	767.600.000,-
Pajak Penghasilan yang terutang dalam tahun 2014 =		
5% x Rp. 50.000.000,-	= Rp.	2.500.000,-
15% x Rp. 200.000.000,-	= Rp.	30.000.000,-
25% x Rp. 250.000.000,-	= Rp.	62.500.000,-
30% x Rp. 267.600.000,-	= Rp.	<u>80.280.000,- (+)</u>
	Rp.	175.280.000,-

Kredit Pajak:

Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp.	50.000.000,-	
Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp.	<u>30.000.000,- (+)</u>	
Total kredit pajak	Rp.	<u>80.000.000,- (-)</u>	
Pajak Penghasilan tahun 2014 yang harus dibayar sendiri	Rp.	95.280.000,-	
Angsuran Pajak Penghasilan tahun 2015:			
Januari 2015	Rp.	5.000.000,-	
Februari 2015	Rp.	5.000.000,-	
Maret 2015 sampai dengan Desember 2015			
= Rp. 95.280.000,- : 12 = Rp. 7.940.000,- per-bulan.			

Contoh 3:

PT. Pilar Mas Perkasa dalam tahun 2014 mempunyai penjualan di dalam negeri sebesar Rp. 56.000.000.000,- dan laba bersih fiskal dalam negeri sebesar Rp. 5.000.000.000,-. Di samping itu PT. Pilar Mas Perkasa juga memperoleh penghasilan dari negara X sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan negara Y sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Tarif Pajak Penghasilan di negara X sebesar 35% dan negara Y sebesar 40%. Pada tahun 2014 ini Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh pihak lain sebesar Rp. 250.000.000,- dan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh pihak lain sebesar Rp. 160.000.000,-. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang telah disetorkan untuk bulan Januari 2014 dan Februari 2014 sebesar Rp. 20.000.000,- per-bulan dan bulan Maret 2014 sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 25.000.000,- per-bulan. Perhitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus disetorkan oleh PT. Pilar Mas Perkasa dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 24 dari negara X dan Y:

Pajak Penghasilan yang telah dibayar di negara X = 35% x Rp. 3.000.000.000,-	= Rp. 1.050.000.000,-
Pajak Penghasilan yang telah dibayar di negara Y = 40% x Rp. 2.000.000.000,-	= Rp. 800.000.000,-
Penghasilan yang diperoleh di dalam negeri	Rp. 5.000.000.000,-
Penghasilan yang diperoleh dari luar negeri:	
- Dari negara X	Rp. 3.000.000.000,-
- Dari negara Y	<u>Rp. 2.000.000.000,- (+)</u>
Total Penghasilan Kena Pajak	Rp. 10.000.000.000,-
Pajak Penghasilan terutang = 25% x Rp. 10.000.000.000,-	= Rp. 2.500.000.000,-
Jumlah batas maksimum kredit pajak dari negara X	3.000.000.000
=	$\frac{3.000.000.000}{10.000.000.000} \times Rp. 2.500.000.000,- = Rp. 750.000.000,-$
<ul style="list-style-type: none"> □ Walaupun Pajak Penghasilan yang telah dibayar di negara X sebesar Rp. 1.050.000.000,-, tetapi karena jumlah batas maksimum kredit pajak yang diperkenankan hanya Rp. 750.000.000,-, maka Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dapat dikreditkan dari negara X adalah sebesar Rp. 750.000.000,-. □ Jumlah batas maksimum kredit pajak dari negara Y 	
	2.000.000.000
=	$\frac{2.000.000.000}{10.000.000.000} \times Rp. 2.500.000.000,- = Rp. 500.000.000,-$

- Walaupun Pajak Penghasilan yang telah dibayar di negara Y sebesar Rp. 800.000.000,-, tetapi karena jumlah batas maksimum kredit pajak yang diperkenankan hanya Rp. 500.000.000,-, maka Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dapat dikreditkan dari negara Y adalah sebesar Rp. 500.000.000,-.

Perhitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2015:

Penghasilan yang diperoleh di dalam negeri	Rp.	5.000.000.000,-	
Penghasilan yang diperoleh dari luar negeri:			
- Dari negara X	Rp.	3.000.000.000,-	
- Dari negara Y	Rp.	<u>2.000.000.000,- (+)</u>	
Total Penghasilan Kena Pajak	Rp.	10.000.000.000,-	
Pajak Penghasilan terutang = 25% x Rp. 10.000.000.000,-	=	Rp.	2.500.000.000,-
Kredit Pajak:			
- Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp.	250.000.000,-	
- Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp.	160.000.000,-	
- Pajak Penghasilan Pasal 24:			
- Dari negara X	Rp.	750.000.000,-	
- Dari negara Y	Rp.	<u>500.000.000,- (+)</u>	
Total kredit pajak	Rp.	<u>1.660.000.000,- (-)</u>	
Pajak Penghasilan tahun 2014 yang harus dibayar sendiri	Rp.	840.000.000,-	
Pajak Penghasilan Pasal 25	Rp.	<u>290.000.000,- (-)</u>	
Pajak Penghasilan tahun 2014 yang masih harus dibayar	Rp.	550.000.000,-	
Angsuran Pajak Penghasilan tahun 2015:			
Januari 2015	Rp.	25.000.000,-	
Februari 2015	Rp.	25.000.000,-	
Maret 2015 sampai dengan Desember 2015			
= Rp. 840.000.000,- : 12 = Rp. 70.000.000,- per-bulan.			

Contoh 4:

PT. Raditya Parma memulai usahanya pada awal bulan Januari 2014. Dalam bulan Januari 2014 PT. Raditya Parma mempunyai penjualan sebesar Rp. 7.500.000.000,- dan laba bersih fiskal sebesar Rp. 700.000.000,-. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus diangsur untuk masa pajak Januari 2014 dan harus disetorkan selambat-lambatnya tanggal 15 Februari 2014 adalah sebagai berikut:

Laba bersih fiskal sebulan (bulan Januari 2014)	Rp.	700.000.000,-	
Laba bersih fiskal disetahunkan = 12 x Rp. 700.000.000,-	=	Rp.	8.400.000.000,-
Pajak Penghasilan terutang setahun = 25% x Rp. 8.400.000.000,-	=	Rp.	2.100.000.000,-
Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus diangsur untuk masa pajak Januari 2014			
= Rp. 2.100.000.000,- : 12 = Rp. 175.000.000,-.			

Contoh 5:

Pada bulan Januari 2014 Bintoro mulai melakukan usaha di bidang konveksi dengan total penjualan yang diperoleh dalam bulan Januari 2014 sebesar Rp. 900.000.000,- dan laba bersih

fiskal sebesar Rp. 75.000.000,-. Status dari Bintoro adalah kawin dengan 3 anak. Jumlah penjualan dan laba bersih fiskal diperoleh dari catatan pembukuan yang dilakukan secara rapi oleh Bintoro. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus diangsur untuk masa pajak Januari 2014 dan harus disetorkan selambat-lambatnya tanggal 15 Februari 2014 adalah sebagai berikut:

Laba bersih fiskal sebulan (bulan Januari 2014)	Rp.	75.000.000,-	
Laba bersih fiskal disetahunkan = 12 x Rp. 75.000.000,-	=	Rp.	900.000.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	Rp.	<u>32.400.000,- (-)</u>	
Penghasilan Kena Pajak	Rp.	867.600.000,-	
Pajak Penghasilan terutang setahun =			
5% x Rp. 50.000.000,-	=	Rp.	2.500.000,-
15% x Rp. 200.000.000,-	=	Rp.	30.000.000,-
25% x Rp. 250.000.000,-	=	Rp.	62.500.000,-
30% x Rp. 367.600.000,-	=	Rp.	<u>110.280.000,- (+)</u>
		Rp.	205.280.000,-

Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus diangsur untuk masa pajak Januari 2014 = Rp. 205.280.000,- : 12 = Rp. 17.106.667,-.

Contoh 6:

PT. Cerah Selalu mempunyai usaha penjualan eceran melalui beberapa outlet yang tersebar di beberapa tempat. Pada outlet A pada bulan Januari 2014 diperoleh penjualan sebesar Rp. 1.200.000.000,-. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus diangsur untuk masa pajak Januari 2014 dan harus disetorkan selambat-lambatnya tanggal 15 Februari 2014 adalah = 0,75% x Rp. 1.200.000.000,- = Rp. 9.000.000,-.

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PADA AKHIR TAHUN

Untuk Pajak Penghasilan yang bersifat final, pada saat Pajak Penghasilan tersebut dipungut/dipotong berarti Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh saat itu sudah selesai dilunasi. Pada akhir tahun Pajak Penghasilan yang bersifat final tidak perlu diperhitungkan kembali, hanya perlu dilaporkan saja di dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final pada akhir tahun akan dihitung Pajak Penghasilan yang terutang selama satu tahun pajak. Kemudian Pajak Penghasilan yang sudah dibayar dalam tahun berjalan dapat digunakan sebagai pengurang Pajak Penghasilan terutang. Pajak Penghasilan yang dibayar dalam tahun berjalan ada yang dibayar melalui pemungutan atau pemotongan dari pihak lain dan ada juga dibayar melalui angsuran bulanan. Pajak Penghasilan yang dipungut/dipotong oleh pihak lain adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24. Pajak yang dibayar sendiri dalam tahun berjalan adalah angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25. Apabila jumlah Pajak Penghasilan yang terutang lebih besar dari pada jumlah Pajak Penghasilan yang telah dipungut/dipotong oleh pihak lain melalui Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri dalam tahun berjalan melalui angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25, maka akan terjadi Pajak Penghasilan yang kurang dibayar yang biasa disebut Pajak Penghasilan Pasal 29. Namun jika jumlah Pajak Penghasilan yang terutang lebih kecil dari pada jumlah Pajak Penghasilan yang telah dipungut/dipotong oleh pihak lain melalui Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri dalam tahun berjalan melalui angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25, maka

akan terjadi Pajak Penghasilan yang lebih bayar yang biasa disebut Pajak Penghasilan Pasal 28A.

Contoh 1:

PT. Duta Abdi Perkasa dalam tahun 2014 mempunyai penjualan di dalam negeri sebesar Rp. 52.000.000.000,- dan laba bersih fiskal dalam negeri sebesar Rp. 4.000.000.000,-. Di samping itu PT. Duta Abdi Perkasa juga memperoleh penghasilan dari negara A sebesar Rp. 4.000.000.000,- dan negara B sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Tarif Pajak Penghasilan di negara A sebesar 30% dan di negara B sebesar 40%. Pada tahun 2014 ini Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut oleh pihak lain sebesar Rp. 300.000.000,- dan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong oleh pihak lain sebesar Rp. 200.000.000,-. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang telah disetorkan untuk bulan Januari 2014 dan Februari 2014 sebesar Rp. 25.000.000,- per-bulan dan bulan Maret 2014 sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 30.000.000,- per-bulan. Perhitungan Pajak Penghasilan yang kurang/lebih bayar PT. Duta Abdi Perkasa dalam tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 24 dari negara A dan B:

Pajak Penghasilan yang telah dibayar di negara A = 30% x Rp. 4.000.000.000,- = Rp. 1.200.000.000,-
 Pajak Penghasilan yang telah dibayar di negara B = 40% x Rp. 2.000.000.000,- = Rp. 800.000.000,-
 Penghasilan yang diperoleh di dalam negeri Rp. 4.000.000.000,-
 Penghasilan yang diperoleh dari luar negeri:
 - Dari negara A Rp. 4.000.000.000,-
 - Dari negara B Rp. 2.000.000.000,- (+)
 Total Penghasilan Kena Pajak Rp. 10.000.000.000,-
 Pajak Penghasilan terutang = 25% x Rp. 10.000.000.000,- = Rp. 2.500.000.000,-
 Jumlah batas maksimum kredit pajak dari negara A
 4.000.000.000
 = $\frac{4.000.000.000}{10.000.000.000} \times Rp. 2.500.000.000,- = Rp. 1.000.000.000,-$

□ Walaupun Pajak Penghasilan yang telah dibayar di negara A sebesar Rp. 1.200.000.000,-, tetapi karena jumlah batas maksimum kredit pajak yang diperkenankan hanya Rp. 1.000.000.000,-, maka Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dapat dikreditkan dari negara A adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

□ Jumlah batas maksimum kredit pajak dari negara B
 2.000.000.000
 = $\frac{2.000.000.000}{10.000.000.000} \times Rp. 2.500.000.000,- = Rp. 500.000.000,-$

□ Walaupun Pajak Penghasilan yang telah dibayar di negara B sebesar Rp. 800.000.000,-, tetapi karena jumlah batas maksimum kredit pajak yang diperkenankan hanya Rp. 500.000.000,-, maka Pajak Penghasilan Pasal 24 yang dapat dikreditkan dari negara B adalah sebesar Rp. 500.000.000,-.

Perhitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2015:

Penghasilan yang diperoleh di dalam negeri	Rp. 5.000.000.000,-
Penghasilan yang diperoleh dari luar negeri:	
- Dari negara X	Rp. 3.000.000.000,-
- Dari negara Y	<u>Rp. 2.000.000.000,- (+)</u>
Total Penghasilan Kena Pajak	Rp. 10.000.000.000,-
Pajak Penghasilan terutang = 25% x Rp. 10.000.000.000,-	= Rp. 2.500.000.000,-
Kredit Pajak:	
- Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp. 250.000.000,-
- Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp. 160.000.000,-
- Pajak Penghasilan Pasal 24:	
- Dari negara X	Rp. 750.000.000,-
- Dari negara Y	<u>Rp. 500.000.000,- (+)</u>
Total kredit pajak	<u>Rp. 1.660.000.000,- (-)</u>
Pajak Penghasilan tahun 2014 yang harus dibayar sendiri	Rp. 840.000.000,-
Pajak Penghasilan Pasal 25	<u>Rp. 290.000.000,- (-)</u>
Pajak Penghasilan tahun 2014 yang masih harus dibayar	Rp. 550.000.000,-
Angsuran Pajak Penghasilan tahun 2015:	
Januari 2015	Rp. 25.000.000,-
Februari 2015	Rp. 25.000.000,-
Maret 2015 sampai dengan Desember 2015	= Rp. 840.000.000,- : 12 = Rp. 70.000.000,- per-bulan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adams, Henry Carter, 1898, *The Science of Finance: An Investigation of Public Expenditures and Public Revenues*, NY: Holt, New York.
- Bastable, C.F., 1892, *Public Finance*, Review by Adolph C. Miller, *Journal of Political Economy*, Book Review, Vol. 1, No. 1, December 1892, The University of Chicago Press, page 133-142.
- Bohari, H., 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Brotodihardjo, R. Santoso, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton, 2007, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002 tanggal 19 April 2002 tentang Kredit Pajak Luar Negeri.
- Kusumawati, Lanny, 2005, *Hukum Pajak Sebagai Suatu Pengantar*, Laros, Sidoarjo.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-52/PJ/2009 tanggal 24 September 2009 tentang Penunjukan Pemotong, Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta di Indonesia, Kecuali yang Diatur Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri Selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian dan Pembatalan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tanggal 10 Desember 2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2011 tanggal 6 Juni 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tanggal 10 Desember 2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian dan Pembatalan Izin Menyeleng-

garakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat.

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2013 tanggal 7 Maret 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tanggal 10 Desember 2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013 tanggal 8 November 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Masa Manfaat yang Sesungguhnya atas Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Amor-

tisasi atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Tak Berwujud dan Pengeluaran Lainnya untuk Bidang Usaha Tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan Dalam Bidang Usaha Tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.03/2009 tanggal 10 Desember 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa dan Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2010 tanggal 25 Januari 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.03/2010 tanggal 9 Maret 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.03/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 tanggal 6 Desember 2013

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.011/2012 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan Dalam Bidang Usaha Tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tanggal 10 September 2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.011/2013 tanggal 4 November 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Penuhngutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tanggal 21 November 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Prakosa, Kesit Bambang, 2006, Hukum Pajak, Ekonisa, Yogyakarta.

Rousseau, Jean-Jacques, 1762, On The Social Contract.

Seligman, Edwin Robert Anderson, 1895, Essays in Taxation, 3rd Edition, Macmillan and Company.

Siahaan, Marihot Piala, 2010, Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Simpson, Kemper, 2013, Economics for The Accountant, Forgotten Books, London, page 166-7, (Original Work Published 1921).

Smith, Adam, 1776, An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations, An Electronic Classics Series Publications, Editor: Jim Manis (2005), PSU-Hazleton, Hazleton, PA 18202.

Steyn, Theuns, Riel Fanzsen and Madeleine Stiglingh, 2013, Conceptual Framework for Classifying Government Imposts Relating to The Tax Burden of Individual Taxpayers in South Africa, International Business & Economics Research Journal, Vol. 12, No. 2, page 239-252.

Suandy, Erly, 2008, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Lampiran 1: Tabel Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran

TABEL KODE AKUN PAJAK DAN KODE JENIS SETORAN

1. Kode Akun Pajak 411121 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 21	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 21 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 21	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 21.
200	Tahunan PPh Pasal 21	untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21.
300	STP PPh Pasal 21	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 21.
310	SKPKB PPh Pasal 21	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 21.
311	SKPKB PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon.
320	SKPKBT PPh Pasal 21	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 21.
321	SKPKBT PPh Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun dan Uang Pesangon.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali.

401	PPH Final Pasal 21 Pembayaran Sekaligus Atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon	untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 pembayaran sekaligus atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon.
402	PPH Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya	untuk pembayaran PPh Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya.
500	PPH Pasal 21 atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 21 atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501	PPH Pasal 21 atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 21 atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 21	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

2. Kode Akun Pajak 411122 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 22	untuk pembayaran pajak yang harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.
199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Pasal 22	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 22.

300	STP PPh Pasal 22	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 22.
310	SKPKB PPh Pasal 22	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 22.
311	SKPKB PPh Final Pasal 22	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 22.
320	SKPKBT PPh Pasal 22	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 22.
321	SKPKBT PPh Final Pasal 22	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 22.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
401	PPH Final Pasal 22 atas Penebusan Migas	untuk pembayaran PPh Final Pasal 22 atas Penebusan Migas.
403	PPH Final Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah	untuk pembayaran PPh Final Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah
500	PPH Pasal 22 atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501	PPH Pasal 22 atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 22	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
900	Pemungut PPh Pasal 22	untuk pembayaran PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Pemungut.

3. Kode Akun Pajak 411123 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 22 Impor

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 22 Impor	untuk pembayaran pajak yang harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas transaksi impor termasuk SPT pembe-tulan sebelum dilakukan pemeriksaan.
199	Pembayaran Pendahuluan SKP PPh Pasal 22 Impor	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 22 Impor.
300	STP PPh Pasal 22 Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 22 atas transaksi impor.
310	SKPKB PPh Pasal 22 Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 22 atas transaksi impor.
320	SKPKBT PPh Pasal 22 Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 22 atas transaksi impor.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

500	PPh Pasal 22 Impor atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas pengungkapan ketidakbenaran atas transaksi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501	PPh Pasal 22 Impor atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 22 atas penghentian penyidikan tindak pidana atas transaksi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 Impor	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 22 Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

4. Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 23	untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor (selain PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa) yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23 termasuk SPT pembe-tulan sebelum dilakukan pemeriksaan.
101	PPh Pasal 23 atas Dividen	untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.

102	PPH Pasal 23 atas Bunga	untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas bunga (termasuk premium, dis-konto dan imbalan karena jaminan pengem-balian utang) yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
103	PPH Pasal 23 atas Royalti	untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas royalti yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
104	PPH Pasal 23 atas Jasa	untuk pembayaran PPh Pasal 23 yang harus disetor atas jasa yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 23	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 23.
300	STP PPh Pasal 23	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 23 (selain STP PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa).
301	STP PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa.
310	SKPKB PPh Pasal 23	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 23 (selain SKPKB PPh pasal 23 atas dividen, bunga, royalti dan jasa).
311	SKPKB PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa.
312	SKPKB PPh Final Pasal 23	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 23.
320	SKPKBT PPh Pasal 23	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 23 (selain SKPKBT PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa).

321	SKPKBT PPh Pasal 23 atas Dividen, Bunga, Royalti, dan Jasa	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa.
322	SKPKBT PPh Final Pasal 23	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 23.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
401	PPH Final Pasal 23 atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi	untuk pembayaran PPh Final Pasal 23 atas bunga simpanan anggota koperasi.
500	PPH Pasal 23 atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 23 atas pengungkapan ketidakbenaran (termasuk PPh Pasal 23 atas dividen, bunga, royalti, dan jasa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501	PPH Pasal 23 atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 23 atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 23	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPh Pasal 23 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

5. Kode Akun Pajak 411125 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi	untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi yang terutang.
101	Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu	untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang terutang.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPh Orang Pribadi	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Orang Pribadi.
200	Tahunan PPh Orang Pribadi	untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.
300	STP PPh Orang Pribadi	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Orang Pribadi.
310	SKPKB PPh Orang Pribadi	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Orang Pribadi.
320	SKPKBT PPh Orang Pribadi	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Orang Pribadi.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
500	PPh Orang Pribadi atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Orang Pribadi atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

501	PPh Orang Pribadi atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Orang Pribadi atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Orang Pribadi	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

6. Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 25 Badan	untuk pembayaran Masa PPh Pasal 25 Badan yang terutang.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPh Badan	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Badan.
200	Tahunan PPh Badan	untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan termasuk SPT pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan.
300	STP PPh Badan	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Badan.
310	SKPKB PPh Badan	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Badan.
320	SKPKBT PPh Badan	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Badan.

390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
500	PPH Badan atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Badan atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501	PPH Badan atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Badan atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Badan	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

7. Kode Akun Pajak 411127 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 26

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Masa PPh Pasal 26	untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor (selain PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah pajak BUT) yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26
101	PPH Pasal 26 atas Dividen	untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor atas dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26.

102	PPH Pasal 26 atas Bunga	untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor atas bunga (termasuk premium, dis-konto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang) yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26.
103	PPH Pasal 26 atas Royalti	untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor atas royalti yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26.
104	PPH Pasal 26 atas Jasa	untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus disetor atas jasa yang dibayarkan kepada Wajib Pajak luar negeri yang tercantum dalam SPT Masa PPh Pasal 26.
105	PPH Pasal 26 atas Laba setelah Pajak BUT	untuk pembayaran PPh Pasal 26 yang harus dibayar atas laba setelah pajak BUT yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh BUT.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 26	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Pasal 26.
300	STP PPh Pasal 26	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 26 (selain STP PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah pajak BUT).
301	STP PPh Pasal 26 atas Dividen, Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba Setelah Pajak BUT	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa, dan laba setelah pajak BUT.
310	SKPKB PPh Pasal 26	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 26 (selain SKPKB PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah pajak BUT).
311	SKPKB PPh Pasal 26 atas Dividen, Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba Setelah Pajak BUT	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa, dan laba setelah pajak BUT.

320	SKPKBT PPh Pasal 26	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 26 (selain SKPKBT PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa dan laba setelah pajak BUT).
321	SKPKBT PPh Pasal 26 atas Dividen, Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba Setelah Pajak BUT	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Pasal 26 atas dividen, bunga, royalti, jasa, dan laba setelah pajak BUT.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
500	PPh Pasal 26 atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 26 atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501	PPh Pasal 26 atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 26 atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 26	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

8. Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPh Final	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPh Final.
300	STP PPh Final	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar/disetor yang tercantum dalam STP PPh Final.
310	SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2)	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 4 ayat (2).
311	SKPKB PPh Final Pasal 15	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 15.
312	SKPKB PPh Final Pasal 19	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Final Pasal 19.
320	SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2)	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 4 ayat (2).
321	SKPKBT PPh Final Pasal 15	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 15.
322	SKPKBT PPh Final Pasal 19	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Final Pasal 19.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
401	PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Diskonto/Bunga Obligasi dan Surat Utang Negara	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas diskonto/bunga obligasi dan Surat Utang Negara

402	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
403	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
404	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito / Tabungan, Jasa Giro dan Diskonto SBI	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito/tabungan, jasa giro dan diskonto SBI.
405	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Hadiah Undian	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas hadiah undian.
406	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Transaksi Saham, Obligasi dan sekuritas lainnya di Bursa.	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi saham, obligasi dan sekuritas lainnya, dan di Bursa.
407	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Penjualan Saham Pendiri	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penjualan Saham Pendiri.
408	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penjualan saham milik Perusahaan Modal Ventura.
409	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Jasa Konstruksi	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.
410	PPH Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri	untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas jasa pelayaran dalam negeri.
411	PPH Final Pasal 15 atas Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri	untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas jasa pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri.
413	PPH Final Pasal 15 atas Penghasilan Perwakilan Dagang Luar Negeri	untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas penghasilan perwakilan dagang luar negeri.
414	PPH Final Pasal 15 atas Pola Bagi Hasil	untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas pola bagi hasil.
415	PPH Final Pasal 15 atas Kerjasama Bentuk BOT	untuk pembayaran PPh Final Pasal 15 atas kerjasama bentuk BOT.

416	PPH Final Pasal 19 atas Revaluasi Aktiva Tetap	untuk pembayaran PPh Final Pasal 19 atas revaluasi aktiva tetap.
417	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi yang Dibayarkan kepada Orang Pribadi	untuk Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi yang Dibayarkan kepada Orang Pribadi
418	PPH Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa	untuk pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan yang diterima dan/atau yang diterima dan/atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa
419	PPH Final Pasal 17 ayat (2c) atas penghasilan berupa dividen	untuk pembayaran PPh Final Pasal 17 ayat (2c) atas dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri
499	PPH Final Lainnya	untuk pembayaran PPh Final lainnya
500	PPH Final atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Final atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501	PPH Final atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Final atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Final	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.	atau untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

9. Kode Akun Pajak 411129 Untuk Jenis Pajak PPh Non Migas Lainnya

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	PPh Non Migas Lainnya	untuk pembayaran masa PPh Non Migas lainnya.
300	STP PPh Non Migas Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Non Migas lainnya.
310	SKPKB PPh Non Migas Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Non Migas lainnya.
320	SKPKBT PPh Non Migas Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Non Migas lainnya.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
500	PPh Non Migas Lainnya atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam surat pemberitahuan PPh Non Migas Lainnya atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501	PPh Non Migas Lainnya atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam surat pemberitahuan PPh Non Migas Lainnya atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan PPh Non Migas Lainnya	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan PPh Non Migas Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	atau untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Kode Akun Pajak 411131 Untuk Jenis Pajak Fiskal Luar Negeri

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Fiskal Luar Negeri	untuk pembayaran Fiskal Luar Negeri.
300	STP Fiskal Luar Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP Fiskal Luar Negeri.

11. Kode Akun Pajak 411111 Untuk Jenis Pajak PPh Minyak Bumi

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	PPh Minyak Bumi	untuk pembayaran masa PPh Minyak Bumi.
300	STP PPh Minyak Bumi	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Minyak Bumi.
310	SKPKB PPh Minyak Bumi	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Minyak Bumi.
320	SKPKBT PPh Minyak Bumi	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Minyak Bumi.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

12.Kode Akun Pajak 411112 Untuk Jenis Pajak PPh Gas Alam

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	PPh Gas Alam	untuk pembayaran masa PPh Gas Alam.
300	STP PPh Gas Alam	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Gas Alam.
310	SKPKB PPh Gas Alam	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Gas Alam.
320	SKPKBT PPh Gas Alam	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Gas Alam.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

13.Kode Akun Pajak 411119 Untuk Jenis Pajak PPh Migas Lainnya

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	PPh Migas Lainnya	untuk pembayaran masa PPh Migas Lainnya.
300	STP PPh Migas Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Migas Lainnya.
310	SKPKB PPh Migas Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Migas Lainnya.
320	SKPKBT PPh Migas Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Migas Lainnya.

390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri.
101	Setoran PPN BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran PPN terutang atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.
102	Setoran PPN JKP dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran PPN terutang atas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.
103	Setoran Kegiatan Mem-bangun Sendiri	untuk pembayaran PPN terutang atas Kegiatan Membangun Sendiri.
104	Setoran Penyerahan Aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	untuk pembayaran PPN terutang atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.
	Setoran Atas Pengalihan Aktiva Dalam Rangka Restrukturisasi Perusahaan	untuk pembayaran PPN yang terutang atas pengalihan aktiva dalam rangka restrukturisasi perusahaan.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPN Dalam Negeri.
300	STP PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPN Dalam Negeri.
310	SKPKB PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN Dalam Negeri.

311	SKPKB PPN Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.
312	SKPKB PPN Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.
31	SKPKB PPN Kegiatan Membangun Sendiri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.
314	SKPKB Pemungut PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN yang menjadi kewajiban pemungut.
320	SKPKBT PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN Dalam Negeri.
321	SKPKBT PPN Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.
322	SKPKBT PPN Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean.
323	SKPKBT PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri.
324	SKPKBT Pemungut PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN Dalam Negeri yang menjadi kewajiban pemungut.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

500	PPN Dalam Negeri atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501	PPN Dalam Negeri atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT PPh Pasal 21 atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	atau untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
900	Pemungut PPN Dalam Negeri	untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh Pemungut.

15. Kode Akun Pajak : 411212 untuk jenis pajak PPN Impor

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPN Impor	untuk pembayaran PPN terutang pada saat impor BKP.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPN Impor	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPN Impor.
300	STP PPN Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPN Impor.

310	SKPKB PPN Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN Impor.
320	SKPKBT PPN Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN Impor.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
500	PPN Impor atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501	PPN Impor atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPN	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP
511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	atau untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
900	Pemungut PPN Impor	untuk penyetoran PPN impor yang dipungut oleh pemungut.

16. Kode Akun Pajak 411219 Untuk Jenis Pajak PPN Lainnya

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPN Lainnya	untuk pembayaran PPN Lainnya yang terutang.
300	STP PPN Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPN Lainnya.
310	SKPKB PPN Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPN Lainnya.
320	SKPKBT PPN Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPN Lainnya.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
500	PPN Lainnya atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501	PPN Lainnya atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPN	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	atau untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. Kode Akun Pajak 411221 Untuk Jenis Pajak PPnBM Dalam Negeri

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPnBM Dalam Negeri	untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPnBM Dalam Negeri	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPnBM Dalam Negeri.
300	STP PPnBM Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPnBM Dalam Negeri.
310	SKPKB Masa PPnBM Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPnBM Dalam Negeri.
311	SKPKB Pemungut PPnBM Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPnBM Dalam Negeri yang menjadi kewajiban pemungut.
320	SKPKBT Masa PPnBM Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPnBM Dalam Negeri.
321	SKPKBT Pemungut PPnBM Dalam Negeri	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPnBM Dalam Negeri yang menjadi kewajiban pemungut.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

500	PPnBM Dalam Negeri atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501	PPnBM Dalam Negeri atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran pajak yang masih harus disetor yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN Dalam Negeri	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT Masa PPN Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	atau untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
900	Pemungut PPnBM Dalam Negeri	untuk penyetoran PPnBM Dalam Negeri yang dipungut oleh pemungut.

18. Kode Akun Pajak 411222 Untuk Jenis Pajak PPnBM Impor

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPnBM Impor	untuk pembayaran PPnBM terutang pada saat impor BKP.
199	Pembayaran Pendahuluan skp PPnBM Impor	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPnBM Impor.
300	STP PPnBM Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPnBM Impor.

310	SKPKB PPnBM Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPnBM Impor.
320	SKPKBT PPnBM Impor	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPnBM Impor.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
500	PPnBM Impor atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran PPnBM pada saat impor BKP atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501	PPnBM Impor atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran PPnBM pada saat impor BKP atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran PPnBM pada saat impor BKP	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran PPnBM pada saat impor BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	atau untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
900	Pemungut PPnBM Impor	untuk penyetoran PPnBM Impor yang dipungut oleh pemungut.

19.Kode Akun Pajak 411229 Untuk Jenis Pajak PPnBM Lainnya

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa PPnBM Lainnya	untuk pembayaran PPnBM Lainnya yang terutang.
300	STP PPnBM Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPnBM Lainnya.
310	SKPKB PPnBM Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPnBM Lainnya.
320	SKPKBT PPnBM Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPnBM Lainnya.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
500	PPnBM Lainnya atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran PPnBM Lainnya atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501	PPnBM Lainnya atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran PPnBM lainnya atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran PPnBM Lainnya	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran PPnBM Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	atau untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. Kode Akun Pajak 411611 Untuk Bea Meterai

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Bea Meterai	untuk pembayaran penggunaan Bea Meterai.
199	Pembayaran Pendahuluan skp Bea Meterai	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak Bea Meterai.
300	STP Bea Meterai	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP Bea Meterai.
310	SKPKB Bea Meterai	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB Bea Meterai.
320	SKPKBT Bea Meterai	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT Bea Meterai.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
500	Bea Meterai atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran penggunaan Bea Meterai atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
501	Bea Meterai atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran penggunaan Bea Meterai atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran Bea Meterai	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran penggunaan Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	atau untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

21. Kode Akun Pajak 411612 untuk Penjualan Benda Meterai

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Penjualan Benda Meterai	untuk pembayaran penjualan Benda Meterai.
199	Pembayaran Pendahuluan skp Benda Meterai	untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak Benda Meterai.
300	STP Benda Meterai	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP Benda Meterai.
310	SKPKB Benda Meterai	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB Benda Meterai.
320	SKPKBT Benda Meterai	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT Benda Meterai.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
500	Bea Meterai atas pengungkapan ketidakbenaran	untuk kekurangan pembayaran penjualan Bea Meterai atas pengungkapan ketidakbenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.

501	Bea Meterai atas penghentian penyidikan tindak pidana	untuk kekurangan pembayaran penjualan Bea Meterai atas penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.
510	Sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran Bea Meterai	untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda atau kenaikan, atas pengungkapan ketidakbenaran pembayaran penjualan Bea Meterai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang KUP.
511	Sanksi denda administrasi berupa denda atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan	atau untuk pembayaran sanksi administrasi berupa denda, atas penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B ayat (2) Undang-Undang KUP.

22. Kode Akun Pajak 411613 untuk Pajak Penjualan Batubara

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Pajak Penjualan Batubara	untuk pembayaran Pajak Penjualan Batubara.
300	STP Pajak Penjualan Batubara	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP Pajak Penjualan Batubara.
310	SKPKB Pajak Penjualan Batubara	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB Pajak Penjualan Batubara.
320	SKPKBT Pajak Penjualan Batubara	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT Pajak Penjualan Batubara.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.

23. Kode Akun Pajak 411619 Untuk Pajak Tidak Langsung Lainnya

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
100	Setoran Masa Pajak Tidak Langsung Lainnya	untuk pembayaran Pajak Tidak Langsung Lainnya yang terutang.
300	STP Pajak Tidak Langsung Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP Pajak Tidak Langsung Lainnya.
310	SKPKB Pajak Tidak Langsung Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB Pajak Tidak Langsung Lainnya.
320	SKPKBT Pajak Tidak Langsung Lainnya	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT Pajak Tidak Langsung Lainnya.
390	Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali	untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
900	Pemungut Pajak Tidak Langsung Lainnya	untuk penyetoran Pajak Tidak Langsung Lainnya yang dipungut oleh pemungut.

24. Kode Akun Pajak 411621 Untuk Bunga/Denda Penagihan PPh

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
300	STP atas Bunga Penagihan	untuk pembayaran STP Bunga Penagihan PPh.
301	STP atas Denda Penagihan	untuk pembayaran STP Denda Penagihan PPh Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP.

25. Kode Akun Pajak 411622 Untuk Bunga/Denda Penagihan PPN

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
300	STP atas Bunga Penagihan PPN	untuk pembayaran STP Bunga Penagihan PPN.
301	STP atas Denda Penagihan	untuk pembayaran STP Denda Penagihan PPN Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP.

26. Kode Akun Pajak 411623 Untuk Bunga/Denda Penagihan PPnBM

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
300	STP atas Bunga Penagihan PPnBM	untuk pembayaran STP Bunga Penagihan PPnBM.
301	STP atas Denda Penagihan	untuk pembayaran STP Denda Penagihan PPnBM Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP.

27. Kode Akun Pajak 411624 Untuk Bunga/Denda Penagihan PTLL

KODE JENIS SETORAN	JENIS SETORAN	KETERANGAN
300	STP atas Bunga Penagihan PTLL	untuk pembayaran STP Bunga Penagihan PTLL.
301	STP atas Denda Penagihan	untuk pembayaran STP Denda Penagihan PPnBM Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang KUP.

Lampiran 2: SPT Pajak Penghasilan Pasal 21

area staples


SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
 FORMULIR 1721

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

area barcode

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : (mm - yyyy) H.01 _____ H.02 SPT NORMAL H.03 SPT PEMBETULAN KE- _____ H.04 _____

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : _____ (DIBI DULAH PETUGAS) H.05 _____ H.06 _____

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : A.01 _____

2. NAMA : A.02 _____

3. ALAMAT : A.03 _____

4. NO. TELEPON : A.04 _____ 5. EMAIL : A.05 _____

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01			
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02			
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03			
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04			
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05			
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06			
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07			
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08			
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09			
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAJAS YANG TIDAK MENDANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10			
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11			
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12			
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13			
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99			
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WALIS PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99			
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)				
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR				JUMLAH (Rp)	
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				B.01
KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI:					
13.	MASA PAJAK				B.02
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TAHUN KALENDER (yyyy)					
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				B.03
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KUR. OM 6 - ANGKA 14)				B.04
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				B.05
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 14)				B.07
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)				B.06

HALAMAN 1

NPWP PEMOTONG:

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01			
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN GEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02			
3.	PEJADAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBAYARKAN KEPADA KELUARGA NEGARADIAERAH	21-402-01			
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99			
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)				

D. LAMPIRAN

<input type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I (Untuk Satu Masa Pajak) LEMBAR	<input type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - IV LEMBAR
<input type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - I (Untuk Satu Tahun Pajak) LEMBAR	<input type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - V LEMBAR
<input type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - II LEMBAR	<input type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) LEMBAR
<input type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - III LEMBAR	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. PEMOTONG KUASA

2. NPWP :

3. NAMA :

4. TANGGAL : (dd - mm - yyyy)

5. TEMPAT :

6. TANDA TANGAN :



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUJAJAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA

FORMULIR 1721 - I

Lembar ke-1 : untuk KPP
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PAJAK : (mm - yyyy) H-01

BUKTI PEMOTONGAN : SATU MASA PAJAK SATU TAHUN PAJAK

NPWP PEMOTONG : H-02

NO.	NPWP	NAMA	NOMOR	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh DIPOTONG (Rp)	KODE KEMUNGKINAN DOMISILI	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN	(10)
				TANGGAL (dd - mm - yyyy)	(9)						
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.											
14.											
15.											
16.											
17.											
18.											
19.											
20.											
JUMLAH A (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)											
PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT/HT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP											ORANG
C. TOTAL (JUMLAH A + B)											



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)
DAN/ATAU PASAL 26**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh dengan bukti pemotongan menggunakan formulir 1721-VI

MASA PAJAK :
(mm - yyyy) / (00)

NPWP PEMOTONG : :/02

FORMULIR 1721 - I
Lembar ke-1 : untuk KPP
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

NO.	NPWP (2)	NAMA (3)	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK (6)	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp) (7)	PPh DIPOTONG (Rp) (8)	KODE NEGERA DOMISILI (9)
			NOMOR (4)	TANGGAL (dd - mm - yyyy) (5)				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)								



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
(FINAL)**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh dengan bukti pemotongan menggunakan formulir 1721-VIII

MASA PAJAK :
(mm - yyyy) / (00)

NPWP PEMOTONG : :/02

FORMULIR 1721 - III
Lembar ke-1 : untuk KPP
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

NO.	NPWP (2)	NAMA (3)	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK (6)	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp) (7)	PPh DIPOTONG (Rp) (8)
			NOMOR (4)	TANGGAL (dd - mm - yyyy) (5)			
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)							

area staples



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk)
UNTUK PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21
DAN/ATAU PASAL 26**

FORMULIR 1721 - IV

Lembar ke-1 : untuk KPP
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

MASA PAJAK : [mm - yyyy] H:01 - - - - - NPWP PEMOTONG : H:02 - - - - -

NO.	KODE AKUN PAJAK (KAP)	KODE JENIS SETORAN (KJS)	TGL SSP/BUKTI Pbk [dd - mm - yyyy]	NTPN/NOMOR BUKTI Pbk	JUMLAH PPh DISETOR	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
JUMLAH (PENJUMLAHAN BAGIAN A ANGKA 1 S.D. ANGKA 19)						

KE TERANGAN:
KOL OM (7) DIRISI DENGAN ANGKA
0 : UNTUK SSP
1 : UNTUK SSP PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH
2 : UNTUK BUKTI Pbk

area staples



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR BIAYA

FORMULIR 1721 - V

Lembar ke-1 : untuk KPP
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

Formulir ini hanya disampaikan pada masa pajak Desember oleh Wajib Pajak yang tidak wajib menyampaikan SPT Tahunan

MASA PAJAK : [mm - yyyy] H:01 - - - - - NPWP PEMOTONG : H:02 - - - - -

No.	PERINCIAN	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, TUNJANGAN HARI RAYA, DLL	
2.	BIAYA TRANSPORTASI	
3.	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	
4.	BIAYA SEWA	
5.	BIAYA BUNGA PINJAMAN	
6.	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	
7.	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	
8.	BIAYA ROYALTI	
9.	BIAYA PEMASARAN/PROMOSI	
10.	BIAYA LAINNYA	
JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 10)		

area staples



**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)
ATAU PASAL 26**

FORMULIR 1721 - VI

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOMOR: 1 3 - - - - -

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : <input type="text"/>	2. NIK / NO. PASPOR : <input type="text"/>
3. NAMA : <input type="text"/>	
4. ALAMAT : <input type="text"/>	
5. WAJIB PAJAK LUAR NEGERI : <input type="checkbox"/> YA	6. KODE NEGARA DOMISILI : <input type="text"/>

B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER-NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-		<input type="checkbox"/>		

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : <input type="text"/>	3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : <input type="text"/>	<input type="text"/>

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

- PPh PASAL 21 TIDAK FINAL**
- 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
 - 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor *Multi Level Marketing* (MLM)
 - 21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
 - 21-100-06 Imbalan Kepada Penjual Barang Dagangan
 - 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli
 - 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
 - 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
 - 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
 - 21-100-11 Jasa Produksi, Tunjangan, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
 - 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
 - 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
 - 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya
- PPh PASAL 26**
- 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26

area staples



**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21
(FINAL)**

FORMULIR 1721 - VII

Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NOMOR: 1 4 - - - - -

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : <input type="text"/>	2. NIK / NO. PASPOR : <input type="text"/>
3. NAMA : <input type="text"/>	
4. ALAMAT : <input type="text"/>	

B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
-	-		

C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : <input type="text"/>	3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : <input type="text"/>	<input type="text"/>

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL)

- 21-401-01 Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus
- 21-401-02 Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus
- 21-402-01 Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya
- 21-499-99 Objek PPh Pasal 21 Final Lainnya

